



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

- 1.Nama lengkap : COKRO NEGORO.
2.Tempat lahir : Malang.
3.Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Agustus 1970.
4.Jenis kelamin : Laki-laki.
5.Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
: Dusun Timur Raya Rt. 004 / Rw. -, Desa
6.Tempat tinggal Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Lombok Barat.
7.Agama : Islam.
8.Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 Febuari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024
2. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024.

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum: Dr.(cand) FARIZAL PRANATA BAHRI,S.H.,M.H.; LALU KUKUH KHARISMA,S.H.; HAMDANI,S.H, dan I KADEK MIKA PUNIA ATMAJA,S.H., Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM Jl.Lkr.Timur BSD No.9-Kec.Serpong,Kota Tangerang Selatan,Banten,Kode Pos;15310,dan di Jl.Ahmad Yani No.88X,Kelurahan Sayang-sayang,Kecamatan Cakranegara,Kota Mataram, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 April 2024

Halaman 1 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **LALU ILHAM.**
2. Tempat lahir : Lendang Lekong.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Oktober 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Dua Pelet, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Sederajat.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 Febuari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 204
2. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024.

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum: LALU ABDULLAH.,S.H.,; YOHANES AGUSTINUS BALELA,S.H, dan ABDURRAIL, S.H, Ketiganya berkantor pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum “LALU ABDULLAH,SH dan Rekan”yang beralamat di Dusun Kebonorong,Desa Dasan Baru,Kecamatan Kediri,Kabupaten Lombok Barat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 03 April 2024
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I **COKRO NEGORO** dan Terdakwa II **LALU ILHAM** bersama-sama dengan Saksi **ALIPUDIN**, Saksi **JUNAIDI** (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **COKRO NEGORO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa I **COKRO NEGORO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp631.459.806,- (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah)** dari keseluruhan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara terhadap Terdakwa selama **1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **LALU ILHAM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidair **3(tiga) Bulan** kurungan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa II **LALU ILHAM** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dari keseluruhan

Halaman 3 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).

6. Menyatakan titipan Uang Pengganti oleh **Terdakwa II LALU ILHAM** Sebagai pengembalian kerugian negara sebesar **3.000.000,- (tiga juta rupiah)** sesuai dengan di Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara ;

➤ Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara tanggal 29 Juli 2024 jumlah titipan senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dirampas dan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa II LALU ILHAM.

7. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan.

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1.1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.

Sampai dengan Nomor 22

26. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp57.537.100,-(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.

Sampai dengan nomor 32

34. 1(satu) buah ember cat yang bertuliskan CAT TEMBOK ARIES gold isi Bersih 4,5 Kg.

37. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 01 / Tahun 2014, tanggal 03 Pebruari 2014, tentang Penetapan Kepala Dusun Terpilih di Desa Jagaraga Indah Periode 2014 – 2019 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

Sampai dengan nomor 114

114. 3(tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

Dikembalikan dimana tempat barang bukti tersebut disita

Menetapkan barang bukti berupa :

23. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

Halaman 4 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



24. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
25. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan @ Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.
33. Uang tunai sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari : 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan @ Rp1.000,-(seribu rupiah).
35. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
36. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

Telah dilakukan Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 24 Januari 2024, Uang tunai sejumlah Rp30.551.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu lima puluh lima satu ribu rupiah) untuk disimpan atau dititipkan ke Rekening Penampung lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301.

Dirampas untuk negara.

9. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cokro Negro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama primair atau subsidair atau kedua.
2. Membebaskan terdakwa Cokro Negro oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa Cokro Negro dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan terdakwa Cokro Negro dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 | 621 / BPBD-LB 2016, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Sampai dengan Nomor 22

26. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp. 57.537.100,-(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara COKRO NEGORO, tanggal 14 - 03– 2019.

Sampai dengan nomor 32

34. 1(satu) buah ember cat yang bertuliskan CAT TEMBOK ARIES gold isi Bersih 4,5 Kg.
37. 2(dua) lembar fotocopy Sura Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 01/Tahun 2014, tanggal 03 Pebruari 2014, tentang Penetapan Kepala Dusun Desa Jagaraga Indah Periode 2014 – 2019 besserta lampirannya yang telah dilegalisir.

Sampai dengan nomor 114

- 114.(tiga) lembar totocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B/04/BPBD-LB 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan koordinator lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

Dikembalikan dimana tempat barang bukti tersebut disita

Menetapkan barang bukti berupa :

23. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
24. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
25. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) Lembar
33. Uang tunai sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp. 1.000,-(seribu rupiah).
35. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
36. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Telah dilakukan Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan berdasarkan

Halaman 6 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 24 Januari 2024, Uang tunai sejumlah Rp. 30.551.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu lima puluh lima satu ribu rupiah) untuk disimpan atau dititipkan ke Rekening Penampung lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: 005201001205301.

Dikembalikan kepada para terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II (LALU ILHAM) tidak terbukti secara Sah dan menyakinkan Bersama-sama dengan saksi ALIPUDIN dan saksi JUNAIDI (DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi “ sebagaimana Dakwaan Jaksa penuntut umum dalam surat Dakwaannya.
2. Membebaskan Terdakwa II(LALU ILHAM) dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa penuntut umum.
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa II (LALU ILHAM)
4. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap sesuai dakwaanya.
Tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap sesuai dakwaanya.
Tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaanya;
Tetap pada pembelaanya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaanya;
Tetap pada pembelaanya.

Menimbang Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-01/MATAR/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **COKRO NEGORO** selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-

Halaman 7 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), Saksi **JUNAIDI** selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mempercepat perbaikan rumah korban bencana rusak tingkat berat, sedang, dan ringan maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Percepatan perbaikan rumah korban bencana diputuskan menggunakan sumber pembiayaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018, kemudian berdasarkan Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 ditetapkan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi yang telah terverifikasi sebanyak 2.047 kepala keluarga, selanjutnya pada Tanggal 25 September 2018, Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Nomor 930/621/BPBD-LB/2018 hal Usulan Bantuan Dana Stimulan untuk Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, yang isinya usulan permintaan bantuan sebesar Rp28.905.000.000,- bagi masyarakat terdampak bencana alam yang telah terverifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2018, dengan rincian sebagai berikut ;

| No | Kategori | Jumlah | Nilai | Jumlah (Rp) |
|----|----------|--------|-------|-------------|
|----|----------|--------|-------|-------------|

Halaman 8 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | Kerusakan | KK | Bantuan/KK (Rp) | |
|-------|--------------|---------|-----------------|------------------|
| 1 | Rusak Ringan | 1.668 | 10.000.000,- | 16.680.000.000,- |
| 2 | Rusak Sedang | 269 | 25.000.000,- | 6.725.000.000,- |
| 3 | Rusak Berat | 110 | 50.000.000,- | 5.500.000.000,- |
| Total | | 380.668 | | 28.905.000.000,- |

Dari hasil verifikasi dokumen tersebut dari 1.668 masyarakat / kepala keluarga yang terverifikasi dalam kategori Rusak Ringan (RR), termasuk masyarakat / kepala keluarga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki **18 (delapan belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan** kategori rumah rusak ringan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | SK Pembentukan Pokmas | | Jumlah Anggota |
|-------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 29 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 3 | Pade Angen | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 35 |
| 4 | Madu 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 40 |
| 5 | Karang Midang 1 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 6 | Karang Midang 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 7 | Karang Midang 3 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 8 | Karang Midang 4 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 9 | Karang Midang 5 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 10 | Karang Midang 6 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 11 | Karang Midang 7 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 45 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 18 | Karang Lamper | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 16 |
| Total | | | | 412 |

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 2018 s/d 21 Maret tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.469.905.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, kemudian pada tanggal 9 Januari tahun 2019, Bank BRI melakukan *overbooking* dana sebesar Rp16.680.000.000,- (Enam

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD ke 1.668 rekening para masyarakat/KK penerima bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi kategori Rumah Rusak Ringan (RR), termasuk didalamnya masyarakat penerima bantuan / KK yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya 18 Januari 2019, dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang dikelola oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI, yang didampingi oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH terdiri dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah adalah sebesar Rp3.960.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening pokmas.
- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2019 setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan tersebut disalurkan masuk ke masing-masing rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI mengetahui dan dengan sengaja mengkoordinir dan mendistribusikan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dengan sengaja secara melawan hukum tidak disusun sebagaimana mestinya bahwa yang diketahui dan dengan sengaja membiarkan verifikasi atas bukti - bukti pengeluaran atas beban dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang tidak sebagaimana mestinya oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH yang tidak dikelola secara tertib dan tidak mempedomani peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis yang berlaku.

Halaman 10 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 28 Januari tahun 2019, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 814 / 127 / BPBD-NTB / I / 2019 tentang Penempatan Fasilitator Perbaikan Rumah Rusak Sedang (RS) dan Rumah Rusak Ringan (RR) Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dimana Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator pada Desa Jagaraga Indah dan Saksi HARDIANSYAH yang ikut membantu, dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
 - o Mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan.
 - o Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah tPage 11 of 429eknis yang berlaku.
 - o Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
 - o Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kabupaten/Kota dan OPD teknis terkait.
 - o Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB (secara berjenjang melalui Korwil, TPK, BPBD NTB).
- Bahwa setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masuk kedalam rekening masing-masing penerima bantuan, kemudian untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut diharuskan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terlebih dahulu sehingga pada waktu dan tempat yang berbeda tanpa dilakukannya musyawarah / rembug warga dengan para penerima bantuan masing-masing Kepala Dusun yang diantaranya adalah Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye dan Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dengan didampingi Fasilitator Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH menunjuk kepengurusan dan mengelompokan pembentukan Pokmas secara sepihak sehingga terbentuk 18 (delapan belas) Pokmas pada Desa Jagaraga Indah berdasarkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 yang diantaranya Terdakwa I COKRO

Halaman 11 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen).

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) merupakan bagian dari Pokmas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 pada Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, pada huruf B Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan, angka 3 Kabupaten/Kota, pada huruf j memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksana kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana melalui Kelompok Masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Daerah/lurah.
2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota Pokmas.
3. Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan Rumah Korban Bencana.
4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan Rumah Korban Bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
5. Anggota Pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulan perbaikan rumah atau sumberdana lain apabila ada.
6. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan pesyaratan lain yang telah ditetapkan.
7. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana.
8. Pokmas didampingi Tim Fasilitator membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada PPK BPBD Kabupaten/Kota.
9. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.

- Bahwa setelah dibentuknya 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah yang dikelola oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI, yang

Halaman 12 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



didampingi oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,- masing-masing penerima bantuan/KK tanpa ada dilakukannya sosialisasi kepada Pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dan dilakukannya rembug warga yang melibatkan masing-masing anggota kelompok masyarakat atas instruksi dari Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok dengan harga satuan bahan material yang menggunakan daftar harga Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Barat sebagai acuan tanpa ada dilakukannya survei harga oleh masing-masing kelompok masyarakat sebelumnya dan tanda tangan pada RAB masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebagian besar telah dipalsukan.

- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah menunjuk penyedia / supplier untuk mengadakan material bahan bangunan. Penunjukan penyedia / supplier tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | UD Ilham Mandiri | 10 April 2019 | Lalu Ilham |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | UD Ilham Mandiri | 10 April 2019 | Lalu Ilham |
| 3 | Pade Angen | UD Jaya Mandiri | 25 Februari 2019 | Lalu Abdul Faqih |
| 4 | Madu 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 5 | Karang Midang 1 | UD Jaya Mandiri | 25 Februari 2019 | Lalu Abdul Faqih |
| 6 | Karang Midang 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 7 | Karang Midang 3 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 8 | Karang Midang 4 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 9 | Karang Midang 5 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 10 | Karang Midang 6 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 11 | Karang Midang 7 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | UD Ilham Mandiri | 31 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 15 | Adeng Daye 1 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 16 | Adeng Daye 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 17 | Adeng Daye 3 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO yang membuat dokumen dan / atau adminitrasi dalam pengurusan bantuan gempa yang ada di Pokmas untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan untuk pengurus pokmas yang lainnya dikumpulkan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dimana pada saat itu Terdakwa I COKRO NEGORO menyampaikan bahwa UD. Jaya

Halaman 13 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Mandiri milik Saksi Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan, dan pada saat itu Terdakwa I COKRO NEGORO kembali menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut keputusan dari semua pengurus pokmas untuk mengganti supplier yang baru yaitu UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM, selanjutnya Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator yang sebelumnya mengetahui usaha pokok UD. Ilham Mandiri adalah hanya bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu tetap membiarkan dan menyarankan untuk menunjuk Terdakwa I COKRO NEGORO sebagai supplier dengan menggunakan surat kuasa pengelolaan UD Jaya Mandiri, sehingga surat penunjukan tersebut diganti oleh masing-masing pengurus pokmas dan yang menjadi supplier adalah Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik dari UD. Ilham Mandiri yang bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan.

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO melakukan pembelian material berupa semen, spandek, paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya selain daripada material jenis kayu yang diambil dari UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM dari beberapa tempat lain diluar daripada UD. Ilham Mandiri, kemudian material-material tersebut didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dengan sistem pengedropan untuk bahan material non pabrikasi seperti pasir, batu bata dan sejenis lainnya diturunkan didepan masing-masing rumah warga, kemudian untuk bahan material pabrikasi diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah masing-masing penerima bantuan yang kemudian dibantu oleh masing-masing pengurus pokmas tersebut diantaranya Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI.
- Bahwa terhadap pembayaran bahan material tersebut terlebih dahulu Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI menyiapkan administrasi yang diminta Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator adalah sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi provinsi NTB;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah korban bencana;
 3. Rekap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pokmas;
 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota Pokmas;
 5. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB;
 6. Daftar nominatif anggota Pokmas;

Halaman 14 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nota pembelian bahan material;
8. Buku Tabungan Pokmas;
9. Buku tabungan individu;
10. Surat Kuasa Debet Rekening dari rekening individu ke rekening Pokmas;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Supplier dan Ketua Pokmas;
12. KTP pemilik Perusahaan yang menjadi supplier;
13. NPWP pemilik perusahaan yang menjadi supplier;
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang menjadi supplier;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan yang menjadi supplier;
16. Fotocopy buku tabungan milik Perusahaan yang ditunjuk menjadi supplier.

Setelah administrasi dinyatakan lengkap, barulah fasilitator bersama masing-masing pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening Terdakwa II LALU ILHAM dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, selaku Pemilik UD. Ilham Mandiri, Setelah Masuk Ke rekening UD Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM, selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut Terdakwa I COKRO NEGORO tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta.

- Bahwa setelah seluruh material dikirimkan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dan dibayarkan Terdakwa I COKRO NEGORO dengan cara melakukan penarikan tunai dari rekening yang dipegunakan UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, kemudian dibayarkan secara tunai kepada beberapa toko diluar daripada UD. Ilham Mandiri yang didapatkan selisih harga lebih murah lain daripada yang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM menyiapkan Nota kosong yang sudah di cap stempel UD. Ilham Mandiri serta sudah di tandatangani oleh supplier, kemudian Terdakwa I COKRO NEGORO memerintahkan kepada 17 (tujuh belas) masing-masing pengurus pokmas diantaranya Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI untuk segera menyelesaikan pembuatan nota tersebut dengan cara mencatat nama bahan material, jumlah bahan material yang diterima dan harganya dengan menyesuaikan yang ada di dalam RAB seolah – olah Terdakwa I COKRO

Halaman 15 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



NEGORO mengirimkan bahan material sesuai jumlah dan harga yang ada didalam RAB.

- Bahwa setelah dokumen pendukung berupa nota-nota dan kwitansi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI, kemudian dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku fasilitator untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah seolah-olah telah sesuai dengan sebagaimana peruntukannya.
- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah mau mengikuti kelengkapan dokumen dan administrasi yang dibuat oleh Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI dikarenakan Terdakwa I COKRO NEGORO menjanjikan apabila kegiatan ini selesai maka Terdakwa I COKRO NEGORO akan memberikan uang sejumlah 1,5% dari jumlah pembelanjaan bahan material yang sudah dilakukan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
 - b. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat:
 - angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
 - angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator:
 - angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
 - angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- c. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:
 - Huruf A. Pokmas:
 - Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
 - Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - Huruf B. Tim Fasilitator:
 - mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
 - memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- d. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 17 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanja. Bahwa maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah melakukan pembayaran kegiatan sebagaimana terjabarkan dalam uraian diatas guna mencari keuntungan dan mempergunakan kelebihan pembayaran tersebut untuk memperkaya pribadi dirinya sendiri dan / atau orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) sesuai** dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | Jumlah Anggota | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) | Bantuan Riil Diterima PB (Rp) | Saldo Rekening per 13/09/2022 (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|-------------|----------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 - (5 + 6) |
| 1 | Sopoq Angen | 29 | 290.000.000,- | 223.513.500 | - | 66.486.500 |

Halaman 18 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | | |
|--------|-----------------|-----|-----------------|--------------|-----------|------------|
| | Karang Anyar 1 | | | | | |
| | Sopoq Angen | 34 | 340.000.000,- | 270.754.200 | | 69.245.800 |
| 2 | Karang Anyar 2 | | | - | | |
| 3 | Pade Angen | 35 | 350.000.000,- | 279.399.898 | - | 70.600.102 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 400.000.000,- | 349.944.998 | - | 50.055.002 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 110.000.000,- | 92.081.148 | 220.000 | 17.698.852 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 110.000.000,- | 92.723.900 | 220.000 | 17.056.100 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 100.000.000,- | 84.734.500 | 200.000 | 15.065.500 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 110.000.000,- | 95.799.000 | 220.000 | 13.981.000 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 110.000.000,- | 94.758.700 | 220.000 | 15.021.300 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 110.000.000,- | 88.727.700 | 220.000 | 21.052.300 |
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 100.000.000,- | 81.783.500 | 200.000 | 18.016.500 |
| | Jagaraga Timur | | | 165.819.100 | | 34.180.900 |
| 12 | 1 | 20 | 200.000.000,- | - | | |
| | Jagaraga Timur | | | 160.172.80 | | 39.827.200 |
| 13 | 2 | 20 | 200.000.000,- | 0 | - | |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 320.000.000,- | 249.682.500 | - | 70.317.500 |
| | | | | 276.256.35 | | 43.743.650 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 320.000.000,- | 0 | - | |
| | | | | 364.039.40 | | 85.960.600 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 450.000.000,- | 0 | - | |
| | | | | 286.642.00 | | 53.358.000 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 34 | 340.000.000,- | 0 | - | |
| | | | | 3.256.833.19 | | 701.666.80 |
| Jumlah | | 396 | 3.960.000.000,- | 4 | 1.500.000 | 6 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan *Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.*

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa I **COKRO NEGORO** selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), Saksi **JUNAIDI** selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

Halaman 19 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mempercepat perbaikan rumah korban bencana rusak tingkat berat, sedang, dan ringan maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Percepatan perbaikan rumah korban bencana diputuskan menggunakan sumber pembiayaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018, kemudian berdasarkan Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 ditetapkan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi yang telah terverifikasi sebanyak 2.047 kepala keluarga, selanjutnya pada Tanggal 25 September 2018, Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Nomor 930/621/BPBD-LB/2018 hal Usulan Bantuan Dana Stimulan untuk Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, yang isinya usulan permintaan bantuan sebesar Rp28.905.000.000,- bagi masyarakat terdampak bencana alam yang telah terverifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2018, dengan rincian sebagai berikut ;

| No | Kategori Kerusakan | Jumlah KK | Nilai Bantuan/KK (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1 | Rusak Ringan | 1.668 | 10.000.000,- | 16.680.000.000,- |
| 2 | Rusak Sedang | 269 | 25.000.000,- | 6.725.000.000,- |
| 3 | Rusak Berat | 110 | 50.000.000,- | 5.500.000.000,- |
| Total | | 380.668 | | 28.905.000.00,- |

Dari hasil verifikasi dokumen tersebut dari 1.668 masyarakat / kepala keluarga yang terverifikasi dalam kategori Rusak Ringan (RR), termasuk masyarakat / kepala keluarga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki 18 (delapan

Halaman 20 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan kategori rumah rusak ringan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | SK Pembentukan Pokmas | | Jumlah Anggota |
|-------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 29 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 3 | Pade Angen | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 35 |
| 4 | Madu 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 40 |
| 5 | Karang Midang 1 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 6 | Karang Midang 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 7 | Karang Midang 3 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 8 | Karang Midang 4 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 9 | Karang Midang 5 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 10 | Karang Midang 6 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 11 | Karang Midang 7 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 45 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 18 | Karang Lamper | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 16 |
| Total | | | | 412 |

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 2018 s/d 21 Maret tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.469.905.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, kemudian pada tanggal 9 Januari tahun 2019, Bank BRI melakukan *overbooking* dana sebesar Rp16.680.000.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD ke 1.668 rekening para masyarakat/KK penerima bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi kategori Rumah Rusak Ringan (RR), termasuk didalamnya masyarakat penerima bantuan / KK yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya 18 Januari 2019, dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 21 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang dikelola oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI, yang didampingi oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH terdiri dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah adalah sebesar Rp3.960.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening pokmas.
- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2019 setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan tersebut disalurkan masuk ke masing-masing rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI mengetahui dan dengan sengaja mengkoordinir dan mendistribusikan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak disusun sebagaimana mestinya. Bahwa yang diketahui dan dengan sengaja membiarkan verifikasi atas bukti - bukti pengeluaran atas beban dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang tidak sebagaimana mestinya oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH yang tidak dikelola secara tertib dan tidak mempedomani peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis yang berlaku.
- Bahwa pada Tanggal 28 Januari tahun 2019, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 814 / 127 / BPBD-NTB / I / 2019 tentang Penempatan Fasilitator Perbaikan Rumah Rusak Sedang (RS) dan Rumah Rusak Ringan (RR) Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dimana Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator pada Desa Jagaraga Indah dan Saksi HARDIANSYAH yang ikut membantu, dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
 - o Mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan.

Halaman 22 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- o Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku.
 - o Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
 - o Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kabupaten/Kota dan OPD teknis terkait.
 - o Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB (secara berjenjang melalui Korwil, TPK, BPBD NTB).
- Bahwa setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masuk kedalam rekening masing-masing penerima bantuan, kemudian untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut diharuskan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terlebih dahulu sehingga pada waktu dan tempat yang berbeda tanpa dilakukannya musyawarah / rembug warga dengan para penerima bantuan masing-masing Kepala Dusun yang diantaranya adalah Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye dan Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dengan didampingi Fasilitator Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH menunjuk kepengurusan dan mengelompokan pembentukan Pokmas secara sepihak sehingga terbentuk 18 (delapan belas) Pokmas pada Desa Jagaraga Indah berdasarkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 yang diantaranya Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen).
- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) merupakan bagian dari Pokmas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 pada Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, pada huruf B Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan, angka 3 Kabupaten/Kota, pada huruf j memiliki tugas sebagai berikut :
1. Sebagai pelaksana kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana melalui Kelompok Masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Daerah/lurah.

Halaman 23 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota Pokmas.
 3. Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan Rumah Korban Bencana.
 4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan Rumah Korban Bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 5. Anggota Pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulan perbaikan rumah atau sumberdana lain apabila ada.
 6. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan pesyaratan lain yang telah ditetapkan.
 7. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana.
 8. Pokmas didampingi Tim Fasilitator membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada PPK BPBD Kabupaten/Kota.
 9. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.
- Bahwa setelah dibentuknya 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah yang dikelola oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI, yang didampingi oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,- masing-masing penerima bantuan/KK tanpa ada dilakukannya sosialisasi kepada Pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dan dilakukannya rembug warga yang melibatkan masing-masing anggota kelompok masyarakat atas instruksi dari Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok dengan harga satuan bahan material yang menggunakan daftar harga Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Barat sebagai acuan tanpa ada dilakukannya survei harga oleh masing-masing kelompok masyarakat

Halaman 24 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan tanda tangan pada RAB masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebagian besar telah dipalsukan.

- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah menunjuk penyedia / supplier untuk mengadakan material bahan bangunan. Penunjukan penyedia / supplier tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | UD Ilham Mandiri | 10 April 2019 | Lalu Ilham |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | UD Ilham Mandiri | 10 April 2019 | Lalu Ilham |
| 3 | Pade Angen | UD Jaya Mandiri | 25 Februari 2019 | Lalu Abdul Faqih |
| 4 | Madu 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 5 | Karang Midang 1 | UD Jaya Mandiri | 25 Februari 2019 | Lalu Abdul Faqih |
| 6 | Karang Midang 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 7 | Karang Midang 3 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 8 | Karang Midang 4 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 9 | Karang Midang 5 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 10 | Karang Midang 6 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 11 | Karang Midang 7 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | UD Ilham Mandiri | 31 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 15 | Adeng Daye 1 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 16 | Adeng Daye 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 17 | Adeng Daye 3 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO yang membuat dokumen dan / atau adminitrasi dalam pengurusan bantuan gempa yang ada di Pokmas untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan untuk pengurus pokmas yang lainnya dikumpulkan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dimana pada saat itu Terdakwa I COKRO NEGORO menyampaikan bahwa UD. Jaya Mandiri milik Saksi Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan, dan pada saat itu Terdakwa I COKRO NEGORO kembali menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut keputusan dari semua pengurus pokmas untuk mengganti supplier yang baru yaitu UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM, selanjutnya Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator yang sebelumnya mengetahui usaha pokok UD. Ilham Mandiri adalah hanya bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu tetap membiarkan dan menyarankan untuk menunjuk Terdakwa I COKRO NEGORO sebagai suplier dengan menggunakan surat kuasa pengelolaan UD Jaya Mandiri, sehingga surat penunjukan tersebut

Halaman 25 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



diganti oleh masing-masing pengurus pokmas dan yang menjadi supplier adalah Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik dari UD. Ilham Mandiri yang bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan.

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO melakukan pembelian material berupa semen, spandek, paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya selain daripada material jenis kayu yang diambil dari UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM dari beberapa tempat lain diluar daripada UD. Ilham Mandiri, kemudian material-material tersebut didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dengan sistem pengedropan untuk bahan material non pabrikasi seperti pasir, batu bata dan sejenis lainnya diturunkan didepan masing-masing rumah warga, kemudian untuk bahan material pabrikasi diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah masing-masing penerima bantuan yang kemudian dibantu oleh masing-masing pengurus pokmas tersebut diantaranya Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI.
- Bahwa terhadap pembayaran bahan material tersebut terlebih dahulu Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI menyiapkan administrasi yang diminta Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator adalah sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi provinsi NTB;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah korban bencana;
 3. Rekap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pokmas;
 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota Pokmas;
 5. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB;
 6. Daftar nominatif anggota Pokmas;
 7. Nota pembelian bahan material;
 8. Buku Tabungan Pokmas;
 9. Buku tabungan individu;
 10. Surat Kuasa Debet Rekening dari rekening individu ke rekening Pokmas;
 11. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Supplier dan Ketua Pokmas;
 12. KTP pemilik Perusahaan yang menjadi supplier;
 13. NPWP pemilik perusahaan yang menjadi supplier;
 14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang menjadi supplier;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan yang menjadi supplier;

16. Fotocopy buku tabungan milik Perusahaan yang ditunjuk menjadi supplier.

Setelah administrasi dinyatakan lengkap, barulah fasilitator bersama masing-masing pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening Terdakwa II LALU ILHAM dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, selaku Pemilik UD. Ilham Mandiri, Setelah Masuk Ke rekening UD Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM, selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut Terdakwa I COKRO NEGORO tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta.

- Bahwa setelah seluruh material dikirimkan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dan dibayarkan Terdakwa I COKRO NEGORO dengan cara melakukan penarikan tunai dari rekening yang dipegunakan UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, kemudian dibayarkan secara tunai kepada beberapa toko diluar daripada UD. Ilham Mandiri yang didapatkan selisih harga lebih murah lain daripada yang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM menyiapkan Nota kosong yang sudah di cap stempel UD. Ilham Mandiri serta sudah di tandatangani oleh supplier, kemudian Terdakwa I COKRO NEGORO memerintahkan kepada 17 (tujuh belas) masing-masing pengurus pokmas diantaranya Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI untuk segera menyelesaikan pembuatan nota tersebut dengan cara mencatat nama bahan material, jumlah bahan material yang diterima dan harganya dengan menyesuaikan yang ada di dalam RAB seolah – olah Terdakwa I COKRO NEGORO mengirimkan bahan material sesuai jumlah dan harga yang ada didalam RAB.
- Bahwa setelah dokumen pendukung berupa nota-nota dan kwitansi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI, kemudian dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku fasilitator untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



ringan Desa Jagaraga Indah seolah-olah telah sesuai dengan sebagaimana peruntukannya.

- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah mau mengikuti kelengkapan dokumen dan administrasi yang dibuat oleh Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI dikarenakan Terdakwa I COKRO NEGORO menjanjikan apabila kegiatan ini selesai maka Terdakwa I COKRO NEGORO akan memberikan uang sejumlah 1,5% dari jumlah pembelanjaan bahan material yang sudah dilakukan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
 - b. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
 - Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat:
 - angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
 - angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator:
 - angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
 - angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- c. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:
 - Huruf A. Pokmas:
 - Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
 - Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - Huruf B. Tim Fasilitator:
 - mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
 - memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- d. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanja bahwa maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.
- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri

Halaman 29 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggi Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah melakukan pembayaran kegiatan sebagaimana terjabarkan dalam uraian diatas guna mencari keuntungan dan mempergunakan kelebihan pembayaran tersebut untuk memperkaya pribadi dirinya sendiri dan / atau orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggi Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | Jmlah Anggot | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) | Bantuan Riil Diterima PB (Rp) | Saldo Rekening per 13/09/2022 (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|----------------------------|--------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 - (5 + 6) |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29 | 290.000.000,- | 223.513.500 | - | 66.486.500 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34 | 340.000.000,- | 270.754.200 | - | 69.245.800 |
| 3 | Pade Angen | 35 | 350.000.000,- | 279.399.898 | - | 70.600.102 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 400.000.000,- | 349.944.998 | - | 50.055.002 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 110.000.000,- | 92.081.148 | 220.000 | 17.698.852 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 110.000.000,- | 92.723.900 | 220.000 | 17.056.100 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 100.000.000,- | 84.734.500 | 200.000 | 15.065.500 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 110.000.000,- | 95.799.000 | 220.000 | 13.981.000 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 110.000.000,- | 94.758.700 | 220.000 | 15.021.300 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 110.000.000,- | 88.727.700 | 220.000 | 21.052.300 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | | |
|---------------|------------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-------------------|
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 100.000.000,- | 81.783.500 | 200.000 | 18.016.500 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 200.000.000,- | 165.819.100 | - | 34.180.900 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 200.000.000,- | 160.172.800 | - | 39.827.200 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 320.000.000,- | 249.682.500 | - | 70.317.500 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 320.000.000,- | 276.256.350 | - | 43.743.650 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 450.000.000,- | 364.039.400 | - | 85.960.600 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 34 | 340.000.000,- | 286.642.000 | - | 53.358.000 |
| | | | | | | <u>701.666.80</u> |
| <u>Jumlah</u> | | 396 | 3.960.000.000,- | 3.256.833.194 | 1.500.000 | <u>6</u> |

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **COKRO NEGORO** selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), Saksi **JUNAIDI** selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan uang atau surat-surat berharga yang di bawah kekuasaannya karena jabatannya bahwa digelapkan atau diambil oleh orang lain ataupun memberikannya kepada orang lain tersebut, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mempercepat perbaikan rumah korban bencana rusak tingkat berat, sedang, dan ringan maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara,

Halaman 31 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Percepatan perbaikan rumah korban bencana diputuskan menggunakan sumber pembiayaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018, kemudian berdasarkan Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 ditetapkan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi yang telah terverifikasi sebanyak 2.047 kepala keluarga, selanjutnya pada Tanggal 25 September 2018, Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Nomor 930/621/BPBD-LB/2018 hal Usulan Bantuan Dana Stimulan untuk Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, yang isinya usulan permintaan bantuan sebesar Rp28.905.000.000,- bagi masyarakat terdampak bencana alam yang telah terverifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2018, dengan rincian sebagai berikut ;

| No | Kategori Kerusakan | Jumlah KK | Nilai Bantuan/KK (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1 | Rusak Ringan | 1.668 | 10.000.000,- | 16.680.000.000,- |
| 2 | Rusak Sedang | 269 | 25.000.000,- | 6.725.000.000,- |
| 3 | Rusak Berat | 110 | 50.000.000,- | 5.500.000.000,- |
| Total | | 380.668 | | 28.905.000.000,- |

Dari hasil verifikasi dokumen tersebut dari 1.668 masyarakat / kepala keluarga yang terverifikasi dalam kategori Rusak Ringan (RR), termasuk masyarakat / kepala keluarga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki 18 (delapan belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan kategori rumah rusak ringan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | SK Pembentukan Pokmas | | Jumlah Anggota |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | Sopoq Angen Karang | | | |
| | Anyar 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 29 |
| 2 | Sopoq Angen Karang | | | |
| | Anyar 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 3 | Pade Angen | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 35 |
| 4 | Madu 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 40 |
| 5 | Karang Midang 1 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |

Halaman 32 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | | |
|-------|------------------|---------------|-----------------|-----|
| 6 | Karang Midang 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 7 | Karang Midang 3 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 8 | Karang Midang 4 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 9 | Karang Midang 5 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 10 | Karang Midang 6 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 11 | Karang Midang 7 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 45 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 18 | Karang Lamper | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 16 |
| Total | | | | 412 |

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 2018 s/d 21 Maret tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.469.905.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, kemudian pada tanggal 9 Januari tahun 2019, Bank BRI melakukan *overbooking* dana sebesar Rp16.680.000.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD ke 1.668 rekening para masyarakat/KK penerima bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi kategori Rumah Rusak Ringan (RR), termasuk didalamnya masyarakat penerima bantuan / KK yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya 18 Januari 2019, dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang dikelola oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI, yang didampingi oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH terdiri dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah adalah sebesar Rp3.960.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 33 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening pokmas.

- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2019 setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan tersebut disalurkan masuk ke masing-masing rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI mengetahui dan dengan sengaja mengkoordinir dan mendistribusikan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dengan sengaja tidak disusun sebagaimana mestinya bahwa yang diketahui dan dengan sengaja membiarkan verifikasi atas bukti - bukti pengeluaran atas beban dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang tidak sebagaimana mestinya oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH yang tidak dikelola secara tertib dan tidak mempedomani peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis yang berlaku.
- Bahwa pada Tanggal 28 Januari tahun 2019, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 814 / 127 / BPBD-NTB / I / 2019 tentang Penempatan Fasilitator Perbaikan Rumah Rusak Sedang (RS) dan Rumah Rusak Ringan (RR) Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dimana Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator pada Desa Jagaraga Indah dan Saksi HARDIANSYAH yang ikut membantu, dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
 - o Mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan.
 - o Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku.
 - o Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
 - o Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kabupaten/Kota dan OPD teknis terkait.
 - o Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB (secara berjenjang melalui Korwil, TPK, BPBD NTB).
- Bahwa setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar

Halaman 34 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masuk kedalam rekening masing-masing penerima bantuan, kemudian untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut diharuskan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terlebih dahulu sehingga pada waktu dan tempat yang berbeda tanpa dilakukannya musyawarah / rembug warga dengan para penerima bantuan masing-masing Kepala Dusun yang diantaranya adalah Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye dan Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dengan didampingi Fasilitator Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH menunjuk kepengurusan dan mengelompokan pembentukan Pokmas secara sepihak sehingga terbentuk 18 (delapan belas) Pokmas pada Desa Jagaraga Indah berdasarkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 yang diantaranya Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen).

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) merupakan bagian dari Pokmas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 pada Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, pada huruf B Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan, angka 3 Kabupaten/Kota, pada huruf j memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1 Sebagai pelaksana kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana melalui Kelompok Masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Daerah/lurah.
 - 2 Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota Pokmas.
 - 3 Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan Rumah Korban Bencana.
 - 4 Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan Rumah Korban Bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 - 5 Anggota Pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulanperbaikan rumah atau sumberdana lain apabila ada.

Halaman 35 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- 6 Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan pesyaratan lain yang telah ditetapkan.
 - 7 Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana.
 - 8 Pokmas didampingi Tim Fasilitator membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada PPK BPBD Kabupaten/Kota.
 - 9 Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.
- Bahwa setelah dibentuknya 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah yang dikelola oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dan Terdakwa II LALU ILHAM bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN, Saksi JUNAIDI, yang didampingi oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,- masing-masing penerima bantuan/KK tanpa ada dilakukannya sosialisasi kepada Pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dan dilakukannya rembug warga yang melibatkan masing-masing anggota kelompok masyarakat atas instruksi dari Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok dengan harga satuan bahan material yang menggunakan daftar harga Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Barat sebagai acuan tanpa ada dilakukannya survei harga oleh masing-masing kelompok masyarakat sebelumnya dan tanda tangan pada RAB masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebagian besar telah dipalsukan.
- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah menunjuk penyedia / supplier untuk mengadakan material bahan bangunan. Penunjukan penyedia / supplier tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | UD Ilham Mandiri | 10 April 2019 | Lalu Ilham |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | UD Ilham Mandiri | 10 April 2019 | Lalu Ilham |
| 3 | Pade Angen | UD Jaya Mandiri | 25 Februari 2019 | Lalu Abdul Faqih |
| 4 | Madu 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |

Halaman 36 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| No | Nama Pokmas | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD |
|----|------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 5 | Karang Midang 1 | UD Jaya Mandiri | 25 Februari 2019 | Lalu Abdul Faqih |
| 6 | Karang Midang 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 7 | Karang Midang 3 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 8 | Karang Midang 4 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 9 | Karang Midang 5 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 10 | Karang Midang 6 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 11 | Karang Midang 7 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | UD Ilham Mandiri | 31 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 15 | Adeng Daye 1 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 16 | Adeng Daye 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 17 | Adeng Daye 3 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO yang membuat dokumen dan / atau adminitrasi dalam pengurusan bantuan gempa yang ada di Pokmas untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan untuk pengurus pokmas yang lainnya dikumpulkan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh Terdakwa I COKRO NEGORO dimana pada saat itu Terdakwa I COKRO NEGORO menyampaikan bahwa UD. Jaya Mandiri milik Saksi Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan, dan pada saat itu Terdakwa I COKRO NEGORO kembali menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut keputusan dari semua pengurus pokmas untuk mengganti supplier yang baru yaitu UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM, selanjutnya Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator yang sebelumnya mengetahui usaha pokok UD. Ilham Mandiri adalah hanya bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu tetap membiarkan dan menyarankan untuk menunjuk Terdakwa I COKRO NEGORO sebagai suplier dengan menggunakan surat kuasa pengelolaan UD Jaya Mandiri, sehingga surat penunjukan tersebut diganti oleh masing-masing pengurus pokmas dan yang menjadi supplier adalah Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik dari UD. Ilham Mandiri yang bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO melakukan pembelian material berupa semen, spandek, paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya selain daripada material jenis kayu yang diambil dari UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM dari beberapa tempat lain diluar daripada UD. Ilham Mandiri, kemudian material-material tersebut didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dengan sistem pengedropan untuk bahan material non pabrikasi seperti pasir, batu bata dan sejenis lainnya diturunkan didepan masing-masing rumah warga, kemudian untuk bahan material

Halaman 37 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



pabrikasi diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah masing-masing penerima bantuan yang kemudian dibantu oleh masing-masing pengurus pokmas tersebut diantaranya Saksi **ALIPUDIN** dan Saksi **JUNAIDI**.

- Bahwa terhadap pembayaran bahan material tersebut terlebih dahulu Terdakwa I **COKRO NEGORO** bersama-sama dengan Terdakwa II **LALU ILHAM** yang dibantu oleh Saksi **ALIPUDIN** dan Saksi **JUNAIDI** menyiapkan administrasi yang diminta Saksi ZAETIAH, ST dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi provinsi NTB;
2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah korban bencana;
3. Rekap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pokmas;
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota Pokmas;
5. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB;
6. Daftar nominatif anggota Pokmas;
7. Nota pembelian bahan material;
8. Buku Tabungan Pokmas;
9. Buku tabungan individu;
10. Surat Kuasa Debet Rekening dari rekening individu ke rekening Pokmas;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Supplier dan Ketua Pokmas;
12. KTP pemilik Perusahaan yang menjadi supplier;
13. NPWP pemilik perusahaan yang menjadi supplier;
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang menjadi supplier;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan yang menjadi supplier;
16. Fotocopy buku tabungan milik Perusahaan yang ditunjuk menjadi supplier.

Setelah administrasi dinyatakan lengkap, barulah fasilitator bersama masing-masing pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening Terdakwa II **LALU ILHAM** dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama **LALU ILHAM**, selaku Pemilik UD. Ilham Mandiri, Setelah Masuk Ke rekening UD Ilham Mandiri milik Terdakwa II **LALU ILHAM**, selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut Terdakwa I **COKRO NEGORO** tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta.

- Bahwa setelah seluruh material dikirimkan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dan dibayarkan Terdakwa I **COKRO NEGORO** dengan cara

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



melakukan penarikan tunai dari rekening yang dipegunakan UD. Ilham Mandiri milik Terdakwa II LALU ILHAM dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, kemudian dibayarkan secara tunai kepada beberapa toko diluar daripada UD. Ilham Mandiri yang didapatkan selisih harga lebih murah lain daripada yang dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM menyiapkan Nota kosong yang sudah di cap stempel UD. Ilham Mandiri serta sudah di tandatangani oleh supplier, kemudian Terdakwa I COKRO NEGORO memerintahkan kepada 17 (tujuh belas) masing-masing pengurus pokmas diantaranya Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI untuk segera menyelesaikan pembuatan nota tersebut dengan cara mencatat nama bahan material, jumlah bahan material yang diterima dan harganya dengan menyesuaikan yang ada di dalam RAB seolah – olah Terdakwa I COKRO NEGORO mengirimkan bahan material sesuai jumlah dan harga yang ada didalam RAB.
- Bahwa setelah dokumen pendukung berupa nota-nota dan kwitansi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI, kemudian dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku fasilitator untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah seolah-olah telah sesuai dengan sebagaimana peruntukannya.
- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah mau mengikuti kelengkapan dokumen dan administrasi yang dibuat oleh Terdakwa I COKRO NEGORO bersama-sama dengan Terdakwa II LALU ILHAM yang dibantu oleh Saksi ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI dikarenakan Terdakwa I COKRO NEGORO menjanjikan apabila kegiatan ini selesai maka Terdakwa I COKRO NEGORO akan memberikan uang sejumlah 1,5% dari jumlah pembelanjaan bahan material yang sudah dilakukan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- b. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
 - Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat:
 - angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
 - angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 - Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator:
 - angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
 - angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- c. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:
 - Huruf A. Pokmas:
 - Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- Huruf B. Tim Fasilitator:
 - mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
 - memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- d. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanja. Bahwa maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.
- Bahwa Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah melakukan pembayaran kegiatan sebagaimana terjabarkan dalam uraian diatas guna mencari keuntungan dan mempergunakan kelebihan pembayaran tersebut untuk memperkaya pribadi dirinya sendiri dan / atau orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen) dan Terdakwa II LALU ILHAM selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD. Ilham Mandiri) bersama-sama dengan Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah

Halaman 41 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | Jmlah Angg ota | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) | Bantuan Riil Diterima PB (Rp) | Saldo Rekening per 13/09/20 22 (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|---------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 - (5 + 6) |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29 | 290.000.000,- | 223.513.500 | - | 66.486.500 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34 | 340.000.000,- | 270.754.200 | - | 69.245.800 |
| 3 | Pade Angen | 35 | 350.000.000,- | 279.399.898 | - | 70.600.102 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 400.000.000,- | 349.944.998 | - | 50.055.002 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 110.000.000,- | 92.081.148 | 220.000 | 17.698.852 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 110.000.000,- | 92.723.900 | 220.000 | 17.056.100 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 100.000.000,- | 84.734.500 | 200.000 | 15.065.500 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 110.000.000,- | 95.799.000 | 220.000 | 13.981.000 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 110.000.000,- | 94.758.700 | 220.000 | 15.021.300 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 110.000.000,- | 88.727.700 | 220.000 | 21.052.300 |
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 100.000.000,- | 81.783.500 | 200.000 | 18.016.500 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 200.000.000,- | 165.819.100 | - | 34.180.900 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 200.000.000,- | 160.172.800 | - | 39.827.200 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 320.000.000,- | 249.682.500 | - | 70.317.500 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 320.000.000,- | 276.256.350 | - | 43.743.650 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 450.000.000,- | 364.039.400 | - | 85.960.600 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 34 | 340.000.000,- | 286.642.000 | - | 53.358.000 |
| <u>Jumlah</u> | | 396 | 3.960.000.000,- | 3.256.833.194 | 1.500.000 | <u>701.666.806</u> |

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 juncto pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JOKO MARHAENDRIYANTO, ST** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 42 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan untuk kegiatan Perbaikan rumah korban bencana gempa bumi di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karena Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana awalnya Saksi ditugaskan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk membuatkan SK warga penerima bantuan, serta selanjutnya kegiatan tersebut berada di Bidang Saksi
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang mengangkat Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat yaitu berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 02 / 820 / 02 / BKD / 2017, tanggal 3 Januari 2017, tentang Mutasi Jabatan dari Kabid Geologi dan Suberdaya Pada Dinas Pertambangan dan Energi ke Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Adapun tupoksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat adalah Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi : penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana;

Sedangkan tugas fungsi Saksi selaku Kepala Bidang RR adalah sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- Penyusunan rencana kerja program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- Pengalangan partisipasi dan pranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaBahwa tegaknya

Halaman 43 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



hukum dan ketertiban dan bangkitnya pronserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan;

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan RR pasca bencana;
- Bahwa Saksi jelaskan secara singkat bahwa tugas Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan penyaluran bantuan gempa yang ada di Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 yaitu membantu menyalurkan bantuan dari Pemerintah Pusat sampai diterima oleh warga penerima bantuan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sumber anggaran bantuan gempa tahun anggaran 2019 bersumber dari APBN / DSP BNPB (Dana Siap Pakai) yang disalurkan melalui BNPB yang kemudian ditransfer ke rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat, dan untuk jumlah dana bantuan yang diterima oleh warga yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 sesuai jumlah warga penerima bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Khusus kategori Rusak Ringan yaitu 412 orang x Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) = Rp4.120.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari 18 (delapan belas) kelompok Masyarakat;
- Bahwa Ya ada, dimana pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat ada mendapatkan Buku petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat serta ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019, Bulan Januari 2019.enam ratus tiga puluh enam).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa memang sebelum warga penerima bantuan tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan dimana terlebih dahulu dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi yang dibentuk oleh pihak Dinas PU-TR Kabupaten Lombok Barat, dimana tim tersebut di buatkan SK oleh Bupati Lombok Barat, sedangkan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat hanya selaku koordinator saja;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tim verifikasi tersebut sudah memberikan nama – nama warga yang dianggap layak sebagai penerima bantuan gempa dimana nama – nama tersebut sudah diserahkan oleh pihak Dinas PU-TR Kab. Lobar kepada pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat untuk Saksi buatkan SK sebagai penerima bantuan gempa yang akan ditandatangani Bupati Lombok Barat, dan semua nama – nama warga yang diberikan tersebut sudah Saksi masukan kedalam SK Penerima bantuan Gempa yang sudah ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat;

Halaman 44 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk jumlah warga Desa Jagaraga Indah yang diusulkan pada tahap I sebagai penerima bantuan gempa Saksi lupa Jumlahnya. Namun dari usulan yang diajukan tersebut kembali dilakukan reviu oleh pihak BNPB Pusat dan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan gempa Kategori rusak ringan tahap I yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yaitu sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang penerima bantuan gempa sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580 / 366 / BPBD – LB / 2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, tanggal 12 September 2018;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pihak BPBD tidak ada melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan gempa tersebut, dimana yang melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap penyaluran bantuan gempa tersebut adalah pihak Fasilitator yang awalnya dibentuk dan ditetapkan SK oleh Tim Pengendali Kegiatan yang ada di Provinsi NTB, yang kemudian dialihkan ke BPBD Kabupaten Lombok Barat oleh BNPB sehingga kemudian yang membuat SK Fasilitator yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah pihak BPBD Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa besaran jumlah bantuan gempa yang diterima setiap Kepala Keluarga disesuaikan dengan kategori kerusakan rumah yang dialami warga tersebut antara lain :
 1. Rumah Rusak Ringan diberikan sebesar Rp10.000.000,- per Penerima;
 2. Rumah Rusak Sedang diberikan sebesar Rp25.000.000,- per Penerima.
 3. Rumah Rusak Berat diberikan sebesar Rp50.000.000,- per Penerima;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan gempa tersebut yaitu dimana awalnya pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat mengajukan nama – nama warga yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan ke BNPB pusat kemudian nama – nama tersebut dilakukan reviu oleh pihak BNPB dan hasil dari reviu tersebut dikirim kembali ke pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat sehingga diketahui nama – nama warga sebagai penerima bantuan gempa yang sudah disetujui, setelah itu pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat memasukan nama – nama warga tersebut kedalam SK yang akan ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat, setelah SK tersebut ditetapkan oleh Bupati Lombok Barat kemudian dana bantuan tersebut ditransfer oleh pihak BNPB pusat ke rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat sesuai jumlah yang telah dibuatkan SK tersebut, setelah itu dana tersebut ditransfer oleh pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat melalui Bank BRI ke rekening warga penerima bantuan, setelah itu untuk dapat melakukan pencairan terhadap dana tersebut warga terlebih

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dahulu harus membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) setelah itu warga harus membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan apabila Pokmas tidak dapat menyediakan bahan material yang dibutuhkan maka Pokmas harus menunjuk pihak ketiga / suplier bahan material setelah bahan material sudah dikirimkan barulah dana tersebut dapat dicairkan oleh pengurus Pokmas sesuai kebutuhan yang ada;

- Bahwa Ya benar, 17 (tujuh belas) bendel dokumen tersebut merupakan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan gempa kategori Rusak Ringan yang dibuat oleh Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa semua warga yang namanya ada di SK Bupati Lombok Barat sebagai penerima bantuan gempa kategori Rusak Ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun anggaran 2019 sudah menerima bantuan gempa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Pokmas Kategori Rusak Ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah sepengetahuan Saksi semuanya sudah membuat RAB sehingga dana bantuan tersebut dapat dilakukan pencairan dari Bank BRI, namun yang dijadikan dasar / acuan dalam pembuatan RAB tersebut sesuai Juknis yang ada untuk harga satuan bahan material mengikuti harga satuan Kabupaten / Kota, namun standar harga kabupaten / Kota tersebut bukan merupakan harga baku yang harus digunakan dalam pembuatan RAB tersebut, dimana apabila harga satuan bahan material ditempat lebih rendah maka harga satuan hasil survei tersebutlah digunakan agar lebih evisiennya penggunaan dana bantuan tersebut, dan masyarakat dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan yang diperlukan,;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa apabila harga satuan bahan material yang dijual oleh suplier bahan material lebih rendah dari harga satuan bahan material yang ada didalam RAB maka pokmas seharusnya membayar bahan material tersebut sesuai dengan harga riil yang dijual oleh suplier, karena sesuai dengan juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjaBahwa maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, sehingga dengan hal tersebutlah pokmas seharusnya membayar sesuai harga riil yang dijual oleh suplier.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, karena menurut Saksi seharusnya suplier mengedrop bahan material 100%

Halaman 46 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



terlebih dahulu kepada pokmas sesuai dengan bahan material yang dipesan oleh pokmas, dan hal tersebut memang tidak ada diatur dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ada, namun hal tersebut sudah disampaikan pada saat rapat di Dinas PUTR Kab. Lobar, namun untuk waktunya Saksi lupa, dan rapat tersebut dihadiri oleh pihak fasilitator, sehingga fasilitator seharusnya sudah mengetahui hal tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa semua warga penerima bantuan gempa kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 sudah selesai melakukan perbaikan rumah. Bahwa karena semua pokmas kategori Rusak Ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang menerima bantuan gempa pada tahun anggaran 2019 sudah membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut serta sudah diserahkan kepada pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang memfasilitasi dalam proses pencairan dana bantuan gempa tersebut dilakukan oleh PPK, sedangkan Saksi tidak pernah ada memfasilitasi dalam proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pihak BPBD ada melakukan monitoring dan evaluasi, dimana kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut hanya dilakukan sampling saja, dan apabila ada permasalahan di lokasi tersebut, dimana bentuk monitoring yang dilakukan yaitu mengecek fisik bangunan yang telah diperbaiki serta proses penyaluran bantuan tersebut, serta mengecek RAB dengan kondisi yang ada di lapangan dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang telah dilakukan pencairan, dan apabila ada permasalahan maka akan dilakukan pengecekan ke masing – masing anggota pokmas terkait dengan jumlah bantuan yang telah diterima;
- Bahwa Untuk waktu dilakukan monitoring dan evaluasi Saksi lupa, karena kegiatan tersebut dilakukan selang seling, sehingga waktunya tidak tentu, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan bersama dengan tim dari Dinas PUTR Kab. Lobar, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lobar serta Fasilitator dan pihak lainnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sumber anggaran bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana gempa bumi kategori Rusak Ringan di Provinsi NTB tahun anggaran 2019 bersumber dari APBN / DSP (Dana Siap Pakai) BNPB yang disalurkan melalui BNPB yang kemudian ditransfer ke rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat yang kemudian disalurkan ke rekening warga penerima langsung;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa alur penerimaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana gempa bumi dalam kategori Rusak Ringan antara

Halaman 47 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- lain : dimana awalnya untuk mendata dan memverifikasi warga yang rumahnya terdampak akibat bencana gempa bumi dimana Dinas PUTR dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lobar membentuk tim yang di Ketuai oleh Kadis PUTR Kab. Lobar dan Kadis Perkim Kab. Lobar kemudian warga yang terdampak bencana gempa bumi yang ada di Kabupaten Lombok Barat dilakukan Pemeriksaan, pendataan dan verifikasi oleh tim Verifikasi yang telah dibentuk dan di Ketuai oleh Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, kemudian dari hasil pemeriksaan dan verifikasi tersebut kemudian nama – nama warga yang rumahnya rusak akibat bencana gempa bumi dipilih sesuai kategori kerusakan yang dialami, kemudian nama – nama warga tersebut diberikan ke pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat untuk dibuatkan SK oleh Bupati Lombok Barat, setelah SK ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat Kemudian BPBD Kabupaten Lombok Barat mengajukan surat pengusulan dana bantuan tersebut berdasarkan SK yang telah diterbitkan tersebut ke BNPB RI kemudian BNPB RI menyalurkan dana DSP kerekening Bank BRI BPBD Kab. Lobar setelah itu warga yang nama – namanya telah ada didalam SK tersebut dibuatkan SK oleh pihak Bank BRI atas nama warga penerima sendiri setelah itu dana tersebut dioverboking oleh pihak Bank kerekening pribadi warga namun dalam status masih di blokir agar tidak dapat digunakan pribadi oleh warga, setelah itu untuk dapat mencairkan dana tersebut warga diminta untuk membentuk pokmas berdasarkan musyawarah, setelah dibentuk pokmas dan dibuatkan SK oleh Kepala Desa Kemudian pengurus Pokmas dengan didampingi fasilitator membuat rekening pokmas di Bank BRI setelah itu warga diminta untuk membuat surat kuasa pendebitan sehingga dana bantuan tersebut dapat dilakukan overboking dari rekening warga kerekening pokmas, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat digunakan oleh pokmas sesuai RAB yang telah dibuat, dimana setelah bahan material didropkan oleh suplier barulah bahan material dilakukan pembayaran secara transfer dari rekening pokmas kerekening suplier yang telah ditunjuk, sedangkan untuk uang upah tukang dan ATK dilakukan pencairan secara tunai setelah itu barulah uang upah tukang tersebut dibagikan oleh pengurus pokmas kepada anggotanya sesuai jumlah yang ada didalam RAB setelah itu barulah perbaikan rumah tersebut dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dokumen yang diajukan oleh pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat untuk pengusulan nama – nama warga sebagai penerimaan bantuan pasca gempa kategori rusak ringan (RR) yang ada di

Halaman 48 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain;

1. Surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018;
 2. Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580 / 366 / BPBD-LB / 2018, tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CX dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya;
 3. Surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 629 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018;
 4. Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 588 / 374 / BPBD-LB / 2018, tanggal 15 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CXVIII dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menjadi tim validasi data yaitu tim yang ditunjuk oleh pihak Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat dan tim yang ditunjuk oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, dimana tim tersebut ditugaskan untuk melakukan pengecekan dan validasi terhadap rumah – rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi, serta mendata nama – nama warga yang terkena dampak tersebut, sedangkan tim teknis yaitu Fasilitator yang ditunjuk oleh pihak BPBD Provinsi dan Tim Pengendali Kegiatan bertugas untuk mendampingi warga penerima bantuan dari perencanaan sampai dengan pelaporan, namun Saksi lupa nama – nama orang yang masuk dalam tim tersebut dan saat ini Saksi baru dapat menunjukan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada pemeriksa;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh pihak Fasilitator, karena fasilitator merupakan kepanjangan tangan dari pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana BPBD Kabupaten Lombok Barat tidak dapat melakukan kegiatan sosialisasi ke masing – masing pokmas karena terlalu banyaknya pokmas diseluruh wilayah Kab. Lobar sehingga tidak memungkinkan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan, sehingga pihak BPBD memerintahkan kepada Fasilitator

Halaman 49 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



untuk memberikan sosialisasi kepada warga penerima bantuan gempa tersebut.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara pembentukan pokmas tersebut yaitu berdasarkan hasil musyawarah warga penerima bantuan, dimana dari hasil musyawarah / rembug tersebut dijadikan dasar untuk membentuk Kelompok Masyarakat sekaligus menunjuk pengurus pokmas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dan kegiatan musyawarah / rembug tersebut dibuatkan Berita Acara Pembentukan pokmas serta daftar hadir musyawarah / rembug tersebut, kemudian setelah dilakukan penunjuk pengurus kemudian nama – nama warga yang masuk dalam pokmas tersebut diajukan ke Desa untuk dibuatkan SK penetapan Kelompok Masyarakat (Pokmas) oleh Kepala Desa Jagaraga Indah, setelah itu barulah SK tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penyaluran bantuan tersebut, dimana peran BPBD dalam pembentukan pokmas tersebut yaitu secara langsung memang bukan dilakukan oleh pihak BPBD Kab. Lobar namun dilakukan oleh pihak Fasilitator sebagai kepanjangan tangan dari BPBD Kab. Lobar yaitu mendampingi warga penerima bantuan dalam membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), membuat RAB, dalam proses pencairan dan lain – lainnya sampai pembuatan pelaporan;
- Bahwa apat Saksi jelaskan bahwa pihak BPBD mengetahui bahwa warga penerima bantuan gempa telah membentuk pokmas yaitu dari laporan yang diberikan oleh fasilitator secara lisan serta dari dokumen yang diajukan oleh pihak fasilitator pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan, dimana ada diajukan Berita Acara Pembentukan Pokmas, Daftar hadir musyawarah / rembug serta SK Penetapan Pokmas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagaraga Indah sehingga dengan hal tersebutlah pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat mengetahui bahwa warga penerima bantuan yang ada di Desa Jagaraga Indah telah membentuk pokmas;
- Bahwa dimana sepengetahuan Saksi yang melakukan verifikasi atau validasi terhadap daftar anggota pokmas yang telah terbentuk tersebut sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan yaitu dilakukan oleh fasilitator dan staf Saksi yang ada di Bidang RR BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana verifikasi dan validasi terhadap nama – nama warga yang telah terbentuk tersebut kebanyakan dilakukan validasi oleh fasilitator karena fasilitator yang berada dilapangan yang mengetahui kondisi dilapangan sehingga dapat mencocokkan nama – nama warga yang ada di SK dengan yang ada di lokasi, yang kemudian melaporkan kepihak BPBD Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan koordinasi dan pelaporan;

Halaman 50 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada melakukan kerjasama dengan pokmas penerima bantuan, dimana sepengetahuan Saksi yang melakukan perjanjian tersebut adalah PPK dengan pokmas penerima bantuan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pihak BPBD ada membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan tersebut ke BNPB RI, dimana dalam laporan tersebut menjelaskan jumlah dana yang telah diterima, kemudian jumlah dana yang telah disalurkan atau digunakan, serta jumlah sisa dana yang belum tersalurkan serta kendala. Bahwa dimana saat ini Saksi belum dapat menunjukan laporan tersebut karena ada di kantor BPBD Kab. Lobar, dimana saat ini Saksi telah pensiun sebagai PNS sehingga Saksi belum dapat menunjukan dokumen tersebut kepada pemeriksa (Penyidik);
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lombok Barat ada menerima Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah, dimana 17 (tujuh belas) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana bantuan gempa kategori Rusak Ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polres Lombok Barat;
- Bahwa untuk waktu dilakukan monitoring dan evaluasi Saksi lupa, karena kegiatan tersebut dilakukan selang seling, sehingga waktunya tidak tentu, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan bersama dengan tim dari Dinas PUTR Kab. Lobar, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lobar serta Fasilitator dan pihak lainnya
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi ke-1 menyatakan tetap pada keterangannya;

2. HASANUSI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 1, dimana Saksi

Halaman 51 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- mengetahui diri Saksi sebagai Ketua Pokmas Karang Anyar 1 setelah ada surat Permintaan Keterangan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat;
- Bahwa tidak pernah, dimana Saksi hanya pernah diberitahukan oleh Saksi Junaidi bahwa Saksi sebagai penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, namun tidak ada menunjuk / menyampaikan bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokmas Karang Anyar 1;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar apakah ada dibentuk pokmas atau tidak, dimana setelah Saksi di Panggil oleh pihak Penyidik Polres Lombok Barat Saksi baru mengetahui bahwa warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar dibagi menjadi dua pokmas yaitu pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan pengurus pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui nama Saksi sebagai penerima bantuan gempa masuk dalam pokmas yang mana, karena sepengetahuan Saksi dimana warga sebagai penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar tidak pernah dikumpulkan dan dijelaskan untuk membentuk pokmas sehingga Saksi tidak mengetahui diri Saksi masuk di dalam pokmas yang mana;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi terima, dimana uang tersebut masuk ke dalam rekening Bank BRI atas nama Saksi, namun mekanisme penyalurannya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, karena setelah Saksi menerima buku tabungan Bank BRI tersebut beberapa hari kemudian Saksi berangkat bekerja ke Sumbawa, selanjutnya terkait dengan penyaluran bantuan gempa tersebut di lakukan oleh istri Saksi saudari SUCIATI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap penyaluran bantuan gempa yang Saksi terima tersebut ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau tidak, karena Saksi tidak pernah melihatnya?

Halaman 52 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, serta tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi, serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi terima tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Anyar sudah ada menunjuk suplier atau tidak karena pada saat pengedropan bahan material Saksi tidak ada dirumah karena sedang bekerja di Pulau Sumbawa, sedangkan yang menerima bahan material pada saat itu adalah istri Saksi yang sedang ada dirumah, sedangkan untuk tukang untuk perbaikan rumah Saksi diserahkan kepada Saksi sendiri sebagai penerima bantuan, kalau tidak bisa memperbaiki sendiri diperbolehkan menggunakan tukang;
- Bahwa tidak pernah, dimana istri Saksi pernah menanyakan Saksi terkait bahan material apa saja yang akan diambil untuk bantuan gempa tersebut kemudian Saksi memberitahunya agar mengambil bahan material berupa semen, pasir, mill, keramik lantai, dan cat tembok, namun Saksi tidak mengetahui kemana catatan bahan material tersebut diserahkan oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya karena yang menerima bahan material tersebut adalah istri Saksi sdri. SUCIATI, serta Saksi juga tidak mengetahui profil dari perusahaan / toko yang mengedropan Saksi bahan material tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai dari keterangan dari istri Saksi bahwa bahan material yang di pesan tersebut sudah didropan oleh suplier, dimana sistem penyaluran bahan material tersebut yaitu awalnya bahan material diturunkan dipinggir jalan, kemudian warga sebagai penerima bantuan diminta oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengambil bahan material sesuai yang sudah di pesan;

Halaman 53 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai keterangan dari istri Saksi bahwa uang ongkos tukang untuk perbaikan rumah Saksi sudah diterima oleh istri Saksi sejumlah Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus) dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tingga Karang Anyar, namun Saksi tidak mengetahui apakah penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bahan material tersebut sudah dibayarkan atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencairan dana bantuan gempa di Bank, serta Saksi juga tidak pernah ada menandatangani dokumen pencairan dana bantuan gempa tersebut, dimana Saksi hanya pernah diminta oleh saudara MARWAN HAKIM untuk tandatangan dokumen namun Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang Saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap pekerjaan perbaikan rumah gempa kategori rusak ringan yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar ada mendapat pendampingan dari pemerintah berupa fasilitator;
- Bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bantuan gempa yang Saksi terima pribadi Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban, namun untuk bantuan yang diterima oleh warga yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena baru saat ini Saksi baru mengetahui / melihat laporan tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, dan tandatangan yang ada didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut bukan tandatangan Saksi, serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena sebagai orang yang mengedropkan bahan material ke Pokmas Karang Anyar 1, kemudian Saksi kenal dengan Saksi Junaidi karna slaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Alipudi dan Terdakwa II, serta Saksi ada hubungan keluarga denga Saksi Junaidi dia adalah paman dari istri Saksi, sedangkan dengan Terdakwa I , LALU ILHAM dan Saksi Alipudi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2017 yang melaporkan kejadian tersebut adalah Bu Dewi selaku Pinca saat itu;

Halaman 54 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku ketua Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah membuat / menyusun RAB terkait dengan bahan-bahan material yang akan diterima oleh masing-masing anggota Pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB untuk Pokmas Karang Anyar 1 dan Saksi selaku Ketua Pokmas tidak pernah menanyakan kepada pengurus pokmas maupun kepada anggota yang lain siapa yang telah membuat RAB untuk Pokmas Karang Anyar 1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kwitansi tersebut, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut bukan tandatangan Saksi, serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survei terhadap harga bahan-bahan material yang akan di drop kepada Pokmas Karang Anyar karna Saksi sibuk kerja di Lombok Tengah dan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokmas saja Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memnyerahkan ongkos tukang tersebut kepada masing-masing anggota Pokmas namun untuk bantuan yang Saksi terima tersebut untuk ongkos tukangnya diserahkan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bahan-bahan material yang Saksi terima tersebut apakah sudah sesuai dengan yang ada di dalam RAB atau tidak dikrnakan yang menerima semua bahan-bahan material tersebut yaitu istri Saksi sedangkan Saksi sibuk kerja di Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan tidak mengetahui terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa Ia tidak pernah melakukan drop terhadap bahan material,;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. AMRULLOH, S.E.I dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi sebagai Kepala Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan Saksi juga merupakan salah satu warga sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan ditunjuk sebagai ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Midang 1 Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;

Halaman 55 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 atas inisiatif Saksi sendiri, dimana pada saat itu Saksi selaku Kepala Dusun Karang Midang diberitahu oleh Babinsa Desa Jagaraga Indah menjelaskan bahwa warga penerima bantuan gempa sudah ada dibuatkan SK oleh Bupati Lombok Barat sehingga Saksi diminta untuk segera membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) dengan jumlah anggota per Pokmas sebanyak 10 (sepuluh) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang, dengan hal tersebutlah Saksi selaku Kepala Dusun Karang Midang Membentuk Pokmas di Dusun Karang Midang menjadi sebanyak 7 Pokmas dengan anggota ada yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dan juga ada yang berjumlah 11 (sebelas) orang, serta yang menunjuk pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang adalah Saksi sendiri selaku Kepala Dusun Karang Midang;
- Bahwa Adapun tugas pokok dan fungsi Saksi adalah sebagai berikut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengumpulkan warga yang Saksi tunjuk untuk menjadi pengurus di pokmas yang ada di Dusun Karang Midang Saksi lupa hari tanggal Bahwa bertempat di rumah saudara ZAENUDIN yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa, Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sekitar jam 19.30 wita, dan terkait dengan kumpul tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara atau daftar hadirnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi sampaikan pada saat kumpul tersebut adalah tentang bantuan gempa, dimana Saksi menjelaskan kepada warga bahwa penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Karang Midang sudah ada dibuat SK oleh Bupati Lombok Barat dan untuk mencairkan bantuan tersebut harus ada dibentuk pokmas, sehingga saat itu Saksi menyampaikan kepada mereka bahawa mereka Saksi tunjuk sebagai pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, dan pada saat itu mereka semuanya setuju.
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan terkait dengan mekanisme pembentuk pokmas, selaku Kepala Dusun Karang Midang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 dan Pengurus Pokmas yang di Dusun Karang Midang ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, sesuai SK pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibuat oleh Kepala Desa Jagaraga Indah sesuai SK Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;

Halaman 56 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi dan pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang belum mengetahui apa tugas sebagai pengurus pokmas, dimana setelah Saksi dijelaskan oleh fasilitator di Kantor Desa Jagaraga Indah Barulah Saksi mengetahui tugas dari Ketua dan pengurus pokmas yaitu mengelola keuangan yang ada di pokmas untuk perbaikan rumah warga yang ada di pokmas masing – masing, membuat kelengkapan administrasi terkait dengan penyaluran bantuan dana gempa tersebut, melakukan pencairan dana bantuan di Bank dan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa tersebut;
- Bahwa semuanya sudah Saksi laksanakan;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah ada dilakukan verifikasi langsung kelokasi oleh pihak Dinas terkait dimana tim verifikasi hanya sampai di Kantor Desa Jagaraga Indah, yang Bahwa Saksi jelaskan dimana sebelum Saksi dan warga yang lainnya yang ada di Dusun Karang Midang menerima bantuan gempa tersebut Saksi selaku Kepala Dusun Karang Midang diminta oleh pihak tim verifikasi dari Dinas PU Kab Lobar Untuk mendata dan mengambil foto / dokumentasi kepada rumah – rumah warga yang terkena dampak gempa yang ada di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah serta kelengkapan administrasi berupa fotocopy KTP dan KK warga penerima bantuan, setelah itu foto / dokumentasi tersebut diserahkan kepada pihak tim verifikasi dari Dinas PU Kab. Lobar yang ada di Kantor Desa Jagaraga Indah untuk dilakukan kajian / pemeriksaan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh pokmas Karang Midang 1 sampai Pokmas Karang Midang 7 yang ada di Dusun Karang Midang, Desa jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk Rusak Ringan (RR);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan (RR) per setiap satu orang anggota Pokmas mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dana bantuan gempa yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada yang berupa baha-bahan bangunan dan uang tunai untuk ongkos tukang serta ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Ya sudah, dimana Saksi dan anggota pokmas Karang Midang 1 semuanya sudah menerima bantuan tersebut, dimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut yaitu dimana awalnya setiap warga penerima bantuan gempa tersbut dibuatkan SK, kemudian warga penerima bantuan

Halaman 57 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



yang sudah ada namanya didalam SK tersebut kemudian dibuatkan buku rekening Bank BRI setelah itu dana bantuan gempa tersebut ditransfer ke rekening milik warga penerima bantuan tersebut;

- Bahwa, dimana warga diminta terlebih dahulu membentuk Kelompok Masyarakat Pokmas, setelah itu dana bantuan tersebut dijadikan satu kedalam rekening Pokmas kemudian pokmas diharuskan membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan dan dikelola oleh pokmas itu sendiri;
- Bahwa Saksi, ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB untuk pokmas Karang Midang 1 sampai Pokmas Karang Midang 7 adalah Saksi sendiri selaku Ketua pokmas Karang Midang 1 sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi yang membuat RAB untuk pokmas Karang Midang 1 sampai pokmas Karang Midang 7 dikarenakan pengurus pokmas yang ada di Pokmas Karang Midang 2 sampai pokmas karang Midang 7 tidak mengetahui mengoperasikan komputer / labtop serta tidak ada memiliki waktu untuk membuat RAB tersebut, sehingga mereka meminta bantuan kepada Saksi untuk membuatnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi jadikan dasar / acuan untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material bangunan yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku ketua pokmas Karang Midang 1 sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang meminta anggota pokmas yang ada di Dusun Karang Midang untuk mencatat bahan material bangunan apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kembali kepada Saksi yang selanjutnya catatan bahan material tersebut Saksi jadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, sedangkan untuk harga satuan bahan material Saksi menggunakan daftar harga standar Kabupaten Lombok Barat sebagai acuan sesuai instruksi dari fasilitator;
- Bahwa Saksi selaku ketua pokmas Karang Midang 1 sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang pernah melakukan survei harga kepada toko – toko yang ada disekitaran Desa Jagaraga Indan, namun tidak ada yang bersedia untuk menjadi penyedia / suplier bahan material bangunan untuk pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, kemudian Saksi melakukan survei harga di wilayah Desa Kediri Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan pada saat itu toko ADI JAYA dengan nama pemilik saudara ZULHADI bersedia untuk menjadi suplier / penyedia bahan material bangunan untuk pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, sesuai dengan harga toko

Halaman 58 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



yang ada / sesuai harga riil pada saat itu, kemudian Saksi membuat RAB atas nama sendiri dengan menggunakan harga toko tersebut, setelah selesai Saksi membuat RAB tersebut kemudian Saksi memperlihatkan RAB tersebut kepada saudara ARIF MUSTARI sebagai fasilitator, dan saat itu saudara ARIF MUSTARI menyampaikan harga terlalu rendah dan Saksi diminta membuat RAB dengan menggunakan harga standar Kabupaten, serta Saksi juga dikirim RAB warga penerima bantuan yang ada di Dusun Mendagi Desa Beleke Kecamatan Gerung Kab Lobar yang sudah disetujui oleh pihak Dinas BPBD Kabupaten Lombok Barat, sehingga dengan hal tersebut Saksi diminta untuk membuat RAB dengan menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat, dengan adanya instruksi tersebut sehingga Saksi dalam membuat RAB untuk pokmas Karang Midang 1 sampai pokmas karang midang 7 menggunakan harga standar Kabupaten Kab. Lobar yang diberikan oleh fasilitator yang Saksi lupa namanya;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa RAB untuk pokmas Karang Midang 1 sampai Pokmas Karang Midang 7 sudah selesai Saksi buat, dan RAB tersebut sudah Saksi serahkan kepada masing – masing pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, dan terhadap RAB yang Saksi buat tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh pihak fasilitator serta sudah disetujui oleh pihak Dinas terkait;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Karang Midang 1 rincian penggunaan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sesuai yang ada didalam RAB yang telah dibuat yaitu untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan (ATK) sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dimana yang menentukan besaran nominal yang ada di RAB yang telah dibuat tersebut dimana untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), yaitu sesuai kesepakatan bersama antara pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah, karena sesuai petunjuk dari fasilitator yang menyampaikan kepada Saksi yaitu untuk ongkos tukang maksimal sebesar 30% dari jumlah bantuan yang diterima, untuk ATK / Pelaporan sebesar 1 %, sehingga sisanya untuk pembelian

Halaman 59 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



bahan material, dan jumlah tersebut diatas Saksi masukan kedalam pembuatan RAB karena sudah sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh fasilitator;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelum Saksi melakukan penunjukan suplier dimana pada saat Saksi mengurus administrasi di Kantor Desa Jagaraga Indah Saksi bertemu dengan saudara SAHDAN (Kadus Batu Tumpeng 2), Saksi Alipudi (Kadus Adeng Daye), Terdakwa I (Ketua Pokmas Pade Angen), Saudara WAYAN TAGEL (Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1), Saksi Zaetiah dan saudara ARIF MUSTARI selaku fasilitator dan saudara KOMANG SUPRIADI selaku Babinsa Desa Jagaraga Indah, sedang berkumpul kemudian Saksi ikut ngupul, dan pada saat itu pihak Fasilitator dan Babinsa meminta Saksi dan yang lainnya menunjuk saudara dari COKRO NEGORO (yang dimaksud adalah saudara LALU FAQIH), untuk menjadi suplier agar mudah dicek dan diawasi oleh fasilitator, dengan hal tersebutlah pada saat akan melakukan pencairan Saksi menandatangani surat penunjukan suplier dirumah Terdakwa I yang ada di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan yang Saksi tunjuk pada saat itu adalah saudara LALU FAQIH sebagai pemilik toko UD. JAYA MANDIRI, dan hal tersebut juga diikuti oleh Pokmas Karang Midang 3, Pokmas Karang Midang 4, Pokmas Karang Midang 5, dan Pokmas Karang Midang 6, dimana sebelumnya Terdakwa I sudah menunjuk UD. JAYA MANDIRI dengan pemilik saudara LALU FAQIH sebagai suplier / penyedia untuk Pokmas Pade Angen, dan pada saat akan melakukan pencairan di Bank BRI Kediri Pokmas Karang Midang 1 dan Pokmas Karang Midang 4 dimana Pokmas Karang Midang 4 tidak bisa melakukan pencairan dikarenakan ada dokumen yang belum lengkap sehingga dokumennya dikembalikan dan dibawa pulang lagi, dan pada saat akan melakukan pencairan kembali Pengurus Pokmas Karang Midang 4, Pokmas Karang Midang 3, Pokmas Karang Midang 5, dan pokmas Karang Midang 6 diminta oleh Terdakwa I untuk menandatangani surat penunjukan suplier kembali, namun suplier yang ditunjuk berubah yang awalnya dari UD. JAYA MANDIRI (milik saudara LALU FAQIH) menjadi UD. ILHAM MANDIRI (milik Terdakwa II), dengan alasan saudara LALU FAQIH lambat dalam mengedropkan bahan material, sehingga disuruh pidah oleh Terdakwa I , dan setelah pokmas tersebut melakukan pencairan, pokmas yang lainnya yang ada di Karang Midang (Pokmas Karang Midang 2 dan Pokmas Karang Midang 7) juga mengikuti menggunakan UD. ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material bangunan;

Halaman 60 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak tahu profil dari perusahaan UD. ILHAM MANDIRI milik dari Terdakwa II, dimana Saksi mengetahui Terdakwa II pada saat melakukan pencairan di Bank BRI Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi lupa kapan Saksi telah menandatangani Surat penunjukan suplier / penyedia tersebut, dimana penandatanganan surat penunjukan suplier tersebut bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, kemudian untuk pokmas karang midang 3, Pokmas Karang Midang 4, Pokmas Karang Midang 5, dan Pokmas Karang Midang 6 awalnya surat penunjukan suplier UD. JAYA MANDIRI dilakukan di rumah Ketua Pokmas Masing – masing karena Saksi yang datang kerumah mereka untuk meminta tandatangan. Bahwa sedangkan untuk penandatanganan suplier yang atas nama UD. ILHAM MANDIRI ada yang dilakukan di rumah Terdakwa I dan juga ada yang ditandatangani di Bank BRI Kediri. Pada saat akan melakukan pencairan, dan terhadap penunjukan suplier / penyedia bahan material tersebut ada di buat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh saudara LALU PAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI dengan Saksi Amrulloh, S.E.I (Saksi sendiri) selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sedangkan untuk pokmas yang lainnya surat penunjukannya dilakukan antara Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI dengan Ketua Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, serta yang membuat / mengetik Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material untuk atas nama saudara LALU FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI adalah Saksi sendiri sedangkan untuk Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI dibuat oleh Terdakwa I .
- Bahwa apa Saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut adalah surat penunjukan suplier / penyedia yang Saksi tandatangi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang mengirimkan bahan material bangunan untuk pokmas Karang Midang 1 dan pokmas lainnya yang ada di Dusun Karang Midang semuanya dikirim/ didrop oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa I bahwa kenapa dirinya yang melakukan pengedropan bahan material dikarenakan Saksi Lalu Abdul Faqih lambat dalam mengedrop bahan material sehingga perlu dibantu, karena masih keluarganya sehingga untuk mempercepat Terdakwa I ikut turun tangan dalam membantu mengedropan bahan material;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah / rembuk dengan anggota pokmas Karang Midang 1 sebelumnya;

Halaman 61 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Adapun bahan-bahan material bangunan yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas Karang Midang 1 dan Pokmas lainnya yang ada di Dusun Karang Midang yaitu seperti Semen, Daun Pintu, Kayu, Besi, Kusen, Spandek, Mil, Cat, paku, Usuk, dan bahan material lainnya (Bahan Material Pebrikasi), sedangkan untuk bahan material pasir didrop oleh saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN yang ada di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan untuk bahan material batu bata merah dan batako diminta warga sendiri yang mencari penjualnya dan uang untuk pembayaran bahan material tersebut diberikan oleh Terdakwa I untuk bata merah diberikan uang kepada warga sebesar Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana jumlah tersebut kurang dari jumlah yang ada didalam RAB yang harusnya sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan hal tersebut sempat Saksi pertanyakan dimana saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa kekurangan lagi sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk pembayaran pajak dari toko / suplier, sedangkan untuk uang pembayaran bahan material pasir Terdakwa I menitipkan kepada Saksi untuk membayarkan kepada saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN dengan jumlah uang yang diberikan per 1 m3 nya sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dimana jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB yaitu sebesar Rp168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp18.000,-(delapan belas ribu rupiah) per 1 m3 nBahwa dan kekurangan jumlah yang diberikan tersebut karena akan digunakan untuk pembayaran pajak oleh pihak toko / perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini bahan-bahan material bangunan tersebut sudah semua disalurkan kepada semua anggota pokmas Karang Midang 1 dan Pokmas lainnya yang ada di Dusun Karang Midang, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikasi disalurkan oleh Terdakwa I ada yang dibawakan langsung kerumah warga penerima serta ada juga yang diturunkan di pingir jalan yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material batu bata merah dan pasir disalurkan langsung kerumah warga penerima bantuan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I mendedropkan bahan material Saksi pernah diminta oleh Terdakwa I untuk menandatangani nota bukti pendedropan bahan material, dimana selain Saksi juga ada pengurus pokmas lain yang ada di Dusun Karang Midang yang dimintai tandatangan di nota pendedropan bahan material, jadi yang diminta tandatangan oleh Terdakwa I di nota tersebut;

Halaman 62 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa yaitu pengurus pokmas yang ada di lokasi pada saat itu, namun nota tersebut tidak ada di berikan kepada Saksi atau pengurus pokmas yang lainnBahwa karena nota tersebut semuanya dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa semua anggota pokmas Karang Midang 1 saat ini sudah semuanya menerima bahan material bangunan dan uang ongkos tukang sesuai dengan yang ada di RAB yang telah dibuat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bagian rumah yang Saksi perbaiki dengan menggunakan dana bantuan gempa tersebut yaitu bagian tembok rumah yang telah mengalami retak – retak, dengan kamar mandi rumah dimana saat ini perbaikan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran, dimana semua bahan material yang dikirim sudah dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening pokmas Karang Midang 1 ke rekening supplier Saksi Lalu Abdul Faqih selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI sejumlah sesuai yang ada didalam RAB, dan untuk pembayaran bahan material pasir dan bata merah dilakukan oleh Terdakwa I yang dititip kepada Saksi yang kemudian Saksi berikan kepada saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN untuk bahan material pasir, kemudian untuk pembayaran bahan material bata merah langsung Saksi berikan kepada penjualnBahwa namun Saksi tidak ada membuat catatan untuk pembayaran bahan material pasir dan bata merah tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembayaran tersebut tetap ditransfer ke rekening LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI karena disesuaikan dengan surat penunjukan supliernBahwa setelah ditransfer ke rekening Saksi Lalu Abdul Faqih barulah Terdakwa I mengambil uang tersebut dan memberikannya sebagian kepada Saksi untuk membayar bahan material pasir dan bata merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Karang Midang 1 dan pokmas lainnya yang ada di Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di pokmas Karang Midang 1 sampai pokmas Karang Midang 7 adalah Saksi sendiri, dan hal tersebut Saksi lakukan atas permintaan pengurus pokmas yang lainnBahwa dikarenakan dokumen – dokumen yang akan dimasukan ke laporan tersebut ada di Saksi;

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- Bahwa Ya benar, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Midang 1, Pokmas Karang Midang 2, Pokmas Karang Midang 3, Pokmas Karang Midang 4, Pokmas Karang Midang 5, Pokmas Karang Midang 6 dan Pokmas Karang Midang 7 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa sudah Saksi cairkan namun hanya sejumlah Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) per penerima saja, karena sisa sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) awalnya tidak diberikan oleh pihak Bank BRI untuk dicairkan dikarenakan sebagai saldo ngendap di rekening, dan pada saat sisa uang yang masih ngendap di rekening tersebut diperbolehkan untuk dicairkan dimana pihak Kepolisian Polres Lombok Barat sudah melakukan penyelidikan sehingga sampai saat ini Saksi tidak ada melakukan pencairkan lagi, kemudian uang yang sudah Saksi cairkan tersebut sebagian ada Saksi berikan kepada pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, dimana setiap pokmas Saksi berikan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak semua pengurus pokmas mau menerimaBahwa dimana salah satu pengurus pokmas yang tidak mau menerima yaitu pengurus pokmas karang midang 4 saudara AHMAD ZAINI;
- Bahwa tidak ada, dimana memang sebelumnya Terdakwa I pernah menjanjikan kepada Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang menjelaskan bahwa apabila kegiatan ini selesai maka Saksi akan diberikan uang sejumlah 1,5% dari jumlah pembelanjaan bahan material yang sudah dilakukan, namun karena ada penyidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, sampai saat ini hal tersebut tidak pernah ditepati / diberikan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam pembuatan RAB tersebut Saksi memasukan jumlah bahan material sesuai jumlah yang diajukan oleh masyarakat, dimana jumlah bahan material tersebut Saksi sesuaikan dengan jumlah dana untuk pembelian bahan material sebesar Rp7.455.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan apabila bahan material yang diminta oleh warga melebihi dari anggaran tersebut maka Saksi mengurangi sebagian bahan material tersebut agar bisa sesuai dengan jumlah dana yang telah dianggarkan, dan dalam pembuatan RAB tersebut Saksi didampingi oleh warga yang bersangkutan atau keluarga warga penerima bantuan yang memahami terkait dengan bangunan, sedangkan untuk warga yang tidak bisa mendampingi Saksi membuat RAB tersebut terlebihdahulu Saksi memberikan RAB yang telah Saksi buat setelah dia setuju barulah Saksi mencetaknBahwa dan

Halaman 64 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



fasilitator yang menyuruh Saksi menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat dalam membuat RAB tersebut adalah saudara ARIF MUSTARI, padahal sepengetahuan Saksi harga standar Kabupaten Lombok Barat tersebut lebih tinggi dari harga riil dilokasi, dan Saksi sempat memepertanyakan hal tersebut dimana saudara ARIF MUSTARI menyampaikan bahwa nanti akan ada kenaikan harga bahan material karena banyak warga penerima bantuan membutuhkan bahan material sehingga meminta Saksi tetap menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat tersebut dalam membuat RAB, serta saudara ARIF MUSTARI juga sempat menyampaikan bahwa nanti kelebihan tersebut kan bisa Saksi gunakan sebagai upah lelah Saksi sebagai pengurus pokmas;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk hari, tanggal dan bulan penandatanganan surat penunjukan suplier yang dilakukan oleh Ketua Pokmas Karang midang 3, Pokmas Karang Midang 4, Pokmas Karang Midang 5 dan Pokmas Karang Midang 6 Saksi lupa tahun 2019, bertempat ada yang dilakukan di rumah Terdakwa I dan juga ada yang penandatngani tersebut dilakukan di Bank BRI Kediri pada saat akan melakukan pencairan dana, namun Saksi lupa pokmas mana saja yang melakukan penandatanganan di rumah Terdakwa I dan yang bertempat di Bank BRI Kediri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang merubah Surat Kesanggupan Bahan Material sebagai penunjukan suplier dari Saksi Lalu Abdul Faqih menjadi Terdakwa II adalah Terdakwa I bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang kemudian meminta kepada pengurus Pokmas Untuk menandatangani surat tersebut, dimana perubahan tersebut diketahui oleh fasilitator dan saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa dirinya telah membuat surat kuasa pengelolaan UD dengan Terdakwa II.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa I meminta Saksi untuk mengedropkan bahan material bata merah dan batako tersebut karena Terdakwa I tidak bisa menyediakan bahan material tersebut, sedangkan untuk bahan material pasir Terdakwa I dapat mengedropkan bahan material tersebut namun warga penerima mengeluhkan kualitas bahan material pasir yang didropkan tersebut serta bahan material tersebut diturunkan dipingir jalan besar sehingga warga butuh dana lagi untuk biaya lansiran sehingga warga meminta untuk digantikan sehingga Terdakwa I meminta saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN untuk mengedropkan bahan material pasir ke pokmas yang ada di Dusun Karang Midang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk jumlah uang pembayaran bahan material bata merah, batako dan pasir pada pokmas yang ada di Dusun

Halaman 65 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Karang Midang yang Saksi terima dari Terdakwa I Saksi lupa jumlahnya dimana Saksi diberikan uang tunai pada saat itu, dan seingat Saksi untuk uang pembayaran bata merah Saksi diberikan per 1000 biji sebesar Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk bahan material pasir Saksi diberikan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 m3 nBahwa dimana uang yang diberikan tersebut telah Saksi berikan semuanya kepada Saksi Alipudi untuk pembayaran bahan material bata merah dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN untuk pembayaran bahan material pasirnya;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi bahan material yang dipesan oleh warga penerima bantuan yang ada di Dusun Karang Midang, semuanya sudah didropkan oleh Terdakwa I , namun untuk bahan material cat tembok merk Aries sempat ada dilakukan komplin oleh Saksi dan warga penerima karena jumlah berat yang tetera dalam kaleng tersebut 4,5 Kg namun dihitung 5 kg oleh Terdakwa I dengan alasan bahwa kaleng model baru, dan hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa I sehingga warga menerima saja bahan material yang telah dikirimkan tersebut, walaupun ada rasa keberatan karena warga harus membeli bahan material lagi dengan uang pribadinya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pencairan dana bantuan gempa di Bank dilakukan pada saat bahan material belum 100% didropkan oleh Terdakwa I , dimana menurut COKRO NEGORO bahwa walaupun baru sebagian bahan material didropkan dapat dilakukan pencairan sebagai bukti Bahwa pokmas akan melakukan perbaikan dan suplier siap menyediakan bahan material, namun secara persisnya Saksi tidak mengetahui apa yang mendasari sehingga dilakukan pencairan saat itu, dan hal tersebut dilakukan oleh pihak fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi lupa apa saja dokumen yang Saksi dan pengurus pokmas lainnya ajukan untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut di Bank BRI tersebut;
- Bahwa Saksi lupa, dimana seingat Saksi ada melampirkan RAB Pokmas dan beberapa dokumen yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa, dimana hal tersebut Saksi lakukan karena semua pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang dari Pokmas Karang Midang 1 s/d Pokmas Karang Midang 7 takut menyimpan uang upah tukang tersebut sehingga menyerahkan kepada Saksi selaku kepala Dusun Karang Midang serta meminta kepada Saksi untuk membagikannya kepada warga penerima bantuan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk uang upah tukang yang ada di Pokmas Karang midang 1 s/d pokmas karang mindang 7 benar Saksi yang

Halaman 66 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



memegang. Bahwa namun Saksi lupa berapa jumlah. Bahwa karena ada sebagian pengurus pokmas yang sudah mengambil terlebih dahulu uang upah tukang. Sedangkan sisanya baru diberikan kepada Saksi untuk disalurkan kepada anggota pokmas. Bahwa dimana sebagian uang upah tukang tersebut ada Saksi titip direkening Saksi sebesar Rp113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) karena Saksi takut memegang uang banyak, dan uang tersebut sudah Saksi tarik dari rekening kemudian sudah Saksi berikan kepada masing – masing warga sebesar Rp2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) per penerima sesuai dengan RAB yang ada;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terhadap penggunaan dana bantuan gempa yang ada di pokmas Karang Midang 1 s/d Pokmas Karang Midang 7 sudah ada dibuatkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuatnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa nota – nota pembelian / pengedropan bahan material dari supplier tersebut bukan merupakan nota riil yang dibuat oleh supplier, dimana nota – nota tersebut Saksi yang membuatnya atas perintah dari Terdakwa I yang meminta Saksi membuat nota – nota tersebut dengan mengikuti jumlah dan harga bahan material yang ada didalam RAB, setelah itu Saksi meminta tandatangan anggota pokmas kemudian menyerahkan nota – nota tersebut kepada Terdakwa I untuk distempel dan diberi paraf, kemudian barulah Terdakwa I memberikan lagi kepada Saksi nota – nota yang sudah ditandatangani oleh anggota pokmas dan sudah diberi stempel dan paraf oleh supplier untuk digunakan membuat laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi semua anggota pokmas Karang Midang 1 s/d Pokmas Karang Midang 7 sudah Saksi berikan uang upah tukang sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB yaitu sebesar Rp2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan dengan adanya temuan sebesar Rp5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut Saksi merasa tidak pernah ada mengambil uang tersebut, dan terhadap temuan tersebut apabila Saksi dimintai pertanggung jawaban maka Saksi ada niat akan siap mengganti uang sejumlah temuan tersebut, namun saat ini Saksi belum bisa menggantikan uang tersebut karena Saksi belum ada uang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa ada bantuan pasca gempa tersebut setelah diberitau oleh petugas BABINSA yang menyampaikan bahwa akan ada bantuan bagi warga yang rumahnya terkena dampak musibah gempa, kemudian Saksi diminta untuk mengambil gambar / foto rumah warga yang terkena dampak atau yang

Halaman 67 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



mengalami kerusakan serta meminta fotocopy KTP dan KK sebagai syarat untuk diajukan sebagai pengusulan agar bisa mendapat bantuan tersebut, kemudian beberapa hari kemudian ada tim dari BPBD Kab. Lobar yang mendatangi Saksi dan meminta dokumen tersebut untuk dilakukan verifikasi, dan beberapa hari kemudian pihak Desa Jagaraga Indah mengumumkan nama – nama warga sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut, sedangkan untuk pihak BPBD Kab. Lobar dan pihak Desa Jagaraga Indah sepengetahuan Saksi tidak pernah ada melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan tersebut, dimana dalam penyaluran bantuan tersebut kami hanya didampingi oleh fasilitator.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi saudara HARDIANSYAH selaku Fasilitator pernah melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan pasca gempa tersebut, dimana pada saat itu disampaikan kepada Saksi selaku Kepala Dusun Karang Midang 1 sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1 dan Pengurus serta anggota Pokmas Karang Midang 2, Pokmas Karang Midang 3, Pokmas Karang Midang 4, Pokmas Karang Midang 5, Pokmas Karang Midang 6 dan Pokmas Karang Midang 7 tentang tatacara pembentukan pokmas harus melalui rapat / rembung, kemudian tatacara pembuatan rekening pokmas, diberitau tatacara pembuatan RAB, tatacara pembuatan pelaporan dan dokumen lainnBahwa namun secara lengkapnya Saksi lupa penjelasan dari fasilitator, dan kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2019 bertempat dirumah ZAENUDIN yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu yang hadir sebahanya Saksi dan pengurus Pokmas Karang Midang 1 sedangkan pada saat an besar dari pengurus dan anggota Pokmas Karang Midang 1 s/d Pokmas Karang Midang 7, dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara sambil ngobrol dengan anggota pokmas dan kegiatan tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara Kegiatan Sosialisasi atau daftar hadir;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk rekening Bank BRI tempat dana bantuan pasca gempa tersebut masuk merupakan rekening yang baru dibuat dengan atas nama masing – masing warga penerima, dimana yang membuatkan buku rekening tersebut adalah pihak Bank BRI Unit Kediri dimana buku rekening tersebut diberikan kepada Saksi dan warga penerima lainnya di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pihak Bank BRI dengan syarat membawa fotocopy KTP atau KK sebagai identitas dalam buku rekening;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang dijadikan dasar dalam pembuatan RAB tersebut yaitu catatan / usulan bahan material yang dibutuhkan oleh

Halaman 68 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



masing – masing anggota pokmas, yang mana sebelumnya membuat RAB tersebut terlebih dahulu warga datang kerumah Saksi dimana ada yang memberikan catatan bahan material yang dipesan dan ada juga yang langsung menyampaikan kepada Saksi bahan material apa saja yang akan dibutuhkan untuk perbaikan rumahnBahwa setelah itu usulan tersebutlah yang Saksi jadikan dasar dalam membuat RAB tersebut, serta harga satuan Kabupaten Lombok Barat untuk menjadi acuan dalam pembuatan RAB tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I mendedropkan bahan material ke Pokmas Karang Midang 1 s/d Pokmas Karang Midang 7 Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sekaligus Kepala Dusun Karang Midang ada melakukan pengecekan terhadap bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I, kemudian setelah bahan material didropkan barulah dibagikan kepada anggota pokmas sesuai dengan RAB yang ada;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I mendedropkan bahan material ke Pokmas Karang Midang 1 s/d Pokmas Karang Midang 7, dimana fasilitator ada melakukan pendampingan terhadap bahan yang didropkan oleh Terdakwa I pada saat pengedropan awal saja dimana pada saat itu hanya melakukan pengambilan gambar saja, sedangkan selanjutnya tidak pernah ada ikut melakukan pendampingan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa nota – nota pembelian / pengedropan bahan material dari suplier ke Pokmas Karang Midang 1 s/d Pokmas Karang Midang 7 tersebut bukan merupakan nota riil yang dibuat oleh suplier, dimana nota – nota tersebut Saksi yang membuatnya atas perintah dari Terdakwa I yang meminta Saksi membuat nota – nota tersebut dengan mengikuti jumlah dan harga bahan material yang ada didalam RAB, setelah itu Saksi meminta tandatangan anggota pokmas kemudian menyerahkan nota nota tersebut kepada Terdakwa I untuk distempel dan diberi paraf, kemudian barulah Terdakwa I memberikan lagi kepada Saksi nota – nota yang sudah ditandatangani oleh anggota pokmas dan sudah diberi stempel dan paraf oleh suplier untuk digunakan membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa secara rinci Saksi lupa proses pencairan dana bantuan tersebut dari Bank BRI, dimana pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 diminta untuk mengumpulkan dokumen pencairan seperti yang diminta oleh fasilitator, setelah itu dokumen tersebut dipegang oleh pihak fasilitator setelah dokumen lengkap barulah diajukan oleh fasilitator ke BPBD Kab. Lobar untuk mendapatkan persetujuan pencairan, setelah dokumen tersebut disetujui dan ditandatangani oleh pihak BPBD

Halaman 69 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



barulah dokumen tersebut dibawa oleh fasilitator bersama dengan Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 bersama dengan pengurus yang lainnya ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut, dimana untuk uang pembayaran bahan material dilakukan dengan cara transfer dari rekening pokmas Karang Midang 1 ke rekening suplier sedangkan uang upah tukang dan ATK dicairkan secara tunai diberikan ke Saksi dan pengurus Pokmas Karang Midang 1 untuk dibagikan ke anggota Pokmas sesuai RAB yang telah dibuat, kemudian untuk dokumen pencairan Pokmas Karang Midang 2 s/d Pokmas Karang Midang 7 Saksi yang menyiapkan dokumennya. Bahwa sedangkan pengurus pokmasnya hanya tinggal tandatangan saja;

- Bahwa Saksi lupa dokumen apa saja yang diajukan untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut dari Bank BRI Kediri, dimana dokumen tersebut ada di pihak Bank BRI Unit Kediri serta singat Saksi dokumen pencairan tersebut sebagian ada dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pokmas Karang Midang 1 yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah dana bantuan pasca gempa tersebut masuk kedalam rekening pokmas Karang Midang 1 dimana bahan material yang sudah didropkan oleh suplier bahan material dibayar oleh pengurus pokmas dengan cara transfer dari rekening Pokmas Karang Midang 1 ke rekening suplier bahan material (UD. JAYA MANDIRI) Saksi Lalu Abdul Faqih, kemudian untuk uang upah tukang dicairkan secara tunai dan diberikan kepada Saksi dan pengurus pokmas kemudian Saksi bagikan kepada anggota pokmas sesuai dengan RAB yang ada serta pemberian uang upah tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahannya berupa kwitansi, sedangkan untuk pokmas Karang Midang 2 s/d Pokmas Karang Midang 7 dimana untuk uang pembayaran bahan material ditransfer ke rekening UD. ILHAM MANDIRI sedangkan uang upah tukang dan ATK ditarik oleh pengurus pokmas secara tunai setelah itu diserahkan kepada Saksi dengan alasan tidak berani pegang uang takutnya nanti hilang sehingga Saksi menerima uang tersebut dan membagikannya kepada anggota pokmas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dibuatkan bukti pembayaran bahan material tersebut oleh pihak Bank BRI Unit Kediri berupa bukti transfer uang pembayaran bahan material namun Saksi lupa siapa yang menyimpan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara Saksi dan anggota pokmas Karang Midang 1 serta pokmas Karang Midang 2 s/d Pokmas Karang Midang 7 melakukan perbaikan terhadap rumah yang mengalami kerusakan tersebut

Halaman 70 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



yaitu dengan cara memperbaiki bagian rumah yang mengalami rusak atau retak dengan bahan material yang telah dipesan, dan untuk pengerjaannya ada dilakukan oleh anggota pokmas sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh tukang yang dibayar oleh masing – masing anggota pokmas dengan menggunakan uang upah tukang yang diterima oleh masing – masing anggota Pokmas, dimana lama proses perbaikan rumah yang rusak tersebut dilakukan oleh warga dalam jangka waktu yang bervariasi dimana ada yang satu minggu sudah selesai dan ada juga yang dua minggu lamanya baru selesai karena ada bagian lain yang ditambah dilakukan perbaikan;

- Bahwa Para Terdakwa baik Terdakwa Cokro Negoro maupun Lalu Ilham menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi ke- 3 menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa Saksi AMRULLOH,S.E.I dihadirkan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di Karang Midang 1;
- Bahwa Ada 7 Kopmas d Karang Midang-1;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Per satu Kopmas isinya ada 10 ada 11; dan Jumlah Anggotanya 75 kepala keluarga;
- Bahwa Awal pembentukan kopmas tunjuk dulu Saksi sebagai ketua Kopmas karena yang lain sudah tua-tua,sebelum Saksi tetapkan Saksi kasitau anggota lain, kalau harus ada Kopmas,akhirnya semua menunjuk Saksi sebagai Ketua Kopmas Karang midang 1 dan yang lainnya Saksi kasi masukkan sebagai Ketua Kopmas,
- Bahwa Alur pengajuan bantuan sebagai Kopmas harus ada RAB, untuk kebutuhan untuk penerima manfaat masing-masing atas RAB dalam satu Kopmas,kemudian Untuk karang Midang 1 Saksi minta untuk menulis tentang barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan masing-masing menuliskan hingga ada RAB, setelah itu ada proses-proses lain,cuma Saksi lupa berkas -berkasnya yang harus di tanda tangani di BPBD;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pencairan di Bank berkas yang yang dilengkapi itu ada RAB, ada Supliyer, Ketua sama pengurus harus tandatangan di Bank dimana persyaratannya harus ada RAB, Slip, Nota pembelian barang, dan Saksi sebagian lupa;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa untuk Karang Midang 1 Supliernya bernama Lalu Faqih,
- Nama usahanya Saksi lupa karena sudah lama;

Halaman 71 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa RAB itu Saksi buat sendiri atas arahan fasilitator;
- Bahwa semua sudah sesuai dengan penerima manfaat, dimana sebelumnya ada musyawarah,
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang hadir pada saat musyawarah itu ada fasilitator atas nama Hardiansyah dan sdr. Cokro tidak hadir;
- Bahwa Setelah musyawarah menentukan fasilitator, dintunjuk Lalu Faqih sedangkan sdr. Cokro yang mengantar barang, sepengetahuan Saksi karena Cokro berkeluarga dengan Lalu Faqih;
- Bahwa Iya benar, harga lebih murah di tempat Saksi survei namun tidak siap untuk menjadi suplier;
- Bahwa Iya benar standar harga dari Kabupaten dikasi oleh fasilitator,sudah lengkap;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa harga dari suplier dan fasilitator kalau dari Lalu faqih hanya survei lokasi tidak menanyakan harga;
- Masyarakat yang komplek itu masyarakat yang menerima cat, namun Saksi lupa jumlah orangnBahwa seharusnya 5 kilo namun penerima manfaat menerima cat seberat 4,5 kilo;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa pengiriman barang yang dilakukan Terdakwa I lupa namun lebih dari 2 kali,
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Pas pengiriman bahan material Saksi menerima langsung bersama dengan pengurus Kopmas Karang Midang 1,
- Bahwa Acuan buat RPJ itu RAB, dimana pengiriman barang sudah sesuai dengan RAB kecuali cat;
- Bahwa Nota kosong Saksi isi sendiri sesuai dengan RAB kecuali cat, dan memang sudah sesuai dengan barang yang diterima kecuali cat;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Surat pernyataan itu dibuat di penyidik Saksi hanya tandatangan saja;
- RPJ dibuat sekitar pada tahun 2019 kalau seingat Saksi, dimana diserahkan kepada fasilitator;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa untuk di Kopmas Saksi yang drop barang adalah Terdakwa I;
- Bahwa untuk semua Kopmas Bahwa Terdakwa I juga yang drop barang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagian besar diminta tandatangan ke Kopmas untuk surat pernyataan,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Kalau untuk anggota Saksi diminta tandatangan oleh penyidik kalau yang lain Saksi tidak mengetahuinBahwadand surat pernyataan itu sudah terisi;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Saksi dan anggota Saksi tandatangan di kantor desa kalau anggota yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 72 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau didatangi langsung oleh penyidik
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa RAB tanggungjawab masing -masing kopmas,dan yang buat juga masing-masing kopmas
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi buat sendiri namun kopmas lain meminta bantuan kepada Saksi untuk mengetik RAB, selain tidak bisa ngetik juga tidak memiliki komputer,dan tidak sempat karena sibuk kerja;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk membuat RPJ Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ada yang ngasi Rp1000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi sedangkan Kalau RAB, Saksi minta siapkan materai sama kertas saja untuk mencetaknya;
 - Bahwa Kalau Lalu Ilham pernah drop bahan kayu usuk
 - Bahwa ya pernah pada saat Lalu ilham itu pas pencairan untuk kopmas;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa untuk menjadi suplier harus memenuhi syarat untuk suplier harus ada NPWP, ijin usaha;dll;
 - Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa I yang mengerjakan itu karena berawal dari Lalu faqih hingga kita hanya mengenal cokro daripada Lalu faqih;
 - Bahwa Tukang yang menunjuk penerima manfaat begitu juga yang bayar penerima manfaat;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa pembayaran tukang sesuai dengan kwitansi;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa fasilitator menyediakan ongkos tukang paling tinggi Rp3000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari sdr Cokro, selain dari uang tukang;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa jumlah Uang RPJ dari kelompok seluruhnya Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi kembalikan Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing kopmas karena ada yang aktif ikut membantu ada yang menolak juga kopmas kr midang 4; kaalu fasilitator Saksi tidak kasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau Terdakwa I kasi uang ke fasilitator;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar,dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.
- 4. I WAYAN TAGEL** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 73 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Jagaraga Timur 1 rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam RAB tersebut adalah sesuai arahan dari pihak fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pokmas Jagaraga Timur 1 sudah melakukan penunjukan supplier bahan material, dimana yang ditunjuk selaku supplier yaitu Terdakwa I , dimana sebelum dilakukan penunjukan supplier terlebih dahulu Saksi menanyakan kepada fasilitator siapa yang akan kita tunjuk untuk menjadi supplier bahan material, dimana pada saat itu Saksi Zaetiah selaku fasilitator menyampaikan bahwa Terdakwa I bersedia untuk menjadi supplier bahan material, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi Zaetiah untuk dapat menghadirkan Terdakwa I pada saat ada kegiatan rapat di Pokmas Jagaraga Timur 1, sehingga pada saat rapat tersebut Terdakwa I selaku calon supplier, saudara HARDIANSYAH, saudara ARIF MUSTARI dan Saksi Zaetiah selaku fasilitator yang dihadiri oleh anggota pokmas Jagaraga Timur 1, dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa I memperkenalkan dirinya siap akan menjadi supplier / menyediakan bahan material, sehingga Saksi menanyakan kepada anggota pokmas, dan saat itu anggota pokmas setuju, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 menunjuk Terdakwa I selaku supplier bahan material;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan dokumen tersebut dimana dokumen tersebut merupakan dokumen penunjukan Terdakwa II selaku supplier bahan material, dimana Saksi menandatangani dokumen tersebut setelah perbaikan rumah selesai dikerjakan dan tandatangan didalam dokumen tersebut memang benar tandatangan Saksi, sedangkan untuk tandatangan Terdakwa II didalam dokumen tersebut Saksi diminta oleh saudara HARDIANSYAH selaku fasilitator untuk mendatangi rumah Terdakwa II dan meminta tandatangannya karena dokumen tersebut akan

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



digunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 1;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk hari tanggal kegiatan rapat / rembuk penunjukan suplier tersebut Saksi lupa tahun 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Balai Banjar yang ada di Dusun Jagaraga Timur 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan kegiatan rapat / rembuk tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara hasil rapat / rembuk;
- Bahwa, dimana pada saat rapat / rembuk tersebut hanya memperkenalkan Terdakwa I dan meminta pendapat anggota pokmas terkait dengan Terdakwa I yang bersedia untuk menjadi suplier bahan material, dimana setelah disetujui Terdakwa I jadi penyedia bahan material kemudian Saksi dan anggota pokmas yang lainnya bubar dan pulang kerumah masing – masing sehingga saat itu tidak ada dibuatkan surat penunjukan suplier hanya baru persetujuan secara lisan saja;
- Bahwa Tidak ada, dimana saat itu Terdakwa I hanya memperkenalkan dirinya sanggup menjadi suplier tanpa ada menyebutkan nama tokonya dan daftar harga satuan bahan material yang akan dijual oleh Terdakwa I kepada pokmas Jagaraga Timur 1, serta Saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jagaraga Timur 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya ada rapat di Balai Banjar yang ada di Dusun Jagaraga Timur untuk pembentukan Pokmas, dan saat itu Kepala Dusun Jagaraga Timur saudara NENGAH LANUS mengusulkan Saksi untuk menjadi ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 karena anggota pokmas yang lainnya sudah tua dan tidak mengetahui terkait dengan administrasi, dan awalnya Saksi menolak karena sibuk dengan pekerjaan dikantor dan saat itu saudara NENGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur dan anggota pokmas meminta tolong kepada Saksi agar mau menjadi ketua pokmas agar bantuan tersebut bisa cepat dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dengan hal tersebut Saksi menerimanya karena Saksi kasian kepada warga apabila tidak terbentuk Pokmas nanti takutnya bantuan tersebut tidak akan dapat dicairkan, sehingga Saksi sebagai Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 berdasarkan hasil musyawarah anggota pokmas Jagaraga Timur 1;

Halaman 75 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kegiatan rapat pembentukan pokmas tersebut dan penunjukan Saksi selaku ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 dilakukan pada hari tanggal Saksi lupa tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Balai Banjar Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan oleh saudara NENGAH LANUS atau anggota pokmas, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jagaraga Timur 1 baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 sesuai SK Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 antara lain;
 1. Sebagai pelaksana kegiatan perbaikan rumah korban bencana melalui kelompok masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Desa / Lurah.
 2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota pokmas.
 3. Pokmas melakukan rembug warga, sosialisasi, pelatihan – pelatihan, bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
 4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 5. Anggota pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulant perbaikan rumah atau sumber dana lain apabila ada.
 6. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 7. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
 8. Pokmas didampingi fasilitator membuat laporan pertanggung jawaban pemamfaatan dana stimulan perbaikan – perbaikan rumah korban bencana kepada PPK BPBD Kabupaten / Kota.

Halaman 76 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



9. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggung jawaban dan sebagai bukti pertanggung jawaban bila ada pemeriksaan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh Pokmas Jagaraga Timur 1 yang ada di Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR)
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh anggota Pokmas Jagaraga Timur 1 dimana dana bantuan tersebut awalnya masuk kerekening masing – masing anggota Pokmas Jagaraga Timur 1, dan untuk dapat dicairkan warga penerima bantuan diharuskan membentuk pokmas terlebih dahulu sehingga setelah uang masuk kedalam rekening kemudian warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Jagaraga Timur dibagi menjadi 2 kelompok masyarakat (Pokmas) dimana jumlah setiap pokmasnya sebanyak 20 orang, dan yang menjadi pengurus pokmas juga ditunjuk oleh anggota pokmas serta oleh saudara NENGAI LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur dan dalam hal ini Saksi ditunjuk selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang yang, kemudian pembentukan pokmas tersebut disampaikan ke Kepala Desa Jagaraga Indah sehingga pihak Desa Jagaraga Indah menerbitkan SK pembentukan pokmas, setelah itu barulah pengurus pokmas membuat buku rekening pokmas di Bank BRI, dan dana bantuan yang ada didalam rekening 20 (dua puluh) orang anggota pokmas Jagaraga Timur 1 tersebut kemudian ditransfer kerekening pokmas Jagaraga Timur 1 dijadikan satu untuk dikelola oleh pokmas sesuai dengan aturan yang ada..
 - Bahwa tidak, dimana pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Jagaraga Timur 1, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan

Halaman 77 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi supplier / penyedia bahan material;
- Bahwa ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut adalah Saksi sendiri selaku Ketua pokmas Jagaraga Timur 1 yang ada di Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dimana untuk RAB pokmas Jagaraga Timur 2 juga Saksi yang membuat. Bahwa karena I NYOMAN MUDITA Meminta Saksi untuk membantu membuat. Bahwa dikarenakan dirinya (I NYOMAN MUDITA) selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 tidak bisa mengoperasikan komputer serta sedang sibuk bekerja di kantor;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi jadikan dasar dalam pembuatan RAB tersebut yaitu catatan bahan material yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota pokmas, yang mana sebelumnya Saksi membuat RAB tersebut terlebih dahulu Saksi dibantu oleh saudara NENGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur mendatangi anggota pokmas untuk menanyakan bahan material apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan rumahnya kemudian Saksi mencatat bahan material tersebut, dan catatan bahan material tersebutlah Saksi jadikan dasar dalam membuat RAB tersebut, kemudian untuk harga satuan yang ada di RAB Saksi menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat yang diberikan oleh fasilitator, dan pembuatan RAB yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 2 Saksi juga menggunakan catatan bahan material yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota pokmas dan harga satuan Kabupaten Lombok Barat untuk menjadi acuan dalam pembuatan RAB tersebut.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi dan saudara I NYOMAN MUDITA selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 tidak pernah ada melakukan survei harga bahan material untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut;
 - Bahwa untuk RAB yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 1 dan Pokmas Jagaraga Timur 2 sudah selesai Saksi buat, dimana RAB tersebut terlebih dahulu diperlihatkan kepada anggota pokmas pada saat akan menandatangani. Bahwa kemudian setelah RAB tersebut ditandatangani kemudian RAB tersebut diajukan untuk meminta persetujuan dari Fasilitator dan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana setelah RAB tersebut mendapati persetujuan kemudian RAB tersebut Saksi fotocopy selanjutnya fotocopy RAB tersebut Saksi berikan kepada semua anggota pokmas Jagaraga Timur 1 dan Jagaraga Timur 2 sedangkan yang aslinya disimpan untuk digunakan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang menyerahkan

Halaman 78 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



RAB tersebut untuk di Pokmas Jagaraga 1 adalah Saksi sendiri sedangkan untuk Pokmas Jagaraga Timur 2 setelah RAB nya selesai Saksi buat langsung Saksi serahkan Kepada I NYOMAN MUDITA selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II, karena Terdakwa II merupakan bekas anak murid Saksi pada saat sekolah di SDN 6 Kuripan, namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa II yang menjadi suplier bahan material sesuai dokumen yang ada, serta Saksi juga tidak mengetahui jika dirinya selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa yang tandatangan di dalam surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut adalah Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI, dimana Saksi mau menandatangani surat tersebut karena diminta oleh fasilitator untuk mempercepat pembuatan laporan serta Saksi juga diminta untuk meminta tandatangan Terdakwa II agar cepat selesai laporan peratnggung jawaban tersebut dibuat
- Saksi lupa, dimana sebelum dilakukan pencairan dana, pihak fasilitator ada meminta tandatangan Saksi untuk proses pencairan, namun Saksi tidak ada memperhatikan dokumen apa saja yang Saksi tandatangi tersebut, dan Saksi menandatangani dokumen tersebut di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, yang mana pada saat akan melakukan pencairan ada beberapa pengurus pokmas di rumah Terdakwa I dan menandatangani dokumen yang akan diajukan untuk proses pencairan dana di Bank BRI Kediri;
- Saksi tidak tahu, mengapa yang mendedropkan bahan material di pokmas Jagaraga Timur 1 adalah Terdakwa I sedangkan didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang Saksi tandatangi yang menjadi suplier adalah Terdakwa II, serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I dengan Terdakwa II ada hubungan kerjasama atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa semua bahan material yang dibutuhkan oleh warga penerima bantuan yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 1 semuanya didropkan oleh Terdakwa I , seperti bahan material : semen, mill, Kusen, daun pintu, kayu, keramik, cat dan bahan material lainnya yang Saksi lupa, dimana bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I sesuai dengan permintaan bahan material yang diusulkan oleh pokmas Jagaraga Timur 1;
- Sepengetahuan Saksi bahwa saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota Pokmas Jagaraga

Halaman 79 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Timur 1 dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pasir disalurkan / diturunkan di pingir jalan depan rumah warga masing – masing, untuk spandek diturunkan di rumah Kepala Dusun Jagaraga Timur saudara NENGAH LANUS, sedangkan untuk bahan material yang lainnya ada yang diturunkan di pingir jalan dan juga ada yang diturunkan di rumah Saksi oleh suplier Terdakwa I secara bertahap yang kemudian diambil oleh anggota pokmas masing-masing, dan setiap bahan material yang diterima oleh anggota pokmas Saksi ada memberikan centang pada fotocopy RAB yang dibawa oleh anggota pokmas, serta Saksi juga ada membuat catatan bahan material tersebut di buku catatan Saksi;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material bangunan dan uang ongkos tukang untuk perbaikan rumah Saksi dan anggota pokmas Jagaraga Timur 1 sudah Saksi terima, dimana pada saat penyerahan bahan material tersebut Saksi sesuaikan dengan jumlah bahan material yang ada didalam RAB, karena sebelum Saksi menyerahkan bahan material tersebut Saksi terlebih dahulu melihat RAB nya kemudian memberi centang bahan material yang sudah diambil oleh warga tersebut, dan untuk uang ongkos tukang Saksi dan bendahara pokmas memberikannya langsung kepada anggota pokmas dan disaksikan oleh oleh saudara NEGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh Terdakwa I , dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Jagaraga Timur 1 ke rekening suplier sekaligus, namun Saksi tidak tahu rekening atas nama COKRO NEGORO atau orang lain karena pada saat penandatanganan dokumen transfer di Bank BRI Kediri Saksi tidak melihat tujuan transfer tersebut, kemudian untuk uang ongkos tukang juga sudah dilakukan pencairan dengan cara Saksi dan pengurus pokmas Jagaraga Timur 1 serta beberapa pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah bersama dengan fasilitator datang ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan setelah uang ongkos tukang tersebut dicairkan kemudian uang tersebut Saksi dan pengurus pokmas bawa kerumah, kemudian uang ongkos tukang tersebut Saksi serahkan kepada saudara I KETUT LANGKIR (Alm) selaku Bendahara pokmas Jagaraga Timur 1 untuk dibagikan kepada anggota pokmas Jagaraga Timur 1, sedangkan untuk uang ongkos tukang Saksi langsung Saksi ambil saat itu;

Halaman 80 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak tahu, karena pada saat di Bank BRI Kediri dalam proses pencairan dana untuk pembayaran bahan material kepada suplier Saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen pencairan saja, dan sepengetahuan Saksi yang menyiapkan bahan material tersebut adalah pihak fasilitator, sedangkan untuk pencairan uang ongkos tukang Saksi bersama pengurus pokmas lainnya datang ke Bank BRI Kediri untuk mengambil uang ongkos tukang sedangkan untuk dokumen yang Saksi bawa saat itu tidak ada, dimana Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya hanya menunjukan KTP asli dan menandatangani slip pencairan uang tersebut;
- Bahwa Ya ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu melalui fasilitator yang Saksi kenal yaitu saudara HARDIANSYAH, saudara ARIF MUSTARI dan Saksi Zaetiah;
- Bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk Pokmas Jagaraga Timur 1 Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut oleh saudara HARDIANSYAH selaku fasilitator, sedangkan dokumen pendukungnya dari Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1;
- Bahwa, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 1 yang dibuat oleh saudara HARDIANSYAH selaku fasilitator;
- Bahwa sudah Saksi cairkan, dimana uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk melengkapi administrasi dan pembelian materai sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada saudara HARDIANSYAH selaku fasilitator, karena sudah membuatkan laporan pertanggung jawaban, dan penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dokumen berupa surat kesanggupan menyediakan bahan material yang ada didalam Laporan pertanggung jawaban tersebut memang benar Saksi tandatangani setelah perbaikan rumah tersebut selesai, tetapi sebelumnya Saksi pernah diminta oleh Terdakwa I dan Saksi Zaetiah selaku fasilitator untuk menandatangani Surat Kesanggupan Menyediakan Bahan Material, namun yang menjadi suplier adalah Saksi Lalu Abdul Faqih (UD. JAYA MANDIRI), kemudian pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank BRI Kediri Saksi dan pengurus Pokmas yang lainnya diminta untuk kupul dirumahnya Terdakwa I yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu Terdakwa I meminta

Halaman 81 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Saksi untuk kembali menandatangani Surat Kesanggupan Menyediakan Bahan Material dengan nama suplier Terdakwa II (pemilik UD. ILHAM MANDIRI).

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi diminta untuk menandatangani Surat Kesanggupan Menyediakan Bahan Material dengan nama Terdakwa II Saksi tidak dijelaskan mengapa sehingga terjadinya perubahan nama suplier dari Saksi Lalu Abdul Faqih Menjadi Terdakwa II, dimana pada saat itu Saksi diberikan dokumen tersebut oleh Terdakwa I dan meminta Saksi menandatangani. Bahwa dan karena pada saat itu beberapa pengurus pokmas juga sudah menandatangani sehingga Saksi juga ikut mau menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pencairan dana di Bank BRI Kediri tersebut dimana bahan material belum 100% didropkan oleh Terdakwa I , dan Saksi selaku ketua pokmas Jagaraga Timur 1 mau melakukan pencairan tersebut karena ada jadwal pencairan di Bank BRI Kediri yang kemudian fasilitator dan Terdakwa I meminta Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya diminta berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian berangkat bersamaan ke Bank BRI Kediri Untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut dengan cara mentransfer uang pembayaran bahan material ke rekening suplier bahan material (rekening atas nama UD. ILHAM MANDIRI);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana pada saat Saksi melakukan pembayaran bahan material dengan cara melakukan transfer dari rekening pokmas Jagaraga Timur 1 ke rekening UD ILHAM MANDIRI, dimana pada saat itu juga Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya melakukan pencairan uang upah tukang, dan pada saat itu diberikan uang tunai oleh pihak Bank BRI Kediri sebesar Rp48.900.000,-(empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah Saksi berikan kepada anggota pokmas sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB yaitu sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) per anggota;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang memberikan Saksi nota – nota kosong tersebut adalah Terdakwa COKRO NEGORO, dimana Saksi diberikan nota kosong terlebih dahulu kemudian meminta Saksi untuk menulis bahan material yang diterima oleh masing – masing anggota pokmas kedalam nota tersebut dengan menyesuaikan jumlah dan jenis bahan material yang ada didalam RAB yang sudah dibuat, kemudian meminta tandatangan anggota pokmas sebagai penerima bantuan setelah itu barulah Terdakwa COKRO NEGORO memberikan stempel UD. ILHAM MANDIRI didalam nota tersebut;

Halaman 82 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pernah ada anggota pokmas Jagaraga Timur 1 yang mengeluhkan kualitas dari bahan material pasir yang sudah didropkan oleh suplier, dimana kualitas pasir yang didropkan tersebut dianggap tidak bagus dan hal tersebut sudah Saksi disampaikan kepada Terdakwa I , kemudian untuk bahan material Cat yang diberikan tersebut merk ARIES isi 4,5 Kg per kaleng / ember dimana dalam penyaluran bahan material tersebut dihitung oleh Terdakwa I selaku suplier menjadi 5 Kg per kaleng / ember, sehingga ada kurang $\frac{1}{2}$ kg per kaleng / ember, padahal bahan material Cat yang dipesan oleh anggota pokmas jagaraga Timur 1 yaitu seberat 5 kg per ember, namun yang dikirimkan adalah cat ARIES yang berat 4,5 Kg per ember oleh Terdakwa I .
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui akan ada bantuan bagi warga yang terdampak bencana gempa yaitu dari pihak Desa Jagaraga Indah memberitahukan nama – nama warga penerima bantuan pasca gempa dan meminta untuk mengambil dokumentasi terhadap rumah yang mengalami kerusakan kemudian mengumpulkan dokumentasi, Fotocopy KK dan KTP ke Kantor Desa Jagaraga Indah, kemudian sepengetahuan Saksi sumber anggaran bantuan pasca gempa rusak ringan tersebut dari Pemerintah Pusat atau APBN yang disalurkan melalui BPBD Kabupaten Lombok Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa ada bantuan pasca gempa tersebut setelah Saksi dan warga yang namanya masuk sebagai penerima bantuan diminta untuk datang ke Kantor Desa Jagaraga Indah Kemudian diberitahukan oleh pihak Desa Jagaraga Indah nama – nama warga sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut dimana nama Saksi salah satu sebagai penerima bantuan pasca gempa kategori rusak ringan, sedangkan untuk pihak BPBD sepengetahuan Saksi tidak pernah ada melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan tersebut, dimana dalam penyaluran bantuan tersebut kami hanya didampingi oleh fasilitator.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi saudara HARDIANSYAH, saudara ZAETIAH dan saudara ARIF MUSTARI selaku Fasilitator pernah melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan pasca gempa tersebut, dimana pada saat itu disampaikan kepada Saksi dan Pengurus Pokmas Jagaraga Timur 1 tentang tatacara pembentukan pokmas harus melalui rapat / rembug, kemudian tatacara pembuatan rekening pokmas, diberikan format contoh pembuatan RAB, Daftar harga satuan Kabupaten dan dokumen lainnBahwa namun secara lengkapnya Saksi lupa penjelasan dari fasilitator, dan kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Balai Banjar

Halaman 83 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu yang hadir Saksi dan anggota Pokmas Jagaraga Timur 1 serta anggota Pokmas Jagaraga Timur 2;

- Bahwa seingat Saksi sebelum nama Saksi dan warga penerima bantuan yang lainnya masuk dalam SK sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut dimana rumah Saksi dan warga lainnya ada diambil gambar/dokumentasinya oleh saudara NEGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur sesuai diminta oleh Pihak Desa Jagaraga Indah untuk mengambil dokumentasi dan meminta fotocopy KTP dan KK setelah itu diminta untuk dikumpulkan di Desa Jagaraga Indah, selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya karena setelah itu nama Saksi dan warga lainnya sudah masuk dalam SK sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 berdasarkan rapat, dimana awalnya rapat di Balai Banjar yang ada di Dusun Jagaraga Timur untuk pembentukan Pokmas, dan saat itu Kepala Dusun Jagaraga Timur saudara NENGAH LANUS mengusulkan Saksi untuk menjadi ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 karena anggota pokmas yang lainnya sudah tua dan tidak mengetahui terkait dengan administrasi, dan awalnya Saksi menolak karena sibuk dengan pekerjaan dikantor dan saat itu saudara NENGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur dan anggota pokmas meminta tolong kepada Saksi agar mau menjadi ketua pokmas agar bantuan tersebut bisa cepat dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dengan hal tersebut Saksi menerimanya karena Saksi kasian kepada warga apabila tidak terbentuk Pokmas nanti takutnya bantuan tersebut tidak akan dapat dicairkan, sehingga Saksi sebagai Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 berdasarkan hasil musyawarah anggota pokmas Jagaraga Timur 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat pembentukan pokmas dan penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 tersebut tidak ada didampingi Fasilitator, dan untuk hari, tanggal dan bulan pertemuan pembentukan pokmas tersebut Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Balai Banjar Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Untuk cara pembuatan rekening pokmas secara garis besar Saksi lupa, namun seingat Saksi dimana setelah pokmas terbentuk Saksi selaku Ketua Pokmas diminta untuk mengumpulkan beberapa dokumen berupa Fotocopy KTP Pengurus Pokmas Jagaraga Timur 1, Berita Acara Pembentukan Pokmas dan SK Penetapan Pokmas dari Kepala Desa

Halaman 84 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Jagaraga Indah setelah itu barulah dokumen tersebut diajukan ke Bank BRI untuk membuat rekening Pokmas Jagaraga Timur 1;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi jadikan dasar dalam pembuatan RAB tersebut yaitu catatan bahan material yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota pokmas, dan catatan bahan material tersebutlah Saksi jadikan dasar dalam membuat RAB tersebut, kemudian untuk harga satuan yang ada di RAB Saksi menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat yang diberikan oleh fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembuatan RAB tersebut ada dilakukan Kumpul / rembug, dimana pembuatan RAB tersebut berdasarkan bahan material yang dipesan oleh anggota pokmas, kemudian dalam pembuatan RAB tersebut tidak ada dilakukan pendampingan oleh fasilitator dimana setelah RAB selesai dibuat barulah fasilitator mengecek dan menyetujui RAB tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Terdakwa I selaku Suplier bahan material berdasarkan musyawarah pada hari tanggal kegiatan rapat / rembuk penunjukan suplier tersebut Saksi lupa tahun 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Balai Banjar yang ada di Dusun Jagaraga Timur 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana surat penunjukan suplier yang Saksi tandatangani selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 didalamnya yang menjadi suplier adalah Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI, padahal sesuai yang Saksi ketahui bahwa yang menjadi suplier adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II, dan Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga didalam surat tersebut tercantum Terdakwa II selaku suplier serta Saksi tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I mengedropkan bahan material Saksi dan saudara NENGAH LANUS sebagai Kepala Dusun Jagaraga Timur ada melakukan pengecekan terhadap bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I , kemudian setelah bahan material pabrikasi didropkan barulah Saksi bagikan kepada anggota pokmas sesuai dengan RAB yang ada, sedangkan untuk bahan material pasir, batu atau kayu langsung didropkan ke rumah warga masing – masing;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara Saksi dan anggota pokmas Jagaraga Timur 1 melakukan perbaikan terhadap rumah yang mengalami kerusakan tersebut yaitu dengan cara memperbaiki bagian rumah yang mengalami rusak atau retak dengan bahan material yang telah dipesan, dan untuk pengerjaannya ada dilakukan oleh anggota pokmas sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh tukang yang dibayar oleh masing – masing anggota pokmas dengan menggunakan uang upah tukang yang diterima oleh

Halaman 85 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



masing – masing anggota Pokmas, dimana lama proses perbaikan rumah yang rusak tersebut dilakukan oleh warga dalam jangka waktu yang bervariasi dimana ada yang dua minggu sudah selesai dan ada juga yang satu bulan lamanya baru selesai karena ada bagian lain yang ditambah dilakukan perbaikan;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam proses perbaikan rumah yang rusak akibat gempa yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 1 tidak ada dilakukan pertemuan secara rutin dengan anggota Pokmas;
- Bahwa Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. SAHABUDIN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyaluran bantuan sosial pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019, karena Saksi menjadi Bendahara Pokmas Karang Midang 7 yang ada di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat serta Saksi juga sebagai penerima mafaat atau sebagai penerima bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika diri Saksi ditunjuk sebagai Bendahara di Pokmas Karang Midang 7, namun setelah diajak ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut barulah Saksi mengetahui jika diri Saksi sebagai bendahara di Pokmas Karang Midang 7, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Saksi sebagai Bendahara di Pokmas Karang Midang 7, serta Saksi tidak mengetahui apakah penunjukan Saksi selaku bendahara Pokmas Karang Midang 7 tersebut ada dibuatkan surat penunjukan atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja tugas Saksi selaku Bendahara Pokmas Karang Midang 7 karena Saksi tidak pernah diberitahu terkait tugas – tugas Saksi selaku bendahara, dimana Saksi hanya menandatangani dokumen yang dibawakan oleh Saksi AMRULLOH, SEI;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa semua anggota Pokmas sudah menerima bantuan tersebut, dimana bantuan yang diterima tersebut masuk kedalam rekening sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun bentuk bantuan yang diterima secara riilnya tersebut yaitu ada yang berupa bahan material yang dihitung harganya sebesar Rp7.400.000,-(tujuh juta empat

Halaman 86 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



ratus ribu rupiah), kemudian untuk ongkos tukang diberikan uang tunai kepada warga penerima manfaat sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) per anggota;

- Bahwa ingat Saksi tidak pernah ada dilakukan verifikasi oleh pihak Dinas terkait, yang Bahwa Saksi jelaskan dimana sebelum Saksi menerima bantuan sosial pasca gempa tersebut awalnya pada tahun 2018 yang hari, tanggalnya Saksi lupa Saksi AMRULLOH, SEI selaku Kepala Dusun Karang Midang datang kerumah – rumah warga yang terkena gempa setelah itu mengambil foto / dokumentasi rumah yang rusak selanjutnya Saksi tidak mengetahui dikirim kemana dokumentasi tersebut, setelah itu keluarlah dalam SK tersebut nama Saksi selaku penerima bantuan tersebut, setelah itu barulah dibuat buku rekening dan uang masuk kedalam buku rekening, kemudian setelah uang masuk kedalam buku rekening dan dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas) untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana bantuan gempa tersebut, dimana Saksi hanya pernah diajak ke Bank BRI Kediri oleh saudara ILHAMUDIN selaku Ketua Pokmas dan Saksi AMRULLOH, SEI selaku Kepala Dusun Karang Midang untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui mekanismenya dan apa saja syarat – syarat dari pencairan tersebut karena Saksi hanya diminta untuk tandatangan dokumen saja, dan Saksi juga tidak mengetahui dokumen apa saja yang telah Saksi tandatangani untuk proses pencairan tersebut;
- Bahwa Ya ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Kepala Dusun Karang Midang, dimana Saksi dan anggota yang lainnya hanya diminta tandatangan di dalam RAB tersebut, setelah Saksi dan anggota pokmas karang midang 7 selesai tandatangan RAB tersebut, dimana RAB tersebut diambil lagi oleh Saksi Amrulloh,S.E.I sedangkan Saksi dan anggota pokmas tidak ada diberikan RAB tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan tatacara pembuatan RAB tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi Amrulloh,S.E.I untuk membuat RAB di Pokmas Karang Midang 7;
- Bahwa dimana sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan dasar oleh Saksi Amrulloh,S.E.I untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi dan

Halaman 87 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



anggota Pokmas diminta oleh Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Kepala Dusun Karang Midang untuk mencatat bahan-bahan material apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kepada Saksi Amrulloh,S.E.I kemudian catatan tersebut dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, sedangkan untuk harga bahan material yang ada di dalam RAB yang dibuat tersebut Saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar oleh Saksi Amrulloh,S.E.I

- Bahwa untuk Saksi pribadi tidak pernah ada melakukan survei harga bahan material untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Amrulloh,S.E.I dan pengurus pokmas yang lainnya pernah melakukan survei harga atau tidak;
- Bahwa untuk RAB yang ada di Pokmas Karang Midang 7 sudah selesai dibuat oleh Saksi Amrulloh,S.E.I, dimana RAB tersebut diperlihatkan kepada Saksi dan anggota pokmas pada saat akan menandatangani. Bahwa kemudian setelah ditandatangani RAB tersebut diambil kembali oleh Saksi Amrulloh,S.E.I tanpa diberikan kepada Saksi dan anggota pokmas karang midang 7 untuk dipegang, dan Saksi Amrulloh,S.E.I datang kerumah masing – masing anggota pokmas untuk meminta tandatangan di RAB yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Karang Midang 7 rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ada di dalam RAB tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada menunjuk suplayer bahan material, namun bahan material untuk di Pokmas Karang Midang 7 sudah dikirimkan yang diturunkan dipinggir jalan dan Saksi AMRULLOH, S.E.I meminta anggota pokmas untuk mengambil bahan material. Bahwa namun Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang mendedropkan bahan material tersebut;
- Bahwa Tidak Pernah;

Halaman 88 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui profil dari perusahaan yang mengirimkan bahan material di Pokmas Karang Midang 7;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa bahan material yang dibutuhkan oleh warga tersebut Saksi tidak mengetahuinya apakah semuanya sudah dikirim sesuai kebutuhan yang ada atau tidak, sedangkan untuk tukang dicari sendiri oleh warga penerima manfaat;
 - Bahwa dimana untuk uang ongkos tukang sudah Saksi dan anggota pokmas Karang Midang 7 terima, dimana jumlah uang ongkos tukang yang Saksi terima sebesar Rp2.455.000,-(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut yaitu Saksi Amrulloh,S.E.I dan penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui kwitansi tersebut dimana kwitansi tersebut adalah kwitansi bukti penyerahan uang ongkos tukang yang Saksi terima, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut benar merupakan tandatangan Saksi, namun Saksi lupa kapan Saksi menandatangani kwitansi tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa apakah penyerahan bahan material tersebut ada dibuatkan nota atau tidak;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa nota tersebut benar merupakan nota penerimaan bahan material yang ditulis oleh Saksi Amrulloh,S.E.I, dimana Saksi menandatangani nota tersebut setelah perbaikan rumah selesai dilaksanakan melainkan bukan pada saat bahan material tersebut diserahkan kepada Saksi dan penandatanganan nota tersebut Saksi lakukan dirumah Saksi sendiri karena pada saat itu Saksi Amrulloh,S.E.I yang membawakan Saksi nota tersebut dan untuk tandatangan yang ada di nota tersebut benar merupakan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi jelaskan terkait bahan material yang sudah dikirim tersebut sepengetahuan Saksi sudah dilakukan pembayaran karena Saksi pernah diajak ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayarannya;
 - Bahwa Ya semuanya sudah selesai dikerjakan;
 - Bahwa tidak ada tanggapan dari Terdakwa, dan membenarkanya;
 - Bahwa Saksi tetap pada keteranganya;
- 6. SINUNG ARI NUGROHO, SE** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada tahun 2019 Saksi selaku Kepala Kantor UNIT Bank BRI Kediri, dimana bantuan gempa tahun anggaran 2019 tersebut disalurkan melalui Bank BRI kemudian Saksi mengetahui hal tersebut karena Bank BRI Kediri pernah membuatkan/ mencetakan Buku Tabungan warga penerima bantuan / Pokmas Penerima Bantuan Gempa yang ada di wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat serta pihak Bank BRI Unit Kediri yang telah menyalurkan dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi menjadi Kepala Unit Bank BRI Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi selaku Kepala Unit Bank BRI Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat adalah memimpin dan memanaajemen Unit BRI Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat biar berjalan sesuai dengan kebijakan/ aturan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 yaitu memastikan bahwa bantuan tersebut sudah tersalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi sumber Anggaran untuk Bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 berasal dari APBN yang disalurkan melalui BNPB RI melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 a.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai dokumen yang ada (Rekening Koran BPBD Kab. Lobar) dimana antara tanggal 12 Agustus 2018 s.d. 21 Maret 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.469.905.000.000,00 ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 a.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan

Halaman 90 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat,

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Pada tanggal 12 September 2018, Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/366/BPBD-LB/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi yang telah terverifikasi sebanyak 2.047 kepala keluarga yang terbagi dalam 3 kategori;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai dokumen yang ada dimana warga tersebut diatas dibagi menjadi 18 (delapan belas) Pokmas, dimana pada tanggal 4 Februari 2019, Kepala Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kategori Rumah Rusak Ringan (RR),
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah dana bantuan gempa yang diberikan oleh pemerintah kepada warga penerima bantuan gempa kategori Rusak Ringan (RR) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Penerima bantuan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan gempa Kategori Rusak Ringan (RR) yaitu dimana dana bantuan tersebut awalnya ditransfer dari BNPB RI kedalam rekening Bank BRI milik BPBD Kabupaten Lombok Barat setelah itu pihak Bank BRI membuat buku rekening atas nama warga penerima sendiri setelah itu kemudian Bank BRI melakukan overbooking dana bantuan tersebut kerekening masing – masing warga penerima bantuan setelah itu untuk dapat mencairkan dana tersebut warga penerima bantuan diminta untuk membuat Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang ditetapkan oleh Kepala Desa, setelah itu barulah pengurus Pokmas membuat buku tabungan atas nama Pokmas di Bank BRI Kediri, setelah itu dana yang ada di rekening masing – masing warga tersebut ditransfer kerekening milik Pokmas, setelah itu barulah dana tersebut dapat dicairkan oleh pengurus Pokmas Masing – Masing sesuai dengan kebutuhan yang ada;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pencetakan Buku rekening tabungan perorangan tersebut dilakukan Bank BRI Unit Kediri pada awal tahun 2019, dan buku tabungan tersebut dibagikan setelah dilakukan pencetakan buku tabungan tersebut, dimana pembagian buku tabungan tersebut dilakukan pada awal tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 91 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 18 Januari 2019, dana bantuan pasca gempa kategori rumah Rusak Ringan (RR) masuk ke rekening para penerima bantuan/KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai dokumen yang ada dimana antara tanggal 16 Februari 2019 s/d. 23 Juli 2020, Bank BRI melakukan overbooking dana bantuan pasca gempa dari rekening masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas);
- Bahwa Ya semuanya dana bantuan bantuan yang ada di rekening masing – masing warga penerima sudah ditransfer kerekening Kelompok Masyarakat (POKMAS), dimana pentransferan dana tersebut dilakukan secara bertahap karena awalnya dana yang masuk kedalam rekening warga penerima ditransfer kerekening Pokmas sebesar Rp9.980.000,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sisa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak dapat ditransfer karena sistem yang ada dipusat mengharuskan ada sisa saldo didalam rekening, namun dengan adanya masukan dari bawah dan pusat sehingga sistem tersebut dibuka dari pusat sisa dana yang ada didalam rekening warga penerima tersebut dapat ditransfer kembali kerekening Pokmas, sehingga semua dana bantuan tersebut dapat ditransfer ke rekening Pokmas hingga nol.
- Bahwa Ya semuanya uang pembelian bahan material yang ada di 17 pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah semuanya sudah ditransfer kerekening suplier bahan material UD. JAYA MANDIRI dan UD. ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dokumen yang disyaratkan untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut di Bank BRI yaitu antara lain;
 1. Surat Permohonan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi provinsi NTB;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah korban bencana
 3. Rekap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pokmas;
 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota Pokmas
 5. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB;
 6. Daftar nominatif anggota Pokmas;
 7. Nota pembelian bahan material;
 8. Buku Tabungan Pokmas;

Halaman 92 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



9. Buku tabungan individu;
 10. Surat Kuasa Debet Rekening dari rekening individu ke rekening Pokmas;
 11. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Suplier dan Ketua Pokmas
 12. KTP pemilik Perusahaan yang menjadi suplier
 13. NPWP pemilik perusahaan yang menjadi suplier;
 14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang menjadi suplier
 15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan yang menjadi suplier
 16. Fotocopy buku tabungan milik Perusahaan yang ditunjuk menjadi suplier
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I , Terdakwa II, Saksi Alipudi, Saksi Junaidi, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah pembayaran bahan material yang dilakukan oleh pokmas kepada suplier bahan material UD. JAYA MANDIRI (LALU ABDUL FAQIH) dan UD. ILHAM MANDIRI (LALU ILHAM) disesuaikan dengan RAB yang telah dibuat sesuai dengan juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa Pokmas rumah rusak ringan mencairkan dana 100% sesuai RAB, sehingga pencairan bahan material tersebut dapat dilakukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, karena dokumen yang mereka ajukan tersebut semuanya dibuat oleh pokmas dan fasilitator, sedangkan terkait dengan jumlah dana yang akan dicairkan dimana pengurus pokmas sendiri yang menulisnya di dalam slip pencairan yang didampingi oleh fasilitator;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi dana bantuan tersebut dapat dicairkan terlebih dahulu sebelum bahan material didropkan, karena pada saat itu ada instruksi dari pemerintah untuk percepatan dalam proses pencairan dana bantuan tersebut, namun saat ini Saksi belum ada menemukan surat tersebut karena sudah lama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, namun pada saat pencairan dana bantuan tersebut pengurus pokmas ada melampirkan nota pembelian bahan material, tetapi Saksi tidak tau apakah bahan material yang ada didalam nota tersebut sudah didropkan oleh suplier ke pokmas atau belum;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana awalnya dokumen yang diajukan oleh pengurus pokmas dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, setelah itu

Halaman 93 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dokumen tersebut kembali dilakukan verifikasi oleh pihak Supervisor dan setelah dokumen tersebut dianggap lengkap barulah dokumen tersebut diserahkan kepada bagian teller kemudian minta persetujuan kepada Kepala Unit Bank BRI, setelah itu barulah pengurus pokmas dapat melakukan pencairan terhadap dana bantuan tersebut, dimana apabila dokumen yang diajukan belum lengkap maka dokumen tersebut dikembalikan lagi kepokmas dimana setelah sudah lengkap barulah dapat dilakukan pencairan;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme pencetakan buku rekening Bank BRI bagi warga penerima bantuan tersebut dengan cara awalnya data warga penerima bantuan diserahkan oleh BPBD Kab. Lobar ke Bank BRI Cabang Mataram, setelah itu untuk data warga yang alamatnya ada di wilayah kecamatan Kediri diberikan oleh Kantor Cabang BRI Mataram ke Kantor Bank BRI Unit Kediri setelah itu Buku rekening tersebut dicetak oleh Bank BRI Unit Kediri sesuai data / identitas yang sudah ada diberikan setelah dicetak kemudian buku rekening perorangnya tersebut dibagikan kepada warga penerima sesuai data yang ada bertempat di Kantor Desa masing – masing, dimana untuk warga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar buku rekening tersebut dibagikan di Kantor Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk dokumen persyaratan pencetakan buku rekening tersebut yaitu berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, dimana dokumen tersebut diminta oleh pihak Bank BRI Kediri Pada saat akan dibagikan buku tabungan di Kantor Desa Jagaraga Indah, dimana sebelum diberikan buku rekening tersebut pihak Bank BRI Kediri terlebih dahulu meminta fotocopy KTP dan KK warga penerima bantuan kemudian dicocokkan dengan nama yang ada di buku tabungan tersebut serta warga tersebut ditanyai terkait dengan riwayat hidup / identitas dirinya untuk dimasukkan kedalam formulir Bank BRI, setelah itu barulah warga diminta tandatangan didalam buku tabungan tersebut kemudian buku tabungan tersebut diserahkan kepada warga penerima bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme penerbitan rekening pokmas yaitu dimana setelah warga penerima bantuan membentuk pokmas, maka barulah pengurus pokmas dapat mengajukan untuk pembukaan rekening berupa Giro ke Bank BRI Unit Kediri dengan membawa dokumen persyaratan yang sudah ditentukan, setelah itu barulah Bank BRI Unit Kediri dapat membukakan rekening pokmas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dokumen yang dijadikan syarat untuk pembukaan rekening pokmas antara lain;
 1. Fotocopy Berita Acara Pembentukan Pokmas;

Halaman 94 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB;
 3. Fotocopy KTP / Identitas Pengurus Pokmas
 - Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya
7. **HARIYONO** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 2;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui diri Saksi ditunjuk sebagai sekretaris di pokmas Karang Anyar 2 setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar pada saat datang kerumahnya bahwa dimana penunjukan Saksi sebagai sekretaris pokmas Karang Anyar 2 menurut Saksi Junaidi sudah melalui musyawarah dengan anggota pokmas;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa menurut keterangan Saksi Junaidi bahwa musyawarah pembentukan pokmas beserta pengurusnya dilakukan pada hari dan tanggal Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Mushola dekat rumah Saksi Junaidi yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana menurut Saksi Junaidi musyawarah tersebut dihadiri oleh sebagian besar warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 2 tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 2 baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa terkait dengan musyawarah / rembuk pembentukan pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar ada dibuatkan Berita Acara Pembentukan Pokmas serta Daftar hadir yang ditandatangani oleh anggota pokmas dan yang membuat Berita Acara dan

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



daftar hadir tersebut adalah Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut dimana dokumen tersebut merupakan Berita Acara Pembentukan Pokmas Karang Anyar 2 dan daftar hadirnya dimana dokumen tersebut dibuat oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah, dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan Saksi, dimana Saksi menandatangani daftar hadir tersebut setelah kegiatan musyawarah di Mushola tersebut sudah selesai dilaksanakan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa secara rinci Saksi tidak mengetahui apa saja tugas Saksi sebagai Sekretaris Pokmas Karang Anyar 2, namun dilapangan Saksi hanya diminta untuk membuat dokumen / surat sesuai dengan arahan dari Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sedangkann untuk tugas – tugas yang lainnya dilakukan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang Saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 2 terima tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 2 terima dimana awalnya Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar mengambil gambar rumah warga yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar yang mengalami rusak akibat gempa serta diminta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.Bahwa setelah itu dokumen tersebut diajukan sebagai pengusulan bantuan, kemudian keluarlah SK yang berisikan nama – nama warga yang memperoleh bantuan tersebut setelah itu warga yang memperoleh bantuan melalui Bank BRI telah membuatkan buku rekening Bank BRI untuk warga sebagai penerima bantuan kemudian dana bantuan tersebut masuk kedalam rekening masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 2,

Halaman 96 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



setelah itu buku rekening Bank BRI atas nama warga penerima bantuan gempa yang didalamnya sudah ada masuk dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) tersebut dibagikan kepada warga penerima bantuan bertempat di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pegawai Bank BRI, setelah itu beberapa hari kemudian semua warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar yang sudah menerima buku rekening tersebut diminta oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengumpulkan buku rekening yang telah diterima tersebut kepada dirinBahwa sehingga semua anggota pokmas Karang Anyar 2 mengumpulkan buku rekening tersebut kepada Saksi Junaidi, selanjutnya Saksi Junaidi membagi warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar menjadi dua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yaitu Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, kemudia pembentukan tersebut diajukan ke Kantor Desa Jagaraga Indah untuk dibuatkan SK pembentukan Pokmas, setelah itu Saksi Junaidi membuat Pokmas Karang Anyar 2 Buku tabungan Bank BRI setelah itu barulah uang bantuan gempa yang ada di masing – masing warga pokmas Karang Anyar 2 tersebut ditransfer kerekening pokmas Karang Anyar 2 untuk dijadikan satu, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat digunakan / dikelola oleh pengurus pokmas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada.

- Bahwa tidak, dimana pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 2, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier / penyedia bahan material;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Karang Anyar 2 ada di buatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat RAB tersebut adalah saudara Saksi selaku sekretaris pokmas Karang Anyar 2 bersama dengan Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi dan Saksi Junaidi jadikan dasar / acuan dalam pembuatan / penyusunan RAB tersebut yaitu dimana untuk format RAB tersebut Saksi diberikan oleh Saksi Junaidi, kemudian untuk bahan material yang ada di RAB, dimana sebelum Saksi membuat RAB tersebut dimana Saksi Junaidi terlebih dahulu meminta anggota pokmas Karang Anyar 2 untuk mencatat bahan material apa saja yang akan dipesan / diambil serta jumlahnya untuk perbaikan rumahnya yang rusak, setelah itu catatan tersebut diberikan kepada Saksi Junaidi yang kemudian

Halaman 97 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



diserahkan kepada Saksi untuk dijadikan dasar / acuan dalam pembuatan RAB tersebut, sedangkan untuk harga satuan Saksi ada diberikan daftar harga satuan Kabupaten Lombok Barat dan Saksi diperintahkan oleh Saksi Junaidi untuk mengikuti harga standar Kabupaten Lombok Barat tersebut, kemudian terkait jumlah bahan material yang ada di dalam RAB Saksi dan Saksi Junaidi sesuaikan agar tidak melebihi atau kurang dari jumlah yang sudah ditentukan untuk pembelian bahan material sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa untuk Saksi pribadi tidak pernah melakukan survei harga bahan material sedangkan untuk pengurus pokmas yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ya untuk RAB yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 sudah selesai Saksi buat bersama Saksi Junaidi, dimana RAB tersebut selesai dibuat terlebih dahulu diperlihatkan kepada anggota pokmas pada saat akan menandatangani untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah disetujui barulah RAB tersebut ditandatangani kemudian RAB tersebut diajukan untuk meminta persetujuan dari Fasilitator dan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana setelah RAB tersebut mendapat persetujuan kemudian RAB tersebut difotocopy dan lembaran fotocopy tersebut diberikan kepada anggota pokmas Karang Anyar 2 untuk diketahui bahan material apa saja yang diperoleh dan berapa jumlahnya. Bahwa dimana yang memberikan RAB tersebut kepada anggota pokmas Karang Anyar 2 adalah Saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi terima tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut adalah Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi selaku Sekretaris pokmas Karang Anyar 2 bahwa tidak pernah ada melakukan penunjukan supplier, namun untuk pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan bahan material oleh Terdakwa I yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Terdakwa I sebagai supplier di

Halaman 98 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Pokmas Karang Anyar 2, kemudian untuk pelaksanaan perbaikan rumah akibat gempa diserahkan kepada anggota masing – masing untuk memperbaikinya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak pernah;
- Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut, dimana seingat Saksi bahwa Saksi pernah diberikan format seperti surat tersebut diatas oleh Saksi Junaidi namun nama supliernya atas nama Saksi Lalu Abdul Faqih, kemudian Saksi Junaidi meminta Saksi untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material seperti format yang diberikan tersebut dan yang menjadi suplier dalam surat yang Saksi buat tersebut adalah Saksi Lalu Abdul Faqih selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI sedangkan dari pihak Pokmas yang menandatangani adalah saudara MUHSININ selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 2, dimana setelah Saksi selesai mengetik / membubuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material untuk di Pokmas Karang Anyar 2 tersebut kemudian Saksi menyerahkan surat tersebut kepada Saksi Junaidi yang selanjutnya Saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja surat tersebut, namun sepengetahuan Saksi bahwa surat tersebut merupakan surat penunjukan suplier bahan material di Pokmas Karang Anyar 2.
- Bahwa Saksi tidak tahu profil dari perusahaan / toko yang dimiliki oleh Terdakwa II, serta Saksi juga belum pernah bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa I sehingga mendedropkan bahan material di Pokmas Karang Anyar 2, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa I dan Terdakwa II ada kerjasama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I hanya sebagai penjual bakso cilok;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak ada mengajukan penawaran untuk menjadi suplier ke Pokmas Karang Anyar 2, dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa I untuk mendedropkan bahan material di Pokmas Karang Anyar 2;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa semua bahan material yang dipesan oleh anggota pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan oleh Terdakwa I namun terkait jumlahnya yang lebih tau adalah Saksi Junaidi, dengan sistem pengedropannya yaitu, dimana Terdakwa I mendedropkan bahan material dengan cara Bahan material diturunkan di pinggir jalan kemudian Saksi Junaidi memanggil warga penerima bantuan dengan pengeras suara untuk mengambil bahan material yang sudah datang, kemudian terkait jumlah bahan material yang ahrus diambil oleh anggota pokmas semuanya

Halaman 99 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



diatur oleh Saksi Junaidi setelah itu bahan material tersebut dibawah kerumah masing – masing oleh anggota pokmas, dan pengedropan bahan material tersebut dilakukan secara bertahap, sedangkan dalam pengambilan bahan material tersebut Saksi hanya memantau saja karena terkait jumlah bahan material yang dikirim oleh suplier dan yang diberikan kepada anggota pokmas semuanya di koordinir oleh Saksi Junaidi, kemudian terkait bahan material berupa daun pintu dan daun jendela menurut keterangan anggota pokmas ada yang telah dikirimkan, dimana ada beberapa anggota pokmas yang dikirimkan bahan material setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, serta terkait bahan material banyak dikeluhkan oleh anggota pokmas karena kualitasnya kurang baik;

- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh Terdakwa I , dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Karang Anyar 2 ke rekening suplier sekaligus sesuai jumlah harga bahan material yang sudah diambil atau sesuai yang ada didalam RAB, namun Saksi tidak tahu kerekening atas nama COKRO NEGORO atau LALU ILHAM karena pada saat penandatanganan dokumen transfer Saksi tidak melihat kemana tujuan transfer uang pembayaran bahan material tersebut, dimana saat di Bank BRI Kediri Saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen pencairan saja tanpa Saksi melihat isi dari dokumen tersebut, kemudian untuk uang ongkos tukang juga sudah dilakukan pencairan pada saat itu juga, dimana yang melakukan pencairan ke Bank BRI Kediri adalah Saksi bersama Saksi Junaidi dengan Terdakwa I yang didampingi oleh pihak fasilitator, dimana setelah uang ongkos tukang tersebut cair Saksi terima langsung dari teller Bank BRI Kediri kemudian sampai di luar kantor Bank BRI Kediri Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Junaidi sesuai permintaan dari Saksi Junaidi.
- Bahwa Saksi lupa dokumen apa saja yang Saksi tandatangani, untuk diajukan pada saat akan melakukan pencairan ke Bank BRI Kediri karena pada saat itu Saksi hanya diminta untuk menandatangananinya namun Saksi lupa dokumen apa saja, dan yang menyiapkan semua dokumen tersebut adalah pihak fasilitator;
- Bahwa dimana untuk uang ongkos tukang sudah Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 2 terima, dimana jumlah uang ongkos tukang yang Saksi dan anggota pokmas terima sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut yaitu Saksi Junaidi, kemudian terkait penyerahan uang ongkos tukang tersebut Saksi lupa apakah ada dibuatkan kwitansi atau tidak;

Halaman 100 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui kwitansi tersebut dimana kwitansi tersebut adalah kwitansi bukti penyerahan uang ongkos tukang yang Saksi terima, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut benar merupakan tandatangan Saksi, namun Saksi lupa kapan Saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dibuatkan nota penerimaan bahan material untuk masing – masing anggota, dimana awalnya Terdakwa I memberikan Nota Kosong yang sudah dicapstempel UD. ILHAM MANDIRI kepada Saksi Junaidi kemudian meminta Saksi Junaidi untuk menulis bahan material didalam nota tersebut disesuaikan dengan bahan material yang ada di RAB yang sudah dibuat, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi Junaidi menulis didalam nota tersebut dan meminta tandatangan kepada semua anggota pokmas, namun nota tersebut dibuat dan ditandatangani setelah pekerjaan perbaikan rumah akibat gempa di pokmas Karang Anyar 2 sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa nota tersebut benar merupakan nota penerimaan bahan material yang ditulis oleh Saksi Junaidi sesuai arahan dari Terdakwa I namun untuk bahan material yang Saksi terima tidak sesuai dengan yang ada di nota tersebut karena ada kekurangan bahan material yang Saksi terima, yang digantikan dengan uang tunai oleh Terdakwa I, dan untuk tandatangan yang ada di nota tersebut benar merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa Ya ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu melalui fasilitator yang Saksi kenal yaitu saudara HARDIANSYAH, saudara ARIF MUSTARI dan Saksi Zaetiah;
- Bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terhadap penggunaan dana bantuan gempa yang ada di pokmas Karang Anyar 2 ada di buatkan laporan pertanggung jawaban, dimana yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut adalah pihak fasilitator atas permintaan Saksi Junaidi yang aman dokumen pendukungnya disiapkan oleh Saksi Junaidi;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pencairan dari Bank BRI kediri, dimana setelah uang tersebut dicairkan Saksi langsung menyerahkan kepada Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Tidak ada, namun keterangan dari Saksi Junaidi bahwa Terdakwa I pernah menjanjikan kepada Saksi Junaidi bahwa akan memberikan uang

Halaman 101 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



kepada dirinya dan pengurus apabila sudah selesai pelaksanaan penyaluran bantuan gempa tersebut dimana uang tersebut diberikan dari selisih harga bahan material yang ada di dalam RAB dengan harga riil bahan material yang dijual oleh Terdakwa I , namun sampai saat ini sepengetahuan Saksi belum ada terlaksana;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana dalam pembuatan RAB yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 terjadi perubahan harga satuan sebanyak 2 kali, dimana awalnya Saksi membuat RAB mengikuti satuan harga yang ada di Pokmas pada Dusun Karang Midang, kemudian beberapa hari kemudian Saksi Junaidi menyuruh Saksi untuk merubah satuan harga bahan material di RAB tersebut dengan menggunakan harga satuan standar Kabupaten Lombok Barat, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi Junaidi menelphone Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa I ada menelphone Saksi Junaidi dan meminta untuk harga satuan bata merah dinaikan dari harga Rp500,-(lima ratus rupiah) per bijinya menjadi Rp700,-(tujuh ratus rupiah) per bijinya dan beberapa harga material lainnya dengan alasan bahan material tersebut sekarang sudah naik, setelah Saksi selesai membuat RAB tersebut kemudian Saksi dan Saksi Junaidi mendatangi rumah Terdakwa I yang menunjukan RAB Pokmas Karang Anyar 2 tersebut dimana pada saat itu Terdakwa I ada mencoret beberapa harga satuan bahan material yang ada di dalam RAB tersebut, dan menyampaikan untuk menaikkan harganya dimana harga bahan material yang Saksi ingat yang dilakukan perubahan oleh Terdakwa I pada saat itu yaitu harga bahan material bata merah yang awalnya harga satuannya sebesar Rp500,-(lima ratus rupiah) per bijinya menjadi harganya sebesar Rp700,-(tujuh ratus rupiah) per bijinBahwa kemudian harga bahan material Kusen pintu yang awalnya seharga Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) disuruh menaikkan oleh Terdakwa I menjadi sebesar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta ada beberapa harga satuan bahan material lainnya yang diminta oleh Terdakwa I untuk dirubah harga satuannyaBahwa namun Saksi sudah lupa bahan material apa saja yang pada saat itu disuruh rubah harganya lagi oleh Terdakwa I
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan perubahan harga satuan bahan material di RAB tersebut sesuai instruksi / perintah dari Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan Saksi dan Saksi Junaidi menanyakan / koordinasi terkait dengan harga satuan bahan material yang ada di RAB tersebut dengan Terdakwa I karena ini siatip dari Saksi Junaidi yang mengajak Saksi, karena biar jelas sehingga Saksi diajak untuk koordinasi langsung dengan Terdakwa I yang menjadi supplier bahan material;

Halaman 102 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan untuk nota penerimaan bahan material yang Saksi terima memang benar Saksi ada menandatangani bahwa dimana pada saat Terdakwa I meminta kepada Saksi, saudara MARWAN HAKIM selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 1 dan Saksi Junaidi untuk segera membuat nota penerimaan bahan material dari UD. ILHAM MANDIRI kepada anggota Pokmas Karang Anyar 2 dan pada saat itu Saksi dan saudara MARWAN HAKIM diberikan sama – sama dua bendel Nota kosong yang sudah di cap stempel UD. ILHAM MANDIRI dan kami disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa I untuk segera menyelesaikan pembuatan nota tersebut dengan cara mencatat nama bahan material, jumlah bahan material yang diterima dan harganya dengan menyesuaikan yang ada di dalam RAB, dan apabila pembuatan tersebut sudah selesai barulah Terdakwa I akan memberikan fee kepada Saksi Junaidi dan pengurus pokmas yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sehingga dengan hal tersebut kami membuatnya dan untuk tandatangan anggota pokmas yang ada di nota tersebut sesuai perintah dari Saksi Junaidi Saksi diminta untuk memalsukannya karena biar bisa cepat selesai sesuai perintah dari Terdakwa I .
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuai Saksi sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan pengurus Pokmas Karang Anyar 2 dimana setelah pekerjaan perbaikan rumah tersebut sudah selesai Saksi ada mendengar bahwa Terdakwa I ada memberikan fee kepada pengurus Pokmas yang lainnya yang ada di Desa Jagaraga Indah sehingga Saksi mempertanyakan hal tersebut kepada saudara FAIZIN selaku Ketua Pokmas Batu Tumpeng 1 dan dia menerangkan ada diberikan bahan material yang lebih sebagai feenya yang apabila diuangkan sekitar sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga dengan hal tersebutlah Saksi, saudara MARWAN HAKIM dan Saksi Junaidi mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I dan pada saat itu disuruh untuk menyelesaikan pembuatan nota penerimaan bahan material tersebut terlebih dahulu, jika sudah selesai barulah akan diberikan fee tersebut sehingga Saksi, saudara MARWAN HAKIM dan Saksi Junaidi membuatnya setelah beberapa hari setelah pembuatan dokumen tersebut selesai dibuat Terdakwa I menyampaikan tidak jadi memberikan fee tersebut kepada Saksi Junaidi dan pengurus Pokmas yang ada di Dusun Karang Anyar karena pihak Kepolisian Polres Lombok Barat sudah melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan perbaikan rumah akibat gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah, sehingga sampai saat ini pengurus pokmas karang anyar 2 tidak ada diberikan fee tersebut;

Halaman 103 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana untuk jumlah Saksi tidak tahu, dimana Terdakwa I hanya sempat menyampaikan bahwa besaran fee yang akan diberikan tersebut dapat digunakan untuk membeli sepeda motor, namun tidak ada menyebut nominalnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk uang ongkos tukang Saksi tidak ada dilakukan pemotongan, namun menurut informasi dari anggota pokmas Karang Anyar 2 bahwa mereka semua ada dilakukan pemotongan sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Junaidi, dan Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Saksi Junaidi untuk melakukan pemotongan uang ongkos tukang tersebut
- Tidak ada;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I sebagai orang yang mengedropkan bahan material ke Pokmas Karang Anyar 2, kemudian Saksi juga kenal dengan Saksi Junaidi karena sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dan Saksi juga kenal dengan Saksi Alipudi karena sebagai Kepala Dusun Adeng Daye, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat pencairan dana bantuan gempa tersebut di Bank BRI Kediri dimana yang datang ke Bank pada saat itu hanya Saksi sendiri selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 2 dan didampingi oleh Saksi Junaidi bersama fasilitator Saksi Zaetiah, dan untuk pokmas Karang Anyar 1 yang datang ke Bank adalah saudara MARWAN HAKIM selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 1, dimana sebelum ke Bank BRI Kediri terlebih dahulu Saksi dibawakan dokumen seperti slip penarikan oleh Terdakwa I dan fasilitator Saksi Zaetiah kemudian Saksi diminta untuk menandatangani dokumen tersebut di rumah Saksi Junaidi karena menurut Terdakwa I bahwa dana akan segera cair sehingga meminta Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut, selanjutnya Saksi diminta untuk datang ke Bank BRI Kediri, sehingga Saksi dan Saksi Junaidi serta saudara MARWAN HAKIM datang ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan dana tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembayaran bahan material yang dilakukan oleh Pokmas Karang Anyar 2 ke rekening suplier sebesar Rp238.000.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), sedangkan untuk uang upah yang dicairkan secara tunai pada saat itu adalah sebesar Rp98.600.000,-(sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dimana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB yang sudah dibuat.

Halaman 104 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak tahu, karena tidak pernah diberikan harga satuan bahan material yang dijual oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi selaku sekretaris pokmas hanya diminta untuk menandatangani dokumen saja, sedangkan terkait dengan jumlah dana yang harus ditransfer kerekening suplier Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukannBahwa karena dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa I , Saksi Junaidi dan Saksi Zaetiah selaku fasilitator
- Bahwa, dimana pada saat dilakukan pembayaran bahan material tersebut bahan material yang dipesan oleh Pokmas Karang Anyar 2 belum 100% didropkan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya diajak oleh Saksi Junaidi dan Terdakwa I ke Bank untuk melakukan pencairan sehingga Saksi mau, namun sebenarnya Saksi tidak mengetahui bagaimana seharusnya mekanisme pencairan dana bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menerima uang upah tukang dari Bank BRI Kediri pada saat pencairan tersebut adalah Saksi sendiri, namun setelah uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi bawa dan beberapa saat kemudian Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar meminta uang tersebut sehingga Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi Junaidi masih dalam terbungkus plastik hitam, karena Saksi Junaidi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan membagikan uang upah tukang tersebut kepada anggota pokmas karang anyar 2.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mau menyerahkan uang upah tukang tersebut kepada Saksi Junaidi karena dia selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sehingga Saksi percaya bahwa uang upah tukang tersebut akan dibagikan kepada anggota pokmas Karang Anyar 2 sesuai jumlah yang ada didalam RAB
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dengan adanya kekurangan uang upah tukang diterima oleh anggota pokmas pastinya ada rasa keberatan karena anggota pokmas yang lainnya harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencukupi bahan material yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah tersebut;
- Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. SUBAWAY HARDIANSYAH dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 105 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye I;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang menunjuk Saksi selaku Sekretaris pokmas Adeng Daye I yaitu berdasarkan hasil musyawarah warga penerima bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye I dimana musyawarah tersebut dilakukan pada hari, tanggal Saksi lupa tahun 2019 bertempat dihalaman rumah Saksi Alipudi selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye I tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye I baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yaitu melakukan pembuatan administrasi terkait penyaluran bantuan gempa tersebut, melakukan pengawasan terhadap penyaluran atau pendistribusian baha-bahan bangunan / material yang akan diterima oleh masing –masing anggota pokmas dari suplier, dan melakukan pencairan dana bantuan di Bank Bersama dengan pengurus yang lainnya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang langsung masuk kedalam rekening penerima namun yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang

Halaman 106 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- diberikan tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Adeng Daye I rincian penggunaan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa besaran biaya untuk pembelian bahan material bangunan, uang ongkos tukang dan biaya untuk ATK pembuatan pelaporan sudah ditentukan oleh fasilitator;
 - Bahwa Bahwa ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi sendiri selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, serta untuk di Pokmas Adeng Daye II dan pokmas Adeng Daye III Saksi juga yang membuatkan RAB nya.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membantu membuatkan RAB untuk pokmas Adeng Daye II dikarenakan adanya permintaan tolong dari Saksi Alipudi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye yang menjelaskan bahwa warga yang ada di Pokmas Adeng Daye II tidak dapat membuatkan RAB dikarenakan pada sibuk kerja, sehingga dengal hal tersebutlah Saksi mau membantu membuatkan pembuatan RAB tersebut, sedangkan pembuatan RAB untuk pokmas Adeng Daye III berdasarkan permintaan dari Ketua Pokmas Adeng Daye III yang meminta tolong kepada Saksi dengan alasan anggota pokmas Adeng Daye III tidak ada yang bisa menggunakan komputer untuk pembuatan RAB tersebut sehingga dengan permintaan tersebutlah Saksi mau membuatnya;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi dimintai tolong membuatkan RAB untuk pokmas Adeng Daye II dan Pokmas Adeng Daye III tidak pernah ada dijanjikan akan diberikan sesuatu berupa barang atau uang oleh pengurus pokmas tersebut, dimana Saksi membantu membuatkan RAB tersebut dengan ikhlas dengan tujuan untuk mempercepat masyarakat bisa mendapatkan bantuan gempa tersebut;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa dasar / acuan Saksi dalam pembuatan RAB tersebut yaitu untuk bahan material yang ada di RAB Saksi menggunakan catatan bahan material yang dibutuhkan oleh warga penerima bantuan yang diberikan kepada Saksi sedangkan untuk harga satuan bahan material Saksi mengikuti daftar harga bahan material yang diberikan oleh

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Saksi AMRULLOH, S.Pdi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang, dikarenakan RAB yang dibuat oleh pokmas Karang Midang 1 sudah disetujui oleh pihak Dinas BPBD Kab. Lobar, dan terkait besaran harga tersebut sudah diketahui oleh pengurus pokmas Adeng Daye II dan pokmas Adeng Daye III, serta sudah sepengetahuan dari Fasilitator.

- Bahwa dimana sepengetahuan Saksi bahwa yang pernah melakukan survei harga bahan material yaitu hanya Saksi Alipudi saja selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II sekaligus Kepala Dusun Adeng Daye sedangkan pengurus yang lainnya tidak pernah, dan dari penjelasan Saksi Alipudi kepada Saksi bahwa dari hasil survei harga yang dilakukan bahwa harga satuan bahan material yang ada ditoko yang sudah disurvei tersebut dengan harga bahan material yang diberikan oleh Terdakwa I sama saja;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Pokmas Adeng Daye I sudah ada melakukan penunjukan suplier untuk menyediakan bahan material yaitu Terdakwa I , dan hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi dipanggil oleh Saksi Alipudi untuk datang kerumahnyaBahwa dan sesampai dirumahnya pada saat itu sudah ada dari BABinsa (TNI), dan fasilitator yang Saksi lupa namanya serta Saksi Alipudi, kemudian dijelaskan kepada Saksi oleh Saksi Alipudi bahwa yang menjadi suplier adalah Terdakwa I , dan saat itu Saksi hanya meganyakan saja tanpa ada protes atau mempertanyakan hal yang lainnBahwa sedangkan untuk pelaksanaan pengerjaan perbaikan rumah tersebut dilakukan oleh warga sendiri sebagai penerima bantuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu profil dari perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa I ada memiliki toko atau tidak, dimana Saksi kenal dengan Terdakwa I pada saat pengurusan administrasi penyaluran bantuan gempa tersebut;
- Bahwa adapun bahan-bahan material yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas Adeng Daye I yaitu seperti Semen, Bata, Pasir, Daun Pintu, Kayu, Besi, Kusen, Spandek, Mil, Cat, paku, usuk, dan lain-lain, namun mengenai jumlahnya Saksi tidak ingat dan, yang jelas bahan-bahan material yang disuplai oleh Terdakwa I sudah diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye I;
- Bahwa saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah semua disalurkan kepada semua anggota pokmas I, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikasi disalurkan oleh suplier di pingir jalan yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas sesuai jumlah yang ada di dalam RAB mereka masing – masing dimana dalam penyaluran tersebut Saksi dan pengurus yang lainnya diminta untuk mengawasi pengedropan bahan

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



material tersebut oleh Terdakwa I, sedangkan untuk bahan material yang diluar pabrikasi disalurkan kerumah warga langsung oleh Terdakwa I selaku supplier untuk didropkan bahan materialnBahwa dimana sebelum pengedropan bahan material tersebut saudara, COKRO NEGORO pernah meminta tolong kepada Saksi untuk ikut mengawasi penyaluran bahan material di pokmas Adeng Daye III dan menjanjikan akan memberikan sesuatu sebagai ongkos lelah Saksi;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi semuanya sudah lengkap diterima oleh warga penerima bantuan yang ada di pokmas Adeng Daye I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa semua anggota pokmas Adeng Daye I saat ini sudah semuanya menerima bahan bangunan / material dan uang ongkos tukang sesuai dengan yang ada di RAB, dimana untuk uang ongkos tukang Saksi sendiri yang menyerahkan kepada semua warga penerima bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye I dimana masing – masing anggota menerima sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi;
- Bahwa kwitansi tersebut merupakan kwitansi bukti penyerahan uang ongkos tukang yang Saksi serahkan kepada anggota pokmas Adeng Daye I;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran, dimana semua bahan material yang dikirim oleh Terdakwa I sudah dilakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening pokmas Adeng Daye I ke rekening supplier, namun Saksi lupa apakah kerekening COKRO NEGORO atau LALU ILHAM selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI sejumlah harga yang ada didalam RAB;
- Bahwa Iya benar ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu saudara HARDIANSYAH, saudara ARIF MUSTARI dan Saksi Zaetiah;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Adeng Daye I Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa membuat laporan pertanggung jawabab untuk penggunaan uang bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye I adalah Saksi sendiri selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I, serta Saksi juga membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye III, karena Ketua Pokmasnya meminta tolong kepada Saksi untuk membuat laporan tersebut namun data – datanya diberikan oleh

Halaman 109 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



pengurus Pokmas Adeng Daye III untuk dimasukkan dalam laporan tersebut;

- Bahwa, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye I dan pokmas Adeng Daye III yang Saksi buat, sedangkan untuk pokmas adeng daye III sesuai permintaan dari Ketua Pokmas Adeng Daye III saudara IDA KOMANG GEDE SARJANA;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Terdakwa I (selaku suplier) melalui Saksi Alipudi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II sekaligus Kepala Dusun Adeng Daye sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa mengenai waktunya Saksi tidak ingat, sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di rumah Saksi Alipudi di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat Saksi Alipudi memberikan uang tersebut kepada Saksi yang dikatakannya saat itu adalah "ini uang titipan dari Terdakwa I sebagai uang ongkos lelah" dan saat itu Saksi mengambil uang tersebut namun tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa I melalui Saksi Alipudi tersebut sebagian sudah Saksi gunakan untuk diberikan kepada saudara SAHABUDIN selaku Ketua Pokmas sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), diberikan kepada saudara JOHANIL AZWAR selaku bendahara sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) Saksi gunakan mengganti kekurangan bahan material yang diterima oleh anggota pokmas, sisanya sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Saksi sendiri, dimana sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi Saksi dan saat ini masih ada sisa sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam pembuatan RAB tersebut Saksi ada didampingi oleh pihak fasilitator saudara ARIF MUSTARI, Saudara HARDIANSYAH, dan Saksi Zaetiah, dimana dalam pembuatan RAB tersebut Saksi sering menanyakan hal – hal yang belum Saksi pahami;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa harga satuan bahan material yang ada didalam RAB tersebut memang lebih tinggi dari pada harga satuan bahan material yang ada ditempat Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dimana Saksi membuat RAB tersebut dengan menggunakan harga yang lebih tinggi dari harga riil dilapangan karena Saksi diminta oleh pihak fasilitator untuk mengikuti harga satuan yang ada di RAB Pokmas di Dusun Karang Midang sehingga dengan hal tersebutlah dalam membuat

Halaman 110 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- RAB di Pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye mengikuti harga satuan RAB yang ada di Pokmas di Dusun Karang Midang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa RAB yang telah Saksi buat tersebut sudah disetujui oleh pihak fasilitator dengan memberikan tandatangan dalam RAB tersebut, sehingga bantuan tersebut bisa dapat dicairkan oleh pengurus pokmas Adeng Daye 1;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Terdakwa I menjadi suplier bahan material di Pokmas Adeng Daye 1, dimana Saksi hanya diberitahu oleh Saksi Alipudi bahwa yang menjadi suplier bahan material adalah Terdakwa I kemudian Saksi mengiyakan saja, namun Saksi tidak pernah ada melakukan / menandatangani surat penunjukan suplier bahan material;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada Terdakwa I terkait dengan siapa yang menunjuk Terdakwa I menjadi suplier bahan material serta yang menyuruh dirinya untuk mengedropkan bahan material ke Pokmas Adeng Daye 1, serta Saksi juga tidak pernah mempertanyakan kepada Saksi Alipudi selaku Kepala Dusun Adeng Daye terkait dengan Terdakwa I yang mengedropkan bahan material ke Pokmas Adeng Daye 1;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak semua bahan material yang dipesan oleh Pokmas Adeng Daye 1 didropkan oleh Terdakwa I , dimana untuk bahan material bata merah didropkan oleh Saksi Alipudi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye, sedangkan untuk bahan material pasir didropkan oleh saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Alipudi dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN ada kerjasama dengan Terdakwa I , dimana bahan material yang didropkan oleh Saksi Alipudi dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN dibayarkan oleh Terdakwa I namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem kerjasamanBahwa kemudian Saksi juga tidak mengetahui bagaimana sistem pembayarannya karena seingat Saksi selaku sekretaris Pokmas Adeng Daye 1 tidak pernah ada melakukan pembayaran bahan material yang didropkan oleh Saksi Alipudi dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah bahan material didropkan oleh Terdakwa I dan diturunkan dipinggir jalan kemudian Saksi dan saudara SAHABUDIN selaku Ketua Pokmas membagikan bahan material tersebut kepada anggota pokmas dan memberitahu jumlah bahan material yang harus diambil sesuai RAB yang Saksi pegang, dimana pengedropan

Halaman 111 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



bahan material tersebut dilakukan oleh Terdakwa I secara bertahap, dan sepengetahuan Saksi bahwa pada saat pengedropan bahan material tersebut ada komplain dari anggota pokmas terkait dengan bahan material cat tembok yang dikirimkan oleh Terdakwa I, dimana Cat yang dipesan adalah merk Vitex namun yang dikirim merk Aries serta isi dalam satu ember / kaleng cat tersebut hanya 4,5 Kg namun dihitung 5 Kg oleh Terdakwa I sehingga anggota komplain, dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Terdakwa I namun tidak mau diganti oleh Terdakwa I selaku suplier bahan material;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terkait dengan jumlah bahan material yang diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye 1 sepengetahuan Saksi belum lengkap sesuai dengan RAB karena untuk bahan material Cat tembok jumlahnya tidak sesuai dengan yang ada didalam RAB karena isi cat tembok Aries dalam satu kaleng / ember 4,5 Kg namun dihitung oleh Terdakwa I isi cat tembok dalam satu ember tersebut 5 Kg, sehingga ada kekurangan 0,5 Kg setiap ember. Bahwa sedangkan untuk bahan material yang lainnya Saksi tidak mengetahui ada yang kurang atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terhadap bahan material yang sudah didropkan oleh suplier ke pokmas Adeng daye 1 sudah dilakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening pokmas ke rekening suplier namun Saksi lupa kerekening Terdakwa I atau ke rekening Terdakwa II karena pada saat di Bank BRI Kediri Saksi tidak pernah melihat tujuan uang tersebut ditransfer, sedangkan untuk uang upah tukang juga pada saat itu dicairkan dengan diberikan tunai oleh pihak Bank BRI Kediri Kepada Saksi, untuk waktu pencairannya Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Bank BRI Kediri Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang diajukan untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut di Bank BRI Kediri karena yang menyiapkan dokumen pencairan tersebut adalah fasilitator, sedangkan Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya hanya diminta untuk menandatangani saja;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah uang pembayaran bahan material yang ditransfer dari rekening pokmas Adeng Daye 1 kerekening suplier sebesar Rp238.560.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk uang upah tukang Saksi terima dari pihak Bank BRI kediri sebesar Rp78.240.000,-(tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan untuk uang upah tukang sudah Saksi berikan kepada masing – masing anggota pokmas Adeng Daye 1 sesuai jumlah yang ada didalam RAB;

Halaman 112 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi pada saat dilakukan pembayaran bahan material ke suplier dimana pada saat itu bahan material belum 100% didropkan oleh Terdakwa I , dimana Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya mau melakukan pencairan sesuai petunjuk dari fasilitator;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dari Terdakwa I sehingga menitipkan uang tersebut kepada sdr ALIPUDIN, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Alipudi dan Terdakwa I ada kerjasama / kesepakatan antara kedua belah pihak atau tidak karena Saksi selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye 1 tidak pernah diberitahu oleh sdr ALIPUDIN;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut, karena Saksi tidak pernah diberitahukan darimana asal uang tersebut serta Saksi selaku sekretaris Pokmas Adeng Daye 1 baru mengetahui bahwa uang yang Saksi terima tersebut berasal dari uang selisih bahan material yang ada didalam RAB dengan harga bahan material yang dijual oleh Terdakwa I setelah diberitahu oleh penyidik;
- Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
- Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi ke- 8 menyatakan tetap pada keterangannya;

9. I NYOMAN MUDITA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jagaraga Timur 2;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya ada rapat di Balai Bajar yang ada di Dusun Jagaraga Timur untuk pembentukan Pokmas, dan saat itu Kepala Dusun Jagaraga Timur saudara NENGHAH LANUS meminta Saksi untuk menjadi ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 karena anggota pokmas yang lainnya sudah tua dan tidak mengetahui terkait dengan administrasi, dan awalnya Saksi menolak karena sibuk dengan pekerjaan dikantor dan saat itu saudara NENGHAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur dan anggota pokmas meminta tolong kepada Saksi agar mau menjadi ketua

Halaman 113 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



pokmas agar bantuan tersebut bisa cepat dapat diterima oleh masyarakat, dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi bersedia menjadi ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 apabila anggota pokmas mau membantu Saksi nantinBahwa dan saat itu anggota pokmas bersedia serta saat itu saudara NENGAH LANUS meminta Saksi untuk berkoordinasi dengan saudara I WAYAN TAGEL selaku ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 apabila ada hal – hal yang belum dimegerti, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi bersedia menjadi Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kegiatan rapat pembentukan pokmas tersebut dan penunjukan Saksi selaku ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 dilakukan pada hari tanggal Saksi lupa tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Balai Banjar Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan oleh saudara NENGAH LANUS, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jagaraga Timur 2 baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 secara detail Saksi tidak tahu, dimana yang sebagian Saksi ketahui tugas Saksi sebagai Ketua Pokmas yaitu mengelola dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 2, Mengambil gambar / foto rumah warga yang mengalami kerusakan serta melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut ke Bank BRI Kediri.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh Pokmas Jagaraga Timur 2 yang ada di Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 114 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh anggota Pokmas Jagaraga Timur 2 dimana dana bantuan tersebut awalnya masuk kerekening masing – masing anggota Pokmas Jagaraga Timur 2, dan untuk dapat dicairkan warga penerima bantuan diharuskan membentuk pokmas terlebih dahulu sehingga setelah uang masuk kedalam rekening kemudian warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Jagaraga Timur dibagi oleh saudara menjadi 2 kelompok masyarakat (Pokmas) dimana jumlah setiap pokmasnya sebanyak 20 orang, dan yang menjadi pengurus pokmas juga ditunjuk oleh anggota pokmas serta oleh saudara NENGGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur dan dalam hal ini Saksi ditunjuk selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang yang, kemudian pembentukan pokmas tersebut disampaikan ke Kepala Desa Jagaraga Indah sehingga pihak Desa Jagaraga Indah menerbitkan SK pembentukan pokmas, setelah itu barulah pengurus pokmas membuat buku rekening pokmas di Bank BRI, dan dana bantuan yang ada didalam rekening 20 (dua puluh) orang anggota pokmas tersebut kemudian ditransfer kerekening pokmas Jagaraga Timur 2 dijadikan satu untuk dikelola oleh pokmas, setelah itu barulah dana tersebut dapat dikelola oleh pokmas sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa tidak, dimana pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Jagaraga Timur 2, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi supplier / penyedia bahan material;
- Bahwa ya ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu saudara I WAYAN TAGEL selaku Ketua pokmas Jagaraga Timur 1 yang ada di Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dimana Saksi dan anggota yang lainnya hanya diminta tandatangan di dalam RAB tersebut, setelah Saksi dan anggota pokmas Jagaraga Timur 2 selesai tandatangan RAB tersebut, dimana fotocopy RAB tersebut diberikan kepada setiap anggota pokmas Karang Midang 2 sebagai arsip;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak dapat membuatkan RAB untuk anggota pokmas Jagaraga Timur 2 karena Saksi ada kesibukan kerja dikantor dan untuk anggota Saksi tidak dapat membuatkan RAB karena anggota pokmas Jagaraga Timur 2 sebagian besar tidak paham menggunakan komputer atau laptop sehingga dengan hal tersebutlah

Halaman 115 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Saksi meminta tolong kepada saudara I WAYAN TAGEL untuk membuatkan RAB untuk pokmas Jagaraga Timur 2 dan saat itu saudara I WAYAN TAGEL bersedia membuatkannya. Bahwa dimana Saksi hanya membantu menemani saudara I WAYAN TAGEL mendatangi rumah warga penerima bantuan untuk mencatat bahan material apa saja yang akan dibutuhkan untuk perbaikan rumah. Bahwa setelah itu dicatat oleh saudara I WAYAN TAGEL yang kemudian dimasukkan ke dalam RAB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan dasar oleh saudara I WAYAN TAGEL untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi dan saudara I WAYAN TAGEL selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 mendatangi rumah –rumah warga penerima bantuan gempa untuk menanyakan dan mencatat bahan material apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah mereka, kemudian catatan tersebut dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, sedangkan untuk harga bahan material yang ada di dalam RAB yang dibuat tersebut disesuaikan dengan harga bahan material yang diberikan oleh Fasilitator (harga standar Kabupaten Lombok Barat);
- Bahwa untuk Saksi pribadi tidak pernah ada melakukan survei harga bahan material untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB, namun Saksi tidak mengetahui apakah saudara I WAYAN TAGEL dan pengurus pokmas yang lainnya pernah melakukan survei harga atau tidak;
- Bahwa untuk RAB yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 2 sudah selesai dibuat oleh saudara I WAYAN TAGEL, dimana RAB tersebut diperlihatkan kepada Saksi dan anggota pokmas pada saat akan menandatangani. Bahwa kemudian setelah RAB tersebut ditandatangani kemudian fotocopy RAB tersebut diberikan kepada semua anggota pokmas Jagaraga Timur 2 sedangkan yang aslinya disimpan untuk digunakan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang menyerahkan RAB tersebut ada yang sebagian diserahkan oleh saudara I WAYAN TAGEL dan juga ada yang Saksi sendiri yang menyerahkan kepada anggota pokmas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Jagaraga Timur 2 rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 116 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ada didala RAB tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebenarnya pokmas Jagaraga Timur 2 tidak ada melakukan penunjukan suplier, dimana Terdakwa I sendiri yang datang bersama dengan fasilitator saudara HARDIANSYAH pada saat rapat yang dilakukan oleh warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Jagaraga Timur 2 yang bertempat di Balai Banjar Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Indah, dan saat itu Terdakwa I memperkenalkan dirinya bahwa untuk yang mengedrop bahan material yang ada di Desa Jagaraga Indah adalah dirinBahwa sehingga dengan hal tersebut Saksi dan anggota pokmas mengetahui bahwa yang menjadi suplier / penyedia bahan material adalah Terdakwa I dan untuk pengerjaan perbaikan rumah gempa tersebut diserahkan kepada warga sendiri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk suplier / penyedia bahan material sudah diketahui langsung oleh anggota pokmas karena pada saat rapat yang dilakukan oleh anggota pokmas Terdakwa I datang dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang akan mengedrop bahan material di pokmas Jagaraga Timur 2 sehingga dengan hal tersebutlah anggota pokmas jagaraga Timur 2 mengetahui bahwa sudah ada orang yang akan mengedropkan bahan material sehingga terkait penunjukan suplier tidak pernah dilakukan musyawarah / rembuk lagi karena menurut Saksi semua anggota sudah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi lupa dengan dokumen tersebut, dimana untuk tandatangan yang ada didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut adalah benar tandatangan Saksi, namun Saksi lupa kapan Saksi menandatangani surat tersebut karena saudara I WAYAN TAGEL biasanya membawakan Saksi dokumen untuk ditandatangani namun Saksi tidak pernah memperhatikan isi dari dokumen tersebut yang penting untuk mempercepat pencairan bantuan tersebut Saksi langsung menandatanganiBahwa dan Saksi juga tidak mengetahui kenapa didalam surat tersebut Terdakwa II yang menjadi suplier bahan material karena sesuai yang Saksi ketahui bahwa yang menjadi suplier adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II, dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat menandatangani dokumen tersebut Saksi tidak memperhatikannya;

Halaman 117 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II pada saat Saksi diminta oleh fasilitator untuk meminta tandatangan Terdakwa II di dokumen yang akan digunakan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana gempa, pada hari dan tanggal Saksi lupa tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa II yang ada di Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kab. Lobar, dimana Saksi meminta tandatangan tersebut setelah perbaikan rumah selesai dikerjakan, serta untuk profil perusahaan UD. ILHAM MANDIRI Saksi tidak ketahui;
- Saksi tidak tahu, mengapa yang mendedropkan bahan material Terdakwa I sedangkan didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang Saksi tandatangi yang menjadi suplier adalah Terdakwa II, serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I dengan Terdakwa II ada hubungan kerjasama atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa semua bahan material yang dibutuhkan oleh warga penerima bantuan yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 2 semuanya didropkan oleh Terdakwa I , seperti bahan material : semen, mill, Kusen, daun pintu, kayu, keramik, cat dan bahan material lainnya yang Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota Pokmas Jagaraga Timur 2 dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pasir disalurkan langsung kerumah warga masing – masing, untuk spandek diturunkan dirumah Kepala Dusun Jagaraga Timur saudara NENGAH LANUS, sedangkan untuk bahan material yang lainnya diturunkan dirumah Saksi oleh suplier Terdakwa I secara bertahap yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas;
- Bahwa Saksi ada diminta tandatangan didalam nota bahan material yang sudah didropkan oleh Terdakwa I , dan untuk bahan material spandek dilakukan serah terima dengan saudara NENGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur karena bahan materialnya diturunkan dirumahnya Kepala Dusun, dan terhadap bahan material yang turun tersebut sudah Saksi lakukan pengecekan jumlahnya setelah lengkap barulah Saksi mau menandatangani nota tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material bangunan dan uang ongkos tukang untuk perbaikan rumah Saksi dan anggota pokmas Jagaraga Timur 2 sudah Saksi terima, dimana pada saat penyerahan bahan material tersebut Saksi sesuaikan dengan jumlah bahan material yang ada didalam RAB, karena sebelum Saksi menyerahkan bahan material tersebut Saksi terlebih dahulu melihat RAB nya kemudian

Halaman 118 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



memberi centang bahan material yang sudah diambil oleh warga tersebut, dan untuk uang ongkos tukang diberikan oleh saudara NEGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur dan saudara I DEWA MADE TISTA selaku sekretaris pokmas Jagaraga Timur 2;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh Terdakwa I selaku suplier, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Jagaraga Timur 2 ke rekening suplier sekaligus, namun Saksi tidak tahu kerekening atas nama COKRO NEGORO atau orang lain karena pada saat penandatanganan dokumen transfer di Bank BRI Kediri Saksi tidak melihat tujuan transfer tersebut, kemudian untuk uang ongkos tukang juga sudah dilakukan pencairan dengan cara Saksi dan pengurus pokmas Jagaraga Timur 2 dan pokmas Jagaraga Timur 1 datang ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan setelah uang ongkos tukang tersebut dicairkan kemudian uang tersebut Saksi bawa kerumah, dan saat itu uang ongkos tukang tersebut Saksi serahkan kepada saudara NEGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur dan saudara I DEWA MADE TISTA selaku sekretaris pokmas Jagaraga Timur 2 untuk dibagikan kepada anggota pokmas Jagaraga Timur 2, sedangkan untuk uang ongkos tukang Saksi langsung ambil saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena pada saat di Bank BRI Kediri dalam proses pencairan dana untuk pembayaran bahan material kepada suplier Saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen pencairan saja, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyiapkan dokumen tersebut, sedangkan untuk pencairan uang ongkos tukang Saksi diajak datang ke Bank BRI Kediri oleh saudara I WAYAN TAGEL untuk mengambil uang ongkos tukang sedangkan untuk dokumen yang Saksi bawa saat itu adalah hanya buku rekening Pokmas Jagaraga Timur 2;
- Bahwa ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu melalui fasilitator yang Saksi kenal yaitu saudara HARDIANSYAH sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk Pokmas Jagaraga Timur 2 Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut oleh saudara HARDIANSYAH selaku

Halaman 119 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



fasilitator, sedangkan dokumen pendukungnya dari Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2;

- Bahwa, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Jagaraga Timur 2 yang dibuat oleh saudara HARDIANSYAH selaku fasilitator;
- Bahwa sudah Saksi cairkan, dimana uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada saudara HARDIANSYAH selaku fasilitator, karena sudah membuatkan laporan pertanggung jawaban, dan penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi;
- Bahwa Saksi pernah ikut kumpul dilesehan Dian yang ada di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, bersama dengan pengurus pokmas lainnya yang ada di Desa Jagaraga Indah, namun Saksi tidak mengetahui inti dari kegiatan tersebut, karena Saksi melihat ada beberapa pengurus pokmas yang saling komunikasi dengan Terdakwa I, dan karena Saksi melihat situasi disana saling adu argumen antara Terdakwa I dengan pengurus pokmas sehingga Saksi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Saksi, dan kegiatan tersebut dilakukan sebelum Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Lombok Barat;
- Bahwa Saksi lupa kapan hari, tanggal dan bulan dilaksanakannya rapat tersebut namun masih pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I memperkenalkan dirinya sebagai orang yang mengedropkan bahan material, dimana dia tidak pernah ada mengajukan penawaran ke pengurus atau anggota pokmas, serta pada saat itu Terdakwa I juga tidak ada memberitahu daftar harga bahan material yang dijual oleh dirinBahwa dimana pada saat itu Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 tidak ada melakukan penandatanganan surat penunjukan suplier atau surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan material, dan pada saat itu anggota pokmas hanya mengikuti saja apa yang disampaikan oleh Terdakwa I karena menurut anggota pokmas pembicara tersebut ada didampingi oleh fasilitator maka apa yang disampaikan oleh Terdakwa I adalah benar, sehingga anggota pokmas menyetujui saja yang mengedropkan bahan material adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi bahwa Saksi tidak pernah ada menandatangani surat penunjukan suplier bahan material dengan Terdakwa I, namun Saksi pernah diminta oleh saudara I WAYAN TAGEL selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 untuk menandatangani dokumen – dokumen kelengkapan pokmas Jagaraga Timur 2, namun Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang Saksi tandatangani tersebut;

Halaman 120 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pencairan dana di Bank BRI Kediri tersebut dimana bahan material belum 100% didropkan oleh Terdakwa I, dan Saksi selaku ketua pokmas Jagaraga Timur 2 mau melakukan pencairan tersebut karena diajak oleh sdra I WAYAN TAGEL selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1, Untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut dengan cara mentransfer uang pembayaran bahan material ke rekening suplier bahan material, sedangkan uang upah tukang diberikan tunai oleh pihak Bank BRI Kediri sebesar Rp48.900.000,-(empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi berikan kepada anggota pokmas Jagaraga Timur 2 sesuai jumlah yang ada didalam RAB;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi melakukan pencairan dana di Bank BRI Kediri, dimana untuk jumlah pembayaran bahan material yang ditransfer dari Rekening Pokmas Jagaraga Timur 2 ke rekening suplier Saksi tidak tahu jumlahnBahwa karena pada saat itu Saksi hanya menandatangani dokumen yang diberikan pihak Bank BRI Kediri tanpa membaca atau melihat terlebih dahulu dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa nota – nota pembelian / pengedropan bahan material yang ada di Laporan Pertanggung Jawaban tersebut tersebut bukan merupakan nota riil yang dibuat oleh suplier, dimana nota – nota tersebut Saksi lupa siapa yang menulis / membuatnya karena sudah lama, dimana pembuatan nota – nota tersebut atas perintah dari Terdakwa I yang meminta untuk membuatkan nota – nota tersebut dengan mengikuti jumlah dan harga bahan material yang ada didalam RAB karena akan digunakan untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana bantuan tersebut, setelah itu diminta anggota pokmas menandatangani nota tersebut, kemudian menyerahkan nota – nota tersebut kepada Terdakwa I untuk distempel UD. L. ILHAM MANDIRI dan diberi paraf / tandatangan, kemudian barulah Terdakwa I memberikan lagi kepada nota – nota yang sudah ditandatangani oleh anggota pokmas dan sudah diberi stempel tersebut untuk digunakan membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa belum pernah ada anggota pokmas Jagaraga Timur 2 yang melakukan komplin terhadap bahan material yang sudah didropkan oleh suplier, kemudian untuk bahan material Cat yang diberikan tersebut merk ARIES isi 4,5 Kg per kaleng / ember dimana dalam penyaluran bahan material tersebut dihitung oleh Terdakwa I selaku suplier menjadi 5 Kg per kaleng / ember, sehingga ada kurang 0,5 kg per kaleng/ember, padahal bahan material Cat yang dipesan oleh anggota pokmas jagaraga Timur 2 yaitu seberat 5 kg per ember, namun yang

Halaman 121 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dikirimkan adalah cat ARIES yang berat 4,5 Kg per ember oleh Terdakwa I, dan hal tersebut Saksi ketahui isi bersih cat tersebut 4,5 Kg setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui akan ada bantuan bagi warga yang terdampak bencana gempa yaitu dari pihak Desa Jagaraga Indah memberitahukan nama – nama warga penerima bantuan pasca gempa dan meminta untuk mengambil dokumentasi terhadap rumah yang mengalami kerusakan kemudian mengumpulkan dokumentasi, Fotocopy KK dan KTP ke kantor Desa Jagaraga Indah, kemudian sepengetahuan Saksi sumber anggaran bantuan pasca gempa rusak ringan tersebut dari Pemerintah Pusat atau APBN yang disalurkan melalui BPBD Kabupaten Lombok Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa ada bantuan pasca gempa tersebut setelah Saksi dan warga yang namanya masuk sebagai penerima bantuan diminta untuk datang ke Kantor Desa Jagaraga Indah Kemudian diberitahukan oleh pihak Desa Jagaraga Indah nama – nama warga sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut dimana nama Saksi salah satu sebagai penerima bantuan pasca gempa kategori rusak ringan, sedangkan untuk pihak BPBD sepengetahuan Saksi tidak pernah ada melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan tersebut, dimana dalam penyaluran bantuan tersebut kami hanya didampingi oleh fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi saudara HARDIANSYAH, saudara ZAETIAH dan saudara ARIF MUSTARI selaku Fasilitator pernah melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan pasca gempa tersebut, dimana pada saat itu disampaikan kepada Saksi dan Pengurus Pokmas Jagaraga Timur 2 tentang tatacara pembentukan pokmas harus melalui rapat / rembug, kemudian tatacara pembuatan rekening pokmas, diberikan format contoh pembuatan RAB, Daftar harga satuan Kabupaten dan dokumen lainnBahwa namun secara lengkapnya Saksi lupa penjelasan dari fasilitator, dan kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Balai Banjar Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu yang hadir Saksi dan anggota Pokmas Jagaraga Timur 2 serta anggota Pokmas Jagaraga Timur 1;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seingat Saksi sebelum nama Saksi dan warga penerima bantuan yang lainnya masuk dalam SK sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut dimana rumah Saksi dan warga lainnya ada diambil gambar/dokumentasinya oleh saudara NEGAH LANUS selaku

Halaman 122 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Kepala Dusun Jagaraga Timur sesuai diminta oleh Pihak Desa Jagaraga Indah untuk mengambil dokumentasi dan meminta fotocopy KTP dan KK setelah itu diminta untuk dikumpulkan di Desa Jagaraga Indah, selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya karena setelah itu nama Saksi dan warga lainnya sudah masuk dalam SK sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 berdasarkan rapat, dimana awalnya ada rapat di Balai Bajar yang ada di Dusun Jagaraga Timur untuk pembentukan Pokmas, dan saat itu Kepala Dusun Jagaraga Timur sdr NENGAH LANUS meminta Saksi untuk menjadi ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 karena anggota pokmas yang lainnya sudah tua dan tidak mengetahui terkait dengan administrasi, dan awalnya Saksi menolak karena sibuk dengan pekerjaan di kantor dan saat itu sdr NENGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur dan anggota pokmas meminta tolong kepada Saksi agar mau menjadi ketua pokmas agar bantuan tersebut bisa cepat dapat diterima oleh masyarakat, dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi bersedia menjadi ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 apabila anggota pokmas mau membantu Saksi nanti. Bahwa dan saat itu anggota pokmas bersedia serta saat itu sdr NENGAH LANUS meminta Saksi untuk berkoordinasi dengan sdr I WAYAN TAGEL selaku ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 apabila ada hal – hal yang belum dimengerti, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi bersedia menjadi Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat pembentukan pokmas dan penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 tersebut tidak ada didampingi Fasilitator, dan untuk hari, tanggal dan bulan pertemuan pembentukan pokmas tersebut Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Balai Banjar Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan oleh sdr NENGAH LANUS, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jagaraga Timur 2 baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk rekening tempat dana bantuan pasca gempa tersebut masuk merupakan rekening yang baru dibuat dengan atas

Halaman 123 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



nama masing – masing warga penerima, dimana yang membuatkan buku rekening tersebut adalah pihak Bank BRI Unit Kediri dimana buku rekening tersebut diberikan kepada Saksi dan warga penerima lainnya di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pihak Bank BRI dengan syarat membawa fotocopy KTP atau KK sebagai identitas dalam buku rekening;

- Untuk cara pembuatan rekening pokmas secara garis besar Saksi lupa, namun seingat Saksi dimana setelah pokmas terbentuk Saksi selaku Ketua Pokmas diminta untuk mengumpulkan beberapa dokumen berupa Fotocopy KTP Pengurus Pokmas Jagaraga Timur 2, Berita Acara Pembentukan Pokmas dan SK Penetapan Pokmas dari Kepala Desa Jagaraga Indah setelah itu barulah dokumen tersebut diajukan ke Bank BRI untuk membuat rekening Pokmas Jagaraga Timur 2;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan RAB dimana Saksi meminta tolong Kepada saudara I WAYAN TAGEL untuk membuatkan RAB di Pokmas Jagaraga Timur 2 sehingga yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu saudara I WAYAN TAGEL selaku Ketua pokmas Jagaraga Timur 1 yang ada di Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dimana Saksi dan anggota yang lainnya hanya diminta tandatangan di dalam RAB tersebut, setelah Saksi dan anggota pokmas Jagaraga Timur 2 selesai tandatangan RAB tersebut, dimana fotocopy RAB tersebut diberikan kepada setiap anggota pokmas Jagaraga Timur 2 sebagai arsip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan dasar oleh saudara I WAYAN TAGEL untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi dan saudara I WAYAN TAGEL selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 mendatangi rumah –rumah warga penerima bantuan gempa untuk menanyakan dan mencatat bahan material apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah mereka, kemudian catatan tersebut dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, sedangkan untuk harga bahan material yang ada di dalam RAB yang dibuat tersebut disesuaikan dengan harga bahan material yang diberikan oleh Fasilitator (harga standar Kabupaten Lombok Barat).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembuatan RAB tersebut ada dilakukan Kumpul / rembug, dimana pembuatan RAB tersebut berdasarkan bahan material yang dipesan oleh anggota pokmas, kemudian dalam pembuatan RAB tersebut tidak ada dilakukan pendampingan oleh fasilitator dimana setelah RAB selesai dibuat barulah fasilitator mengecek dan menyetujui RAB tersebut;

Halaman 124 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk hari tanggal kegiatan rapat / rembuk penunjukan suplier tersebut Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Balai Banjar yang ada di Dusun Jagaraga Timur Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, namun pada saat itu belum ada dilakukan penandatanganan surat kesanggupan menyediakan material, dimana penandatanganan tersebut setelah bahan material sudah didropkan, dan yang hadir pada saat itu fasilitator dan anggota pokmas dengan Terdakwa I namun kegiatan rapat / rembuk tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara hasil rapat / rembuk;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Terdakwa I selaku Suplier bahan material berdasarkan musyawarah pada hari tanggal kegiatan rapat / rembuk penunjukan suplier tersebut Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Balai Banjar yang ada di Dusun Jagaraga Timur 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana surat penunjukan suplier yang Saksi tandatangani selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 didalamnya yang menjadi suplier adalah Terdakwa I selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI, padahal sesuai yang Saksi ketahui bahwa yang menjadi suplier adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II, dan Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga didalam surat tersebut tercantum nama LALU ILHAM selaku suplier serta Saksi tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I mengedropkan bahan material Saksi dan sdr NENGHAH LANUS sebagai Kepala Dusun Jagaraga Timur ada melakukan pengecekan terhadap bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I dimana seingat Saksi bahan material tersebut sudah lengkap, namun untuk bahan material Cat yang diberikan tersebut merk ARIES isi 4,5 Kg per kaleng / ember dimana dalam penyaluran bahan material tersebut dihitung oleh Terdakwa I selaku suplier menjadi 5 Kg per kaleng / ember, sehingga ada kurang 0,5 kg per kaleng/ember, padahal bahan material Cat yang dipesan oleh anggota pokmas jagaraga Timur 2 yaitu seberat 5 kg per ember, namun yang dikirimkan adalah cat ARIES yang berat 4,5 Kg per ember oleh Terdakwa I, dan hal tersebut Saksi ketahui isi bersih cat tersebut 4,5 Kg setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, kemudian setelah bahan material pabrikasi didropkan barulah Saksi bagikan kepada anggota pokmas sesuai dengan RAB yang ada, sedangkan untuk bahan material pasir, batu atau kayu langsung didropkan ke rumah warga masing – masing;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I mengedropkan bahan material ke Pokmas Jagaraga Timur 2, dimana fasilitator tidak ada

Halaman 125 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



melakukan pendampingan atau pengecekan terhadap bahan yang didropkan oleh Terdakwa I;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa secara rinci Saksi lupa proses pencairan dana bantuan tersebut dari Bank BRI, dimana pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri Saksi selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2 diminta untuk mengumpulkan dokumen pencairan seperti yang diminta oleh fasilitator setelah itu dokumen tersebut dipegang oleh pihak fasilitator setelah dokumen lengkap barulah diajukan oleh fasilitator ke Bank BRI Kediri setelah itu dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank BRI Unit Kediri, setelah dianggap lengkap barulah fasilitator dihubungi oleh pihak Bank BRI Unit Kediri untuk dapat melakukan pencairan setelah itu fasilitator menghubungi Ketua Pokmas dan salah satu pengurus pokmas untuk datang ke Bank BRI Unit Kediri melakukan pencairan dana bantuan tersebut, dimana untuk uang pembayaran bahan material dilakukan dengan cara transfer dari rekening pokmas Jagaraga Timur 2 ke rekening suplier sedangkan uang upah tukang dan ATK dicairkan secara tunai diberikan ke Saksi dan pengurus Pokmas Jagaraga Timur 2 untuk dibagikan ke anggota Pokmas sesuai RAB yang telah dibuat;
- Bahwa Saksi lupa dokumen apa saja yang diajukan pada saat itu untuk digunakan melakukan pencairan di Bank BRI Unit Kediri, dan Saksi tidak ada memiliki salinan dokumen pencairan dana tersebut, dimana dokumen tersebut ada di pihak Bank BRI Unit Kediri serta singat Saksi dokumen pencairan tersebut sebagian ada dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pokmas Jagaraga Timur 2 yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah dana bantuan pasca gempa tersebut masuk kedalam rekening pokmas Jagaraga Timur 2 dimana terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh Terdakwa I selaku suplier sudah dilakukan pembayaran, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Jagaraga Timur 2 ke rekening suplier sekaligus, namun Saksi tidak tahu rekening atas nama COKRO NEGORO atau orang lain karena pada saat penandatanganan dokumen transfer di Bank BRI Kediri Saksi tidak melihat tujuan transfer tersebut, kemudian untuk uang ongkos tukang juga sudah dilakukan pencairan dengan cara Saksi dan pengurus pokmas Jagaraga Timur 2 datang ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan setelah uang ongkos tukang tersebut dicairkan kemudian uang tersebut Saksi bawa kerumah, dan saat itu uang ongkos tukang tersebut Saksi serahkan kepada saudara NEGAH LANUS selaku Kepala Dusun Jagaraga Timur

Halaman 126 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dan sdr I DEWA MADE TISTA selaku sekretaris pokmas Jagaraga Timur 2 untuk dibagikan kepada anggota pokmas Jagaraga Timur 2, sedangkan untuk uang ongkos tukang Saksi langsung ambil saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dibuatkan bukti pembayaran bahan material tersebut oleh pihak Bank BRI Unit Kediri berupa bukti transfer uang pembayaran bahan material namun Saksi lupa siapa yang menyimpan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara Saksi dan anggota pokmas Jagaraga Timur 2 melakukan perbaikan terhadap rumah yang mengalami kerusakan tersebut yaitu dengan cara memperbaiki bagian rumah yang mengalami rusak atau retak dengan bahan material yang telah dipesan, dan untuk pengerjaannya ada dilakukan oleh anggota pokmas sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh tukang yang dibayar oleh masing – masing anggota pokmas dengan menggunakan uang upah tukang yang diterima oleh masing – masing anggota Pokmas, dimana lama proses perbaikan rumah yang rusak tersebut dilakukan oleh warga dalam jangka waktu yang bervariasi dimana ada yang dua minggu sudah selesai dan ada juga yang satu bulan lamanya baru selesai karena ada bagian lain yang ditambah dilakukan perbaikan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa nota – nota pembelian / pengedropan bahan material yang ada di Laporan Pertanggung Jawaban tersebut tersebut bukan merupakan nota riil yang dibuat oleh suplier, dimana nota – nota tersebut Saksi lupa siapa yang menulis / membuatnya karena sudah lama, dimana pembuatan nota – nota tersebut atas perintah dari Terdakwa I yang meminta untuk membuatkan nota – nota tersebut dengan mengikuti jumlah dan harga bahan material yang ada didalam RAB karena akan digunakan untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana bantuan tersebut, setelah itu diminta anggota pokmas menandatangani nota tersebut, kemudian menyerahkan nota – nota tersebut kepada Terdakwa I untuk distempel UD. ILHAM MANDIRI dan diberi paraf / tandatangan, kemudian barulah Terdakwa I memberikan lagi nota – nota yang sudah ditandatangani oleh anggota pokmas dan sudah diberi stempel tersebut untuk digunakan membuat laporan pertanggung jawaban, kemudian untuk bahan material Cat yang diberikan tersebut merk ARIES isi 4,5 Kg per kaleng / ember dimana dalam penyaluran bahan material tersebut dihitung oleh Terdakwa I selaku suplier menjadi 5 Kg per kaleng / ember, sehingga ada kurang 0,5 kg per kaleng/ember, padahal bahan material Cat yang dipesan oleh anggota pokmas jagaraga Timur 2 yaitu seberat 5 kg per ember, namun yang dikirimkan adalah cat ARIES yang berat 4,5 Kg per ember oleh Terdakwa I, dan hal tersebut Saksi

Halaman 127 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



ketahui isi bersih cat tersebut 4,5 Kg setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat.

- Bahwa Saksi jelaskan Bahwa Saksi dan anggota pokmas Jagaraga Timur 2 ada membuat surat pernyataan didepan penyidik Polres Lombok Barat, dimana Saksi dan anggota pokmas diminta untuk menyebutkan bahan material yang telah diterima beserta dengan jumlahnya dan jumlah uang ongkos tukang yang telah diterima, setelah itu diketik / ditulis oleh penyidik dan dimasukkan kedalam surat pernyataan tersebut setelah itu surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Saksi dan anggota pokmas untuk dibaca dan disesuaikan dengan jumlah bahan material yang riil telah diterima setelah Saksi dan anggota pokmas setuju dan menganggap benar atau sesuai jumlah riil yang sudah diterima barulah Saksi dan anggota pokmas diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai 6000;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat bertempat di Kantor Desa Jagaraga Indah dan juga ada yang dibuat di Balai Banjar Dusun Jagaraga Timur, dimana Saksi dan anggota pokmas mengerti dan bersedia terkait dengan penggunaan surat pernyataan tersebut sebagai pernyataan Saksi dan anggota pokmas terkait dengan jumlah bahan material yang riil Saksi dan anggota pokmas terima;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. NURDIN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Midang 2;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang menunjuk Saksi selaku Ketua pokmas Karang Midang 2 yaitu Saksi AMRULLOH,S.E.I. selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1,

Halaman 128 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dimana penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 2 tanpa ada musyawarah / rembuk dengan anggota pokmas;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ditunjuk oleh Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Ketua Pokmas Karang Midang 2 melalui media Whatsap yang dikirim kepada Saksi yang menyampaikan bahwa Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 2, dimana Saksi menerima pesan Whatsapp tersebut pada malam hari yang hari tanggalnya Saksi lupa, bertempat dirumah Saksi di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 2 tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan oleh Saksi Amrulloh,S.E.I, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Midang 2 baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 2 secara detail Saksi tidak tahu, dimana yang sebagian Saksi ketahui tugas Saksi sebagai Ketua Pokmas yaitu mengelola dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Midang 2 serta melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut ke Bank BRI Kediri, namun dilapangan tugas – tugas Saksi sebagai Ketua pokmas Karang Midang sebagian besar dikoordinir oleh Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1, karena Saksi sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 2 hanya diminta tandatangan pada saat pencairan dana dari Bank BRI Kediri saja selanjutnya semua tugas Saksi diambil alih oleh Saksi Amrulloh,S.E.I
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh Pokmas Karang Midang 2 yang ada di Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa bahan - bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 129 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh anggota Pokmas Karang Midang 2 dimana dana bantuan tersebut awalnya masuk kerekening masing – masing anggota Pokmas Karang Midang 2, dan untuk dapat dicairkan warga penerima bantuan diharuskan membentuk pokmas terlebih dahulu sehingga setelah uang masuk kedalam rekening kemudian warga yang ada di Dusun Karang Midang sebagai penerima bantuan gempa dibagi oleh Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Kepala Dusun Karang Midang menjadi 7 kelompok masyarakat (Pokmas) dimana jumlah setiap pokmasnya sebanyak 10 orang sampai 11 orang, dan yang menjadi pengurus pokmas juga ditunjuk langsung oleh Saksi Amrulloh,S.E.I tanpa ada musyawarah dengan anggota pokmas dan dalam hal ini Saksi masuk di Pokmas Karang Midang 2 dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang yang menjadi Ketua Pokmas adalah NURDIN (Saksi sendiri), kemudian pembentukan pokmas tersebut disampaikan ke Kepala Desa Jagaraga Indah sehingga pihak Desa Jagaraga Indah menerbitkan SK pembentukan pokmas, setelah itu barulah pengurus pokmas membuat buku rekening pokmas di Bank BRI, dan dana bantuan yang ada didalam rekening 11 (sebelas) orang anggota pokmas tersebut kemudian ditransfer kerekening pokmas Karang Midang 2 dijadikan satu untuk dikelola oleh pokmas, setelah itu barulah dana tersebut dapat dikelola oleh pokmas sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa, dimana pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Karang Midang 2, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier / penyedia bahan material;
- Bahwa ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus sebagai Ketua pokmas Karang Midang 1 yang ada di Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dimana Saksi dan anggota yang lainnya hanya diminta tandatangan di dalam RAB tersebut, dimana sebelum pembuatan RAB tersebut Saksi Amrulloh,S.E.I meminta kepada Saksi bahwa dirinya yang akan mengurus terkait administrasi yang ada di pokmas karang Midang 2 karena pengurus pokmas yang lainnya yang ada di Dusun Karang Midang sudah menyerahkan tugas tersebut kepada dirinya selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1, namun saat itu Saksi menyampaikan kepada

Halaman 130 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Saksi Amrulloh,S.E.I "Jangan lupa laporannya apabila sudah selesai", dan saat itu Saksi Amrulloh,S.E.I mengiyakannya kepada Saksi sehingga dengan hal tersebut Saksi mengiyakannya;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Karena sesuai permintaan dari Saksi Amrulloh,S.E.I yang meminta akan menguruskan terkait administrasi yang ada di Pokmas Karang Midang 2 sehingga dari sejak pembuatan RAB sampai pembuatan administrasi yang lainnya dibuat oleh Saksi Amrulloh,S.E.I
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan dasar oleh Saksi AMRULLOH,S.E.I. untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1 meminta anggota Pokmas Karang Midang 2 dan anggota pokmas lainnya yang ada di Dusun Karang Midang untuk mencatat bahan-bahan material apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kepada Saksi Amrulloh,S.E.I yang selanjutnya catatan tersebut dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, sedangkan untuk harga bahan material yang ada di dalam RAB yang dibuat tersebut Saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar, setelah RAB tersebut selesai dibuat barulah Saksi dan anggota pokmas karang midang 2 diminta untuk menandatangani RAB tersebut
- Bahwa untuk Saksi pribadi tidak pernah ada melakukan survei harga bahan material untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Amrulloh,S.E.I pernah melakukan survei harga atau tidak;
- Bahwa untuk RAB yang ada di Pokmas Karang Midang 2 sudah selesai dibuat oleh Saksi Amrulloh,S.E.I, dan RAB tersebut hanya diperlihatkan kepada Saksi pada saat akan menandatangani Bahwa setelah ditandatangani RAB tersebut diambil kembali oleh Saksi Amrulloh,S.E.I tanpa diberikan kepada Saksi untuk dipegang, sedangkan untuk anggota pokmas yang lainnya Saksi tidak tahu, kemudian setelah beberapa lama Saksi hanya dikirimkan file RAB perbaikan rumah yang ada di Pokmas Karang midan 2 tersebut oleh Saksi Amrulloh,S.E.I melalui pesan Whatsap;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Karang Midang 2 rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat

Halaman 131 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelum pembuatan RAB pernah ada dilakukan pertemuan di rumah saudara ZAENUDIN yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar yang dihadiri oleh Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Kepala Dusun Sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1, ARDIANSYAH selaku fasilitator, saudara MOHAMAD HENDRI selaku Ketua Pokmas Karang Midang 6, ZAUDIN selaku pemilik rumah dan beberapa pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang yang Saksi lupa namanBahwa dimana saat pertemuan tersebut dibahas terkait dengan besaran ongkos tukang yang akan dimasukan kedalam RAB dimana saat itu disepakati bahwa jumlah ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), sesuai permintaan warga penerima bantuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang menjadi suplier bahan material untuk pokmas Karang Midang 2 adalah Terdakwa I sesuai pemberitahuan dari Saksi Amrulloh,S.E.I yang menyampaikan kepada Saksi bahwa yang menjadi suplier adalah Terdakwa I, dan yang menunjuk Terdakwa I sebagai suplier / penyedia bahan material di Pokmas Karang Midang 2 adalah Saksi Amrulloh,S.E.I dan untuk pengerjaan perbaikan rumah gempa tersebut diserahkan kepada warga sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut, dimana surat tersebut adalah surat penunjukan suplier yang Saksi tandatangani selaku Ketua Pokmas Karang Midang 2, dan Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Saksi, karena pada saat itu sdr AMRULLOH,S.E.I. yang datang kerumah Saksi dan meminta tandatangan Saksi di surat tersebut karena akan digunakan pembuatan Laporan Pertanggung jawaban oleh Saksi AMRULLOH,S.E.I. dimana sepengetahuan Saksi yang menjadi suplier adalah Terdakwa I namun dalam surat tersebut yang jadi suplier adalah Terdakwa II, sehingga Saksi mepertanyakan hal tersebut kepada Saksi Amrulloh,S.E.I, yang kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa bahan material tersebut diambil dari Terdakwa II yang merupakan saudara dari Terdakwa I, sehingga Saksi menandatangani dokumen tersebut untuk mempercepat pembuatan pelaporan yang akan dibuat;
- Bahwa dimana sesuai keterangan dari Saksi Amrulloh,S.E.I kepada Saksi bahwa yang mengedrop bahan material adalah Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I masih keluarga dari Terdakwa II pemilik dari UD. ILHAM MANDIRI, namun secara detail Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Terdakwa I sehingga dirinya yang mengedropkan bahan material kepada pokmas Karang Midang 2;

Halaman 132 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki perusahaan / toko yang menjual bahan material bangunan, dimana sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I hanya sebagai penjual jajanan Cilok, dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa II selaku pemilik dari UD. ILHAM MANDIRI serta Saksi juga tidak mengetahui profil dari UD. ILHAM MANDIRI tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan-bahan bangunan yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas Karang Midang 2 secara detail Saksi tidak tahu, dimana Saksi hanya mengetahui Terdakwa I pada saat melakukan pengedropan bahan material semen saja sedangkan untuk bahan material yang lainnya di saksikan / dikoordinir oleh Saksi AMRULLOH, S.E.I., sedangkan untuk pasir dari keterangan warga didrop oleh sdr H. MUHAMMAD SUPARMAN dan mengenai jumlahnya Saksi tidak ingat, dimana untuk penerimaan bahan material untuk perbaikan rumah Saksi diterima oleh orang tua Saksi yang bernama sdr FAJARUDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota Pokmas Karang Midang 2 dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikasi disalurkan oleh supplier Terdakwa I dan diturunkan di pingir jalan secara bertahap yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material pasir didrop oleh Saudara HAJI MUHAMMAD SUPARMAN yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa untuk bahan material bangunan dan uang ongkos tukang untuk perbaikan rumah Saksi sudah Saksi terima, sedangkan untuk anggota pokmas Karang Midang 2 saat ini sudah semuanya menerima bahan bangunan / material dan uang ongkos tukang namun terkait jumlahnya Saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan yang ada di RAB atau tidak karena untuk uang ongkos tukang diberikan oleh Saksi Amrulloh, S.E.I.;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan, dimana seingat Saksi bahwa kwitansi tersebut dibuatkan setelah adanya penyelidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh Terdakwa I selaku supplier, serta bahan material berupa pasir yang dikirim oleh Saudara HAJI MUHAMMAD SUPARMAN juga sudah dilakukan pembayaran, dimana pembayaran tersebut

Halaman 133 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Karang Midang 2 ke rekening suplier sekaligus, namun Saksi tidak tahu kerekening atas nama Terdakwa I atau orang lain karena pada saat penandatanganan dokumen transfer di Bank BRI Kediri Saksi tidak melihat tujuan transfer tersebut, dan untuk pembayaran bahan material pasir dilakukan oleh Terdakwa I melalui Saksi AMRULLOH, S.E.I. kepada sdr HAJI MUHAMMAD SUPARMAN, kemudian untuk uang ongkos tukang juga sudah dilakukan pencairan dengan cara Saksi dan pengurus pokmas datang ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan setelah uang ongkos tukang tersebut dicairkan kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Amrulloh,S.E.I selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang, bersamaan dengan uang ongkos tukang untuk Pokmas Karang Midang 4 dan Pokmas karang Midang 7 yang sebelumnya dititip kepada Saksi sesuai perintah dari Saksi Amrulloh,S.E.I;

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena pada saat di Bank BRI Kediri dalam proses pencairan dana untuk pembayaran bahan material kepada supplier Saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen pencairan saja, sedangkan terkait dokumen yang diajukan Saksi tidak tahu, karena yang menyiapkan dokumen tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan untuk pencairan uang ongkos tukang Saksi hanya diminta datang ke Bank Oleh Saksi Amrulloh,S.E.I untuk mengambil uang saja sedangkan untuk dokumennya Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang diajukan karena semua dokumen tersebut disiapkan oleh Saksi Amrulloh,S.E.I;
- Bahwa ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu melalui fasilitator yang Saksi kenal yaitu saudara HARDIANSYAH, ARIF MUSTARI dan Saksi Zaetiah;
- Bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk Pokmas Karang Midang 2 Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut oleh Saksi Amrulloh,S.E.I;
- Bahwa, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Midang 2 yang dibuat oleh Saksi Amrulloh,S.E.I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah bahan material yang ada didalam RAB yang dibuat oleh Saksi Amrulloh,S.E.I tersebut ada yang jumlahnya sesuai dan ada juga yang tidak sesuai, namun Saksi sudah lupa bahan material mana saja yang jumlahnya di RAB tidak sesuai dengan jumlah yang Saksi pesan, dimana terkait pembuatan RAB tersebut semuanya

Halaman 134 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dilakukan oleh Saksi Amrulloh, S.E.I selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 dan sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang, sedangkan Saksi dan anggota pokmas hanya menerima saja RAB yang dibuat tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa menurut keterangan dari Saksi Amrulloh, S.E.I bahwa RAB yang dibuat oleh Saksi Amrulloh, S.E.I untuk di Pokmas Karang Midang 2 semuanya sudah mendapat persetujuan dari fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang membagikan bahan material yang telah diturunkan oleh suplier tersebut adalah Saksi Amrulloh, S.E.I selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa harga satuan bahan material yang ada didalam RAB yang dibuat oleh Saksi Amrulloh, S.E.I tersebut lebih mahal dari harga satuan bahan material yang ada ditemnpat pada saat itu, dimana menurut Saksi Amrulloh, S.E.I bahwa harga yang ada didalam RAB tersebut mengikuti standar harga Kabupaten sesuai arahan dari fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa I tidak pernah mengajukan penawaran kepada Saksi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 2 untuk menjadi suplier bahan material dan mengedropkan bahan material ke Pokmas Karang Midang 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk sdr H. MUHAMMAD SUPARMAN untuk mengedropkan bahan material ke Pokmas Karang Midang 2 dan Saksi tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada sdr H. MUHAMMAD SUPARMAN, serta Saksi juga selaku Ketua Pokmas karang Midang 2 tidak pernah ada melakukan pembayaran bahan material kepada sdr H. MUHAMMAD SUPARMAN;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material yang Saksi terima sudah sesuai jumlah yang ada didalam RAB, dan uang upah tukang juga sudah Saksi terima sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB, namun untuk anggota pokmas Karang Midang 2 Saksi tidak tahu, karena semuanya diatur oleh Saksi Amrulloh, S.E.I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri dimana bahan material yang dipesan oleh Pokmas Karang Midang 2 belum 100% persen didropkan oleh suplier Terdakwa I dimana pada saat itu hanya baru sebagian saja bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pencairan dana bantuan di Pokmas karang Midang 2 tersebut di Bank BRI Kediri dimana yang hadir sepengetahuan Saksi hanya Saksi sendiri dan didampingi oleh Saksi Amrulloh, S.E.I dimana pada saat itu Saksi hanya diminta untuk

Halaman 135 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



menandatangani dokumen pencairan saja, dimana uang pembayaran bahan material dilakukan dengan cara transfer dari rekening Pokmas Karang Midang 2 ke rekening suplier namun Saksi lupa berapa jumlahnya. Bahwa karena yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Saksi Amrulloh, S.E.I, setelah itu Saksi diberikan uang upah tukang berupa uang tunai namun Saksi lupa jumlahnya. Bahwa dan sepengetahuan Saksi uang upah tukang tersebut dicairkan sejumlah yang ada didalam RAB dan yang diberikan kepada Saksi tersebut juga sesuai jumlah yang ada didalam RAB yaitu sebesar Rp26.895.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mau melakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri dan membayar bahan material ke suplier walaupun bahan material belum didropkan 100% oleh suplier karena Saksi disuruh oleh Saksi Amrulloh, S.E.I untuk datang ke Bank BRI Kediri untuk menandatangani dokumen pencairan selanjutnya Saksi menandatangani dokumen pencairan tersebut di Bank BRI Kediri, dimana pada saat itu untuk pembayaran bahan material langsung ditransfer dari rekening Pokmas Karang Midang 2 ke rekening suplier namun untuk jumlahnya sedangkan untuk uang upah tukang dicairkan secara tunai dan diberikan kepada Saksi dan setelah sampai di rumah uang upah tukang tersebut Saksi berikan kepada Saksi Amrulloh, S.E.I karena Saksi Amrulloh, S.E.I meminta uang ongkos tukang tersebut diberikan kepada dirinya agar uangnya aman, sehingga saat itu Saksi langsung menyerahkan semua uang upah tukang tersebut kepada Saksi Amrulloh, S.E.I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah pencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri dimana Saksi dan pengurus Pokmas yang lainnya yang ada di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar ditelpon oleh Saksi Amrulloh, S.E.I dan meminta untuk menyerahkan uang upah tukang tersebut kepada dirinya karena takut uang upah tukang yang dipegang oleh Ketua Pokmas tersebut nantinya hilang, sehingga pada saat sampai di rumah Saksi didatangi oleh sdr ILHAMUDIN selaku Ketua Pokmas Karang Midang 7 dan sdr AHMAD ZAINI selaku Ketua Pokmas Karang Midang 4 kemudian menitipkan uang upah tukang yang mereka terima dari Bank BRI tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Amrulloh, S.E.I untuk jumlah total uang yang diberikan kepada Saksi tersebut Saksi lupa, dimana uang upah tukang yang dititipkan kepada Saksi tersebut jumlahnya sudah dipotong dari uang upah tukang milik saudara ILHAMUDIN dan sdr AHMAD ZAINI, kemudian uang upah tukang Pokmas Karang Midang 2, Pokmas Karang Midang 7 dan Pokmas Karang

Halaman 136 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Midang 4 semuanya Saksi serahkan kepada Saksi Amrulloh,S.E.I yang selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh Saksi Amrulloh,S.E.I kepada anggota pokmas;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dengan adanya kekurangan bahan material dan uang upah tukang yang anggota pokmas Karang Midang 2 terima pastinya ada rasa keberatan karena anggota pokmas yang lainnya harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencukupi bahan material yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah tersebut, dimana terkait dengan adanya kekurangan tersebut pernah ada dilakukan musyawarah pada waktu dan tempatnya Saksi sudah lupa, yang pasti di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan pada saat itu anggota Pokmas Karang 2 menanyakan kepada Saksi Amrulloh,S.E.I terkait dengan ada atau tidaknya kelebihan dana bantuan tersebut, dimana pada saat itu Saksi Amrulloh,S.E.I menyatakan bahwa ada sisa bantuan yang akan diberikan oleh Terdakwa I kemudian Saksi Amrulloh,S.E.I menawarkan bahwa sisa tersebut akan diberikan kemasjid yang ada di Dusun Karang Midang, namun anggota pokmas tidak mau, dan pada saat itu Saksi Amrulloh,S.E.I menyampaikan bahwa apabila uang lebih tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa I maka akan diberitahukan kepada anggota pokmas, namun sampai saat ini uang lebih tersebut belum juga ada tindak lanjut, karena menurut Saksi Amrulloh,S.E.I bahwa uang tersebut belum ada diberikan oleh Terdakwa I selaku suplier bahan material;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar,dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi ke- 10 menyatakan tetap pada keterangannya;

11. IDA KOMANG GEDE SARJANA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye III;

Halaman 137 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang menunjuk Saksi selaku ketua pokmas Adeng Daye III yaitu Saksi Alipudi selaku Kepala Dusun Adeng Daye;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa Adapun tugas Saksi selaku ketua pokmas yaitu melakukan pengawasan terhadap penyaluran atau pendistribusian baha-bahan bangunan / material yang akan diterima oleh masing –masing anggota pokmas dari suplier, dan melakukan pencairan dana bantuan di Bank Bersama dengan pengurus yang lainnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye III yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Adeng Daye III rincian penggunaan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi Subaway Hardiansyah selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana sebelum dilakukan penyusunan RAB awalnya anggota Pokmas Adeng Daye ada melakukan kumpul pada hari

Halaman 138 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tanggal Saksi lupa tahun 2019 bertempat di SDN 1 Jagaraga Indah yang dihadiri oleh saudara HARDIANSYAH selaku fasilitator dan Saksi Alipudi selaku Kepala Dusun Adeng Daye, dimana pada saat itu dijelaskan tatacara pembuatan RAB, namun pada saat itu anggota pokmas binnggung / tida tahu cara membuat RAB tersebut dikarenakan banyak yang tidak tahu menggunakan komputer serta belum mengetahui harga bahan material saat itu, sehingga pada saat itu saudara ALUPUDIN selaku Kepala Dusun menyampaikan akan menunjuk Saksi Subaway Hardiansyah untuk membantu membuat RAB tersebut namun bahan – bahan material yang akan dimasukkan kedalam RAB tersebut diusulkan oleh anggota pokmas dengan mencatat bahan material apa yang akan dibutuhkan sejumlah harga bahan Material sebesar Rp7.455.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), ongkos tukang 2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk biaya ATK sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan anggota akan diberikan daftar standar harga bahan material Kabupaten Lombok Barat untuk digunakan dalam mencatat bahan material yang akan dibutuhkan, kemudian anggota pokmas menyetujui bahwa sehingga keesokan harinya Saksi selaku ketua pokmas Adeng Daye III diberikan daftar harga satuan bahan material tersebut oleh Saksi Alipudi yang kemudian Saksi salurkan kepada anggota pokmas setelah itu anggota pokmas mencatat bahan material yang akan dibutuhkan kemudian menyerahkan catatan tersebut kepada Saksi yang kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Subaway Hardiansyah untuk dijadikan dasar dalam pembuatan RAB tersebut;

- Bahwa Saksi lupa, dimana pada saat kumpul tersebut ada disampaikan oleh Saksi Alipudi selaku Kepala Dusun dan saudara HARDIANSYAH selaku fasilitator bahwa dalam mencatat bahan material nantinya oleh anggota pokmas untuk penyusunan RAB nantinya jumlah untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga dengan hal tersebutlah Saksi dan anggota mengikuti besaran yang sudah disampaikan tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa yang menentukan jumlah besaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan dasar oleh Saksi Subaway Hardiansyah untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku ketua pokmas meminta anggota pokmas untuk mencatat bahan-bahan apa –apa saja yang

Halaman 139 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kembali kepada Saksi yang selanjutnya catatan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Subway Hardiansyah untuk dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut;
- Bahwa tidak pernah, dimana harga bahan material tersebut disesuaikan harga satuan bahan material Kabupaten Lombok Barat yang sudah diberikan oleh Saksi Alipudi;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Pokmas Adeng Daye III tidak pernah menunjuk suplier namun secara tiba – tiba datang suplier atas Terdakwa I mengirimkan bahan material ke pokmas Adeng Daye III, dan saat itu Saksi diberitahu oleh Terdakwa I bahwa dirinya yang menjadi suplier dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah sehingga dengan hal tersebut Saksi hanya menerima saja bahan material yang disalurkan tersebut, serta yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah korban bencana tersebut yaitu masing-masing anggota penerima bantuan.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Terdakwa I sebagai suplier baha- bahan bangunan / material untuk bantuan gempa di Pokmas Adeng Daye III Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan Saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa COKRO NEGORO;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut, dimana surat tersebut adalah surat penunjukan suplier yang Saksi tandatangi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III, dan Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Terdakwa I pada saat akan melakukan pencairan uang di Bank BRI Kediri namun Saksi tidak mengetahui bahwa yang menjadi suplier dalam surat tersebut adalah Terdakwa II, karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak mengetahui toko yang dimilikinya karena sepengetahuan Saksi bahwa yang menjadi suplier adalah Terdakwa I karena yang mengirim bahan material tersebut adalah Terdakwa I , serta Saksi mau menandatangani surat tersebut karena pada saat akan dilakukan pencairan dimana Saksi disuruh oleh Saksi Alipudi untuk kerumah Terdakwa I dan sampai di rumah Terdakwa I Saksi didatangi oleh Terdakwa I dengan membawakan Saksi surat tersebut dan meminta Saksi untuk menandatangani surat tersebut dengan alasan sebagai syarat administrasi dalam proses pencairan di Bank BRI nantinya sehingga dengan hal tersebutlah Saksi mau menandatangani surat tersebut, dan tandatangan yang ada didalam surat tersebut benar tandatangan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa yang mengedrop bahan material adalah Terdakwa I sedangkan yang ada didalam surat penunjukan suplier

Halaman 140 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tersebut adalah Terdakwa II, dan Saksi tidak pernah mempertanyakan hal tersebut karena Saksi Alipudi pernah memberitahu Saksi kalau yang menjadi suplier adalah Terdakwa I, serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I ada memiliki kerjasama dengan Terdakwa II atau tidak.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki toko bahan bangunan, dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I pekerjaannya sebagai penjual cilok keliling;
- Bahwa Adapun bahan-bahan bangunan yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas III yaitu seperti Semen, Bata, Pasir, Daun Pintu, Kayu, Besi, Kusen, Spandek, Mil, Cat, paku, usuk, dan lain-lain, namun mengenai jumlahnya Saksi tidak ingat dan, yang jelas bahan-bahan material yang disuplai oleh Terdakwa I sudah diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye III;
- Bahwa Saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah semua disalurkan kepada semua anggota pokmas III, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikasi disalurkan oleh suplier di pingir jalan yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas sesuai jumlah yang ada di dalam RAB mereka masing – masing dimana dalam penyaluran tersebut Saksi diminta untuk mengawasi pengedropan bahan material tersebut oleh Terdakwa I, sedangkan untuk bahan material yang diluar pabrikasi disalurkan kerumah warga langsung oleh Terdakwa I selaku suplier untuk didropkan bahan materialnya.
- Bahwa Saksi mengetahui nota – nota tersebut tersebut dimana nota – nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I setelah adanya penyelidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, dan yang menulis jumlah bahan material di nota tersebut adalah saudara Terdakwa I serta sudah di tandatangani oleh suplier setelah itu barulah Terdakwa I datang kerumah Saksi membawa nota – nota tersebut dan meminta Saksi untuk menandatangani nota tersebut dengan alasan untuk mempercepat pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban dimana sepengetahuan Saksi bahwa nota – nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I dengan tujuan apabila ada pemeriksaan dari Kepolisian maka nota tersebut yang akan ditunjukan seolah – olah dirinya mengedrop bahan material sesuai jumlah yang ada didalam RAB, dan tandatangan yang ada di dalam nota – nota tersebut adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa semua anggota pokmas Adeng Daye III saat ini sudah semuanya menerima bahan bangunan / material dan uang ongkos tukang sesuai dengan yang ada di RAB, memang pada saat pengedropan bahan material yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada

Halaman 141 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- pokmas Adeng Daye III ada beberapa anggota pokmas yang kurang mendapati bahan material dan melaporkan kepada Saksi sehingga saat itu juga Saksi melaporkannya kepada Terdakwa I untuk dibawa dan Terdakwa I menyuruh anggota pokmas tersebut mengambil di pokmas yang lain karena bahan materialnya terkirim ke Pokmas lain sehingga anggota tersebut mengambilnya di pokmas yang ditunjuk oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran, dimana semua bahan material yang dikirim sudah dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening pokmas ke rekening supplier, namun Saksi lupa apakah ke rekening Terdakwa I atau Terdakwa II sejumlah sesuai yang ada didalam RAB;
 - Bahwa, ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu saudara HARDIANSYAH dan Saksi Zaetiah;
 - Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Adeng Daye III Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana Saksi meminta tolong kepada Saksi Subway Hardiansyah untuk membuatnya;
 - Bahwa, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye III yang dibuat oleh Saksi Subway Hardiansyah atas permintaan Saksi sendiri selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III.
 - Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Terdakwa I (selaku suplayer) sebesar Rp11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa mengenai hari tanggal nya Saksi tidak ingat sekitar pertengahan bulan Agustus 2019, sekitar jam 19.00 wita yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat Terdakwa I memberikan uang tersebut kepada Saksi yang dikatakannya saat itu adalah "ini uang fee dari Saksi atau keuntungan Saksi dari penjualan bahan-bahan material yang Saksi suplai ke pokmas Adeng Daye III;
 - Bahwa Saksi lupa, apakah pada saat penerimaan uang tersebut ada dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi atau tidak karena sudah lama;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa I tersebut sudah Saksi gunakan untuk diberikan kepada bendahara Saksi IDA KOMANG ALIT PRAYOGA sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), diberikan kepada saudara sekretaris saudara IDA WAYAN GEDE sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp7.300.000,-(Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi sendiri;

Halaman 142 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi kumpul dirumah Terdakwa I untuk menandatangani SURAT Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, dimana pada saat itu banyak pengurus pokmas yang hadir pada saat itu, namun Saksi lupa namanBahwa yang pasti pada saat itu Terdakwa I memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Baham Material tersebut kepada Saksi untuk ditandatangani dan menyampaikan bahan dokumen tersebut sebagai syarat untuk pencairan dana bantuan, sehingga Saksi mau menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri dimana bahan material saat itu belum 100% dikirim oleh Terdakwa I , dimana pada saat itu baru bahan material semen saja yang dikirim oleh Terdakwa I sedangkan bahan material yang lainnya belum ada dikirimkan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa ada bantuan pasca gempa tersebut setelah Saksi dan warga yang namanya masuk sebagai penerima bantuan gempa diberitahukan oleh Saksi Alipudi selaku kepala Dusun Adeng Daye terkait nama – nama warga sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut dimana nama Saksi salah satu sebagai penerima bantuan pasca gempa kategori rusak ringan, sedangkan untuk pihak BPBD sepengetahuan Saksi tidak pernah ada melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan tersebut, dimana dalam penyaluran bantuan tersebut kami hanya didampingi oleh fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi saudara ARDIANSYAH, selaku Fasilitator pernah melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan pasca gempa tersebut, dimana pada saat itu disampaikan kepada Saksi dan Pengurus Pokmas Adeng Daye 3 tentang tatacara pembentukan pokmas harus melalui rapat / rembug, kemudian tatacara pembuatan rekening pokmas, tatacara pembuatan RAB, Daftar harga satuan Kabupaten dan dokumen lainnBahwa namun secara lengkapnya Saksi lupa penjelasan dari fasilitator, dan kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Sekolah SDN 1 Jagaraga Indah Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu yang hadir Saksi dan anggota Pokmas Adeng Daye 3;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Suplier bahan material di pokmas Adeng Daye 3 tidak berdasarkan musyawarah dengan anggota pokmas, karena penunjukan tersebut dilakukan dirumah Terdakwa I pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I mengedropkan bahan material pabriksi Saksi sebagai Ketua Pokmas Adeng Daye 3 ada

Halaman 143 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



melakukan pengecekan terhadap bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I dimana seingat Saksi bahan material tersebut sudah lengkap, namun untuk bahan material Cat yang diberikan tersebut merk ARIES isi 4,5 Kg per kaleng / ember dimana dalam penyaluran bahan material tersebut dihitung oleh Terdakwa I selaku suplier menjadi 5 Kg per kaleng / ember, sehingga ada kurang 0,5 kg per kaleng/ember, padahal bahan material Cat yang dipesan oleh anggota pokmas Adeng Daye 3 yaitu seberat 5 kg per ember, namun yang dikirimkan adalah cat ARIES yang berat 4,5 Kg per ember oleh Terdakwa I, dan hal tersebut Saksi ketahui isi bersih cat tersebut 4,5 Kg setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, sedangkan untuk bahan material pasir, batu dan bata merah langsung didropkan ke rumah warga masing – masing;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan acuan oleh Saksi Subaway Hardiansyah untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku ketua pokmas meminta anggota pokmas untuk mencatat bahan-bahan apa –apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kembali kepada Saksi yang selanjutnya catatan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi SUBAWAY HRDIANSYAH untuk dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk rekening tempat dana bantuan pasca gempa tersebut masuk merupakan rekening yang baru dibuat dengan atas nama masing – masing warga penerima, dimana yang membuatkan buku rekening tersebut adalah pihak Bank BRI Unit Kediri dimana buku rekening tersebut diberikan kepada Saksi dan warga penerima lainnya di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pihak Bank BRI dengan syarat membawa fotocopy KTP atau KK sebagai identitas dalam buku rekening;
- Bahwa dimana seingat Saksi sebelum nama Saksi dan warga penerima bantuan yang lainnya masuk dalam SK sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut dimana rumah Saksi dan warga lainnya tidak ada dilakukan pengecekan, dimana rumah Saksi dan anggota pokmas Adeng Daye 3 ada diambil gambar/dokumentasinya oleh Saksi Alipudi selaku Kepala Dusun Adeng Daye sesuai diminta oleh Pihak Desa Jagaraga Indah untuk mengambil dokumentasi dan meminta fotocopy KTP dan KK setelah itu diminta untuk dikumpulkan di Desa Jagaraga Indah, selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya karena setelah itu nama Saksi dan warga lainnya sudah masuk dalam SK sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut;

Halaman 144 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 3 tidak berdasarkan rembuk / rapat dengan anggota pokmas, karena penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 3 dan pengurus pokmas Adeng Daye 3 yang lainnya dilakukan oleh Saksi Alipudi selaku Kepala Dusun Adeng Daye;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat pembentukan pokmas dan penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 3 tersebut tidak ada didampingi Fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 3 tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa Saksi lupa bagaimana cara pembukaan rekening pokmas karena sudah lama, serta Saksi juga tidak mengetahui apa saja persyaratan yang diminta untuk pembuatan rekening pokmas tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang membuat RAB untuk pokmas Adeng Daye 3 adalah Saksi Subaway Hardiansyah selaku sekretaris di pokmas Adeng Daye 1, dan sepengetahuan Saksi cara Saksi Subaway Hardiansyah membuat RAB tersebut yaitu berdasarkan usulan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku ketua pokmas meminta anggota pokmas untuk mencatat bahan-bahan apa –apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kembali kepada Saksi yang selanjutnya catatan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi SUBAWAY HRDIANSYAH untuk dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mau melakukan pencairan dana bantuan tersebut serta melakukan pembayaran bahan material kepada supplier karena disuruh oleh Saksi Alipudi selaku Kepala Dusun Adeng Daye sekaligus sebagai Ketua Pokmas Adeng Daye 2 untuk datang ke Bank BRI Kediri dimana terlebih dahulu disuruh kerumah Terdakwa I , sehingga dengan hal tersebut Saksi memberitahu saudara IDA WAYAN GEDE selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye III dan Saksi IDA KOMANG ALIT PRAYOGA selaku Bendahara Pokmas Adeng Daye III untuk datang ke Bank BRI melakukan pencairan, dimana pada saat itu juga dilakukan pencairan uang upah tukang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah dana yang ditransfer dari rekening pokmas Adeng Daye III kerekening supplier bahan material sebesar

Halaman 145 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Rp253.470.000,-(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB, sedangkan untuk uang upah tukang Saksi terima tunai dari Bank BRI Kediri sebesar Rp83.130.000,-(delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi berikan kepada masing – masing anggota sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai jumlah yang ada didalam RAB;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi dokumen tersebut semuanya sudah disiapkan oleh Terdakwa I , sehingga Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diajukan ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan saat itu, dimana Saksi hanya diminta untuk menandatangani saja sedangkan Saksi tidak pernah diberitahukan dokumen apa saja yang sudah Saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Terdakwa I tidak pernah memberikan Saksi daftar harga bahan material yang dijualnBahwa atau daftar harga bahan material yang didropnya ke Pokmas Adeng Daye III, kemudian untuk bahan material pasir yang dipesan oleh pokmas Adeng Daye III didropkan oleh saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana bantuan gempa tersebut dari Bank BRI Kediri, dimana seingat Saksi pada saat akan melakukan pencairan ke Bank BRI Kediri Saksi terlebih dahulu diminta untuk kumpul dirumah Terdakwa I bersama dengan pengurus pokmas yang lainnBahwa dan saat itu Saksi diminta oleh Saksi Alipudi dan Terdakwa I untuk menandatangani surat kesanggupan menyediakan material dengan alasan agar bisa dapat mencairak dana dari Bank BRI Kediri, setelah itu barulah diajak ke Bank BRI Kediri bersama dengan pengurus pokmas yang lainnya serta ada didampingi oleh fasilitataor untuk melakukan pencairan dana tersebut, setelah sampai di Bank BRI Kediri Saksi diminta untuk menandatangani dokumen pencairan setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa Saksi lupa dokumen apa saja yang diajukan pada saat itu untuk digunakan melakukan pencairan di Bank BRI Unit Kediri, dan Saksi tidak ada memiliki salinan dokumen pencairan dana tersebut, dimana dokumen tersebut ada di pihak Bank BRI Unit Kediri serta singat Saksi dokumen pencairan tersebut sebagian ada dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pokmas Adeng Daye 3 yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Lombok Barat;

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah dana bantuan pasca gempa tersebut masuk kedalam rekening pokmas Adeng Daye 3 dimana terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh Terdakwa I selaku suplier sudah dilakukan pembayaran, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Adeng Daye 3 ke rekening suplier sekaligus, namun Saksi tidak tahu kerekening atas nama COKRO NEGORO atau orang lain karena pada saat penandatanganan dokumen transfer di Bank BRI Kediri Saksi tidak melihat tujuan transfer tersebut, kemudian untuk uang ongkos tukang juga sudah dilakukan pencairan secara tunai, dimana setelah uang ongkos tukang tersebut dicairkan kemudian uang tersebut Saksi bawa kerumah dan Saksi bagikan kepada anggota pokmas Adeng daye 3 sesuai RAB yang ada;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara Saksi dan anggota pokmas Adeng Daye 3 melakukan perbaikan terhadap rumah yang mengalami kerusakan tersebut yaitu dengan cara memperbaiki bagian rumah yang mengalami rusak atau retak dengan bahan material yang telah dipesan dan apabila ada kekurangan bahan maka akan dibeli sendiri oleh anggota pokmas, sedangkan untuk pengerjaannya ada dilakukan oleh anggota pokmas sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh tukang yang dibayar oleh masing – masing anggota pokmas dengan menggunakan uang upah tukang yang diterima oleh masing – masing anggota Pokmas dan apabila ada kekurangan maka anggota pokmas sendiri yang menanggung. Bahwa dimana lama proses perbaikan rumah yang rusak tersebut dilakukan oleh warga dalam jangka waktu yang bervariasi dimana ada yang satu minggu sudah selesai dan ada juga yang sampai dua bulan lamanya baru selesai karena ada bagian lain yang ditambah dilakukan perbaikan
- Bahwa Para Terdakwa baik Cokro Negoro maupun Terdakwa Lalu Ilham menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi ke- 11 menyatakan tetap pada keterangannya;

12. SAMSUL HAKIM dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar;

Halaman 147 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menunjuk Saksi selaku sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 adalah Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 yang dilakukan oleh Saksi Junaidi dimana untuk hari dan tanggalnya tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Junaidi yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu Saksi sedang mengumpulkan foto / dokumentasi rumah Saksi yang mengalami rusak kepada Saksi Junaidi, dan saat itu Saksi Junaidi menunjuk Saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 karena anggota pokmas yang lainnya dianggap kurang memahami terkait adminitrasi, sehingga penunjukan Saksi sebagai sekretaris pokmas Karang Anyar 1 tanpa melalui musyawarah dengan anggota pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penunjukan Saksi sebagai Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 ada di buat surat penunjukan / SK atau tidak
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan musyawarah / rembuk terkait pembentukan pokmas Karang Anyar 1, dimana Saksi dan warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar pernah dikumpulkan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, dan pada saat itu hanya dijelaskan bahwa Saksi dan warga yang lainnya sebagai penerima bantuan gempa, namun tidak ada dibahas terkait dengan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan yang hadir pada saat itu adalah semua warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, serta tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi, serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut, kemudian sepengetahuan Saksi bahwa pembentukan Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah ada dilakukan musyawarah / rembuk;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa adapun tugas Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 secara detail Saksi tidak tahu, dimana dilapangan Saksi hanya diminta oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengambil gambar / foto terhadap rumah – rumah warga yang mengalami rusak akibat gempa yang ada di RT. 001, dan RT 003 Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah, setelah selesai

Halaman 148 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



mengambil foto / gambar tersebut kemudian Saksi mencetaknya dan menyerahkan kepada Saksi Junaidi setelah itu Saksi tidak ada melakukan tugas apapun terkait dengan penyaluran gempa tersebut;.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang Saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 1 terima tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 1 terima dimana awalnya pemerintah melalui Bank BRI telah membuatkan buku rekening Bank BRI kemudian dana bantuan tersebut masuk kedalam rekening masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 1, kemudian buku rekening Bank BRI atas nama warga penerima bantuan gempa yang didalamnya sudah ada masuk dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) tersebut dibagikan di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pegawai Bank BRI kepada masing – masing warga penerima bantuan, setelah itu beberapa hari kemudian untuk anggota pokmas Karang Anyar 1 semua buku rekening tersebut diminta oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk dikumpulkan kepada dirinBahwa sehingga semua anggota pokmas Karang Anyar 1 mengumpulkan buku rekening tersebut kepada Saksi Junaidi, selanjutnya terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan tersebut Saksi tidak tahu, karena setelah itu Saksi hanya menerima bahan material yang didatangkan saja;
- Saksi tidak tahu apakah terhadap penyaluran bantuan gempa yang Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 terima tersebut ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau tidak, karena seingat Saksi bahwa Saksi dan anggota pokmas yang lainnya hanya pernah diminta oleh Saksi Junaidi untuk mencatat bahan material apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan rumahnya kemudian catatan bahan material tersebut diserahkan kepada Saksi Junaidi untuk memesan bahan material, sedangkan untuk jumlah bahan materialnya nantinya akan diatur oleh

Halaman 149 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Saksi Junaidi dan akan disesuaikan dengan jumlah bantuan yang akan diterima

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut, dimana dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut dibawa oleh Saksi Junaidi ke rumah Saksi setelah perbaikan rumah Saksi sudah selesai dilaksanakan yang kemudian Saksi Junaidi meminta Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi terima tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi selaku sekretaris pokmas Karang Anyar 1 bahwa tidak pernah ada melakukan penunjukan supplier, namun untuk kebutuhan bahan material yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 sudah ada yang mengedropkan namun Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang mengedropkan bahan material tersebut, karena terkait dengan pembelian bahan material yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 semuanya dilakukan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 hanya menerima bahan material yang sudah dipesan oleh Saksi Junaidi, sedangkan untuk pelaksanaan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 diserahkan kepada warga masing – masing untuk melakukannya;
- Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, karena terkait dengan penunjukan supplier tersebut tidak pernah dilakukan musyawarah atau rembuk dengan anggota pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material di pokmas Karang Anyar 1 dipesan oleh Saksi Junaidi langsung kepada supplier, kemudian supplier mengedropkan bahan material yang dipesan tersebut dan diturunkan di pinggir jalan kemudian Saksi Junaidi memanggil warga

Halaman 150 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



penerima bantuan yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 untuk mengambil bahan material tersebut, dan terkait jumlah bahan material yang harus diambil oleh warga diatur oleh Saksi Junaidi karena sebelum mengambil bahan – bahan tersebut terlebih dahulu Saksi Junaidi membacakan bahan material apa saja yang akan diambil oleh anggota pokmas serta berapa jumlahnya. Bahwa setelah itu barulah anggota pokmas diminta untuk mengambil bahan tersebut sesuai jumlah yang sudah dibacakan / diberitahukan, kemudian Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 membawa bahan material tersebut ke rumah mereka masing – masing, serta bahan – bahan yang Saksi terima tersebut sudah sesuai dengan jenis – jenis bahan yang Saksi pesan;

- Bahwa untuk uang ongkos tukang sudah Saksi terima, dan sepengetahuan Saksi bahwa semua anggota pokmas Karang Anyar 1 juga sudah menerima uang ongkos tukang tersebut, dimana jumlah uang ongkos tukang yang Saksi terima sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang ongkos tukang tersebut Saksi terima setelah pekerjaan perbaikan rumah Saksi selesai dilaksanakan, dan yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut yaitu Saksi Junaidi, kemudian terkait penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani sebagai penerima
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bahan material tersebut sudah dilakukan pembayaran atau tidak, karena terkait dengan pemesanan dan pembayaran bahan material tersebut semuanya diatur oleh Saksi Junaidi sedangkan Saksi dan anggota pokmas hanya menerima bahan material saja, serta Saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah diajak ke Bank BRI untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut;
- Bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika penyaluran bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 ada dibuat Laporan Pertanggung Jawaban, namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat Saksi baru mengetahuinya ada di buat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana karena Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar;

Halaman 151 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa, Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menunjuk Saksi selaku sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 adalah Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 yang dilakukan oleh Saksi Junaidi dimana untuk hari dan tanggalnya tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Junaidi yang ada di Dusun Tinggal Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu Saksi sedang mengumpulkan foto / dokumentasi rumah Saksi yang mengalami rusak kepada Saksi Junaidi, dan saat itu Saksi Junaidi menunjuk Saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 karena anggota pokmas yang lainnya dianggap kurang memahami terkait adminitrasi, sehingga penunjukan Saksi sebagai sekretaris pokmas Karang Anyar 1 tanpa melalui musyawarah dengan anggota pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penunjukan Saksi sebagai Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 ada di buat surat penunjukan / SK atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan musyawarah / rembuk terkait pembentukan pokmas Karang Anyar 1, dimana Saksi dan warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar pernah dikumpulkan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, dan pada saat itu hanya dijelaskan bahwa Saksi dan warga yang lainnya sebagai penerima bantuan gempa, namun tidak ada dibahas terkait dengan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan yang hadir pada saat itu adalah semua warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, serta tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi, serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut, kemudian sepengetahuan Saksi bahwa pembentukan Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah ada dilakukan musyawarah / rembuk;

Halaman 152 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa adapun tugas Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 secara detail Saksi tidak tahu, dimana dilapangan Saksi hanya diminta oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengambil gambar / foto terhadap rumah – rumah warga yang mengalami rusak akibat gempa yang ada di RT. 001, dan RT 003 Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah, setelah selesai mengambil foto / gambar tersebut kemudian Saksi mencetaknya dan menyerahkan kepada Saksi Junaidi setelah itu Saksi tidak ada melakukan tugas apapun terkait dengan penyaluran gempa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang Saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 1 terima tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 1 terima dimana awalnya pemerintah melalui Bank BRI telah membuatkan buku rekening Bank BRI kemudian dana bantuan tersebut masuk kedalam rekening masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 1, kemudian buku rekening Bank BRI atas nama warga penerima bantuan gempa yang didalamnya sudah ada masuk dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) tersebut dibagikan di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pegawai Bank BRI kepada masing – masing warga penerima bantuan, setelah itu beberapa hari kemudian untuk anggota pokmas Karang Anyar 1 semua buku rekening tersebut diminta oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk dikumpulkan kepada dirinBahwa sehingga semua anggota pokmas Karang Anyar 1 mengumpulkan buku rekening tersebut kepada Saksi Junaidi, selanjutnya terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan tersebut Saksi tidak tahu, karena setelah itu Saksi hanya menerima bahan material yang didatangkan saja
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap penyaluran bantuan gempa yang Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 terima tersebut ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau tidak, karena seingat Saksi

Halaman 153 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



bahwa Saksi dan anggota pokmas yang lainnya hanya pernah diminta oleh Saksi Junaidi untuk mencatat bahan material apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan rumahnya kemudian catatan bahan material tersebut diserahkan kepada Saksi Junaidi untuk memesan bahan material, sedangkan untuk jumlah bahan materialnya nantinya akan diatur oleh Saksi Junaidi dan akan disesuaikan dengan jumlah bantuan yang akan diterima;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut, dimana dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut dibawa oleh Saksi Junaidi ke rumah Saksi setelah perbaikan rumah Saksi sudah selesai dilaksanakan yang kemudian Saksi Junaidi meminta Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi terima tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi selaku sekretaris pokmas Karang Anyar 1 bahwa tidak pernah ada melakukan penunjukan supplier, namun untuk kebutuhan bahan material yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 sudah ada yang mengedropkan namun Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang mengedropkan bahan material tersebut, karena terkait dengan pembelian bahan material yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 semuanya dilakukan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 hanya menerima bahan material yang sudah dipesan oleh Saksi Junaidi, sedangkan untuk pelaksanaan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 diserahkan kepada warga masing – masing untuk melakukannya;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, karena terkait dengan penunjukan suplier tersebut tidak pernah dilakukan musyawarah atau rembuk dengan anggota pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material di pokmas Karang Anyar 1 dipesan oleh Saksi Junaidi langsung kepada suplier, kemudian suplier mendedropkan bahan material yang dipesan tersebut dan diturunkan di pinggir jalan kemudian Saksi Junaidi memanggil warga penerima bantuan yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 untuk mengambil bahan material tersebut, dan terkait jumlah bahan material yang harus diambil oleh warga diatur oleh Saksi Junaidi karena sebelum mengambil bahan – bahan tersebut terlebih dahulu Saksi Junaidi membacakan bahan material apa saja yang akan diambil oleh anggota pokmas serta berapa jumlahnya. Bahwa setelah itu barulah anggota pokmas diminta untuk mengambil bahan tersebut sesuai jumlah yang sudah dibacakan / diberitahukan, kemudian Saksi dan anggota pokmas karang Anyar 1 membawa bahan material tersebut kerumah mereka masing – masing, serta bahan – bahan yang Saksi terima tersebut sudah sesuai dengan jenis – jenis bahan yang Saksi pesan;
- Bahwa untuk uang ongkos tukang sudah Saksi terima, dan sepengetahuan Saksi bahwa semua anggota pokmas Karang Anyar 1 juga sudah menerima uang ongkos tukang tersebut, dimana jumlah uang ongkos tukang yang Saksi terima sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang ongkos tukang tersebut Saksi terima setelah pekerjaan perbaikan rumah Saksi selesai dilaksanakan, dan yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut yaitu Saksi Junaidi, kemudian terkait penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani sebagai penerima;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bahan material tersebut sudah dilakukan pembayaran atau tidak, karena terkait dengan pemesanan dan pembayaran bahan material tersebut semuanya diatur oleh Saksi Junaidi sedangkan Saksi dan anggota pokmas hanya menerima bahan material saja, serta Saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah diajak ke Bank BRI untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut;
- Bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika penyaluran bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 ada

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



dibuat Laporan Pertanggung Jawaban, namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat Saksi baru mengetahuinya ada di buat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana karena Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pengurus pokmas Karang Anyar 1 yang telah melakukan pencairan dana tersebut, serta Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah dana bantuan yang sudah dicairkan dan digunakan untuk apa saja, karena sepengetahuan Saksi semua kegiatan penyaluran bantuan yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar semuanya dikoordinir oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan Saksi dan pengurus yang lainnya hanya nama saja sebagai pengurus untuk melengkapi administrasi sedangkan semuanya dilakukan oleh Saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang mendedropkan bahan material ke Pokmas Karang Anyar 1 adalah Terdakwa I , namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Terdakwa I selaku suplier bahan material di pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui profil dari perusahaan / toko dari Terdakwa I karena sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I hanya sebagai penjual cilok keliling, dimana tidak ada memiliki toko yang jualan bahan material bangunan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ada di berikan uang upah tukang oleh Saksi Junaidi dimana jumlah uang upah tukang yang diberikan kepada Saksi adalah sebesar Rp2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan penyerahan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani sebagai bukti penerimaan uang tersebut, namun di dalam kwitansi ditulis sejumlah Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dengan adanya kekurangan uang upah tukang yang Saksi dan anggota pokmas terima pastinya ada rasa keberatan karena Saksi atau anggota pokmas yang lainnya harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencukupi bahan material yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui akan ada bantuan bagi warga yang terdampak bencana gempa yaitu dari Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah yang memberitaukan bahwa akan ada bantuan pasca gempa, dan meminta untuk mengambil dokumentasi terhadap rumah yang mengalami

Halaman 156 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



kerusakan kemudian mengumpulkan dokumentasi, Fotocopy KK dan KTP kepada Saksi Junaidi, kemudian sepengetahuan Saksi sumber anggaran bantuan pasca gempa rusak ringan tersebut dari Pemerintah Pusat atau APBN yang disalurkan melalui BPBD Kabupaten Lombok Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui akan ada bantuan bagi warga yang terdampak bencana gempa yaitu dari Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah yang memberitaukan bahwa akan ada bantuan pasca gempa, dan meminta untuk mengambil dokumentasi terhadap rumah yang mengalami kerusakan kemudian mengumpulkan dokumentasi, Fotocopy KK dan KTP kepada Saksi Junaidi, kemudian Saksi juga mengetahui bahwa ada bantuan pasca gempa tersebut setelah Saksi dan warga yang namanya masuk sebagai penerima bantuan diminta untuk datang ke Kantor Desa Jagaraga Indah Kemudian diberitahukan oleh pihak Desa Jagaraga Indah nama – nama warga sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut dimana nama Saksi salah satu sebagai penerima bantuan pasca gempa kategori rusak ringan, sedangkan untuk pihak BPBD sepengetahuan Saksi tidak pernah ada melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan tersebut, dimana dalam penyaluran bantuan tersebut kami hanya didampingi oleh fasilitator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah fasilitator pernah ada melakukan sosialisasi di pokmas Karang Anyar 1 atau tidak, karena seingat Saksi bahwa Saksi dan warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar pernah dikumpulkan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, dan pada saat itu hanya dijelaskan bahwa Saksi dan warga yang lainnya sebagai penerima bantuan gempa, namun tidak ada dibahas terkait dengan sosialisasi proses penyaluran bantuan gempa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika penyaluran bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 ada dibuat Laporan Pertanggung Jawaban, namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat Saksi baru mengetahuinya ada di buat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana karena Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut, dan menurut Saksi dokumen pendukung dalam laporan pertanggung jawaban tersebut ada yang tidak sesuai dengan riil yang ada dilapangan seperti bukti kwitansi penyerahan uang upah tukang dan nota – nota penerimaan bahan

Halaman 157 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



material dari suplier, karena nota tersebut bukan merupakan nota penerimaan bahan material yang Saksi terima dari suplier bahan material dimana nota tersebut bukan merupakan nota yang Saksi tandatangani dan tandatangan yang ada di nota tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi, serta Saksi tidak tahu siapa yang membuat nota tersebut, karena Saksi memang pernah ada dimintai tandatangan di nota yang dibawa oleh saudara MARWAN HAKIM namun bukan nota yang ada didalam LPJ tersebut, kemudian untuk kwitansi juga bukan merupakan kwitansi yang pernah Saksi tandatangani, dimana tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi;

- Bahwa seingat Saksi sebelum nama Saksi dan warga penerima bantuan yang lainnya masuk dalam SK sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut dimana rumah Saksi dan warga lainnya yang ada pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah ada dilakukan pengecekan fisik oleh tim, karena seingat Saksi Saksi Junaidi meminta Saksi dan warga lainnya untuk mengumpulkan Fotocopy KK dan KTP serta Foto bagian rumah yang rusak untuk dikumpulkan kepada Saksi Junaidi karna akan diajukan ke Kantor Desa Jagaraga Indah, selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya karena setelah itu nama Saksi dan warga lainnya sudah masuk dalam SK sebagai penerima bantuan pasca gempa tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 tanpa melalui musyawarah / rembug, dimana penunjukan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 dilakukan oleh Saksi Junaidi dimana untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Junaidi yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu Saksi sedang mengumpulkan foto / dokumentasi rumah Saksi yang mengalami rusak kepada Saksi Junaidi, dan saat itu Saksi Junaidi menunjuk Saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 karena anggota pokmas yang lainnya dianggap kurang memahami terkait adminitrasi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan musyawarah / rembug terkait pembentukan pokmas Karang Anyar 1, dimana Saksi dan warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar pernah dikumpulkan oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, dan pada saat itu hanya dijelaskan bahwa Saksi dan warga yang lainnya sebagai penerima bantuan gempa, namun tidak ada dibahas terkait dengan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan yang hadir pada saat itu adalah semua warga

Halaman 158 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penunjukan Saksi sebagai Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 ada di buat surat penunjukan / SK atau tidak, karena Saksi tidak pernah ada diperlihatkan surat terkait dengan penunjukan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk rekening tempat dana bantuan pasca gempa tersebut masuk merupakan rekening yang baru dibuat dengan atas nama masing – masing warga penerima, dimana yang membuat buku rekening tersebut adalah pihak Bank BRI Unit Kediri dimana buku rekening tersebut diberikan kepada Saksi dan warga penerima lainnya di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pihak Bank BRI dengan syarat membawa fotocopy KTP atau KK sebagai identitas dalam buku rekening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara /mekanisme pembukaan rekening pokmas Karang Anyar 1, karena terkait dengan pengelolaan dana bantuan tersebut semuanya dilakukan oleh Saksi Junaidi selaku kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, serta seingat Saksi bahwa Saksi tidak pernah diajak ke Bank untuk membuat buku rekening atau melakukan pencairan dana bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena seingat Saksi bahwa Saksi dan anggota pokmas yang lainnya hanya pernah diminta oleh Saksi Junaidi untuk mencatat bahan material apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan rumahnya kemudian catatan bahan material tersebut diserahkan kepada Saksi Junaidi untuk memesan bahan material, sedangkan untuk jumlah bahan materialnya nantinya akan diatur oleh Saksi Junaidi dan akan disesuaikan dengan jumlah bantuan yang akan diterima;
- Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan acuan / dasar dalam pembuatan RAB untuk perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembuatan RAB tersebut tidak ada dilakukan Kumpul / rembug, kemudian dalam pembuatan RAB tersebut tidak ada dilakukan pendampingan oleh fasilitator dimana setelah RAB selesai dibuat barulah Saksi Junaidi meminta kepada Saksi dan anggota pokmas untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan suplier bahan material di pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah ada dilakukan musyawarah / rembug terkait dengan penunjukan suplier bahan material;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat suplier bahan material mengedropkan bahan material Saksi tidak ada melakukan pengecekan

Halaman 159 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



terhadap bahan material yang didropkan tersebut, karena semua bahan material yang didropkan ke pokmas Karang Anyar 1 dilakukan pengecekan oleh Saksi Junaidi sehingga dia yang mengetahui bahan material apa saja yang telah didropkan;

- Bahwa Saksi tidak tau apakah pada saat suplier bahan material melakukan pengedropan bahan material ke Pokmas Karang Anyar 1 ada atau tidak dilakukan pendampingan atau dilakukan pengecekan kembali oleh Fasilitator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana bantuan tersebut, karena yang paham terkait dengan proses tersebut adalah Saksi Junaidi dan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah diajak ke Bank untuk melakukan pencairan dana pasca gempa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau dokumen apa saja yang diajukan untuk proses pencairan tersebut, dan sepengetahuan Saksi biasanya dokumen tersebut ada di pihak Bank BRI Unit Kediri sebagai Bank yang melakukan pencairan dana tersebut?
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pembayaran terhadap bahan material yang sudah didropkan oleh suplier ke pokmas, karena terkait dengan pemesanan dan pembayaran bahan material tersebut semuanya diatur oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sedangkan Saksi dan anggota pokmas hanya menerima bahan material saja, serta Saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah diajak ke Bank BRI untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 melakukan perbaikan terhadap rumah yang mengalami kerusakan tersebut yaitu dengan cara memperbaiki bagian rumah yang mengalami rusak atau retak dengan bahan material yang telah dipesan, dan untuk pengerjaannya ada dilakukan oleh anggota pokmas sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh tukang yang dibayar oleh masing – masing anggota pokmas dengan menggunakan uang upah tukang yang diterima oleh masing – masing anggota Pokmas, dimana lama proses perbaikan rumah yang rusak tersebut dilakukan oleh warga dalam jangka waktu yang bervariasi dimana ada yang dua minggu sudah selesai dan ada juga yang satu bulan lamanya baru selesai karena ada bagian lain yang ditambah dilakukan perbaikan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam proses perbaikan rumah yang rusak akibat gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 tidak ada dilakukan pertemuan secara rutin dengan anggota Pokmas;

Halaman 160 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar tersebut ada dilakukan reviu atau tidak oleh fasilitator, karena semua kegiatan tersebut dikoordinir oleh Saksi Junaidi sehingga dia yang mengetahui terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan Bahwa Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 ada membuat surat pernyataan didepan penyidik Polres Lombok Barat, dimana Saksi dan anggota pokmas diminta untuk menyebutkan bahan material yang telah diterima beserta dengan jumlahnya dan jumlah uang ongkos tukang yang telah diterima, setelah itu diketik oleh penyidik dan dimasukan kedalam surat pernyataan tersebut setelah itu surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Saksi dan anggota pokmas untuk dibaca dan disesuaikan dengan jumlah yang riil diterima setelah Saksi dan anggota pokmas setuju dan menggap benar atau sesuai jumlah riil yang sudah diterima barulah Saksi dan anggota pokmas diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai 6000;
- Bahwa Bahwa Saksi jelaskan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat bertempat di Kantor Desa Jagaraga Indah, dimana Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 mengerti dan bersedia terkait dengan penggunaan surat pernyataan tersebut digunakan sebagai pernyataan Saksi dan anggota pokmas terkait dengan jumlah bahan material yang riil Saksi dan anggota pokmas terima;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. MOHAMMAD HENDRI, A.Md dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye I;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang menunjuk Saksi selaku Sekretaris pokmas Adeng Daye I yaitu berdasarkan hasil musyawarah warga

Halaman 161 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



penerima bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye I dimana musyawarah tersebut dilakukan pada hari, tanggal Saksi lupa tahun 2019 bertempat di halaman rumah Saksi Alipudin selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sekitar pukul 20.00 wita;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye I tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye I baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yaitu melakukan pembuatan administrasi terkait penyaluran bantuan gempa tersebut, melakukan pengawasan terhadap penyaluran atau pendistribusian baha-bahan bangunan / material yang akan diterima oleh masing –masing anggota pokmas dari supplier, dan melakukan pencairan dana bantuan di Bank Bersama dengan pengurus yang lainnya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang langsung masuk kedalam rekening penerima namun yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Adeng Daye I rincian penggunaan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa besaran biaya untuk pembelian bahan material bangunan, uang ongkos tukang dan biaya untuk ATK pembuatan pelaporan sudah ditentukan oleh fasilitator;

Halaman 162 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa, ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi sendiri selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, serta untuk di Pokmas Adeng Daye II dan pokmas Adeng Daye III Saksi juga yang membuatkan RAB nya.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membantu membuatkan RAB untuk pokmas Adeng Daye II dikarenakan adanya permintaan tolong dari Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye yang menjelaskan bahwa warga yang ada di Pokmas Adeng Daye II tidak dapat membuatkan RAB dikarenakan pada sibuk kerja, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi mau membantu membuatkan pembuatan RAB tersebut, sedangkan pembuatan RAB untuk pokmas Adeng Daye III berdasarkan permintaan dari Ketua Pokmas Adeng Daye III yang meminta tolong kepada Saksi dengan alasan anggota pokmas Adeng Daye III tidak ada yang bisa menggunakan komputer untuk pembuatan RAB tersebut sehingga dengan permintaan tersebutlah Saksi mau membuatnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi dimintai tolong membuatkan RAB untuk pokmas Adeng Daye II dan Pokmas Adeng Daye III tidak pernah ada dijanjikan akan diberikan sesuatu berupa barang atau uang oleh pengurus pokmas tersebut, dimana Saksi membantu membuatkan RAB tersebut dengan ikhlas dengan tujuan untuk mempercepat masyarakat bisa mendapatkan bantuan gempa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dasar / acuan Saksi dalam pembuatan RAB tersebut yaitu untuk bahan material yang ada di RAB Saksi menggunakan catatan bahan material yang dibutuhkan oleh warga penerima bantuan yang diberikan kepada Saksi sedangkan untuk harga satuan bahan material Saksi mengikuti daftar harga bahan material yang diberikan oleh Saksi AMRULLOH, S.Pdi selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang, dikarenakan RAB yang dibuat oleh pokmas Karang Midang 1 sudah disetujui oleh pihak Dinas BPBD Kab. Lobar, dan terkait besaran harga tersebut sudah diketahui oleh pengurus pokmas Adeng Daye II dan pokmas Adeng Daye III, serta sudah sepengetahuan dari Fasilitator.
- Bahwa dimana sepengetahuan Saksi bahwa yang pernah melakukan survei harga bahan material yaitu hanya Saksi Alipudin saja selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II sekaligus Kepala Dusun Adeng Daye sedangkan pengurus yang lainnya tidak pernah, dan dari penjelasan Saksi Alipudin kepada Saksi bahwa dari hasil survei harga yang dilakukan bahwa harga

Halaman 163 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- satuan bahan material yang ada ditoko yang sudah disurvei tersebut dengan harga bahan material yang diberikan oleh Terdakwa I sama saja;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Pokmas Adeng Daye I sudah ada melakukan penunjukan suplier untuk menyediakan bahan material yaitu Terdakwa I, dan hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi dipanggil oleh Saksi Alipudin untuk datang kerumahnBahwa dan sesampai dirumahnya pada saat itu sudah ada dari BABINSA (TNI), dan fasilitator yang Saksi lupa namanya serta Saksi Alipudin, kemudian dijelaskan kepada Saksi oleh Saksi Alipudin bahwa yang menjadi suplier adalah Terdakwa I, dan saat itu Saksi hanya megiyakan saja tanpa ada protes atau mempertanyakan hal yang lainnBahwa sedangkan untuk pelaksanaan pengerjaan perbaikan rumah tersebut dilakukan oleh warga sendiri sebagai penerima bantuan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu profil dari perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa I ada memiliki toko atau tidak, dimana Saksi kenal dengan Terdakwa I pada saat pengurusan administrasi penyaluran bantuan gempa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa bahan-bahan material yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas Adeng Daye I yaitu seperti Semen, Bata, Pasir, Daun Pintu, Kayu, Besi, Kusen, Spandek, Mil, Cat, paku, usuk, dan lain-lain, namun mengenai jumlahnya Saksi tidak ingat dan, yang jelas bahan-bahan material yang disuplai oleh Terdakwa I sudah diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye I;
 - Bahwa saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah semua disalurkan kepada semua anggota pokmas I, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikasi disalurkan oleh suplier di pingir jalan yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas sesuai jumlah yang ada di dalam RAB mereka masing – masing dimana dalam penyaluran tersebut Saksi dan pengurus yang lainnya diminta untuk mengawasi pengedropan bahan material tersebut oleh Terdakwa I, sedangkan untuk bahan material yang diluar pabrikasi disalurkan kerumah warga langsung oleh Terdakwa I selaku suplier untuk didropkan bahan materialnBahwa dimana sebelum pengedropan bahan material tersebut Terdakwa I pernah meminta tolong kepada Saksi untuk ikut mengawasi penyaluran bahan material di pokmas Adeng Daye III dan menjanjikan akan memberikan sesuatu sebagai ongkos lelah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi semuanya sudah lengkap diterima oleh warga penerima bantuan yang ada di pokmas Adeng Daye I;

Halaman 164 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa semua anggota pokmas Adeng Daye I saat ini sudah semuanya menerima bahan bangunan / material dan uang ongkos tukang sesuai dengan yang ada di RAB, dimana untuk uang ongkos tukang Saksi sendiri yang menyerahkan kepada semua warga penerima bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye I dimana masing – masing anggota menerima sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi;
- Bahwa kwitansi tersebut merupakan kwitansi bukti penyerahan uang ongkos tukang yang Saksi serahkan kepada anggota pokmas Adeng Daye I;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran, dimana semua bahan material yang dikirim oleh Terdakwa I sudah dilakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening pokmas Adeng Daye I ke rekening supplier, namun Saksi lupa apakah kerekening Terdakwa I atau Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI sejumlah harga yang ada didalam RAB;
- Bahwa Iya benar ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu Saksi HARDIANSYAH, saudara ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Adeng Daye I Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa membuat laporan pertanggung jawaban untuk penggunaan uang bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye I adalah Saksi sendiri selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I, serta Saksi juga membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye III, karena Ketua Pokmasnya meminta tolong kepada Saksi untuk membuat laporan tersebut namun data – datanya diberikan oleh pengurus Pokmas Adeng Daye III untuk dimasukkan dalam laporan tersebut;
- Bahwa Ya benar, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye I dan pokmas Adeng Daye III yang Saksi buat, sedangkan untuk pokmas adeng daye III sesuai permintaan dari Ketua Pokmas Adeng Daye III Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA;
- Bahwa Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Terdakwa I (selaku suplier) melalui Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II sekaligus

Halaman 165 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Kepala Dusun Adeng Daye sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

- Bahwa mengenai waktunya Saksi tidak ingat, sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di rumah Saksi Alipudin di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat Saksi Alipudin memberikan uang tersebut kepada Saksi yang dikatakannya saat itu adalah "ini uang titipan dari Terdakwa I sebagai uang ongkos lelah" dan saat itu Saksi mengambil uang tersebut namun tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang;
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa I melalui Saksi Alipudin tersebut sebagian sudah Saksi gunakan untuk diberikan kepada saudara SAHABUDIN selaku Ketua Pokmas sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), diberikan kepada saudara JOHANIL AZWAR selaku bendahara sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) Saksi gunakan mengganti kekurangan bahan material yang diterima oleh anggota pokmas, sisanya sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Saksi sendiri, dimana sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi Saksi dan saat ini masih ada sisa sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam pembuatan RAB tersebut Saksi ada didampingi oleh pihak fasilitator saudara ARIF MUSTARI, Saksi Hardiansyah, dan Saksi Zaetiah, dimana dalam pembuatan RAB tersebut Saksi sering menanyakan hal – hal yang belum Saksi pahami;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa harga satuan bahan material yang ada didalam RAB tersebut memang lebih tinggi dari pada harga satuan bahan material yang ada ditempat Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dimana Saksi membuat RAB tersebut dengan menggunakan harga yang lebih tinggi dari harga riil dilapangan karena Saksi diminta oleh pihak fasilitator untuk mengikuti harga satuan yang ada di RAB Pokmas di Dusun Karang Midang sehingga dengan hal tersebutlah dalam membuat RAB di Pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye mengikuti harga satuan RAB yang ada di Pokmas di Dusun Karang Midang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa RAB yang telah Saksi buat tersebut sudah disetujui oleh pihak fasilitator dengan memberikan tandatangan dalam RAB tersebut, sehingga bantuan tersebut bisa dapat dicairkan oleh pengurus pokmas Adeng Daye 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Terdakwa I menjadi suplier bahan material di Pokmas Adeng Daye 1, dimana Saksi hanya diberitahu oleh Saksi Alipudin bahwa yang

Halaman 166 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



menjadi suplier bahan material adalah Terdakwa I kemudian Saksi mengiyakan saja, namun Saksi tidak pernah ada melakukan / menandatangani surat penunjukan suplier bahan material;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada Terdakwa I terkait dengan siapa yang menunjuk Terdakwa I menjadi suplier bahan material serta yang menyuruh dirinya untuk mengedropkan bahan material ke Pokmas Adeng Daye 1, serta Saksi juga tidak pernah mempertanyakan kepada Saksi Alipudin selaku Kepala Dusun Adeng Daye terkait dengan Terdakwa I yang mengedropkan bahan material ke Pokmas Adeng Daye 1;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak semua bahan material yang dipesan oleh Pokmas Adeng Daye 1 didropkan oleh Terdakwa I, dimana untuk bahan material bata merah didropkan oleh Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye, sedangkan untuk bahan material pasir didropkan oleh saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Alipudin dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN ada kerjasama dengan Terdakwa I, dimana bahan material yang didropkan oleh Saksi Alipudin dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN dibayarkan oleh Terdakwa I namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem kerjasamanya. Bahwa kemudian Saksi juga tidak mengetahui bagaimana sistem pembayarannya karena seingat Saksi selaku sekretaris Pokmas Adeng Daye 1 tidak pernah ada melakukan pembayaran bahan material yang didropkan oleh Saksi Alipudin dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah bahan material didropkan oleh Terdakwa I dan diturunkan dipinggir jalan kemudian Saksi dan saudara SAHABUDIN selaku Ketua Pokmas membagikan bahan material tersebut kepada anggota pokmas dan memberitahu jumlah bahan material yang harus diambil sesuai RAB yang Saksi pegang, dimana pengedropan bahan material tersebut dilakukan oleh Terdakwa I secara bertahap, dan sepengetahuan Saksi bahwa pada saat pengedropan bahan material tersebut ada komplain dari anggota pokmas terkait dengan bahan material cat tembok yang dikirimkan oleh Terdakwa I, dimana Cat yang dipesan adalah merk Vitex namun yang dikirim merk Aries serta isi dalam satu ember / kaleng cat tersebut hanya 4,5 Kg namun dihitung 5 Kg oleh Terdakwa I sehingga anggota komplain, dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Terdakwa I namun tidak mau diganti oleh Terdakwa I selaku suplier bahan material;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terkait dengan jumlah bahan material yang diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye 1 sepengetahuan Saksi belum lengkap sesuai dengan RAB karena untuk bahan material Cat tembok jumlahnya tidak sesuai dengan yang ada didalam RAB karena isi cat tembok Aries dalam satu kaleng / ember 4,5 Kg namun dihitung oleh Terdakwa I isi cat tembok dalam satu ember tersebut 5 Kg, sehingga ada kekurangan 0,5 Kg setiap ember. Bahwa sedangkan untuk bahan material yang lainnya Saksi tidak mengetahui ada yang kurang atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terhadap bahan material yang sudah didropkan oleh suplier ke pokmas Adeng daye 1 sudah dilakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening pokmas ke rekening suplier namun Saksi lupa kerekoning Terdakwa I atau ke rekening Terdakwa II karena pada saat di Bank BRI Kediri Saksi tidak pernah melihat tujuan uang tersebut ditransfer, sedangkan untuk uang upah tukang juga pada saat itu dicairkan dengan diberikan tunai oleh pihak Bank BRI Kediri Kepada Saksi, untuk waktu pencairannya Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Bank BRI Kediri Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang diajukan untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut di Bank BRI Kediri karena yang menyiapkan dokumen pencairan tersebut adalah fasilitator, sedangkan Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya hanya diminta untuk menandatangani saja;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah uang pembayaran bahan material yang ditransfer dari rekening pokmas Adeng Daye 1 kerekoning suplier sebesar Rp238.560.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk uang upah tukang Saksi terima dari pihak Bank BRI kediri sebesar Rp78.240.000,-(tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan untuk uang upah tukang sudah Saksi berikan kepada masing – masing anggota pokmas Adeng Daye 1 sesuai jumlah yang ada didalam RAB;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi pada saat dilakukan pembayaran bahan material ke suplier dimana pada saat itu bahan material belum 100% didropkan oleh Terdakwa I, dimana Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya mau melakukan pencairan sesuai petunjuk dari fasilitator;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dari Terdakwa I sehingga menitipkan uang tersebut kepada Saksi Alipudin, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Alipudin dan Terdakwa I ada kerjasama / kesepakatan antara kedua belah pihak atau tidak karena Saksi selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye 1 tidak pernah diberitahu oleh Saksi Alipudin;

Halaman 168 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut, karena Saksi tidak pernah diberitahukan darimana asal uang tersebut serta Saksi selaku sekretaris Pokmas Adeng Daye 1 baru mengetahui bahwa uang yang Saksi terima tersebut berasal dari uang selisih bahan material yang ada didalam RAB dengan harga bahan material yang dijual oleh Terdakwa I setelah diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi tetap pada keteranganya.

14. DARISAH AKBAR dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 2;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menunjuk Saksi selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 2 adalah Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan penunjukan Saksi selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 2 melalui musyawarah yang disetujui oleh semua anggota pokmas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara pokmas Karang Anyar 2 oleh Saksi JUNAIDI pada saat musyawarah di Mushola pada hari tanggal Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Mushola yang berada dekat dari rumah Saksi JUNAIDI di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana saat musyawarah tersebut disampaikan oleh Saksi JUNAIDI bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pokmas Karang Anyar 2 dimana warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar saat itu menyetujuiBahwa dan pada saat itu juga merupakan musyawarah pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, dan saat itu Saksi JUNAIDI membagi warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar menjadi dua Pokmas.

Halaman 169 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penunjukan Saksi selaku bendahara pokmas Karang Anyar 2 tersebut ada dibuatkan SK / surat penunjukan, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar tersebut ada di buatkan SK atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terkait dengan musyawarah pembentukan pokmas Karang Anyar 2 yang dilakukan di Mushola tersebut ada dibuatkan Berita Acara Pembentukan Pokmas atau tidak, karena semuanya terkait pembentukan pokmas tersebut diatur oleh Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Penetapan dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Desa Jagaraga Indah Tahun 2018 tersebut sedangkan untuk daftar hadirnya Saksi mengetahuinya karena Saksi ada menandatangani bahwa dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja tugas Saksi selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 2;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang Saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 2 terima tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 2 terima dimana awalnya pemerintah melalui Bank BRI telah membuatkan buku rekening Bank BRI untuk warga sebagai penerima bantuan kemudian dana bantuan tersebut masuk kedalam rekening masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 2, setelah itu buku rekening Bank BRI atas nama warga penerima bantuan gempa yang didalamnya sudah ada masuk dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) tersebut dibagikan kepada warga penerima bantuan bertempat di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pegawai Bank BRI, setelah

Halaman 170 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



itu beberapa hari kemudian semua warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar yang sudah menerima buku rekening tersebut diminta oleh Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengumpulkan buku rekening yang telah diterima tersebut kepada dirinBahwa sehingga semua anggota pokmas Karang Anyar 2 mengumpulkan buku rekening tersebut kepada Saksi JUNAIDI, selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana tersebut karena semuanya dikelola oleh Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;

- Bahwa tidak tahu, karena terkait pencairan dana bantuan tersebut semuanya dikelola oleh Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Karang Anyar 2 ada di buat Rencana Anggaran Belanja (RAB), namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar / acuan dalam pembuatan RAB tersebut, dimana Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, bahan material apa saja yang akan Saksi pesan / ambil untuk perbaikan rumah Saksi;
- Bahwa untuk Saksi pribadi tidak pernah melakukan survei harga bahan material sedangkan untuk pengurus pokmas yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi RAB untuk pokmas Karang Anyar 2 sudah selesai dibuat, karena Saksi ada diberikan satu lembar RAB tersebut oleh Saksi JUNAIDI namun RAB yang diberikan tersebut belum ada ditandatangani;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi selaku Bendahara pokmas Karang Anyar 2 bahwa tidak pernah ada melakukan penunjukan supplier, namun untuk pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan bahan material oleh Terdakwa I yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Terdakwa I sebagai supplier di Pokmas Karang Anyar 2, kemudian untuk pelaksanaan perbaikan rumah

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



- akibat gempa diserahkan kepada anggota masing – masing untuk memperbaikinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana baru saat ini Saksi melihat surat tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu profil dari perusahaan / toko yang dimiliki oleh Terdakwa II, serta Saksi juga belum pernah bertemu dengan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa I sehingga mendedropkan bahan material di Pokmas Karang Anyar 2, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa I dan Terdakwa II ada kerjasama atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I hanya sebagai penjual bakso cilok;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak ada mengajukan penawaran untuk menjadi suplier ke Pokmas Karang Anyar 2, dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa I untuk mendedropkan bahan material di Pokmas Karang Anyar 2;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa semua bahan material yang dipesan oleh anggota pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan oleh Terdakwa I namun terkait jumlahnya yang lebih tau adalah Saksi JUNAIDI, dengan sistem pengedropannya yaitu, dimana Terdakwa I mendedropkan bahan material dengan cara Bahan material diturunkan di pinggir jalan kemudian Saksi JUNAIDI memanggil warga penerima bantuan dengan pengeras suara untuk mengambil bahan material yang sudah datang, kemudian terkait jumlah bahan material yang ahrus diambil oleh anggota pokmas semuanya diatur oleh Saksi JUNAIDI setelah itu bahan material tersebut dibawah kerumah masing – masing oleh anggota pokmas, dan pengedropan bahan material tersebut dilakukan secara bertahap, sedangkan dalam pengambilan bahan material tersebut Saksi hanya memantau saja karena terkait jumlah bahan material yang dikirim oleh suplier dan yang diberikan kepada anggota pokmas semuanya di koordinir oleh Saksi JUNAIDI;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap bahan material yang dikirimkan oleh Terdakwa I ke Pokmas Karang Anyar 2 tersebut sudah dibayar atau belum, karena semua buku rekening anggota dipegang oleh Saksi JUNAIDI serta Saksi juga tidak pernah dimintai tandatangan untuk pencairan dana bantuan tersebut karena semuanya dikoordinir oleh Saksi JUNAIDI, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi tidak mengetahui apakah dana bantuan tersebut sudah dicairkan atau belum;

Halaman 172 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa dimana untuk uang ongkos tukang sudah Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 2 terima, dimana jumlah uang ongkos tukang yang Saksi dan anggota pokmas terima sebesar Rp2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut yaitu Saksi JUNAIDI, kemudian terkait penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan kwitansi dimana Saksi ada menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui kwitansi tersebut dimana kwitansi tersebut adalah kwitansi bukti penyerahan uang ongkos tukang yang Saksi terima, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut benar merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dibuatkan nota penerimaan bahan material untuk masing – masing anggota, karena seingat Saksi tidak pernah ada menandatangani nota penerimaan bahan material;
- Bahwa saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena terkait pengelolaan uang bantuan tersebut dilakukan oleh Saksi JUNAIDI;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk secara rincinya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi JUNAIDI melakukan Proses Pencairan Dana Bantuan perbaikan Rumah Pasca gempa milik Pokmas Karang Anyar 2, namun seingat Saksi waktu itu Saksi JUNAIDI pernah meminta kepada Saksi untuk menandatangani surat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Surat apa yang Saksi tandatangani pada saat itu;
- Bahw Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I memperoleh Bahan matrial yang di salurkan pada Pokmas Karang Anyar 2 tersebut, hanya saja pada saat Terdakwa I menyalurkan bahan matrial tersebut Saksi sempat kaget karena seperti yang Saksi jelaskan di atas yang Saksi ketahui kalau Terdakwa I merupakan Penjual Bakso Cilok tidak memiliki Perusahaan maupun toko Banguan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat penyaluran bahan matrial tersebut Saksi hanya menerima apa yang dikirim oleh Terdakwa I saja semntara untuk jumlahnya tentu Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Saksi atau tidak karena Terdakwa I tidak memberikan Saksi Nota sebagai bukti Saksi menerima bahan matrial yang sudah di salurkan kepada Saksi maupun naggota pokmas lainnya

Halaman 173 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi harga bahan matrial yang di gunakan oleh Terdakwa I untuk Pokmas Karang Anyar 2 tersebut bukan merupakan Harga bahan matrial di pasaran atau dilapangan melainkan menggunakan harga tertinggi yang di keluarkan oleh Kabupaten, sehingga berpengaruh pada jumlah bahan matrial yang kami peroleh, jika menggunakan harga bahan matrial yang ada pada pasaran barang tentu bahan matrial yang akan kami peroleh lebih banyak dibandingkan dengan harga bahan matrial yang di gunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi kalkulasikan berdasarkan jumlah anggota Pokmas Dusun Karang Anyar 2, dari 34 Anggota Pokmas tersebut adapun jumlah ongkos Tukang yang di potong oleh Saksi JUNAIDI adalah sebesar Rp15.500.000.-(lima belas juta Lima ratus ribu rupiah) diluar 3 orang pengurus.
- Bahwa keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan.

15.IDA KOMANG ALIT PRAYOGA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye III.
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang menunjuk Saksi selaku Bendahara pokmas Adeng Daye III yaitu Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye, dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA selaku Ketua Kelompok Pokmas Adeng Daye III;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Bendahara Pokmas Adeng Daye III sepengetahuan Saksi tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 tersebut, dimana Saksi mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pokmas Adeng Daye III, dimana

Halaman 174 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Saksi menjadi bendahara hanya membantu pada saat pencairan dana dari Bank BRI Kediri;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye III yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Adeng Daye III rincian penggunaan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana sebelum dilakukan penyusunan RAB awalnya anggota Pokmas Adeng Daye ada melakukan musyawarah / rembuk pada hari tanggal Saksi lupa tahun 2019 bertempat di SDN 1 Jagaraga Indah yang dihadiri oleh Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator dan Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye, dimana pada saat itu dijelaskan tatacara pembuatan RAB, namun pada saat itu anggota pokmas binnggung / tidak tahu cara membuat RAB tersebut dikarenakan banyak yang tidak tahu menggunakan komputer serta belum mengetahui harga bahan material saat itu, sehingga pada saat itu Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun menyampaikan akan menunjuk Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk membantu membuat RAB tersebut namun bahan – bahan material yang akan dimasukan kedalam RAB tersebut diusulkan oleh anggota pokmas dengan mencatat bahan material apa yang akan dibutuhkan sejumlah harga bahan Material sebesar Rp7.455.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), ongkos

Halaman 175 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tukang 2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk biaya ATK sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan anggota akan diberikan daftar standar harga bahan material Kabupaten Lombok Barat untuk digunakan dalam mencatat bahan material yang akan dibutuhkan, kemudian anggota pokmas menyetujui bahwa sehingga keesokan harinya Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA selaku ketua pokmas Adeng Daye III diberikan daftar harga satuan bahan material tersebut oleh Saksi ALIPUDIN yang kemudian Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA salurkan kepada anggota pokmas setelah itu anggota pokmas mencatat bahan material yang akan dibutuhkan kemudian menyerahkan catatan tersebut kepada Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA yang kemudian Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA serahkan kepada Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk dijadikan dasar dalam pembuatan RAB tersebut

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran harga tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan dasar oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu ketua pokmas meminta anggota pokmas untuk mencatat bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kembali kepada Ketua Pokmas Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA yang selanjutnya catatan tersebut diserahkan kepada saudara SUBAWAY HRDIANSYAH untuk dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut
- Bahwa tidak pernah, dimana harga bahan material tersebut disesuaikan harga satuan bahan material Kabupaten Lombok Barat yang sudah diberikan oleh Saksi ALIPUDIN;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah Pokmas Adeng Daye III sudah ada menunjuk suplier atau tidak, namun secara tiba – tiba datang suplier atas nama Terdakwa mengirimkan bahan material ke pokmas Adeng Daye III, dan saat itu Saksi diberitahu Ketua Pokmas Adeng Daye III menerangkan bahwa Terdakwa I yang menjadi suplier dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah sehingga dengan hal tersebut Saksi hanya menerima saja bahan material yang disalurkan tersebut, serta yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah korban bencana tersebut yaitu masing-masing anggota penerima bantuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa tidak pernah;

Halaman 176 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki toko bahan bangunan, dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I pekerjaannya sebagai penjual cilok keliling;
- Bahwa Adapun bahan-bahan bangunan yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas III yaitu seperti Semen, Daun Pintu, Kayu, Besi, Kusen, Spandek, Mil, Cat, paku, usuk, dan lain-lain (Bahan Pabrikasi), namun mengenai jumlahnya Saksi tidak ingat dan, yang jelas bahan-bahan material yang disuplai oleh Terdakwa I sudah diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye III, sedangkan untuk bahan material Bata Merah disuplai oleh Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye kemudian untuk bahan material pasir didrop oleh saudara HAJI SUPAR yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah semua disalurkan kepada semua anggota pokmas Adeng Daye III, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikasi disalurkan oleh suplier di pingir jalan yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas sesuai jumlah yang ada di dalam RAB mereka masing – masing, sedangkan untuk bahan material yang diluar pabrikasi berupa bata merah dan pasir disalurkan kerumah warga langsung oleh saudara Saksi ALIPUDIN dan saudara HAJI SUPAR selaku suplier untuk didropkan bahan materialnya;
- Bahwa Tidak Pernah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa semua anggota pokmas Adeng Daye III saat ini sudah semuanya menerima bahan bangunan / material dan uang ongkos tukang sesuai dengan yang ada di RAB, dimana untuk uang ongkos tukang perbaikan rumah akibat gempa tersebut diserahkan oleh Ketua Pokmas Adeng Daye III Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bagian rumah yang Saksi perbaiki dengan menggunakan dana bantuan gempa tersebut yaitu bagian tembok rumah yang telah mengalami retak – retak, dengan atap rumah dimana saat ini perbaikan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah dilakukan pembayaran, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana system pembayarannya. Bahwa dimana Saksi dan pengurus pokmas Adeng Daye III pernah diminta datang ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut, dimana setelah sampai di Bank BRI Kediri Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya diminta tandatangan slip pencairan dana bantuan tersebut namun Saksi tidak mengetahui atau melihat slip pencairan tersebut berapa jumlah dana yang akan dicairkan, setelah itu Saksi pulang kerumah bersama dengan

Halaman 177 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Ketua dan Sekretaris Pokmas Adeng Daye III, setelah itu Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya tidak pernah ke Bank lagi untuk melakukan pencairan;

- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana sepengetahuan Saksi bahwa yang membagikan uang ongkos tukang kepada anggota pokmas Adeng Daye III adalah Ketua Pokmas Adeng Daye III Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang ongkos tukang tersebut kepada Ketua Pokmas Adeng Daye III;
- Bahwa Bahwa ada dilakukan pendampingan dari pemerintah (Fasilitator) namun Saksi tidak tahu siapa Namanya;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Adeng Daye III Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa Ya benar, laporan ini merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye III;
- Bahwa Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA (selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III) sebesar Rp3.000.000,- (tiga tiga juta rupiah);
- Bahwa Mengenai hari tanggal nya Saksi tidak ingat, bertempat di rumah Saksi di Dusun Adeng Daye RT. 003, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA (selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III) memberikan uang tersebut kepada Saksi yang dikatakannya saat itu adalah "Ini ada uang tidak perlu diganti" dimana hal tersebut disampaikan karena sebelumnya Saksi pernah meminta minjam uang kepada Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA (selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III) sekaligus sebagai Kakak kandung Saksi, karena pada saat itu Saksi lagi butuh uang untuk membangun, dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA (selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III) juga menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang sebagai ongkos lelah Saksi sebagai pengurus pokmas Adeng Daye III;
- Bahwa Tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA (selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III) tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membeli bahan material perbaikan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa RAB tersebut sudah selesai dibuat oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH, dimana setelah RAB tersebut selesai dibuat kemudian dimintai tandatangan kepada masing – masing anggota

Halaman 178 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



pokmas Adeng Daye 3, selanjutnya RAB tersebut dipegang oleh Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA selaku Ketua Pokmas adeng Daye 3.

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena pembuatan RAB tersebut dikerjakan oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH dirumahnya sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang mendampingi dalam pembuatan RAB tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak semua bahan material didropkan oleh Terdakwa I, dimana untuk bahan material bata merah didropkan oleh Saksi ALIPUDIN sedangkan bahan material pasir didropkan oleh saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN yang beralamat di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak Tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri dimana bahan material saat itu belum 100% dikirim oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mau melakukan pencairan dana bantuan tersebut serta melakukan pembayaran bahan material kepada supplier karena diajak oleh Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA selaku ketua Pokmas Adeng Daye 3 sehingga dengan hal tersebutlah Saksi datang ke Bank BRI Kediri untuk menandatangani dokumen pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ditransfer kerekening supplier untuk pembayaran bahan material tersebut, serta Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang upah tukang yang dicairkan pada saat itu, karena setelah menandatangani dokumen pencairan tersebut Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana Saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen saja sedangkan Saksi tidak pernah diberitahukan dokumen apa saja yang sudah Saksi tandatangani tersebut
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tetap pada keteranganya.

16.IDA WAYAN GEDE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;

Halaman 179 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye III;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku sekretaris pokmas Adeng Daye III atas permintaan dari anggota pokmas Adeng Daye III karena anggota yang lainnya tidak ada yang mau menjadi pengurus sedangkan banyak anggota yang ingin cepat dana bantuan tersebut bisa dicairkan sehingga dengan hal tersebutlah Saksi mau menjadi sekretaris di pokmas Adeng Daye III.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku sekretaris Pokmas Adeng Daye III tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye III baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye III yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Adeng Daye III rincian penggunaan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu merincikan penggunaan dana bantuan yang diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye III dari jumlah yang diterima sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut, berapa yang

Halaman 180 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- dipergunakan untuk pembelian bahan material bangunan serta berapa untuk ongkos tukang dan ATK;
- Bahwa ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH yang membuatkan RAB untuk pokmas Adeng Daye III.
 - Bahwa Dimana sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan dasar oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu ketua pokmas meminta anggota pokmas untuk mencatat bahan-bahan apa –apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kembali kepada Ketua Pokmas yang selanjutnya catatan tersebut diserahkan kepada saudara SUBAWAY HRDIANSYAH untuk dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, sedangkan untuk besaran harganya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pembuatan RAB untuk pokmas adeng Daye III sudah selesai dikerjakan / dibuat, dan Saksi ada diberikan RAB oleh Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III khusus untuk bantuan yang Saksi terima, sedangkan untuk anggota pokmas yang lainnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pokmas Adeng Daye III sudah ada menunjuk supplier penyedia bahan material atau belum, namun sepengetahuan Saksi bahwa yang mengirim bahan material ke pokmas Adeng Daye III adalah Terdakwa I, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I ada ditunjuk atau tidak;
 - Saksi tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa baru saat ini Saksi melihat surat pernyataan kesanggupan menyediakan material tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidikan, sehingga sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait surat tersebut.
 - Sepengetahuan Saksi tidak pernah;
 - Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki toko bahan bangunan, dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I pekerjaannya sebagai penjual cilok keliling.
 - Bahwa Adapun bahan-bahan bangunan yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas III yaitu seperti Semen, Bata, Pasir, Daun Pintu, Kayu, Besi, Kusen, Spandek, Mil, Cat, paku, usuk, dan lain-lain, namun

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



mengenai jumlahnya Saksi tidak ingat dan, yang jelas bahan-bahan material yang disuplai oleh Terdakwa I sudah diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye III;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah semua disalurkan kepada semua anggota pokmas Adeng Daye III, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikasi disalurkan oleh Terdakwa I di pingir jalan depan SDN 1 Jagaraga Indah yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas sesuai jumlah yang ada di dalam RAB mereka masing – masing, sedangkan untuk bahan material yang diluar pabrikasi disalurkan langsung kerumah warga oleh Terdakwa I selaku suplier untuk didropkan bahan materialnya;
- Bahwa Untuk Saksi pribadi selaku sekretaris pokmas Adeng Daye III tidak pernah ada dimintai untuk menandatangani nota pengiriman / pengedropan bahan material dari Terdakwa I, namun untuk pengurus yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa semua anggota pokmas Adeng Daye III saat ini sudah semuanya menerima bahan bangunan / material dan uang ongkos tukang sesuai dengan yang ada di RAB;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran pada saat dilakukan pencairan di Bank BRI Kediri, dimana semua bahan material yang dikirim sudah dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening pokmas ke rekening suplier, namun Saksi lupa apakah kerekening Terdakwa I atau Terdakwa II sejumlah sesuai yang ada didalam RAB;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana pada saat pencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri Saksi hanya diminta untuk tandatangan di slip pencairan saja sedangkan untuk dokumen lainnya yang diajukan sebagai persyaratan untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dalam penyaluran bantuan tersebut, dan Saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Ketua Pokmas;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Adeng Daye III Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye III tersebut sudah ada dibuatkan laporan pertanggung jawaban oleh Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA selaku ketua Pokmas Adeng Daye III;

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA (selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Mengenai hari tanggal nya Saksi tidak ingat tahun 2019, sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di depan rumah Saksi di Dusun Adeng Daye RT. 003 / Rw-, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA (selaku Ketua Pokmas) memberikan uang tersebut kepada Saksi yang dikatakanya saat itu adalah "ini uang honor " sehingga dengan hal tersebut Saksi mengambilnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I memperoleh Bahan matrial tersebut, bahkan hal tersebut menjadi pertanyaan Saksi sendiri mengenai Terdakwa I tersebut, mengapa Terdakwa I yang melakukan penyaluran Bahan Matrial sementara yang Saksi ketahui Kalau Terdakwa I tersebut merupakan penjual Cilok dan tidak memiliki Toko Bangunan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada Pengurus Pokmas Adeng Daye III yang lainnya mengenai keterlibatan Terdakwa I yang merupakan penjual Cilok dalam Menyuplai Bahan matrial pada Pokmas Adeng Daye III karena setiap rapat yang di lakukan oleh anggota Pokmas Saksi tidak pernah ikut dikarenakan kegiatan kantor Saksi yang begitu padat saat itu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun di beritahu siapa yang memerintahkan atau menunjuk Terdakwa I sebagai Suplier pada Pokmas Adeng Daye III, karena memang pada saat itu meski Saksi menjabat selaku Sekertaris Pokmas namun Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pokmas baik itu kegiatan rapat maupun kegiatan yang lainnBahwa karena saat itu juga Saksi di sibukkan dengan kegiatan kantor, sehingga Saksi tidak pernah mendengar mengenai penunjukkan maupun yang memerintahkan Terdakwa I sebagai supplier;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam Proses Penyaluran Bahan matrial yang di lakukan oleh Terdakwa I untuk Saksi pribadi tidak pernah di berikan nota oleh Terdakwa I sebagai bukti pengiriman maupun penerimaan jumlah bahan matrial, bahan matrial tersebut di kirim dan diletakkan begitu saja oleh Terdakwa I, setelah dilakukan pengiriman selanjutnya bahan matrial tersebut di bagi oleh Ketua Pokmas Sdr. IDE KOMANG GEDE SARJANA sesuai kebutuhan masing-masing anggota. Kemudian untuk anggota pokmas lainnnya Saksi tidak mengetahui ada di berikan nota atau tidak karena Saksi tidak pernah mempertanyakannya;

Halaman 183 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi mengambil bahan matrial yang dikirim oleh Terdakwa I tersebut selanjutnya Saksi mengecek kembali bahan matrial tersebut sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat kekurangan barulah Saksi menghubungi Ketua Pokmas Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA untuk meminta kekurangannya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa harga bahan matrial yang di berikan oleh Terdakwa I untuk Pokmas Adeng Daye III tersebut sesuai dengan harga yang ada pada RAB bukan berdasarkan harga setempat pada saat itu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam Proses Pembayaran Bahan matrial untuk Pokmas Adeng Daye III tersebut yang melakukan proses pembayaran adalah Saksi bersama dengan ketua Pokmas Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA dan Bendahara Pokmas Sdr. IDA KOMANG ALIT PRAYOGA;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mengenai keikutsertaan Terdakwa I dan Saksi ALIPUDIN Saksi tidak mengetahuinya karena setelah Saksi menandatangani Slip pencairan di BANK BRI Unit Kediri, Saksi langsung kembali Ke kantor Sat POL PP Kab. Lombok Barat untuk bekerja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar, dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

17.M. SAHDAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Madu II.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Madu II berdasarkan dari ini siatif Saksi, karena pada saat itu Saksi selaku Kepala Dusun Batu Tumpeng 2 diberikan berkas oleh pihak Desa Jagaraga Indah Kemudian Saksi diminta segera untuk membentuk pokmas, sedangkan warga yang menerima bantuan gempa yang ada di Dusun Batu Tumpeng 2 sebagian besar sudah tua dan tidak mengetahui terkait dengan pembuatan administrasi sehingga Saksi membentuk

Halaman 184 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



pokmas Madu II dengan membuat susunan Pengurus Saksi selaku Ketua Pokmas sedangkan untuk pengurus yang lainnya juga Saksi yang menunjuknya untuk mempercepat proses penyaluran bantuan tersebut, dan pembentukan pengurus Pokmas Madu II tersebut Saksi sampaikan kepada anggota Kelompok dimana pada saat itu mereka semua menyetujuinya;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kegiatan rapat terkait dengan susunan pengurus pokmas Madu II yang telah Saksi bentuk tersebut yaitu pada hari tanggal Saksi lupa tahun 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Dusun Batu Tumpeng 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Saks jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Madu II tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, sedangkan untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Madu II baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Madu II sesuai SK Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 antara lain;
 - Sebagai pelaksana kegiatan perbaikan rumah korban bencana melalui kelompok masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Desa / Lurah.
 - Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota pokmas.
 - Pokmas melakukan rembug warga, sosialisasi, pelatihan – pelatihan, bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
 - Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 - Anggota pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulant perbaikan rumah atau sumber dana lain apabila ada.
 - Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
- Pokmas didampingi fasilitator membuat laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana stimulan perbaikan – perbaikan rumah korban bencana kepada PPK BPBD Kabupaten / Kota.
- Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggung jawaban dan sebagai bukti pertanggung jawaban bila ada pemeriksaan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh Pokmas Madu II yang ada di Dusun Batu Tumpeng 2, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh anggota Pokmas Madu II dimana dana bantuan tersebut awalnya masuk rekening masing – masing anggota Pokmas Batu Tumpeng 2, dan untuk dapat dicairkan warga penerima bantuan diharuskan membentuk pokmas terlebih dahulu sehingga setelah uang masuk kedalam rekening kemudian warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Batu Tumpeng 2 membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dimana jumlah pokmasnya sebanyak 40 orang, dan yang menjadi pengurus pokmas juga ditunjuk oleh Saksi sendiri dan disetujui oleh anggota pokmas dan dalam hal ini Saksi sendiri selaku Ketua Pokmas Madu II dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang yang kemudian pembentukan pokmas tersebut disampaikan ke Kepala Desa Jagaraga Indah sehingga pihak Desa Jagaraga Indah menerbitkan SK pembentukan pokmas, setelah itu barulah pengurus pokmas membuat buku rekening pokmas di Bank BRI, dan dana bantuan yang ada didalam rekening 40 (empat puluh) orang anggota pokmas Madu II;
- Bahwa Tidak, dimana pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan

Halaman 186 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Madu II, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier / penyedia bahan material;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH yang membuatkan RAB untuk pokmas Adeng Daye III.
- Ya ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut Saksi meminta bantuan kepada Saksi AMRULLOH, SE.I selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1, karena Saksi AMRULLOH, SE.I mengetahui terkait dengan tatacara pembuatan RAB tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak dapat membuatkan RAB untuk anggota pokmas Madu II karena Saksi tidak paham tatacara pembuatannya begitu juga dengan anggota Saksi juga tidak dapat membuatkan RAB karena anggota pokmas Madu II sebagian besar tidak paham menggunakan komputer atau laptop sehingga dengan hal tersebutlah Saksi meminta tolong kepada Saksi AMRULLOH. SE.I untuk membuatkan RAB untuk pokmas Madu II dan saat itu Saksi AMRULLOH, SE.I bersedia membuatkan. Bahwa dimana Saksi hanya menyediakan tempat untuk Saksi AMRULLOH, SE.I dalam Membuat RAB tersebut, karena pembuatan RAB tersebut dilakukan di rumah Saksi dan anggota pokmas Madu II datang kerumah Saksi kemudian menyampaikan bahan material apa saja yang akan dibutuhkan untuk perbaikan rumah. Bahwa dan bahan – bahan tersebut dimasukan kedalam RAB yang akan dibuat.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang dijadikan dasar dalam pembuatan RAB tersebut yaitu catatan / usulan bahan material yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota pokmas, yang mana sebelumnya membuat RAB tersebut terlebih dahulu warga datang kerumah Saksi dan menyampaikan langsung kepada Saksi dan Saksi AMRULLOH, SE.I bahan material apa saja yang akan dibutuhkan untuk perbaikan rumah tersebut, setelah itu usulan tersebutlah yang dijadikan dasar oleh Saksi AMRULLOH, SE.I dalam membuat RAB tersebut, serta harga satuan Kabupaten Lombok Barat untuk menjadi acuan dalam pembuatan RAB tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah ada melakukan survei harga bahan material untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut;
- Ya untuk RAB yang ada di Pokmas Madu II sudah selesai dibuat, dimana RAB tersebut terlebih dahulu diperlihatkan kepada anggota pokmas pada saat akan menandatangani. Bahwa kemudian setelah RAB tersebut

Halaman 187 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- ditandatangani kemudian RAB tersebut diajukan untuk meminta persetujuan dari Fasilitator dan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana setelah RAB tersebut mendapati persetujuan kemudian RAB tersebut Saksi simpan sebagai arsip untum pembuatan pelaporan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Madu II rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp6.904.000,-(enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.996.000,-(dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp6.904.000,-(enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.996.000,-(dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ada didala RAB tersebut adalah Saksi sendiri sesuai dengan arahan dari pihak fasilitator yang menjelaskan tetang besaran persentasi jumlah besaran biaya yang boleh digunakan untuk pembelian bahan material (70 %)dan ongkos tukang (30 %), serta untuk ATK (1%)
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa pokmas Madu II sudah melakukan penunjukan suplier bahan material, dimana awalnya pokmas Madu II mau menunjuk Saksi LALU ABD FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI selaku suplier, namun pada saat pertemuan akan melakukan pencairan dana di Bank Terdakwa I meminta Saksi untuk tidak menunjuk Saksi LALU ABD FAQIH selaku suplier karena lambat pengiriman barangnya dan Saksi diarahkan untuk menunjuk LALU ILHAM selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI selaku suplier, dimana awalnya Saksi tidak mau karena tidak kenal dengan Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa disurat penunjukan suplier tetap nama LALU ILHAM yang masuk namun Saksi yang akan mengirimkan bahan materialnya serta Saksi yang akan bertanggung jawab terkait dengan pengedropan bahan material tersebut, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi mau menandatangani surat penunjukan suplier tersebut karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I sudah mengirim bahan material untuk dipokmas yang lainnya sehingga untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut Saksi dan beberapa pengurus pokmas mau menandatangani surat penunjukan suplier tersebut.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk hari tanggal kegiatan pertemuan Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya untuk penunjukan suplier tersebut

Halaman 188 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Saksi lupa tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa I yang ada di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan kegiatan pertemuan tersebut dilakukan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank BRI Kediri yang pada saat itu juga ada dihadiri oleh fasilitator, dimana pada saat pertemuan tersebutlah digunakan untuk melengkapi dokumen yang akan diajukan ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan dana bantuan;

- Bahwa Saksi yang ada pada saat itu adalah Saksi I WAYAN TAGEL selaku Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1 dan beberapa pengurus pokmas yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Tidak ada;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan dokumen tersebut dimana dokumen tersebut merupakan dokumen penunjukan Terdakwa II selaku suplier bahan material, dan tandatangan yang ada didalam dokumen tersebut benar tandatangan Saksi selaku Ketua Pokmas Madu II;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang mengirimkan bahan material untuk pokmas Madu 2 adalah Terdakwa I melainkan bukan Terdakwa II.
- Bahwa Saksi mengetahui, dimana sesuai dengan keterangan dari Terdakwa I bahwa Terdakwa II tersebut namanya yang masuk dalam dokumen saja, sedangkan untuk pengedropan bahan material yang sebenarnya akan dilakukan oleh Terdakwa I serta yang bertanggung jawab terhadap pengedropan bahan material tersebut adalah Terdakwa I, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I ada kerjasama dengan Terdakwa II atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I hanya sebagai penjual bakso cilok;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa semua bahan material yang dibutuhkan oleh warga penerima bantuan yang ada di Pokmas Madu II semuanya didropan oleh Terdakwa I, seperti bahan material : semen, mill, Kusen, daun pintu, kayu, keramik, cat dan bahan material lainnya yang Saksi lupa, dimana bahan material yang didropan oleh Terdakwa I sesuai dengan permintaan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bahan material yang dipesan oleh pokmas Madu II sesuai Rekapitan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Perbaikan Rumah Korban Bencana di Pokmas Madu II yang dibuat oleh Saksi AMRULLOH, SE.I dan saat ini Saksi belum dapat menjelaskan secara rinci bahan material yang dipesan oleh Pokmas Madu II karena RAB Pokmas Madu II tersebut belum Saksi temukan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota Pokmas Madu II dan

Halaman 189 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



jumlahnya sudah sesuai dengan yang ada didalam RAB, kemudian sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana bahan material disalurkan / diturunkan di pingir jalan dekat rumah warga masing – masing oleh suplier Terdakwa I secara bertahap yang kemudian Saksi membacakan jumlah bahan material yang didapat oleh anggota pokmas sesuai yang ada di RAB kemudian meminta warga untuk mengambil bahan material tersebut sesuai jumlah yang diberitahukan, dan Saksi ada membuatkan buku catatan, namun saat ini buku tersebut sudah hilang;

- Bahwa Ya Saksi ada diminta untuk menandatangani nota penyaluran bahan material namun hanya sebagian saja, karena ada beberapa bahan material yang didropkan Saksi tidak ada dimintai untuk menandatangani notanya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa uang ongkos tukang untuk perbaikan rumah Saksi dan anggota pokmas Madu II sudah Saksi terima, dimana Saksi selaku ketua pokmas langsung menyerahkan uang ongkos tukang tersebut kepada anggota pokmas, dan Saksi menyerahkan uang ongkos tukang tersebut sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan;
- Bhwa Ya sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh Terdakwa I, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Madu II ke rekening suplier sekaligus, namun Saksi tidak tahu rekening atas nama COKRO NEGORO atau LALU ILHAM karena pada saat penandatanganan dokumen transfer di Bank BRI Kediri Saksi tidak melihat tujuan transfer tersebut, kemudian untuk uang ongkos tukang juga sudah dilakukan pencairan dengan cara Saksi dan pengurus pokmas Madu II serta beberapa pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah bersama dengan fasilitator datang ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan setelah uang ongkos tukang tersebut dicairkan kemudian uang tersebut Saksi dan pengurus pokmas bawa kerumah, kemudian Saksi memberikan uang ongkos tukang tersebut kepada semua anggota pokmas sesuai jumlah yang ada di dalam RAB yang sudah dibuat;
- Secara lengkap Saksi tidak tahu, dimana dokumen yang diajukan pada saat akan melakukan pencairan yaitu RAB masing – masing anggota Pokmas Madu II, RAB Pokmas Madu II, dan Surat penunjukan suplier sedangkan dokumen yang lainnya Saksi tidak tahu, karena pada saat di Bank BRI Kediri dalam proses pencairan dana untuk pembayaran bahan material kepada suplier dan pencairan uang ongkos tukang Saksi hanya

Halaman 190 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



diminta untuk menandatangani dokumen pencairan saja, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan dokumen yang lainnya;

- Bahwa Ya ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu melalui fasilitator yang Saksi kenal yaitu Saksi ARDIANSYAH, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk Pokmas Madu II Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut oleh Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator, sedangkan dokumen pendukungnya dari Saksi selaku Ketua Pokmas Madu II;
- Bahwa Ya benar, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Madu II yang dibuat oleh Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator;
- Bahwa Ya sudah Saksi cairkan, dimana uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk melengkapi administrasi dan pembelian materai sedangkan sisanya Saksi serahkan kepada Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator, karena sudah membuat laporan pertanggung jawaban, dan penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukannya pembayaran bahan material ke suplier bahan material dimana pada saat itu seingat Saksi belum semuanya bahan material yang dipesan oleh pokmas Madu 2 didropkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa nota – nota pembelian / pengedropan bahan material yang ada di Laporan Pertanggung Jawaban tersebut tersebut bukan merupakan nota riil yang dibuat oleh suplier, dimana nota – nota tersebut Saksi yang membuatnya atas perintah dari Terdakwa I yang meminta Saksi membuat nota – nota tersebut dengan mengikuti jumlah dan harga bahan material yang ada didalam RAB, dimana awalnya Saksi tidak mau namun Terdakwa I meminta Saksi agar tetap membuat nota tersebut karena Saksi selaku pengurus pokmas sehingga dengan hal tersebut Saksi mau membuat dengan mengikuti jumlah bahan material yang ada didalam RAB, setelah itu Saksi meminta tandatangan anggota pokmas kemudian menyerahkan nota – nota tersebut kepada Terdakwa I untuk distempel UD. L. ILHAM MANDIRI, kemudian barulah Terdakwa I memberikan lagi kepada Saksi nota – nota yang sudah ditandatangani oleh anggota pokmas dan sudah diberi stempel tersebut untuk digunakan membuat laporan pertanggung jawaban;

Halaman 191 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang memberikan Saksi nota – nota kosong tersebut adalah Terdakwa I, dimana Saksi diberikan nota kosong dan meminta Saksi untuk menulis bahan material yang diterima oleh masing – masing anggota pokmas dengan menyesuaikan jumlah dan jenis bahan material yang ada didalam RAB yang sudah dibuat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pernah ada satu orang anggota pokmas Madu 2 yang mengeluhkan kualitas dari bahan material pasir yang sudah didropkan oleh suplier, dimana kualitas pasir yang didropkan tersebut dianggap tidak bagus dan hal tersebut sudah Saksi disampaikan kepada Terdakwa I
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi selaku Ketua Pokmas Madu 2 bersama dengan pengurus pokmas yang lainnya diminta untuk kumpul dirumah Terdakwa I untuk persiapan melakukan pencairan, kemudian sampai dirumah Terdakwa I ada diminta untuk menandatangani surat penunjukan suplier, kemudian Saksi dan beberapa pengurus pokmas yang lainnya yang Saksi lupa namanya menandatangani dokumen tersebut setelah itu Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya diajak oleh Terdakwa I dan fasilitator ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan, kemudian sampai di Bank BRI Kediri Saksi dan pengurus Pokmas yang lainnya diminta untuk menandatangani dokumen pencairan, karena tidak mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I sudah duluan melakukan pencairan dan tidak ada permasalahan sehingga Saksi mengikuti petunjuk yang diberitahukan oleh Terdakwa I dengan tujuan agar bahan material bisa cepat dapat tersalurkan dan diterima oleh anggota pokmas Madu 2 sehingga dapat cepat selesainya perbaikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa karena sudah lama
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar,dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

18.M. SUPRIYONO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Ya benar Saksi selaku pemilik dari UD. SPJ Bangunan yang beralamat di Jl. TGH ABD. HAFIDZ Dusun Bangket Dalem Desa Kediri

Halaman 192 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana UD. SPJ Bangunan berdiri sejak tahun 2015;

- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Tugas Saksi selaku penanggung jawab / pemilik UD. SPJ BANGUNAN antara lain;
 - Memimpin dan bertanggung jawab terhadap kegiatan UD. SPJ BANGUNAN;
 - Mengurus administrasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penjualan bahan material bangunan yang ada di UD. SPJ BANGUNAN
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kegiatan usaha pokok UD. SPJ BANGUNAN adalah bergerak dalam perdagangan bahan material konstruksi atau bangunan yang utama adalah bahan material pabrikasi, sesuai dengan Akta Usaha Dagang UD. SPJ BANGUNAN Nomor : 33 yang Saksi buat di Notaris SAMSAIMUN, tanggal 22 Januari 2015, dan Saksi dapat menunjukan akta usaha dagang UD. SPJ BANGUNAN tersebut kepada pemeriksa, dan saat ini Saksi belum dapat menunjukan Surat Izin Usaha kepada pemeriksa karena masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa bahan-bahan yang Saksi jual di UD SPJ Bangunan adalah sebagai berikut;

1. Kramik lantai 40 x 40 Dus 50.000,-
2. Kramik lantai wc 20 x 20 Dus 60.000,-
3. Kramik dinding wc 25 x 20 Dus 60.000,-
4. Besi 6 Lonjor 28.000,-
5. Besi 8 Lonjor 47.000,-
6. Besi 10 Lonjor 70.000,-
7. Semen 3 Roda Zak 57.5000,-
8. Spandek 0,3 SNI Meter 36.500,-
9. Cat Tembok Aries Gold 4,5 Kg Galon / ember 72.000,-
10. Kalsiboard Lembar 50.000,-
11. Triplek 3 mili Lembar 50.000,-
12. Seng Lembar 50.000,-
13. Mill 25 Kg Zak 20.000,-
14. Lisplang Lembar 50.000,-
15. Triplek 3 mili Lembar 50.000,-
16. Kalsium 20 Kg Zak 25.000,-
17. Kalsium 40 Kg Zak 45.000,-
18. Kloset Buah 100.000,-
19. Lem rajawali Bungkus 15.000,-
20. Mill Zak 20.000,-
21. Paku payung Kotak 25.000,-
22. Paku 5 cm Kg 15.000,-

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



23. Paku 7 cm Kg 15.000,-
24. Pintu wc plastik Set 180.000,-
25. Reng spandek kualitas 1 Lonjor 35.000,-
26. Reng spandek kualitas bawah Lonjor 27.000,-
27. Talang Lonjor 35.000,-
28. Engsel pintu Buah 17.000,-
29. Kawat bendrat Kg 20.000,-
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I serta Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya. Bahwa namun pada tahun 2019 Terdakwa I ada membeli bahan material bangunan pada UD SPJ BANGUNAN untuk di salurkan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan yang ada di Desa Jagaraga Indah sehingga pada saat itulah Saksi kenal dengan Terdakwa I
 - Bahwa Untuk hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa karena sudah lama yang pasti pada tahun 2019.
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa bahan-bahan material yang dibeli oleh Terdakwa I adalah sebagai berikut;
 1. Kramik lantai 40 x 40 Dus 50.000,-
 2. Kramik lantai wc 20 x 20 Dus 60.000,-
 3. Kramik dinding wc 25 x 20 Dus 60.000,-
 4. Besi 6 Lonjor 28.000,-
 5. Besi 8 Lonjor 47.000,-
 6. Besi 10 Lonjor 70.000,-
 7. Semen 3 Roda Zak 57.5000,-
 8. Spandek 0,3 SNI Meter 36.500,-
 9. Cat Tembok Aries Gold 4,5 Kg Galon/Ember 72.000,-
 10. Kalsiboard Lembar 50.000,-
 11. Triplek 3 mili Lembar 50.000,-
 12. Seng Lembar 50.000,-
 13. Mill 25 Kg Zak 50.000,-
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa sistem pendistribusian bahan material yang dipesan oleh Terdakwa I yaitu dimana awalnya Terdakwa I datang ke Toko UD. SPJ. BANGUNAN untuk membeli bahan material, kemudian pada saat itu Terdakwa I memberikan Saksi alamat tempat barang yang dibeli tersebut untuk diturunkan dimana alamat yang diberikan tersebut berada di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dengan hal tersebutlah Saksi memerintahkan karyawan Saksi untuk mengirim bahan – bahan material yang dibeli oleh Terdakwa I tersebut dan menurunkannya sesuai alamat yang sudah diberikan, dan menurut karyawan Saksi bahwa pada saat penurunan bahan material tersebut

Halaman 194 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dimana Terdakwa I sudah menunggu ditempat / alamat yang sudah di berikan kepada Saksi tersebut;

- Bahwa dimana sistem pembayaran bahan material yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam pembelian bahan material di toko UD. SPJ BANGUNAN yaitu dengan cara pembayaran secara tunai pada setiap pembelian dilakukan, setelah dibayar lunas barulah bahan material tersebut Saksi kirimkan ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa I, namun untuk jumlah bahan material dan jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa I kepada Saksi untuk pembeli bahan material tersebut Saksi lupa jumlahnya karena sudah lama, dan pembelian bahan material tersebut dilakukan beberapa kali bukan hanya sekali saja dan pembayaran tersebut dilakukan langsung pada saat itu juga secara tunai oleh Terdakwa I;
- Bahwa Ya sudah dibayar lunas oleh Terdakwa I pada saat pembelian tersebut secara tunai
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bukti pembayaran bahan material yang dilakukan oleh Terdakwa I ada Saksi buatkan berupa nota pembelian yang berisikan nama bahan material, jumlah dan harga serta jumlah total yang harus dibayarkan, dimana nota tersebutlah sebagai bukti pembayaran bahan material tersebut dimana Terdakwa I yang memegang nota yang berwarna putih sedangkan Saksi yang berwarna merah, namun sekarang nota tersebut sudah hilang sehingga saat ini Saksi belum dapat memeperlihatkan nya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembayaran pajak untuk bahan material yang Saksi kirim kepada Terdakwa I dan masyarakat penerima bantuan yang ada di Desa Jagaraga Saksi selaku pemilik toko UD. SPJ BANGUNAN sudah membayar pajak penghasilan setiap bulannya sedangkan untuk pajak PPN nya Saksi belum melakukannya karena masih dalam proses;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi mengira Terdakwa I selaku pemilik dari UD. ILHAM MANDIRI, namun kenyataannya pada bulan Oktober 2020 Saksi baru mengetahui bahwa pemilik UD. ILHAM MANDIRI tersebut adalah milik dari Terdakwa II yang beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kab. Lobar dan Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa II di Lombok Tengah yang mana Terdakwa II memperkenalkan dirinya selaku pemilik dari UD ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi pada saat itu Terdakwa I ada memberikan Saksi alamat tempat untuk mengedropkan bahan material yang diberlinya yaitu di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan selain alamat tersebut Saksi juga ada

Halaman 195 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



mengedropkan kealamat lain yang masih ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar namun Saksi lupa didusun mana saja;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak semuanya bahan material yang dibeli oleh Terdakwa I ditoko SPJ. BANGUNAN Saksi dropkan kelokasi yang ditunjukan oleh Terdakwa I, karena ada sebagian bahan material yang dibeli oleh Terdakwa I di SPJ. BANGUNAN yang diangkut langsung oleh Terdakwa I dengan menggunakan kendaraan roda tiga (TOSSA), namun Saksi tidak dapat merincikan bahan material apa saja yang diangkut langsung oleh Terdakwa I Pada saat itu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat mengedropkan atau setelah pengedropan bahan material tersebut Saksi tidak ada membuat bukti pengedropan bahan material, karena Saksi sudah memberikan nota pembelian bahan material yang berwarna putih tersebut kepada Terdakwa I serta yang menerima langsung bahan material tersebut dilokasi adalah Terdakwa I sehingga Saksi atau anak buah Saksi tidak ada lagi membuat bukti penyaluran bahan material tersebut, serta untuk nota yang berwarna merahnya sudah Saksi buah karena sudah lama;

19.ARDIA NSYAH, S.Pt, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa I NEGORO sebagai Ketua Pokmas Pade Angen dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa II dimana Saksi tau Terdakwa II sebagai pemilik UD. ILHAM MANDIRI karena pernah bertemu di Bank BRI Kediri pada saat melakukan pencairan dana bantuan serta Terdakwa II didalam dokumen sebagai suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa di Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa Ya Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019, karena Saksi ditunjuk menjadi Fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru dan Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya pihak BNPB Provinsi NTB ada melakukan pembukaan penerimaan fasilitator dan pada saat itu Saksi mendaftarkan diri sebagai Fasilitator dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Provinsi NTB, kemudian pada saat itu Saksi diterima dan dikeluarkan SK pengangkatan Saksi sebagai fasilitator oleh Pihak BPBD Provinsi NTB, dan terkait dengan penunjukan Saksi selaku Fasilitator ada

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- di buatkan SK / surat penunjukan, karena Saksi pernah diberikan, namun saat ini Saksi belum dapat menunjukan kepada pemeriksa karena SK tersebut sudah hilang, dimana SK penunjukan sebagai fasilitator tersebut ada beberapa kali dibuat oleh BPBD Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang masuk sebagai tim Saksi sebagai fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah antara sebagai berikut :
 - ARDIANSYAH (Saksi sendiri) selaku Ketua Tim sebagai fasilitator sosial;
 - AHMAD SYAHIDU selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
 - AHMAD FAZAKIR selaku anggota sebagai fasilitator tehnik;
 - ZAETIAH selaku anggota sekaligus sebagai fasilitator tehnik;
 - ARIF MUSTARI selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
 - IMAM HIDAYAT selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi diangkat sebagai fasilitator sejak sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang, kemudian untuk penempatan Saksi sebagai fasilitator dimana awalnya Saksi diberikan tugas pertama sebagai fasilitator di dua Desa diantaranya ; Desa Lelede dan Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, kemudian setelah adanya pembagian buku rekening Bank BRI kepada warga penerima bantuan barulah Saksi dan teman fasilitator yang lainnya diberikan tambahan Desa untuk dilakukan pendampingan sehingga menjadi tiga Desa yang harus didampingi yaitu Desa Lelede, Desa Jagaraga Indah dan Desa Ombe Baru, dan pada saat itu Saksi dan teman fasilitator yang lainnya sepakat untuk membagi tugas, dimana untuk satu Desa akan didampingi oleh dua orang fasilitator dengan pembagian sebagai berikut : Saudara AHMAD FAZAKKIR dan Saudara IMAM HIDAYAT mendampingi Desa Lelede, Saksi ARDIANSYAH (Saksi sendiri) dan saudara AHMAD SYAHIDU mendampingi Desa Ombe Baru serta pokmas Karang Lamper dan dua Pokmas Kategori Rusak Sedang yang ada di Desa Jagaraga Indah, kemudian Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH mendampingi pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi sebagai fasilitator adalah sebagai berikut ;
 - Mendampingi pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku;
 - Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat;
 - Berkoordinasi rutin dengan pokmas, TPM, BPBD Kabupaten / Kota dan OPD teknis terkait;
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB;
- Bahwa Kemudian kewenangan Saksi adalah melaksanakan tugas – tugas tersebut diatas, dan tugas – tugas Saksi tersebut diatas ada diatur dalam SK pengangkatan Saksi sebagai fasilitator namun Saksi lupa nomor SK tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan sosialisasi kepada warga yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima bantuan gempa ada dilakukan sosialisasi dan yang melakukan sosialisasi pada saat itu yaitu Saksi ARIF MUSTARI, Saksi ZAETIAH dan Saksi sendiri, dengan cara kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan warga penerima bantuan yang ada di setiap Dusun yang ada di Desa Jagaraga Indah Kemudian Saksi dan teman fasilitator yang lainnya memberikan sosialisasi kepada warga penerima bantuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan pelaporan pertanggung jawaban, namun untuk hari dan tanggalnya kegiatan sosialisasi tersebut Saksi lupa, dan untuk kegiatan sosialisasi tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara atau daftar hadir;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa secara umum semua pokmas yang ada di tiga Desa tersebut merupakan tugas Saksi dan fasilitator yang lain. Bahwa namun secara khusus dan yang lebih inten dalam melakukan pendampingan di pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yaitu Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH yang mendampingi 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan saja diantara;
1. Pokmas Karang Midang 1 (Rusak Ringan).
 2. Pokmas Karang Midang 2 (Rusak Ringan).
 3. Pokmas Karang Midang 3 (Rusak Ringan).
 4. Pokmas Karang Midang 4 (Rusak Ringan).
 5. Pokmas Karang Midang 5 (Rusak Ringan).
 6. Pokmas Karang Midang 6 (Rusak Ringan).
 7. Pokmas Karang Midang 7 (Rusak Ringan).
 8. Pokmas Adeng Daye 1 (Rusak Ringan).

Halaman 198 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



9. Pokmas Adeng Daye 2 (Rusak Ringan).
 10. Pokmas Adeng Daye 3 (Rusak Ringan).
 11. Pokmas Pade Angen (Rusak Ringan).
 12. Pokmas Jagaraga Timur 1 (Rusak Ringan).
 13. Pokmas Jagaraga Timur 2 (Rusak Ringan).
 14. Karang Anyar 1 (Rusak Ringan).
 15. Karang Anyar 2 (Rusak Ringan).
 16. Batu Tumpang 1 (Rusak Ringan).
 17. Madu 2 (Rusak Ringan).
- Bahwa untuk Pokmas Karang Lamper (Rusak Ringan), Baiti Jannati (Rusak Sedang) dan Maju Bersama (Rusak Sedang) yang menjadi fasilitatornya adalah Saksi sendiri namun Saksi juga ikut membantu kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk pokmas yang didampingi oleh Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa warga sebagai penerima bantuan yang ada di 17 (tujuh belas) pokmas yang Saksi dampingi tersebut telah menerima bantuan gempa tersebut dan jumlah bantuan yang diterima tersebut sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per Kepala Keluarga dan dana tersebut langsung masuk rekening warga penerima yang sebelumnya sudah dibuatkan buku rekening Bank BRI secara kolektif;
 - Dimana sepengetahuan Saksi sebagai fasilitator bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut : dimana awalnya masyarakat yang rumahnya mengalami rusak akibat gempa mengajukan dokumen untuk pengusulan bantuan ke pihak Desa masing – masing, setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim dari Kabupaten setelah itu ditetapkan nama – nama warga sebagai penerima bantuan oleh Bupati Lombok Barat, kemudian warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dibuatkan buku rekening oleh pihak Bank BRI dan dana bantuan tersebut langsung masuk rekening tersebut kemudian rekening tersebut diberikan kepada masing – masing warga penerima namun uang tersebut belum dapat dicairkan karena warga terlebih dahulu harus membentuk pokmas, sehingga warga melakukan musyawarah untuk membentuk pokmas serta pengurus. Bahwa setelah itu pokmas yang sudah dibentuk tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dengan diterbitkannya SK pembentukan pokmas setelah itu barulah pengurus pokmas membuat rekening atas nama pokmas masing – masing di Bank BRI serta uang yang ada didalam rekening masing – masing anggota pokmas dipindahkan rekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu barulah pokmas dapat mengelola dana tersebut untuk perbaikan rumah anggota pokmas masing – masing sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan;

Halaman 199 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang diterima oleh warga yang terkena dampak gempa dalam kategori rusak ringan yaitu berupa bahan material bangunan yang diterima yang disalurkan oleh suplayer yang sudah ditunjuk sesuai dengan RAB yang sudah dibuat dan juga ada uang tunai untuk uang ongkos tukang dan biaya administrasi / pelaporan untuk pembuatan pelaporan pada saat selesai pelaksanaan perbaikan rumah anggota pokmas, dan hal tersebut sudah diatur dalam petunjuk teknis yang ada
- Bahwa Tidak, dimana untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut dari rekening pokmas dimana anggota pokmas diminta terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), kemudian apabila pokmas tidak dapat menyediakan bahan material maka pokmas harus menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier bahan material, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa semua pokmas tersebut sudah ada membuat RAB, dimana yang membuat RAB tersebut adalah pokmas itu sendiri setelah selesai dibuat dan sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas barulah pokmas meminta tandatangan fasilitator (Saksi ZAETIAH selaku fasilitator tekni) yang kemudian mengetahui Kepala BPBD Kab. Lobar, dan terkait dengan pembuatan RAB tersebut tetap mendapai pendampingan dari fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Saksi dan fasilitator yang lainnya pernah ada melakukan sosialisasi kepada pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dimana Saksi juga pernah memberikan contoh format RAB kepada pengurus pokmas, dimana kegiatan tersebut dilakukan sekalian pada saat melakukan sosialisasi kegiatan penyaluran bantuan gempa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang dijadikan dasar oleh pokmas dalam membuat RAB tersebut adalah untuk contoh format RAB Saksi yang memberikan, kemudian untuk bahan – bahan material beserta jumlah yang akan dibutuhkan dimana pengurus pokmas menanyakan langsung kepada masing – masing anggota pokmas, kemudian untuk harga satuan Saksi yang memberikan Harga satuan Kabupaten untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut, dan Saksi memberikan harga satuan Kabupaten Lombok Barat tersebut untuk jadi acuan dalam pembuatan RAB karena sesuai petunjuk teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk harga satuan Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi dari harga satuan bahan material riil dilapangan pada saat itu, dimana hanya harga batu bata saja yang lebih tinggi dari harga

Halaman 200 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



satuan yang ada di daftar harga satuan Kabupaten Lombok Barat, sedangkan bahan material yang lainnya lebih rendah dari harga satuan Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa karena dalam Juknis sudah ada diatur sehingga dalam pembuatan RAB tersebut memang Saksi dan fasilitator yang lainnya menyarankan untuk menggunakan harga satuan Kabupaten sebagai acuan karena sesuai petunjuk teknis yang ada
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Saksi sendiri tidak pernah melakukan survei harga bahan material di toko, namun untuk fasilitator yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk oleh ke 17 (tujuh belas) pokmas tersebut, namun setelah bahan material dikirim ke Pokmas Saksi baru mengetahui bahwa yang ditunjuk oleh pokmas tersebut sebagai suplier adalah Terdakwa I, dengan nama perusahaan nya UD. ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk penunjukan suplier tersebut ada dibuatkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan material yang ditandatangani oleh pengurus pokmas dan suplier, dimana awalnya Saksi mengiri bahwa yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa I namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat Saksi baru mengetahui bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa II sebagai pemilik UD. ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana sepengetahuan Saksi bahwa syarat – syarat agar dapat menjadi suplier bahan material dalam penyaluran dana gempa tersebut antara lain ;
 1. Memiliki Toko yang berjualan bahan material bangunan;
 2. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP).
 3. Memiliki Surat Izin Usahan Perdagangan (SIUP).
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 5. Memiliki buku rekening Bank BRI
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya sepengetahuan Saksi bahwa UD. ILHAM MANDIRI sudah memenuhi syarat karena sudah mengirimkan bahan material ke pokmas, serta berpikiran bahwa sudah dilakukan pengecekan oleh Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH selaku fasilitator, namun setelah ada permasalahan dan adanya penyelidikan dari Kepolisian Polres Lombok Barat Saksi baru mengetahui baru UD. ILHAM Mandiri tersebut belum memenuhi syarat, karena tidak ada memiliki Toko serta perusahaan tersebut bukan milik dari Terdakwa I melainkan milik dari Terdakwa II;

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas sudah didropkan oleh Terdakwa I, dimana sisten pengedropannya yaitu bahan material tersebut sebagian ada yang diturunkan dipinggir jalan dan ada juga yang diturunkan didepan rumah anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material yang diturunkan dipinggir jalan dimana anggota pokmas diminta untuk mengambilnya dan membawa kerumah mereka masing – masing, namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan jumlah pesanan atau tidak, karena Terdakwa I langsung berhubungan dengan pengurus pokmas sedangkan Saksi sebagai fasilitator hanya memantau saja;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa I untuk mengedropkan bahan material di 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan Saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I.
- Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, sehingga menurut Saksi sebenarnya Terdakwa I tidak layak menjadi suplier sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh suplier, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas ke rekening suplier sekaligus, yaitu kerekening Terdakwa II, dan jumlah pembayaran tersebut dilakukan sesuai jumlah yang ada di RAB melainkan bukan mengikuti harga bahan material yang ada dilapangan;
- Saksi tidak tahu, dimana keterangan dari Terdakwa I bahwa Terdakwa II masih merupakan keluarganya;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa dokumen yang diajukan oleh pengurus pokmas untuk pencairan anggaran yang ada di pokmas yaitu berupa;
 1. Surat permohonan pencairan dari pengurus pokmas;
 2. Fotocopy SK pembentukan pokmas;
 3. RAB;
 4. RPD;
 5. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah;
 6. Surat perjanjian pengelolaan bantuan;
 7. Daftar nominative nama anggota kelompok;
 8. Surat perjanjian antara pengurus pokmas dengan suplayer;
- Bahwa untuk uang ongkos tukang sudah dilakukan pencairan dimana untuk pencairan uang ongkos tukang dilakukan setelah pencairan /

Halaman 202 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



transfer pembayaran bahan material dari pokmas ke supplier, dimana pencairan tersebut dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, sedangkan Saksi dan fasilitator yang lainnya hanya mendampingi saja, dan untuk pembagian uang ongkos tukang ke anggota dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah penyerahan uang ongkos tukang tersebut sudah sesuai dengan RAB yang dibuat atau tidak karena yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut adalah pengurus pokmas;

- Ya semuanya sudah selesai dikerjakan dan saat ini sudah mencapai 100%.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk masing – masing pokmas sudah ada dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuatnya adalah Saksi selaku Fasilitator karena Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH sudah tidak menjadi fasilitator di Desa Jagaraga Indah lagi sehingga Saksi yang membantu pokmas membuatnya namun dokumen pendukungnya semuanya dari pengurus pokmas;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pencairan oleh pengurus pokmas, dan sebagian dari uang tersebut ada diberikan kepada Saksi untuk membuat laporan pertanggung jawaban tersebut, dan sekarang Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana gempa di pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah tersebut sudah Saksi serahkan ke Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa I di UD. ILHAM MANDIRI tidak ada memiliki kedudukan atau jabatan apapu, karena UD. ILHAM MANDIRI tersebut bukan perusahaan milik dari Terdakwa I melainkan milik dari Terdakwa II yang masih merupakan keluarga dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena yang melakukan pengecekan terhadap UD. ILHAM MANDIRI adalah Saksi ZAETIAH dan Saksi ARIF MUSTARI yang menjadi fasilitator pendamping untuk pokmas – pokmas yang didropkan bahan material oleh UD. ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa I atau UD. ILHAM MANDIRI tidak pernah ada melakukan penawaran harga bahan material yang dijualnya ke Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan daftar harga bahan material yang dijual oleh Terdakwa I atau UD. ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu apakah harga bahan material yang dijual oleh Terdakwa I sesuai dengan harga yang ada didalam RAB, karena yang lebih fokus mendampingi pokmas – pokmas

Halaman 203 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



yang ada di Desa Jagaraga Indah adalah Saksi ZAETIAH dan Saksi ARIF MUSTARI

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena yang bertugas untuk mendampingi pokmas kategori rusak ringan di Desa Jagaraga Indah adalah Saksi ZAETIAH dan Saksi ARIF MUSTARI sehingga Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak, karena apabila harga bahan material yang dijual oleh suplier bahan material lebih murah dari harga yang ada didalam RAB maka yang dibayarkan sesuai harga yang dijual oleh suplier atau harga riil dilapangan melainkan bukan harga yang ada didalam RAB, karena sesuai petunjuk teknis apabila biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari RAB, maka sisanya disetor kembali ke Rekening PPK BPBD Kabupaten / Kota;
- Bahwa Seingat Saksi pada saat pencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri yang dilakukan oleh pengurus pokmas bahwa bahan material yang dipesan oleh pokmas belum 100% didropkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada, dimana nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I selaku suplier bahan material, dimana menurut Saksi nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I sebagai dokumen yang menyatakan bahwa bahan material yang didropkan ke pokmas sudah 100% padahal riil dilapangan bahan material baru didropkan sebagian, dimana nota tersebut memang sebagai syarat yang diharuskan oleh pihak Bank BRI Kediri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa I selaku Ketua Pokmas Pade Angen dan Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar ada melakukan pemotongan terhadap uang upah tukang yang diterima oleh anggota pokmas, dimana Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana Saksi hanya membantu pengurus pokmas dalam membuat laporan pertanggung jawaban tersebut, sedangkan dokumen – dokumen yang ada didalam laporan tersebut Saksi dapatkan dari pengurus pokmas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan Pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 tersebut bersumber dari APBN atau dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui BNPB kemudian ke BPBD provinsi setelah itu ke BPBD Kabupaten / Kota dan kemudian disalurkan kerekening warga penerima;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terkait dengan penunjukan Saksi selaku Fasilitator di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok

Halaman 204 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Barat ada di buatkan SK / surat penunjukan, karena Saksi pernah dikirimkan melalui via Whatsapp, selaku Fasilitator;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelum Saksi mendampingi masyarakat dalam penyaluran bantuan gempa tersebut dimana Saksi dan fasilitator yang lainnya ada diberikan Bintek terkait pendampingan dan penyaluran bantuan gempa bertempat di Universitas Muhammadiyah Mataram, sedangkan untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa tahun 2019, setelah itu Saksi dan fasilitator yang lainnya juga ada diberikan pelatihan terkait dengan bimbingan teknis mekanisme dan proses penyaluran bantuan gempa serta tatacara perbaikan rumah rusak akibat gempa dan pada saat itu ada diberikan sertifikat Mandor namun Saksi lupa siapa yang mengeluarkan sertifikat tersebut;
- Saksi tidak tau, karena pada saat penunjukan UD. ILHAM MANDIRI selaku suplier pendampingannya dilakukan oleh Saksi ARIF MUSTARI fasilitator sosial dan Saksi ZAETIAH selaku fasilitator sosial, sedangkan Saksi bertugas mendampingi pokmas yang lainnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku fasilitator tidak ada ikut mendampingi pokmas pada saat didropkan bahan material oleh suplier, karena Saksi selaku fasilitator tidak pernah diberitau oleh suplier kapan akan dilakukan pengedropan bahan material sehingga yang menghitung bahan material yang didropkan oleh suplier tersebut hanya dilakukan oleh pengurus pokmas;
- Dimana sesuai keterangan dari pengurus pokmas bahwa bahan material yang didropkan oleh suplier jumlahnya sudah sesuai dengan RAB yang ada, namun Saksi tidak melakukan pengecekan kembali kelengkapan atau keanggota pokmas masing – masing;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada;

20.ZAETIAH,S.T, Lahir dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa I karena sebagai Ketua Pokmas Pade Angen, dimana Pokmas tersebut merupakan salah satu Pokmas yang Saksi dampingi, serta Terdakwa I adalah orang yang mengedropkan bahan material kepada 17 Pokmas Kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah, dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa II dimana Saksi tau Terdakwa II sebagai pemilik UD. ILHAM MANDIRI karena pernah bertemu di Bank BRI Kediri pada saat melakukan pencairan dana bantuan serta Terdakwa II didalam dokumen sebagai suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa di Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa kemudian Saksi tidak ada hubungan, dengan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 205 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019, karena Saksi ditunjuk menjadi Fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru dan Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya pihak BNPB Provinsi NTB ada melakukan pembukaan penerimaan fasilitator dan pada saat itu Saksi mendaftarkan diri sebagai Fasilitator dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Provinsi NTB, kemudian pada saat itu Saksi diterima dan dikeluarkan SK pengangkatan Saksi sebagai fasilitator oleh Pihak BPBD Provinsi NTB, dan terkait dengan penunjukan Saksi selaku Fasilitator ada di buatkan SK / surat penunjukan, karena Saksi pernah diberikan, namun saat ini Saksi belum dapat menunjukan kepada pemeriksa karena SK tersebut sudah hilang, dimana SK penunjukan sebagai fasilitator tersebut ada beberapa kali dibuat oleh BPBD Provinsi NTB, dan saat ini Saksi hanya dapat menunjukan fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB;
- Bahwa dimana yang masuk sebagai tim Saksi sebagai fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah antara sebagai berikut;
 - ✓ ARDIANSYAH (Saksi sendiri) selaku Ketua Tim sebagai fasilitator sosial;
 - ✓ AHMAD SYAHIDU selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
 - ✓ AHMAD FAZAKIR selaku anggota sebagai fasilitator teknik;
 - ✓ ZAETIAH selaku anggota sekaligus sebagai fasilitator teknik;
 - ✓ ARIF MUSTARI selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
 - ✓ IMAM HIDAYAT selaku anggota sebagai fasilitator sosial
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi diangkat sebagai fasilitator sejak sekitar bulan Februari 2019 sampai tahun 2020, dimana awalnya Saksi diberikan tugas pertama sebagai fasilitator di tiga Desa diantaranya ; Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu Ketua Tim fasilitator membagi tempat tugas, dimana Saksi awalnya mendapat tugas sebagai fasilitator di Desa Lelede, namun pada tanggal 05 Maret 2019 Saksi dipindah tugas

Halaman 206 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



oleh Ketua Tim Fasilitator Saksi ARDIANSYAH ke Desa Jagaraga Indah, dan Saksi menjalankan tugas sebagai fasilitator di Desa Jagaraga Indah bersama dengan Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ARDIANSYAH, kemudian pada awal bulan Januari 2020 Saksi dipindah tugaskan sebagai Fasilitator kategori Rusak Berat yang ada di Kecamatan Lingsar Kab. Lobar;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi sebagai fasilitator adalah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Mendampingi pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan;
- ✓ Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku;
- ✓ Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- ✓ Berkoordinasi rutin dengan pokmas, TPM, BPBD Kabupaten / Kota dan OPD teknis terkait;
- ✓ Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan sosialisasi kepada warga yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima bantuan gempa dilakukan oleh Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARIF MUSTARI, karena pada saat waktu kegiatan sosialisasi di Desa Jagaraga Indah Saksi masih bertugas sebagai fasilitator di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sehingga pada saat itu Saksi melakukan sosialisasinya di Desa Lelede;

- Seingat Saksi kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada bulan Februari 2019, karena pada saat masuk bulan Maret 2019 sebagai Fasilitator di Desa Jagaraga Indah Kegiatan sosialisasi tersebut sudah selesai dilaksanakan;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa secara umum semua pokmas yang ada di tiga Desa tersebut merupakan tugas Saksi dan fasilitator yang lainnBahwa namun secara khusus dan yang lebih inten dalam melakukan pendampinga di pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yaitu Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH (Saksi sendiri) yang mendampingi 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan saja diantara;

- Pokmas Karang Midang 1 (Rusak Ringan).
- Pokmas Karang Midang 2 (Rusak Ringan).

Halaman 207 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Pokmas Karang Midang 3 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Karang Midang 4 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Karang Midang 5 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Karang Midang 6 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Karang Midang 7 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Adeng Daye 1 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Adeng Daye 2 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Adeng Daye 3 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Pade Angen (Rusak Ringan).
 - Pokmas Jagaraga Timur 1 (Rusak Ringan).
 - Pokmas Jagaraga Timur 2 (Rusak Ringan).
 - Karang Anyar 1 (Rusak Ringan).
 - Karang Anyar 2 (Rusak Ringan).
 - Batu Tumpeng 1 (Rusak Ringan).
 - Madu 2 (Rusak Ringan).
- Bahwa dimana sepengetahuan Saksi sebagai fasilitator bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut : dimana awalnya masyarakat yang rumahnya mengalami rusak akibat gempa mengajukan dokumen untuk pengusulan bantuan ke pihak Desa masing – masing, setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim dari Kabupaten setelah itu ditetapkan nama – nama warga sebagai penerima bantuan oleh Bupati Lombok Barat, kemudian warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dibuatkan buku rekening oleh pihak Bank BRI dan dana bantuan tersebut langsung masuk rekening tersebut kemudian rekening tersebut diberikan kepada masing – masing warga penerima namun uang tersebut belum dapat dicairkan karena warga terlebih dahulu harus membentuk pokmas, sehingga warga melakukan musyawarah untuk membentuk pokmas serta pengurus. Bahwa setelah itu pokmas yang sudah dibentuk tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dengan diterbitkannya SK pembentukan pokmas setelah itu barulah pengurus pokmas membuat rekening atas nama pokmas masing – masing di Bank BRI serta uang yang ada didalam rekening masing – masing anggota pokmas dipindah bukukan rekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu barulah pokmas dapat mengelola dana tersebut untuk perbaikan rumah anggota pokmas masing – masing sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
- Bahwa bantuan yang diterima oleh warga yang terkena dampak gempa dalam kategori rusak ringan yaitu berupa bahan material bangunan yang diterima yang disalurkan oleh suplayer yang sudah ditunjuk sesuai dengan RAB yang sudah dibuat dan juga ada uang tunai untuk uang ongkos tukang dan biaya administrasi / pelaporan untuk pembuatan pelaporan

Halaman 208 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



pada saat selesai pelaksanaan perbaikan rumah anggota pokmas, dan hal tersebut sudah diatur dalam petunjuk teknis yang ada;

- Bahwa Tidak, dimana untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut dari rekening pokmas dimana anggota pokmas diminta terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), kemudian apabila pokmas tidak dapat menyediakan bahan material maka pokmas harus menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier bahan material, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa semua pokmas tersebut sudah ada membuat RAB, dimana yang membuat RAB tersebut adalah pokmas itu sendiri setelah selesai dibuat dan sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas barulah pokmas meminta tandatangan fasilitator Saksi ZAETIAH (Saksi sendiri selaku fasilitator teknik) yang kemudian mengetahui Kepala BPBD Kab. Lobar, dan terkait dengan pembuatan RAB tersebut tetap mendapat pendampingan dari fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Saksi pribadi tidak pernah, dimana pengurus pokmas hanya membawakan Saksi RAB yang sudah selesai dibuat untuk mendapatkan persetujuan dari Saksi selaku fasilitator teknik, dan karena banyak RAB yang harus Saksi tandatangani sehingga Saksi tidak melakukan pengecekan lagi dan Saksi langsung menandatangani dan mengajukan ke BPBD Kab. Lobar untuk mendapatkan persetujuan dari BPBD Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang dijadikan dasar oleh pokmas dalam membuat RAB tersebut adalah untuk contoh format RAB diberikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARIF MUSTARI, kemudian untuk bahan – bahan material beserta jumlah yang akan dibutuhkan dimana pengurus pokmas menanyakan langsung kepada masing – masing anggota pokmas, kemudian untuk harga satuan Saksi ARDIANSYAH yang memberikan Harga satuan Kabupaten untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk harga satuan Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi dari harga satuan bahan material riil di lapangan pada saat itu, dimana hanya harga batu bata saja yang lebih tinggi dari harga satuan yang ada di daftar harga satuan Kabupaten Lombok Barat, sedangkan bahan material yang lainnya lebih rendah dari harga satuan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan survei harga bahan material di toko namun Saksi ARIF MUSTARI pernah melakukan survei harga di toko dan dari hasil survei tersebut toko UD. JAYA MANDIRI

Halaman 209 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



milik saudara LALU FAQIH sebagai toko yang menjual bahan material dengan harga terendah

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya 17 (tujuh belas) pokmas yang Saksi dampingi tersebut menunjuk UD. JAYA MANDIRI sebagai suplayer, namun pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan beberapa pengurus pokmas kumpul di rumah Terdakwa I yang juga sebagai Ketua Pokmas Pade Angen dan pada saat itu Saksi juga hadir disana bersama dengan Pengurus Pokmas yang lain. Bahwa dimana pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi selaku fasilitator bahwa UD. JAYA MANDIRI milik Saksi LALU ABDUL FAQIH tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan karena Pokmas Pade Angen dan Pokmas Karang Midang 1 yang menunjuk UD. JAYA MANDIRI selaku suplier lambat dikirimkan barang, dan pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi bahwa Kesepakatan dari pengurus pokmas yang lainnya akan mengganti suplayer yang baru yaitu UD. ILHAM MANDIRI milik Terdakwa II, dan pada saat itu Saksi mempertanyakan hal tersebut namun Terdakwa I tetap menyampaikan kepada Saksi sebagai fasilitator bahwa hal tersebut sudah merupakan kesepakatan dari pengurus pokmas dan meminta kepada Saksi untuk mengganti nama toko dan nomor rekening, karena Saksi tidak mau ada ribut karena Terdakwa I tetap ngotot untuk mengganti toko sehingga dengan hal tersebut Terdakwa I dan pengurus Pokmas yang lainnya mengganti surat penunjukan suplier tersebut dari Saksi LALU ABDUL FAQIH menjadi Terdakwa II kemudian dokumen pencairan tersebut langsung dibawa ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan, dan uang tersebut ditransfer ke rekening milik UD. ILHAM MANDIRI.
- Bahwa Yang Saksi ingat pengurus pokmas yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa I selaku Ketua Pokmas Pade Angen, Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, Saksi AMRULLOH, SEI selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sekaligus mewakili pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, Saudara M. SAHDAN selaku ketua pokmas MADU 2, Terdakwa II sebagai pemilik UD. ILHAM MANDIRI, dan beberapa orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk penunjukan suplier tersebut ada dibuatkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan material yang ditandatangani oleh pengurus pokmas dan suplier, dimana awalnya ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier, namun setelah ada pertemuan tersebut dimana 15 pokmas diganti menjadi Terdakwa II selaku suplier bahan materialnya sedangkan Pokmas Pade Angen dan Pokmas Karang Midang 1 tetap menggunakan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier.

Halaman 210 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana sepengetahuan Saksi bahwa syarat – syarat agar dapat menjadi suplier bahan material dalam penyaluran dana gempa tersebut antara lain;
 - Memiliki Toko yang berjualan bahan material bangunan;
 - Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
 - Memiliki Surat Izin Usahan Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Memiliki buku rekening Bank BRI;
- Bahwa dimana Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi mendapati pelatihan pada saat ditunjuk selaku fasilitator, yang bertempat di Kampus Muhamadiyah Mataram;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap perusahaan dari UD. ILHAM MANDIRI, karena menurut Terdakwa I bahwa perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat sebagai suplier bahan material, sehingga Saksi percaya dan tidak melakukan pengecekan lagi, namun Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II pada saat melakukan pencairan di Bank BRI Kediri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya sepengetahuan Saksi bahwa UD. ILHAM MANDIRI sudah memenuhi syarat karena sudah mengirimkan bahan material ke pokmas, namun setelah ada permasalahan dan adanya penyelidikan dari Kepolisian Polres Lombok Barat Saksi baru mengetahui UD. ILHAM MANDIRI tersebut belum memenuhi syarat, karena tidak ada memiliki Toko serta perusahaan tersebut bukan milik dari Terdakwa I melainkan milik dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas sudah didropkan oleh Terdakwa I, dimana sisten pengedropannya yaitu bahan material tersebut sebagian ada yang diturunkan dipinggir jalan dan ada juga yang diturunkan didepan rumah anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material yang diturunkan dipinggir jalan dimana anggota pokmas diminta untuk mengambilnya dan membawa kerumah mereka masing – masing, namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan jumlah pesanan atau tidak, karena Terdakwa I langsung berhubungan dengan pengurus pokmas sedangkan Saksi sebagai fasilitator hanya memantau saja;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa I untuk mengedropkan bahan material di 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan Saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I;

Halaman 211 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, sehingga menurut Saksi sebenarnya Terdakwa I tidak layak menjadi suplier sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh suplier, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas ke rekening suplier sekaligus, dimana untuk pokmas Pade Angen dan Karang Midang 1 pembayaran bahan material ditransfer kerekening Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI, sedangkan untuk pokmas yang lainnya kerekening Terdakwa II, dan jumlah pembayaran tersebut dilakukan sesuai jumlah yang ada di RAB melainkan bukan mengikuti harga bahan material yang ada dilapangan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Terdakwa I dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH Saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama atau tidak, sedangkan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I menurut keterangan dari Terdakwa I bahwa Terdakwa II masih merupakan keluargaBahwa dan Terdakwa I meminjam bendera perusahaan UD. ILHAM MANDIRI sebagai suplier;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa dokumen yang diajukan oleh pengurus pokmas untuk pencairan anggaran yang ada di pokmas yaitu berupa ;
 - Surat permohonan pencairan dari pengurus pokmas;
 - Fotocopy SK pembentukan pokmas;
 - RAB.
 - RPD;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah;
 - Surat perjanjian pengelolaan bantuan;
 - Daftar nominative nama anggota kelompok;
 - Surat perjanjian antara pengurus pokmas dengan suplayer;
- Bahwa untuk uang ongkos tukang sudah dilakukan pencairan dimana untuk pencairan uang ongkos tukang dilakukan setelah pencairan / transfer pembayaran bahan material dari pokmas ke suplier, dimana pencairan tersebut dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, sedangkan Saksi dan fasilitator yang lainnya hanya mendampingi saja, dan untuk pembagian uang ongkos tukang ke anggota dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah penyerahan uang ongkos tukang tersebut sudah sesuai dengan RAB yang dibuat atau tidak karena yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut adalah pengurus pokmas;

Halaman 212 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Ya semuanya sudah selesai dikerjakan dan saat ini sudah mencapai 100%.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk masing – masing pokmas sudah ada dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuatnya adalah pengurus pokmas dan dibantu oleh Saksi ARDIANSYAH selaku Fasilitator karena setelah pelaksanaan perbaikan tersebut selesai dilaksanakan Saksi dipindah tugaskan untuk menjadi fasilitator dikecamatan Lingsar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena setelah perbaikan rumah selesai dikerjakan Saksi dipindah tugaskan ke Kecamatan Lingsar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam pembuatan RAB tersebut fasilitator tidak ada mendampingi Bahwa karena RAB tersebut dibuat oleh masing – masing pengurus pokmas, dimana sebelum pembuatan RAB tersebut sudah ada dilakukan sosialisasi oleh Saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Fasilitator, sehingga terkait dengan bahan material, besaran harga satuan bahan material dan uang upah tukang serta pelaporan dalam pembuatan RAB tersebut sudah dijelaskan pada saat sosialisasi sehingga setelah itu pengurus pokmas membuat sendiri RAB, dan apabila sudah selesai barulah minta persetujuan dari Saksi selaku fasilitator teknik untuk menandatangani didalam RAB tersebut, setelah itu barulah diajukan ke pihak BPBD Kab. Lobar untuk ditandatangani oleh PPK BPBD Kab Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya sepengetahuan Saksi harga satuan bahan material di dalam RAB tersebut sesuai dengan harga bahan material setempat, karena Saksi pernah dilihatkan daftar harga bahan material yang dijual oleh Saksi LALU ABDUL FAQIH yang sudah dilakukan survei oleh fasilitator yang lain Bahwa dimana Saksi pernah dilihatkan daftar harga bahan material yang dijual di Toko UD JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH oleh Terdakwa I, namun pada saat itu daftar harga tersebut masih berupa tulis tangan yang sudah berisi tandatangan Saksi LALU ABDUL FAQIH serta sudah ada cap stempel UD. JAYA MANDIRI, namun saat ini Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut karena sudah hilang, dan saat ini Saksi baru mengetahui bahwa harga bahan material yang dijual oleh UD. JAYA MANDIRI ternyata lebih murah dari harga yang ada didalam RAB;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengecek harga bahan material yang dijual oleh UD. JAYA MANDIRI, namun Saksi pernah mengecek terhadap keberadaan toko UD. JAYA MANDIRI yang ditunjuk oleh pokmas menjadi suplier bahan material;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membiarkan Terdakwa I mengganti Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut karena

Halaman 213 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Terdakwa I ngotot / memaksa minta untuk diganti, dan menyatakan bahwa UD. ILHAM MANDIRI lebih baik dari UD. JAYA MANDIRI serta mampu menyediakan bahan material sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh pokmas, dan menyatakan bahwa perubahan tersebut sudah keputusan atau kesepakatan dari pengurus pokmas, sehingga dengan hal tersebut Saksi membiarkannya karena takut rebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui profil dari perusahaan UD. ILHAM MANDIRI, serta Saksi juga tidak mengetahui dimana alamat perusahaan tersebut, dimana Saksi membiarkan Terdakwa I mengantikan suplier tersebut karena Terdakwa I ada menunjukan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh UD. ILHAM MANDIRI seperti NPWP, TDP, SIUP, Buku rekening dan dokumen lainnBahwa sehingga dengan hal tersebutlah Saksi percaya dan mengira bahwa UD. ILHAM MANDIRI layak menjadi suplier bahan material;
- Sepengetahuan Saksi UD. ILHAM MANDIRI tidak pernah ada melakukan penawaran atau memberikan daftar harga bahan material yang akan dijual kepada pengurus pokmas, dimana Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI baru pertama kali Saksi melihatnya pada saat kumpul dirumahnya Terdakwa I
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya mengetahui bahwa pada saat pengedropan bahan material dilakukan oleh Terdakwa I, serta Terdakwa I pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pemilik dari UD. ILHAM MANDIRI adalah masih keluarganya;
- Bahwa Ya pernah ada anggota pokmas di Dusun Adeng Daye yang Saksi lupa namanya menyampaikan kepada Saksi bahwa ada bahan material yang kurang diterima olehnBahwa serta bahan material Cat yang diberikan harganya tidak sesuai dengan yang ada didalam RAB, kemudian isi cat yang diberikan ukuran 4,5 KG per embernya namun dihitung sebesar 5 Kg per embernya sehingga ada kekurangan sebanyak 0,5 KG, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus Kepala Dusun Adeng Daye untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, namun selanjutnya Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut apakah kekurangan bahan material tersebut sudah diberikan lagi atau belum oleh Terdakwa I;
- Sepengetahuan Saksi bahwa pembayaran bahan material yang dilakukan oleh pokmas ke suplier disesuaikan dengan jumlah yang ada didalam RAB yang sudah dibuat;
- Saksi tidak tahu, namun sepengetahuan Saksi karena dari awal RAB sudah dibuat oleh pengurus pokmas, dan jumlah biaya pembelian bahan

Halaman 214 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



material sudah ada tercantum sehingga pembayarannya mengikuti RAB yang mereka sudah buat;

- Seingat Saksi pada saat pencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri yang dilakukan oleh pengurus pokmas bahwa bahan material yang dipesan oleh pokmas belum 100% didropkan oleh Terdakwa I;
- Ya Saksi tetap mendampingi pokmas setiap melakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri bersama dengan fasilitator yang lainnBahwa dimana Saksi ARDIANSYAH tetap hadir setiap dilakukannya pencairan karena sebagai ketua fasilitator
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menyiapkan dokumen untuk digunakan melakukan pencairan dana di Bank BRI Kediri tersebut semuanya dilakukan oleh pengurus pokmas yang dibantu oleh Terdakwa I, karena merasa bahwa pokmasnya sudah dapat melakukan pencairan sehingga mengetahui dokumen apa saja yang harus disiapkan, sedangkan Saksi dan fasilitator yang lainnya hanya diminta untuk tandatangan saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada, dimana nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I selaku suplier bahan material, dimana menurut Saksi nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I sebagai dokumen yang menyatakan bahwa bahan material yang didropkan ke pokmas sudah 100% padahal riil dilapangan bahan material baru didropkan sebagian, dimana nota tersebut memang sebagai syarat yang diharuskan oleh pihak Bank BRI Kediri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa I selaku Ketua Pokmas Pade Angen dan Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar ada melakukan pemotongan terhadap uang upah tukang yang diterima oleh anggota pokmas, dimana Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang disampaikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARIF MUSTARI pada saat melakukan kegiatan sosialisasi tersebut, namun sepengetahuan Saksi kegiatan sosialisasi tersebut ada dibuatkan Berita Acara dan juga ada diambil dokumentasinya serta juga ada dibuatkan daftar hadirnBahwa namun Saksi tidak mengetahui dimana dokumen tersebut saat ini;
- Saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu, karena sebelum pelaksanaan perbaikan rumah gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab Lobar selesai dikerjakan Saksi dipindah menjadi fasilitator rusak berat di wilayah Kecamatan Lingsar, sehingga Saksi tidak mengetahui kelanjutan penyaluran bantuan tersebut;

Halaman 215 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan Pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 tersebut bersumber dari APBN atau dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui BNPB kemudian ke BPBD provinsi setelah itu ke BPBD Kabupaten / Kota dan kemudian disalurkan kerekening warga penerima
- Setelah itu Para Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan terhadap keterangan saksi tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah sebagian benar, dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;;

21. ARIF MUSTARI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang mengedropkan bahan material kepada 17 Pokmas Kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah, dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa II dimana Saksi tau Terdakwa II sebagai pemilik UD. ILHAM MANDIRI karena pernah bertemu di Bank BRI Kediri pada saat melakukan pencairan dana bantuan serta Terdakwa II didalam dokumen sebagai suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa di Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Ya Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019, karena Saksi ditunjuk menjadi Fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru dan Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya pihak BNPB Provinsi NTB ada melakukan pembukaan penerimaan fasilitator dan pada saat itu Saksi mendaftarkan diri sebagai Fasilitator dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Provinsi NTB, kemudian pada saat itu Saksi diterima dan dikeluarkan SK pengangkatan Saksi sebagai fasilitator oleh Pihak BPBD Provinsi NTB, dan terkait dengan penunjukan Saksi selaku Fasilitator ada di buat SK / surat penunjukan, karena Saksi pernah diberikan, namun saat ini Saksi belum dapat menunjukan kepada pemeriksa karena SK tersebut sudah hilang, dimana SK penunjukan sebagai fasilitator tersebut ada beberapa kali dibuat oleh BPBD Provinsi NTB, dan saat ini Saksi hanya dapat menunjukan fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali

Halaman 216 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB;

- Dimana yang masuk sebagai tim Saksi sebagai fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah antara sebagai berikut;
 - ✓ ARDIANSYAH (Saksi sendiri) selaku Ketua Tim sebagai fasilitator sosial;
 - ✓ AHMAD SYAHIDU selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
 - ✓ AHMAD FAZAKIR selaku anggota sebagai fasilitator teknik;
 - ✓ ZAETIAH selaku anggota sekaligus sebagai fasilitator teknik;
 - ✓ ARIF MUSTARI selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
 - ✓ IMAM HIDAYAT selaku anggota sebagai fasilitator sosial
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi diangkat sebagai fasilitator sejak sekitar bulan Februari 2019 sampai tahun 2020, dimana awalnya Saksi diberikan tugas pertama sebagai fasilitator di tiga Desa diantaranya ; Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu Ketua Tim fasilitator membagi tempat tugas, dimana Saksi awalnya mendapat tugas sebagai fasilitator di Desa Lelede, namun pada tanggal 05 Maret 2019 Saksi dipindah tugas oleh Ketua Tim Fasilitator Saksi ARDIANSYAH ke Desa Jagaraga Indah, dan Saksi menjalankan tugas sebagai fasilitator di Desa Jagaraga Indah bersama dengan Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ARDIANSYAH, kemudian pada awal bulan Januari 2020 Saksi dipindah tugaskan sebagai Fasilitator kategori Rusak Berat yang ada di Kecamatan Lingsar Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi sebagai fasilitator adalah sebagai berikut;
 - Mendampingi pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan;
 - Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku;
 - Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
 - Berkoordinasi rutin dengan pokmas, TPM, BPBD Kabupaten / Kota dan OPD teknis terkait;
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan sosialisasi kepada warga yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima bantuan gempa dilakukan oleh Saksi

Halaman 217 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



ARDIANSYAH dan Saksi ARIF MUSTARI, karena pada saat waktu kegiatan sosialisasi di Desa Jagaraga Indah Saksi masih bertugas sebagai fasilitator di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sehingga pada saat itu Saksi melakukan sosialisasinya di Desa Lelede;

- Seingat Saksi kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada bulan Februari 2019, karena pada saat masuk bulan Maret 2019 sebagai Fasilitator di Desa Jagaraga Indah Kegiatan sosialisasi tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa secara umum semua pokmas yang ada di tiga Desa tersebut merupakan tugas Saksi dan fasilitator yang lain. Bahwa namun secara khusus dan yang lebih inten dalam melakukan pendampingan di pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yaitu Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH (Saksi sendiri) yang mendampingi 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan saja diantara;

- Pokmas Karang Midang 1 (Rusak Ringan).
- Pokmas Karang Midang 2 (Rusak Ringan).
- Pokmas Karang Midang 3 (Rusak Ringan).
- Pokmas Karang Midang 4 (Rusak Ringan).
- Pokmas Karang Midang 5 (Rusak Ringan).
- Pokmas Karang Midang 6 (Rusak Ringan).
- Pokmas Karang Midang 7 (Rusak Ringan).
- Pokmas Adeng Daye 1 (Rusak Ringan).
- Pokmas Adeng Daye 2 (Rusak Ringan).
- Pokmas Adeng Daye 3 (Rusak Ringan).
- Pokmas Pade Angen (Rusak Ringan).
- Pokmas Jagaraga Timur 1 (Rusak Ringan).
- Pokmas Jagaraga Timur 2 (Rusak Ringan).
- Karang Anyar 1 (Rusak Ringan).
- Karang Anyar 2 (Rusak Ringan).
- Batu Tumpeng 1 (Rusak Ringan).
- Madu 2 (Rusak Ringan).

- Bahwa dimana sepengetahuan Saksi sebagai fasilitator bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut : dimana awalnya masyarakat yang rumahnya mengalami rusak akibat gempa mengajukan dokumen untuk pengusulan bantuan ke pihak Desa masing – masing, setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim dari Kabupaten setelah itu ditetapkan nama – nama warga sebagai penerima bantuan oleh Bupati Lombok Barat, kemudian warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dibuatkan buku rekening oleh pihak Bank BRI dan dana bantuan tersebut langsung masuk rekening tersebut kemudian rekening tersebut

Halaman 218 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



diberikan kepada masing – masing warga penerima namun uang tersebut belum dapat dicairkan karena warga terlebih dahulu harus membentuk pokmas, sehingga warga melakukan musyawarah untuk membentuk pokmas serta pengurus. Bahwa setelah itu pokmas yang sudah dibentuk tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dengan diterbitkannya SK pembentukan pokmas setelah itu barulah pengurus pokmas membuat rekening atas nama pokmas masing – masing di Bank BRI serta uang yang ada didalam rekening masing – masing anggota pokmas dipindah bukukan ke rekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu barulah pokmas dapat mengelola dana tersebut untuk perbaikan rumah anggota pokmas masing – masing sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

- Bahwa Bantuan yang diterima oleh warga yang terkena dampak gempa dalam kategori rusak ringan yaitu berupa bahan material bangunan yang diterima yang disalurkan oleh suplayer yang sudah ditunjuk sesuai dengan RAB yang sudah dibuat dan juga ada uang tunai untuk uang ongkos tukang dan biaya administrasi / pelaporan untuk pembuatan pelaporan pada saat selesai pelaksanaan perbaikan rumah anggota pokmas, dan hal tersebut sudah diatur dalam petunjuk teknis yang ada;
- Bahwa Tidak, dimana untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut dari rekening pokmas dimana anggota pokmas diminta terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), kemudian apabila pokmas tidak dapat menyediakan bahan material maka pokmas harus menunjuk pihak ketiga untuk menjadi supplier bahan material, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa semua pokmas tersebut sudah ada membuat RAB, dimana yang membuat RAB tersebut adalah pokmas itu sendiri setelah selesai dibuat dan sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas barulah pokmas meminta tandatangan fasilitator Saksi ZAETIAH (Saksi sendiri selaku fasilitator teknik) yang kemudian mengetahui Kepala BPBD Kab. Lobar, dan terkait dengan pembuatan RAB tersebut tetap mendapat pendampingan dari fasilitator;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Saksi pribadi tidak pernah, dimana pengurus pokmas hanya membawakan Saksi RAB yang sudah selesai dibuat untuk mendapatkan persetujuan dari Saksi selaku fasilitator teknik, dan karena banyak RAB yang harus Saksi tandatangani sehingga Saksi tidak melakukan pengecekan lagi dan Saksi langsung menandatangani dan mengajukan ke BPBD Kab. Lobar untuk mendapatkan persetujuan dari BPBD Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang dijadikan dasar oleh pokmas dalam membuat RAB tersebut adalah untuk contoh format RAB diberikan oleh

Halaman 219 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARIF MUSTARI, kemudian untuk bahan – bahan material beserta jumlah yang akan dibutuhkan dimana pengurus pokmas menanyakan langsung kepada masing – masing anggota pokmas, kemudian untuk harga satuan Saksi ARDIANSYAH yang memberikan Harga satuan Kabupaten untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk harga satuan Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi dari harga satuan bahan material riil dilapangan pada saat itu, dimana hanya harga batu bata saja yang lebih tinggi dari harga satuan yang ada di daftar harga satuan Kabupaten Lombok Barat, sedangkan bahan material yang lainnya lebih rendah dari harga satuan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan survei harga bahan material di toko namun Saksi ARIF MUSTARI pernah melakukan survei harga ditoko dan dari hasil survei tersebut toko UD. JAYA MANDIRI milik saudara LALU FAQIH sebagai toko yang menjual bahan material dengan harga terendah
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya 17 (tujuh belas) pokmas yang Saksi dampingi tersebut menunjuk UD. JAYA MANDIRI sebagai suplayer, namun pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan beberapa pengurus pokmas kumpul di rumah Terdakwa I yang juga sebagai Ketua Pokmas Pade Angen dan pada saat itu Saksi juga hadir disana bersama dengan Pengurus Pokmas yang lainnBahwa dimana pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi selaku fasilitator bahwa UD. JAYA MANDIRI milik Saksi LALU ABDUL FAQIH tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan karena Pokmas Pade Angen dan Pokmas Karang Midang 1 yang menunjuk UD. JAYA MANDIRI selaku suplier lambat dikirimkan barang, dan pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi bahwa Kesepakatan dari pengurus pokmas yang lainnya akan mengganti suplayer yang baru yaitu UD. ILHAM MANDIRI milik Terdakwa II, dan pada saat itu Saksi mempertanyakan hal tersebut namun Terdakwa I tetap menyampaikan kepada Saksi sebagai fasilitator bahwa hal tersebut sudah merupakan kesepakatan dari pengurus pokmas dan meminta kepada Saksi untuk mengganti nama toko dan nomor rekening, karena Saksi tidak mau ada ribut karena Terdakwa I tetap ngotot untuk mengganti toko sehingga dengan hal tersebut Terdakwa I dan pengurus Pokmas yang lainnya mengganti surat penunjukan suplier tersebut dari Saksi LALU ABDUL FAQIH menjadi Terdakwa II kemudian dokumen pencairan tersebut langsung dibawa ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan, dan uang tersebut ditransfer kerekening milik UD. ILHAM MANDIRI.

Halaman 220 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi ingat pengurus pokmas yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa I selaku Ketua Pokmas Pade angen, Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, Saksi AMRULLOH, SEI selaku Ketua Pokmas karang Midang 1 sekaligus mewakili pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, Saudara M. SAHDAN selaku ketua pokmas MADU 2, Terdakwa II sebagai pemilik UD. ILHAM MANDIRI, dan beberapa orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk penunjukan suplier tersebut ada dibuatkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan material yang ditandatangani oleh pengurus pokmas dan suplier, dimana awalnya ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier, namun setelah ada pertemuan tersebut dimana 15 pokmas diganti menjadi Terdakwa II selaku suplier bahan materialnya sedangkan Pokmas Pade Angen dan Pokmas Karang Midang 1 tetap menggunakan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana sepengetahuan Saksi bahwa syarat – syarat agar dapat menjadi suplier bahan material dalam penyaluran dana gempa tersebut antara lain;
 - Memiliki Toko yang berjualan bahan material bangunan;
 - Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
 - Memiliki Surat Izin Usahan Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Memiliki buku rekening Bank BRI;
- Bahwa dimana Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi mendapati pelatihan pada saat ditunjuk selaku fasilitator, yang bertempat di Kampus Muhamadiyah Mataram;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap perusahaan dari UD. ILHAM MANDIRI, karena menurut Terdakwa I bahwa perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat sebagai suplier bahan material, sehingga Saksi percaya dan tidak melakukan pengecekan lagi, namun Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II pada saat melakukan pencairan di Bank BRI kediri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya sepengetahuan Saksi bahwa UD. ILHAM MANDIRI sudah memenuhi syarat karena sudah mengirimkan bahan material ke pokmas, namun setelah ada permasalahan dan adanya penyelidikan dari Kepolisian Polres Lombok Barat Saksi baru mengetahui UD. ILHAM MANDIRI tersebut belum memenuhi syarat, karena tidak ada memiliki Toko serta perusahaan tersebut bukan milik dari Terdakwa I melainkan milik dari Terdakwa II;

Halaman 221 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas sudah didropkan oleh Terdakwa I, dimana sisten pengedropannya yaitu bahan material tersebut sebagian ada yang diturunkan dipinggir jalan dan ada juga yang diturunkan didepan rumah anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material yang diturunkan dipinggir jalan dimana anggota pokmas diminta untuk mengambilnya dan membawa kerumah mereka masing – masing, namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan jumlah pesanan atau tidak, karena Terdakwa I langsung berhubungan dengan pengurus pokmas sedangkan Saksi sebagai fasilitator hanya memantau saja;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa I untuk mengedropkan bahan material di 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan Saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I;
- Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, sehingga menurut Saksi sebenarnya Terdakwa I tidak layak menjadi suplier sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh suplier, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas ke rekening suplier sekaligus, dimana untuk pokmas Pade Angen dan Karang Midang 1 pembayaran bahan material ditransfer kerekening Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI, sedangkan untuk pokmas yang lainnya kerekening Terdakwa II, dan jumlah pembayaran tersebut dilakukan sesuai jumlah yang ada di RAB melainkan bukan mengikuti harga bahan material yang ada dilapangan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Terdakwa I dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH Saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama atau tidak, sedangkan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I menurut keterangan dari Terdakwa I bahwa Terdakwa II masih merupakan keluargaBahwa dan Terdakwa I meminjam bendera perusahaan UD. ILHAM MANDIRI sebagai suplier;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa dokumen yang diajukan oleh pengurus pokmas untuk pencairan anggaran yang ada di pokmas yaitu berupa ;
 - Surat permohonan pencairan dari pengurus pokmas;
 - Fotocopy SK pembentukan pokmas;
 - RAB.
 - RPD;

Halaman 222 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah;
- Surat perjanjian pengelolaan bantuan;
- Daftar nominative nama anggota kelompok;
- Surat perjanjian antara pengurus pokmas dengan suplayer;
- Bahwa untuk uang ongkos tukang sudah dilakukan pencairan dimana untuk pencairan uang ongkos tukang dilakukan setelah pencairan / transfer pembayaran bahan material dari pokmas ke suplier, dimana pencairan tersebut dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, sedangkan Saksi dan fasilitator yang lainnya hanya mendampingi saja, dan untuk pembagian uang ongkos tukang ke anggota dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah penyerahan uang ongkos tukang tersebut sudah sesuai dengan RAB yang dibuat atau tidak karena yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut adalah pengurus pokmas;
- Ya semuanya sudah selesai dikerjakan dan saat ini sudah mencapai 100%.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk masing – masing pokmas sudah ada dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuatnya adalah pengurus pokmas dan dibantu oleh Saksi ARDIANSYAH selaku Fasilitator karena setelah pelaksanaan perbaikan tersebut selesai dilaksanakan Saksi dipindah tugaskan untuk menjadi fasilitator dikecamatan Lingsar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena setelah perbaikan rumah selesai dikerjakan Saksi dipindah tugaskan ke Kecamatan Lingsar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam pembuatan RAB tersebut fasilitator tidak ada mendampingiBahwa karena RAB tersebut dibuat oleh masing – masing pengurus pokmas, dimana sebelum pembuatan RAB tersebut sudah ada dilakukan sosialisasi oleh Saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Fasilitator, sehingga terkait dengan bahan material, besaran harga satuan bahan material dan uang upah tukang serta pelaporan dalam pembuatan RAB tersebut sudah dijelaskan pada saat sosialisasi sehingga setelah itu pengurus pokmas membuat sendiri RAB, dan apabila sudah selesai barulah minta persetujuan dari Saksi selaku fasilitator teknik untuk menandatangani didalam RAB tersebut, setelah itu barulah diajukan ke pihak BPBD Kab. Lobar untuk ditandatangani oleh PPK BPBD Kab Lobar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya sepengetahuan Saksi harga satuan bahan material di dalam RAB tersebut sesuai dengan harga bahan material setempat, karena Saksi pernah dilihatkan daftar harga bahan material yang dijual oleh Saksi LALU ABDUL FAQIH yang sudah dilakukan survei oleh fasilitator yang lainnBahwa dimana Saksi pernah dilihatkan

Halaman 223 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



daftar harga bahan material yang dijual di Toko UD JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH oleh Terdakwa I, namun pada saat itu daftar harga tersebut masih berupa tulis tangan yang sudah berisi tandatangan Saksi LALU ABDUL FAQIH serta sudah ada cap stempel UD. JAYA MANDIRI, namun saat ini Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut karena sudah hilang, dan saat ini Saksi baru mengetahui bahwa harga bahan material yang dijual oleh UD. JAYA MANDIRI ternyata lebih murah dari harga yang ada didalam RAB;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengecek harga bahan material yang dijual oleh UD. JAYA MANDIRI, namun Saksi pernah mengecek terhadap keberadaan toko UD. JAYA MANDIRI yang ditunjuk oleh pokmas menjadi supplier bahan material;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membiarkan Terdakwa I mengganti Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut karena Terdakwa I ngotot / memaksa minta untuk diganti, dan menyatakan bahwa UD. ILHAM MANDIRI lebih baik dari UD. JAYA MANDIRI serta mampu menyediakan bahan material sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh pokmas, dan menyatakan bahwa perubahan tersebut sudah keputusan atau kesepakatan dari pengurus pokmas, sehingga dengan hal tersebut Saksi membiarkannya karena takut rebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui profil dari perusahaan UD. ILHAM MANDIRI, serta Saksi juga tidak mengetahui dimana alamat perusahaan tersebut, dimana Saksi membiatkan Terdakwa I menggantikan supplier tersebut karena Terdakwa I ada menunjukkan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh UD. ILHAM MANDIRI seperti NPWP, TDP, SIUP, Buku rekening dan dokumen lainnBahwa sehingga dengan hal tersebutlah Saksi percaya dan mengira bahwa UD. ILHAM MANDIRI layak menjadi supplier bahan material;
- Sepengetahuan Saksi UD. ILHAM MANDIRI tidak pernah ada melakukan penawaran atau memberikan daftar harga bahan material yang akan dijual kepada pengurus pokmas, dimana Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI baru pertama kali Saksi melihatnya pada saat kumpul dirumahnya Terdakwa I
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya mengetahui bahwa pada saat pengedropan bahan material dilakukan oleh Terdakwa I, serta Terdakwa I pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pemilik dari UD. ILHAM MANDIRI adalah masih keluarganya;
- Ya pernah ada anggota pokmas di Dusun Adeng Daye yang Saksi lupa namanya menyampaikan kepada Saksi bahwa ada bahan material yang kurang diterima olehnBahwa serta bahan material Cat yang diberikan

Halaman 224 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



harganya tidak sesuai dengan yang ada didalam RAB, kemudian isi cat yang diberikan ukuran 4,5 KG per embernnya namun dihitung sebesar 5 Kg per embernnya sehingga ada kekurangan sebanyak 0,5 KG, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus Kepala Dusun Adeng Daye untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, namun selanjutnya Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut apakah kekurangan bahan material tersebut sudah diberikan lagi atau belum oleh Terdakwa I;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa pembayaran bahan material yang dilakukan oleh pokmas ke suplier disesuaikan dengan jumlah yang ada didalam RAB yang sudah dibuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun sepengetahuan Saksi karena dari awal RAB sudah dibuat oleh pengurus pokmas, dan jumlah biaya pembelian bahan material sudah ada tercantum sehingga pembayarannya mengikuti RAB yang mereka sudah buat;
- Bahwa Seingat Saksi pada saat pencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri yang dilakukan oleh pengurus pokmas bahwa bahan material yang dipesan oleh pokmas belum 100% didropkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tetap mendampingi pokmas setiap melakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri bersama dengan fasilitator yang lainnBahwa dimana Saksi ARDIANSYAH tetap hadir setiap dilakukannya pencairan karena sebagai ketua fasilitator
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menyiapkan dokumen untuk digunakan melakukan pencairan dana di Bank BRI kediri tersebut semuanya dilakukan oleh pengurus pokmas yang dibantu oleh Terdakwa I, karena merasa bahwa pokmasnya sudah dapat melakukan pencairan sehingga mengetahui dokumen apa saja yang harus disiapkan, sedangkan Saksi dan fasilitator yang lainnya hanya diminta untuk tandatangan saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada, dimana nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I selaku suplier bahan material, dimana menurut Saksi nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I sebagai dokumen yang menyatakan bahwa bahan material yang didropkan ke pokmas sudah 100% padahal riil dilapangan bahan material baru didropkan sebagian, dimana nota tersebut memang sebagai syarat yang diharuskan oleh pihak Bank BRI Kediri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa I selaku Ketua Pokmas Pade Angen dan Saksi JUNAIDI selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar ada melakukan pemotongan terhadap uang upah tukang yang diterima oleh anggota pokmas, dimana Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang disampaikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARIF MUSTARI pada saat melakukan kegiatan sosialisasi tersebut, namun sepengetahuan Saksi kegiatan sosialisasi tersebut ada dibuatkan Berita Acara dan juga ada diambil dokumentasinya serta juga ada dibuatkan daftar hadirin. Bahwa namun Saksi tidak mengetahui dimana dokumen tersebut saat ini;
- Saksi tidak tahu, karena sebelum pelaksanaan perbaikan rumah gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab Lobar selesai dikerjakan Saksi dipindah menjadi fasilitator rusak berat di wilayah Kecamatan Lingsar, sehingga Saksi tidak mengetahui kelanjutan penyaluran bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dana bantuan Pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 tersebut bersumber dari APBN atau dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui BNPB kemudian ke BPBD provinsi setelah itu ke BPBD Kabupaten / Kota dan kemudian disalurkan kerekening warga penerima

22. Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama LALU ABDUL FAQIH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan hari ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karena ada Pokmas di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat menunjuk UD. JAYA MANDIRI milik Saksi sebagai suplier bahan material bangunan yang beralamat di Jl. TGH ABD. HAFIDZ Dusun Teratai Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kegiatan usaha pokok UD. JAYA MANDIRI adalah bergerak dalam perdagangan eceran bahan material konstruksi atau bangunan, dan saat ini Saksi hanya dapat menunjukan dokumen berupa :
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.B3 / 0220 / PK / BP2T – LB / 2010, tanggal 29 Mei 2010, dengan nama perusahaan UD. JAYA MANDIRI.
 - Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan Nomor TDP : 23.04.5.47.00857, tanggal 05 Januari 2012 dengan nama Perusahaan UD. JAYA MANDIRI.

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Kartu NPWP : 08.414.349.4-915.000, atas nama LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa UD. JAYA MANDIRI ditunjuk sebagai suplayer bahan material dalam penyaluran bantuan pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 tersebut oleh Pengurus Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, yaitu pokmas Karang Midang 1, Pokmas Karang Midang 4, dan Pokmas Pade Angen, kemudian untuk surat penunjukan Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa pada saat itu Saksi hanya dibuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material melainkan bukan surat penunjukan suplier dan surat tersebut Bahwa Terdakwa II tunjukan kepada pemeriksa.
- Bahwa Tidak pernah, namun seingat Saksi bahwa pernah ada Fasilitator yang datang ketoko Saksi untuk survei harga bahan material yang dijual UD. JAYA MANDIRI namun Saksi lupa namanBahwa setelah itulah pengurus pokmas Pade Angen (Terdakwa I) bersama dengan 4 (empat) orang pengurus pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yang Saksi lupa namanya ke toko Saksi (UD. JAYA MANDIRI) menyampaikan bahwa akan menunjuk UD. JAYA MANDIRI sebagai suplayer bahan material yang ada di Pokmasnya namun saat itu belum ada dibuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, dan selang kurang lebih tiga hari barulah Terdakwa I membawakan Saksi surat pernyataan kesanggupan menyediakan material untuk Pokmas Karang Midang 1, Pokmas Karang Midang 4 dan Pokmas Pade Angen ke toko UD. JAYA MANDIRI dan meminta Saksi untuk menandatangani surat tersebut karena Saksi ditunjuk selaku suplayer bahan material sehingga pada saat itu Saksi menandatangani surat tersebut.
- Bahwa Dimana bahan – bahan material yang dijual oleh UD. JAYA MANDIRI antara lain Sbb:

| NO | NAMA BARANG / MATERIAL | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|------------------------|--------|------------|
| 1. | Baut Spandek | Biji | 600 |
| 2. | Baut Kanal | Biji | 500 |
| 3. | Besi 10" SNI | Lonjor | 70.000 |
| 4. | Besi 8" NIJ | Lonjor | 47.500 |
| 5. | Besi 8" SNI | Lonjor | 46.000 |
| 6. | Besi 6" | Lonjor | 27.500 |
| 7. | Besi Q5 | Lonjor | 25.000 |
| 8. | Besi 12 HIJ | Lonjor | 105.000 |
| 9. | Cat Kayu | Kaleng | 55.000 |

Halaman 227 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | |
|-----|------------------------|--------------|---------|
| 10. | Cat tembok Vtex 1 Kg | Kaleng | 20.000 |
| 11. | Cat tembok Vtex 4,5 Kg | Kaleng ember | 55.000 |
| 12. | Cat tembok 5 Kg | Kaleng | 80.000 |
| 13. | Engsel Pintu Biasa | Buah | 20.000 |
| 14. | Kawat Bendrat | Kg | 25.000 |
| 15. | Kalsiboard | Lembar | 47.500 |
| 16. | Kalsium 20 Kg | Zak | 25.000 |
| 17. | Kalsium 40 Kg | Zak | 50.000 |
| 18. | Kalsi Plang 4 m | Lembar | 52.000 |
| 19. | Kanal C | Lonjor | 72.000 |
| 20. | Kloset | Biji | 105.000 |
| 21. | Kornes A Plus | Zak | 65.000 |
| 22. | Lem Rajawali | Bungkus | 15.000 |
| 23. | Lem kayu | Kaleng | 25.000 |
| 24. | Mill | Zak | 25.000 |
| 25. | Paku Payung | Kotak | 30.000 |
| 26. | Paku 5 Cm | Kg | 17.500 |
| 27. | Paku 7 Cm | Kg | 17.500 |
| 28. | Paku 2 in | Dus | 462.000 |
| 29. | Paku 3 in | Dus | 450.000 |
| 30. | Paku 4 in | Dus | 450.000 |
| 31. | Paku 5 in | Dus | 450.000 |
| 32. | PC 50 | Zak | 60.000 |
| 33. | Plamir | Zak | 20.000 |
| 34. | Plamir Vtex 4,5 Kg | Kaleng | 50.000 |
| 35. | Pintu Wc lengkap | Set | 225.000 |
| 36. | Reng Spandek | Lonjor | 34.000 |
| 37. | Spandek | Meter | 37.500 |
| 38. | Triplek 6 ML | Lembar | 70.000 |
| 39. | Talang | Lonjor | 40.000 |

Dan ada beberapa bahan material bangunan yang lainnya yang Saksi lupa Namanya.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bahan – bahan material yang dipesan oleh Pokmas Karang Midang 1, dan Pokmas Pade Angen sesuai RAB antara lain Sbb:

| POKMAS KARANG MIDANG 1 | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| NO | NAMA BARANG / MATERIAL | SATUAN | VOLUME / JUMLAH |
| 1. | Spandek | Meter | 361 |
| 2. | Kanal C | Lonjor | 59 |
| 3. | Reng Spandek | Lonjor | 46 |
| 4. | Baut Spandek | Biji | 204 |
| 5. 1 | Baut Kanal | Biji | 210 |
| 6. | Talang | Lembar | 16 |
| 7. | PC 50 | Zak | 135 |
| 8. | Bata Merah | Biji | 11.000 |
| 9. | Pasir Pasang | M3 | 43 |
| 10. | Besi 10" | Lonjor | 21 |
| 11. | Besi 8" | Lonjor | 60 |
| 12. | Besi 6" | Lonjor | 10 |
| 13. | Kawat Bendrat | Kg | 2 |
| 14. | Paku Payung | Kg | 4 |
| 15. | Paku 5 Cm | Kg | 5 |
| 16. | Paku 7 Cm | Kg | 10 |
| 17. | Mill | Zak | 53 |
| 18. | Kalsiboard | Lembar | 42 |
| 19. | Triplek 6 ML | Lembar | 7 |
| 20. | Balok 6 x 12 | Lonjor | 3 |
| 21. | Balok 5 x 10 | Lonjor | 5 |
| 22. | Usuk 4 x 6 | Lonjor | 90 |
| 23. | Reng Kayu | Ikat | 3 |
| 24. | Usuk Gestingan | Lonjor | 30 |
| 25. | Kalsium | Zak | 4 |
| 26. | Lem Rajawali | Bungkus | 12 |
| 27. | Cat Kayu | Kg | 3 |
| 28. | Cat Tembok | Kg | 85 |
| 29. | Kalsi Plang | Lonjor | 19 |
| 30. | Kusen Pintu | Buah | 6 |
| 31. | Kusen Jendela | Buah | 9 |
| 32. | Daun Pintu Triplek | Lembar | 4 |
| 33. | Daun Jendela | Lembar | 7 |
| 34. | Engsel Pintu Biasa | Set | 1 |
| 35. | Keramik Lantai | Dus | 75 |
| 36. | Keramik Lantai Kamar Mandi | Dus | 5 |
| 37. | Keramik Dinding Kamar Mandi | Dus | 6 |
| POKMAS PADE ANGEN | | | |
| NO | NAMA BARANG / MATERIAL | SATUAN | VOLUME / JUMLAH |
| 1. | Bata Merah | Biji | 25.100 |
| 2. | Batako | Biji | 9.800 |
| 3. | Batu Gunung | M3 | 4 |
| 4. | Baut Kanal | Biji | 13 |
| 5. | Baut Spandek | Biji | 305 |
| 6. | Besi 10 | Lonjor | 14 |
| 7. | Besi 12 | Lonjor | 2 |
| 8. | Besi 6 | Lonjor | 8 |
| 9. | Besi 8 | Lonjor | 9 |
| 10. | Besi Pipa | Lonjor | 1 |
| 11. | Bois Beton 80x50 | Buah | 4 |
| 12. | Calsibord | Lembar | 71 |
| 13. | Cat Tembok | Kg | 567 |
| 14. | Daun Pintu | Buah | 9 |
| 15. | Daun Jendela | Buah | 5 |

Halaman 229 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



| | | | |
|-----|------------------|---------|-------|
| 16. | Genteng | Biji | 3.000 |
| 17. | Kalsium | Zak | 3 |
| 18. | Kanal C | Lonjor | 15 |
| 19. | Kayu 4x6 | Lonjor | 246 |
| 20. | Kayu 5x10 | Lonjor | 53 |
| 21. | Kayu 5x7 | Lonjor | 5 |
| 22. | Kayu Lidi | Lonjor | 2 |
| 23. | Kloset | Buah | 1 |
| 24. | Kramik | Dus | 207 |
| 25. | Kramik Dinding | Dus | 10 |
| 26. | Kusen Jendela | Buah | 8 |
| 27. | Kusen Pintu | Buah | 9 |
| 28. | Lem Kayu | Kaleng | 3 |
| 29. | Lem Rajawali | Bungkus | 15 |
| 30. | Mesin Air | Unit | 2 |
| 31. | Miil | Zak | 120 |
| 32. | Pasir pasang | M3 | 176 |
| 33. | PC 50 Kg | Zak | 396 |
| 34. | Pintu Wc Lengkap | Buah | 2 |
| 35. | Plamir | Zak | 29 |
| 36. | Spandek | Meter | 992 |
| 37. | Tanah Uruk | M3 | 50 |
| 38. | Kornes | Zak | 1 |
| 39. | Paku Payung | Kotak | 2 |

- Bahwa untuk pokmas karang midang 4 tidak ada mengajukan pesanan barang / RAB bahan yang akan dipesan ke toko UD. JAYA MANDIRI karena pokmas karang midang 4 tidak jadi mengambil bahan material di UD. JAYA MANDIRI, dan Saksi tidak mengetahui alasan dari pokmas karang midang 4 sehingga tidak jadi mengambil bahan material di toko Saksi.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material pabrikasi yang dipesan oleh pokmas sesuai dengan RAB yang telah diberikan kepada Saksi sudah Saksi salurkan sesuai jumlah yang ada di RAB yang diberikan kepada Saksi, namun bahan material yang lainnya tidak Saksi salurkan karena Saksi tidak ada menjualnya sedangkan bahan material yang lainnya dibeli sendiri oleh pengurus Pokmas (Terdakwa I) namun Saksi tidak mengetahui dimana tempatnBahwa kemudian sistem penyaluran bahan material tersebut dilakukan dengan cara dimana Terdakwa I datang ke toko Saksi (UD. JAYA MANDIRI) untuk mengambil bahan material seperti yang telah dipesan oleh pengurus pokmas, setelah itu bahan material tersebut diangkut oleh mobil yang dibawah oleh Terdakwa I yang selanjutnya di distribusikan kepada pokmas masing – masing.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang mengirim bahan material tersebut adalah Terdakwa I ke pokmas Pade Angen dan Karang Midang 1 dikarenakan Terdakwa I ada membuatkan Saksi surat kuasa pengelolaan UD JAYA MANDIRI, tertanggal 20 Februari 2019, yang Saksi tandatangani bersama dengan Terdakwa I, sehingga dengan hal tersebutlah Terdakwa I yang meminta untuk mendistribusikan bahan material tersebut, namun bahan materialnya mengambil di toko Saksi (UD. JAYA MANDIRI), dimana

Halaman 230 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



terkait surat kuasa tersebut Saksi tidak paham dengan maksud dan tujuan dari surat kuasa yang dibuat tersebut yang sepengetahuan Saksi bahwa pada saat itu Terdakwa I menyatakan surat kuasa tersebut bertujuan untuk mempercepat pengelolaan / penyaluran bantuan gempa yang dilakukan toko UD. JAYA MANDIRI , sehingga dengan hal tersebut Saksi mau mengikuti saran dari Terdakwa I tersebut sehingga Saksi mau menandatangani surat kuasa tersebut, dan saat ini Saksi dapat menunjukkan fotocopy surat kuasa tersebut kepada pemeriksa, karena surat kuasa yang aslinya dipegang oleh Terdakwa I.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa I sebagai upah karena sudah mengedropkan bahan material tersebut kepada Pokmas Karang Midang 1 dan Pokmas Pade Angen, karena Terdakwa I juga tidak pernah meminta kepada Saksi.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bahan – bahan material yang didrop oleh UD. JAYA MANDIRI dalam penyaluran bantuan pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019, untuk Pokmas Karang Midang 1 dan pokmas Pade Angen antara lain Sbb :

➤ Pokmas Karang Midang 1

| NO | NAMA BARANG / MATERIAL | SATUAN | JUMLAH | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL |
|-----|------------------------|--------|--------|-------------------|------------|
| 1. | Spandek 0,3 | Meter | 361 | 37.000 | 13.537,500 |
| 2. | Kanal C | Lonjor | 59 | 72.000 | 4.248,000 |
| 3. | Reng Spandek | Lonjor | 46 | 34,000 | 1.564,000 |
| 4. | BautSpan dek | Biji | 204 | 600 | 122,000 |
| 5. | BautKanal | Biji | 210 | 500 | 105,000 |
| 6. | Talang | Lonjor | 16 | 40,000 | 640,000 |
| 7. | PC 50 | Zak | 135 | 60,000 | 8.100.000 |
| 8. | Besi 10" | Lonjor | 21 | 70,000 | 1.470,000 |
| 9. | Besi 8' HIJ | Lonjor | 33 | 47,500 | 1.567,000 |
| 10. | Besi 8" | Lonjor | 27 | 46,000 | 1.242,000 |
| 11. | Besi 6" | Lonjor | 10 | 27,500 | 275,000 |
| 12. | KawatBendrat | Kg | 2 | 25,000 | 50,000 |
| 13. | PakuPayung | Kotak | 4 | 30,000 | 120,000 |
| 14. | Paku 5 Cm | Kg | 5 | 17,500 | 87,500 |

Halaman 231 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|-----|---------|------------|
| 15. | Paku 7 Cm | Kg | 10 | 17,500 | 175,000 |
| 16. | Mill | Zak | 53 | 25,000 | 1.325,000 |
| 17. | Kalsiboard | Lembar | 42 | 55,000 | 2.310,000 |
| 18. | Triplek 6 ML | Lembar | 7 | 75,000 | 525,000 |
| 19. | Kalsium | Zak | 4 | 25,000 | 100,000 |
| 20. | LemRajaw ali | Bungku s | 12 | 15,000 | 180,000 |
| 21. | Cat Kayu | Kaleng | 3 | 55.000 | 165,000 |
| 22. | Cat Tembok 1 Kg | Kaleng | 85 | 20,000 | 1,700,000 |
| 23. | Kalsi Plang | Lembar | 19 | 52,000 | 988,000 |
| 24. | Engsel Pintu Biasa | Buah | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 25. | Kayu 4x10x400 | Lonjor | 306 | 28,600 | 8.751,600 |
| 26. | Kayu 5x10x400 | Lonjor | 58 | 70,000 | 4.060,000 |
| 27. | RengSpan dek | Lonjor | 5 | 200,000 | 1.000,000 |
| 28. | Kayu 6x12x400 | Lonjor | 3 | 110,000 | 330,000 |
| 29. | Kayu 25x20 | Lonjor | 16 | 55,000 | 880,000 |
| 30. | Kayu 46x40 | Lonjor | 282 | 52,000 | 14.664,000 |
| 31. | Kayu 20x20 | Lonjor | 5 | 60,000 | 300,000 |
| 32. | Besi 12 HIJ | Lonjor | 2 | 105,000 | 210,000 |
| JUMLAH | | | | | 70.812.500 |

➤ Pokmas Pade Angen

| NO | NAMA BARANG / MATERIA L | SATUA N | JUMLA H | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL |
|----|-------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|
| 1. | Baut Kanal | Biji | 13 | 500 | 6.500 |
| 2. | BautSpan dek | Biji | 305 | 500 | 152.000 |
| 3. | Besi 10 | Lonjor | 14 | 70.000 | 980.000 |
| 4. | Besi 12 | Lonjor | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 5. | Besi 6 | Lonjor | 8 | 27.000 | 220.000 |
| 6. | Besi 8 | Lonjor | 9 | 46.000 | 414.000 |
| 7. | Calsibord | Lembar | 71 | 60.000 | 4.260.000 |
| 8. | Cat Tembok | Kaleng | 567 | 20.000 | 11.340.000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|---------|----------|-------------------|
| 9. | Kalsium | Zak | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 10. | Kanal C | Lonjor | 15 | 72.000 | 1.080.000 |
| 11. | Kloset | Biji | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 12. | LemKayu | Kaleng | 3 | 25.000 | 75.000 |
| 13. | Lem Raja Wali | Bungku s | 15 | 15.000 | 225.000 |
| 14. | Mesin Air | Buah | 2 | 550.000 | 1.100.000 |
| 15. | Mil | Zak | 120 | 20.000 | 2.400.000 |
| 16. | PC 50 Kg | Zak | 409 | 60.000 | 24.540.000 |
| 17. | Pintu WC Lengkap | Biji | 2 | 225.000 | 450.000 |
| 18. | Plamir | Zak | 29 | 20.000 | 580.000 |
| 19. | Spandek | Meter | 992 | 37.500 | 37.200.000 |
| 20. | Kornes | Zak | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 21. | PakuPayu ng | Kotak | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 22. | G1. 2" 1,6 | Lonjor | 1 | 155. 000 | 155.000 |
| 23. | Paku 2 in | Dus | 1 Dus | 462.000 | 462.000 |
| 24. | Paku 3 in | Dus | 2 Dus | 450.000 | 900.000 |
| 25. | Paku 4 in | Dus | 2 Dus | 450.000 | 900.000 |
| 26. | Paku 5 in | Dus | 1 Dus | 450.000 | 450.000 |
| 27. | Cat V Tek 4,5 kg | Kaleng | 44 Buah | 55.000 | 2.420.000 |
| 28. | Cat V Tek 1 kg | Kaleng | 24 Buah | 20.000 | 200.000 |
| 29. | Plamir V Tek 4,5 kg | Kaleng | 4 Buah | 50.000 | 200.000 |
| JUMLAH | | | | | 90.489.500 |

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi jadikan dasar dalam menyalurkan bahan material kepada pokmas yaitu berdasarkan RAB yang diberikan oleh pokmas kepada Saksi selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI, serta sesuai permintaan dari Terdakwa I.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bahan material yang sudah Saksi kirim tersebut sudah dibayarkan, dan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pokmas Pade Angen pada tanggal 12 Maret 2019 dan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Pokmas Karang Midang 1, dengan sistem pembayarannya adalah dimana bahan material terlebih dahulu dikirim ke warga penerima bantuan setelah itu barulah dibayarkan oleh pengurus pokmas dengan cara mentransfer dana bantuan tersebut dari rekening pokmas ke rekening BRI atas nama UD. JAYA MANDIRI, sejumlah harga yang ada di dalam RAB yang telah dibuat oleh pengurus Pokmas.

Halaman 233 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya uang pembayaran bahan material tersebut seluruhnya masuk kedalam rekening UD. JAYA MANDIRI sesuai dengan harga yang ada di dalam RAB tersebut, setelah itu barulah Terdakwa I mendatangi Saksi dan meminta sebagian uang pembayaran tersebut kepada Saksi sejumlah bahan material yang telah dibeli oleh pokmas Pade Angen dan Karang Midang 1 diluar dari UD. JAYA MANDIRI, dimana Saksi hanya menerima uang pembayaran tersebut sejumlah harga bahan material riil yang ada di Toko, sedangkan uang kelebihan harga bahan material sesuai yang ada di RAB tersebut diambil oleh Terdakwa I.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah pembayaran bahan material yang diterima oleh UD. JAYA MANDIRI dari Pokmas Pade Angen sebesar Rp241.500.000,-(dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari pokmas Karang Midang 1 sebesar Rp82.005.000,-(delapan puluh dua juta lima ribu rupiah), sehingga jumlah pembayaran bahan material yang Saksi terima dari kedua pokmas tersebut adalah sebesar Rp323.505.000,-(tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), namun jumlah riil yang Saksi terima adalah sebesar Rp161.302.000,-(seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) karena sebagian diambil oleh Terdakwa I.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa I kepada Saksi sebagai uang untuk membayaran bahan material yang dibeli diluar toko UD. JAYA MANDIRI oleh dirinya untuk Pokmas Pade Angen dan Karang Midang 1 yaitu total sebesar Rp162.877.100,-(seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah), dimana untuk pengambilan tersebut dilakukan sekaligus namun dalam pengambilan tersebut ada Saksi buatkan bukti pengambilan berupa kwitansi sebanyak dua kwitansi diantaranya kwitansi penyerahan uang pertama sebesar Rp105.340.000,-(seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan sebesar Rp57.537.100,-(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- Bahwa dimana untuk penyerahan uang tersebut Saksi lakukan pada tanggal 14 Maret 2019 dan untuk penyerahan dilakukan di rumah Saksi di Dusun Sedayu Timur, Rt 001 / Rw- Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat, dan untuk penyerahan uang tersebut ada Saksi buatkan kwitansi penyerahan uang, serta Saksi dapat memperlihatkan kwitansi tersebut kepada pemeriksa.
- Bahwa dimana selain dokumen pencairan dana bantuan tersebut, dimana Saksi juga pernah diminta oleh Terdakwa I untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan material bertempat di Toko

Halaman 234 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



UD. JAYA MANDIRI, serta Saksi juga pernah diminta untuk menandatangani nota – nota yang dibawa oleh Terdakwa I ke toko Saksi serta pada saat itu Terdakwa I langsung mengecap stempel nota kosong tersebut dengan menggunakan stempel UD. JAYA MANDIRI milik Saksi, dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa nota kosong yang Saksi tandatangi tersebut.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah dimintai tandatangan atau dokumen yang lainnya oleh pengurus pokmas Pade Angen atau Pokmas Karang Midang 1 sebagai syarat untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembayaran pajak terkait penyaluran bahan material yang dilakukan UD. JAYA MANDIRI kepada warga penerima bantuan tersebut belum dilakukan pembayaran pajak, karena pada saat itu Saksi pernah ke kantor pajak dimana pada saat itu dijelaskan bahwa Saksi mendapatkan amnesti pajak, sehingga Saksi tidak ada membayar pajak.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di dalam Persidangan.
- Bawa terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa I membantah dan membenarkan sebagian Keterangan Saksi.
- Bahwa terhadap Keterangan Saksi Terdakwa II tidak menanggapinya dan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

23.ALIPUDIN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ya, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain;
 - Menjaga keamanan masyarakat di Dusun Adeng Daye;
 - Melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa Jagaraga Indah;
 - Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menjalankan program – program yang akan dilaksanakan;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menyusun perencanaan pembangunan di Dusun Adeng Daye;
 - Dan hal – hal lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dusun Adeng Daye
- Bahwa Ya, Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan Saksi juga merupakan salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan ditunjuk sebagai ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye II Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ditunjuk selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II berdasarkan hasil musyawarah / rembuk yang dilakukan oleh warga penerima bantuan yang ada di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa musyawarah / rembuk tersebut dilakukan pada tahun 2019 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa bertempat di Rumah Saksi di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan yang hadir pada saat musyawarah / rembuk tersebut adalah Saksi ARDIANSYAH selaku Koordinator Fasilitator, Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator Sosial, saudara ROZI NOPANDI selaku staf Desa Jagaraga Indah, Saksi ALIPUDIN (Saksi sendiri) selaku Kepala Dusun Adeng Daye serta warga penerima bantuan gempa yang ada di RT. 001 dan RT. 002 Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat musyawarah / rembuk tersebut yang dibahas adalah terkait dengan pembentuk pokmas dan harga satuan bahan material bangunan serta cara pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), kemudian hasil dari musyawarah tersebut yaitu dimana awalnya untuk warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Adeng Daye Desa jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab Lobar dibagi oleh pihak Desa Jagaraga Indah menjadi 11 (sebelas) kelompok, namun pada saat itu belum dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah, dimana Saksi selaku Kepala Dusun Adeng Daye pada saat itu melihat disetiap kelompoknya banyak warga yang memiliki pendidikan rendah, sehingga Saksi takut mereka akan kebingungan nantinya dalam pembuatan administrasi sehingga pada saat musyawarah / rembuk tersebut Saksi bahas dengan warga penerima bantuan yang dihadiri oleh pihak fasilitator

Halaman 236 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dan pihak dari Desa Jagaraga Indah, sehingga pada saat itu diperoleh kesepakatan antara lain;

1. Jumlah pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah sebanyak 3 (tiga) pokmas berdasarkan Rukun Tetangga (RT).
 2. Untuk pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dipercayakan kepada Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye I, karena Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH mengetahui cara pengoperasian komputer / laptop;
 3. Kemudian untuk penunjukan kepengurusan pokmas pada saat itu di sepakati bahwa untuk Pokmas Adeng Daye I yang menjadi pengurus yaitu saudara SAHABUDIN (selaku Ketua), Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH (selaku Sekretaris), dan saudara JOHANIL AZWAR (selaku Bendahara), kemudian untuk pokmas Adeng Daye II dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : Saksi ALIPUDIN (Saksi sendiri) selaku Ketua, saudara ANDRI YAHYA selaku Sekretaris, dan saudara MUKSAN selaku Bendahara;
- Bahwa Dimana hasil musyawarah tersebut ada dibuatkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan penetapan pengurus rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pasca gempa bumi Desa Jagaraga Indah tahun 2018, tanggal 22 Januari 2019, serta Daftar hadir pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS), dimana dokumen tersebut dibuat untuk masing – masing pokmas yaitu untuk Pokmas Adeng Daye 1 dan Pokmas Adeng Daye 2, dimana kedua dokumen tersebut dibuat oleh pihak Desa Jagaraga Indah bersama dengan fasilitator;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II hanya ada dibuatkan SK pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibuat oleh Kepala Desa Jagaraga Indah sesuai SK Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Alm. Saudara MUHASIM selaku Kepala Desa Jagaraga Indah
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa secara rinci Saksi tidak mengetahui apa saja tugas – tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye, dimana sepengetahuan Saksi bahwa tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye sesuai arahan dari Fasilitator yaitu mengkoordinir kebutuhan – kebutuhan anggota pokmas untuk disampaikan kepada pihak – pihak terkait, melakukan pengawasan terhadap penyaluran atau pendistribusian baha-bahan bangunan/ material yang akan diterima oleh masing – masing

Halaman 237 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



anggota pokmas dari supplier, dan melakukan pencairan dana bantuan di Bank bersama dengan pengurus yang lainnya;

- Bahwa Ya semuanya sudah Saksi laksanakan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah anggota Pokmas Adeng Daye II sebanyak 45 (empat puluh lima) orang / KK, adapun susunaan kepengurusan / sekaligus anggotanya sebagai penerima bantuan gempa pada Pokmas Adeng Daye II antara lain sebagai berikut;

| Nama | Jabatan |
|------------------------|------------|
| ALIPUDIN | Ketua |
| ANDRI YAHYA | Sekretaris |
| MUKSAN | Bedahara |
| AGUS SETIAWAN | Anggota |
| ADI RUSLAN | Anggota |
| AHMAD | Anggota |
| AHYAR | Anggota |
| AIM | Anggota |
| AKMALUDIN | Anggota |
| ALIMUDIN | Anggota |
| AMAT | Anggota |
| ARIFIN | Anggota |
| HAJI USMAN HALID | Anggota |
| HERMAN | Anggota |
| IDA KOMANG GEDE ADYANA | Anggota |
| IPAH | Anggota |
| ISMAIL MARZUKI | Anggota |
| JAMAKYAH | Anggota |
| KAMARUDIN | Anggota |
| MAEMUNAH | Anggota |
| MARISAH | Anggota |
| MAWARDI | Anggota |
| MUHALI | Anggota |
| MUHAMMAD PAUZI | Anggota |
| MUHLIS | Anggota |
| MUHSIN | Anggota |
| MULIADI | Anggota |
| MUNA'IM | Anggota |
| MUNAKIP LATIF | Anggota |
| MUTAAF | Anggota |
| NAWASIH | Anggota |
| RAMLI | Anggota |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | |
|---------------|---------|
| SAHDI | Anggota |
| SAIMAH | Anggota |
| SAPARUDIN | Anggota |
| SAPARWADI | Anggota |
| SAPI UDIN | Anggota |
| SITIYAH | Anggota |
| SUDIRMAN | Anggota |
| SUHAIMI | Anggota |
| SUHANDI YUSUF | Anggota |
| SUPARLAN | Anggota |
| UMAR HALID | Anggota |
| WILDAN | Anggota |
| ZUL FAHMI | Anggota |

- Bahwa Seingat Saksi pernah ada dilakukan verifikasi oleh pihak Dinas terkait langsung kelokasi untuk melakukan verifikasai terhadap rumah warga yang ada di Dusun Adeng Daye yang terdampak bencana gempa, kemudian sebelum Saksi menerima bantuan gempa tersebut Saksi selaku Kepala Dusun Adeng Daye juga diminta oleh pihak Desa jagaraga Indah Untuk mendata dan mengambil foto / dokumentasi kepada rumah – rumah warga yang terkena dampak gempa yang ada di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah kemudian foto / dokumentasi tersebut diserahkan kepada pihak Desa Jagaraga Indah untuk dilakukan kajian / pemeriksaan oleh tim dari pihak terkait yang ada di Desa jagaraga Indah.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye II yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk Rusak Ringan (RR);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan (RR) per setiap satu orang anggota Pokmas mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga total jumlah dana bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye II yaitu sebesar Rp450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dana bantuan gempa yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada yang berupa baha-bahan bangunan dan uang tunai untuk ongkos tukang serta ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Ya sudah, dimana Saksi dan anggota pokmas Adeng Daye II semuanya sudah menerima bantuan tersebut, dimana mekanisme bantuan

Halaman 239 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



stimulant paska gempa tersebut adalah dari pertama masyarakat yang terdampak gempa dikompulir namanya kemudian diminta data identitasnya serta di dokumentasikan bagian rumah yang mengalami rusak akibat gempa, kemudian diajukan untuk diverifikasi oleh pihak Kabupaten setelah selesai verifikasi warga ditetapkan selaku penerima bantuan stimulan paska gempa dengan katagori rusak Ringan sekaligus dibagikan buku rekening Bank BRI unit Kediri setelah itu kemudian masyarakat tidak bisa mencairkan, karena masyarakat terlebih dahulu diminta untuk membentuk pokmas, sehingga barulah pokmas dibentuk dengan Saksi yang mengumpulkan warga tersebut, dan setelah pokmas dibentuk kemudian dana bantuan di buku rekening warga penerima bantuan ditransfer kerekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu anggaran tersebut belum juga dapat dicairkan karena pokmas harus terlebih dahulu membuat RAB (rencana anggaran biaya), dan apabila pokmas tidak bisa menyediakan bahan material sendiri maka pokmas menunjuk suplayer bahan material, kemudian barulah minta persetujuan kepada fasilitator dan BPBD Kabupaten Lombok Barat untuk disetujui, dan setelah itu baraulah dana tersebut dapat dicairkan sesuai dengan pengajuan yang dibutuhkan;

- Bahwa Tidak, dimana warga diminta terlebih dahulu membentuk Kelompok Masyarakat Pokmas, setelah itu dana bantuan tersebut dijadikan satu kedalam rekening Pokmas kemudian pokmas diharuskan membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan, dimana untuk uang pembayaran bahan material langsung ditransfer kerekening suplier, sedangkan untuk uang upah tukang dan ATK dicairkan secara tunai kemudian barulah pengurus pokmas memberikannya kepada anggota pokmas sesuai RAB yang ada, sedangkan uang ATK digunakan untuk pembuatan pelaporan;
- Bahwa Ya, ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang membuat RAB untuk pokmas Adeng Daye II adalah Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH, sesuai dengan hasil musyawarah / rembuk sebelumnya dimana hal tersebut dilakukan karena Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH mengetahui cara pengoperasian komputer atau laptop, sehingga dengan hal tersebutlah warga pokmas Adeng Daye II meminta bantuan kepada Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk membuat RAB;
- Bahwa dimana sepengetahuan Saksi bahwa yang dijadikan dasar / acuan oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk menyusun RAB yaitu

Halaman 240 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



berdasarkan usulan bahan material bangunan yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku ketua pokmas Adeng Daye II meminta anggota pokmas untuk mencatat bahan material bangunan apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat dikertas kemudian diserahkan kembali kepada saudara MUKSAN selaku sekretaris pokmas Adeng Daye II serta ada juga anggota Pokmas yang langsung menyerahkan kepada saudara SUBAWAY HRDIANSYAH untuk dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, serta Saksi juga meminta kepada Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk meminta contoh RAB yang sudah dibuat oleh Saksi AMRULLOH selaku Kepala Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah, karena untuk dua pokmas yang ada di Karang Midang RAB nya sudah jadi serta sudah disetujui oleh pihak fasilitator, dan untuk harga satuan bahan material Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH menyesuaikan dengan harga satuan Kabupaten yang diberikan oleh pihak fasilitator Saksi ARDIANSYAH, sedangkan untuk jumlah bahan materianya disesuaikan oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk mendapatkan sejumlah harga bahan material sejumlah Rp7.455.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Ya Saksi selaku ketua pokmas Adeng Daye II pernah melakukan suvei harga kepada toko – toko yang ada disekitaran Desa Jagaraga Indan, dimana awalnya hal tersebut Saksi lakukan dengan adanya desakan dari fasilitator yang meminta Saksi untuk melakukan suvei kepada toko – toko yang ada memiliki dokumen berupa SIUP, TDP, NPWP dan dokumen lainnya sebagai syarat untuk jadi suplier / penyedia bahan material bangunan di Pokmas Adeng Daye II, dengan adanya hal tersebut Saksi meminta bantuan kepada AHMAD KARIAWAN selaku Kepala Desa jagaraga Indah untuk menanyakan Toko – toko bangunan yang ada di Desa Jagaraga Indah yang bersedia menjadi suplier / penyedia serta memiliki dokumen yang disyaratkan, namun dari keterangan saudara AHMAD KARIAWAN bahwa tidak ada toko yang ada di sekitaran Desa Jagaraga Indah yang bersedia menjadi suplier / penyedia bahan material serta toko – toko tersebut tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi suplier / penyedia, setelah itu Saksi sendiri melakukan suvei harga ketiga toko bangunan antara lain : Toko bangunan yang ada di Desa Lelede Kecamatan Kediri yang Saksi lupa nama tokonya, Toko bangunan yang ada di Desa Babussalam Kecamatan Gerung yang Saksi lupa juga nama toko, dan toko bangunan yang ada di Desa Beleke Kecamatan Gerung yang Saksi juga lupa namanya, dimana

Halaman 241 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dari hasil survei tersebut toko bangunan yang ada di Desa babussalam tersebut yang harganya paling rendah dari kedua toko yang lainnya;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dari hasil survei yang Saksi lakukan terhadap beberapa toko bangunan tersebut dimana harga satuan bahan material yang dijual di toko yang Saksi lakukan survei tersebut ada yang harganya lebih rendah dan juga ada beberapa yang harganya lebih tinggi dari harga standar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 tidak menyuruh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH dalam membuat RAB menggunakan harga satuan bahan material yang dijual oleh Toko – toko bangunan yang Saksi lakukan survei tersebut karena menurut keterangan dari Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH menerangkan bahwa Saksi AMRULLOH memberitahunya bahwa Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang pernah menggunakan harga bahan material dibawah standar Kabupaten Lombok Barat, namun tidak disetujui sehingga fasilitator Saksi ARIF MUSTARI menyarankan Saksi AMRULLOH untuk menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat, sehingga barulah disetujui oleh pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dan saudara memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi menyarankan Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk membuat RAB tersebut dengan menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat seperti pokmas Karang Midang yang sudah disetujui RAB nya;
- Bahwa Ya sudah selesai dikerjakan dan sudah dibagikan kepada semua anggota Pokmas Adeng Daye II, dan terhadap RAB yang dibuat tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh pihak fasilitator serta sudah disetujui oleh pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut adalah surat penunjukan suplier / penyedia bahan material untuk Pokmas Adeng Daye 2 namun Saksi lupa kapan dan dimana Saksi menandatangani, serta Saksi meragukan terkait dengan tandatangan Saksi yang ada didalam surat tersebut karena Saksi menduga tandatangan Saksi yang ada didalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan milik Saksi
- Bahwa Sepengetahuan Saksi harga bahan material yang ada didalam RAB Pokmas Adeng Daye II tersebut ada yang lebih tinggi dari harga bahan material yang riil ada dilokasi sekitaran wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada saat itu, serta ada juga harga bahan material yang ada didalam RAB tersebut lebih rendah dari harga bahan material yang dijual di lokasi pada saat itu, dimana Saksi contohkan seperti harga bahan material bata merah dimana didalam RAB harganya sebesar

Halaman 242 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per seribu biji bata merah, namun di lapangan pada saat itu

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Adeng Daye II rincian penggunaan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sesuai yang ada didalam RAB yang telah dibuat yaitu untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan (ATK) sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk penentuan besaran nominal yang ada di RAB yang telah dibuat tersebut dimana untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan kesepakatan warga penerima bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye 1, Pokmas Adeng Daye 2 dan Pokmas Adeng Daye 3, dimana ketiga pokmas tersebut dalam pembuatan RAB nya dilakukan oleh satu orang yaitu Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelum Saksi melakukan penunjukan suplier awalnya untuk Saksi menanyakan kepada Saksi ZAETIAH dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator terkait siapa yang ditunjuk oleh Saksi AMRULLOH sebagai suplier / penyedia bahan material di pokmas yang ada di Dusun Karang Midang karena pada saat itu Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang sudah dilakukan pengedropan bahan material, dan pada saat itu Saksi ZAETIAH dan Saksi ARIF MUSTARI menjelaskan bahwa toko yang ditunjuk sebagai suplier / penyedian bahan material bangunan oleh Saksi AMRULLOH selaku Ketua Pokmas yang ada di Karang Midang sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang yaitu toko bangunan yang ada di wilayah Desa Kediri namun Saksi lupa namanya, dan saat itu Saksi langsung menyampaikan kalau memang seperti itu Saksi ikut menggunakan toko tersebut sebagai suplier / penyedia bahan material di pokmas Adeng Daye II, namun saat itu belum ada dilakukan penandatanganan kontrak atau surat penunjukan suplier / penyedia, dimana saat itu hanya baru pemberitahuan secara lisan saja kepada fasilitator, dan sesuai yang ada di dalam laporan pertanggung jawab bahwa Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II sudah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier / penyedia bahan material bangunan untuk pokmas Adeng Daye II;

Halaman 243 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Saksi telah menandatangani Surat penunjukan suplier / penyedia tersebut, dan terhadap penunjukan suplier / penyedia bahan material tersebut ada di buatkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI dengan Saksi ALIPUDIN (Saksi sendiri) selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II, serta Saksi juga lupa siapa yang membuatakan / mengetikan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut, dimana Saksi sampai saat ini seingat Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa II sehingga Saksi tidak pernah ada menandatangani dokumen apapun bersamaan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana profil dari perusahaan UD.ILHAM MANDIRI milik dari Terdakwa II, karena Saksi tidak kenal dan juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II sampai saat ini;
- Bahwa Seperti keterangan Saksi diatas bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut sehingga Saksi juga lupa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut apakah ada Terdakwa II atau tidak, serta Saksi juga ragu dengan tandatangan milik Saksi yang ada didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut, karena menurut Saksi tandatangan Saksi didalam dokumen / surat tersebut tidak sesuai dengan tandatangan asli Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang mengirimkan bahan material bangunan untuk pokmas Adeng Daye II adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa yang mendedrop bahan material adalah Terdakwa I sedangkan yang ada didalam surat penunjukan suplier tersebut adalah Terdakwa II, dimana pada saat itu Saksi berfikir bahwa Terdakwa I mendedrop bahan material ke Pokmas Adeng Daye 2 karena ada kerjasama dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH yang menjadi suplier bahan material di Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang sehingga Saksi membiarkan Saksi, namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya yang mendedrop bahan material untuk pokmas Adeng daye II karena sudah diberi Kuasa oleh Terdakwa II selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI untuk mendedropkan bahan material, namun sampai saat ini Saksi belum pernah diberikan atau ditunjukan surat kuasa tersebut oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi kenal dengan Terdakwa I setelah adanya pengurusan administrasi di Desa Jagaraga Indah terkait dengan

Halaman 244 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



penyaluran bantuan gempa tersebut, namun terkait dengan perusahaan / toko bangunan yang dimiliki oleh Terdakwa I Saksi tidak tahu, namun Terdakwa I pernah bertemu dengan Saksi dan Saksi ARIF MUSTARI di wilayah Desa Kediri kemudian makan Bankso di Warung Bakso yang ada di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu Terdakwa I menawarkan kepada Saksi untuk membeli bahan material di keluarganya karena ada memiliki perusahaan seperti yang disyaratkan untuk menjadi suplier bahan material, namun pada saat itu Saksi tidak mau karena sepengetahuan Saksi saudara Ipar dari Terdakwa I hanya memiliki usaha untuk pembuatan gubleng, dan paping blok saja sehingga tidak memiliki syarat untuk menjadi suplier bahan material sehingga Saksi tidak mau, dan setelah itu kami langsung pulang;

- Bahwa Adapun bahan-bahan material bangunan yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas II yaitu bahan material pabrikasi seperti Semen, Daun Pintu, Kayu, Besi, Kusen, Spandek, Mil, Cat, paku, usuk, dan bahan material lainnya, sedangkan untuk bahan material pasir didrop oleh saudara H. SUPARMAN yang ada di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan untuk bahan material batu bata Saksi sendiri yang mengedropkannya namun mengenai jumlahnya Saksi tidak ingat dan, yang jelas bahan-bahan material yang disuplai oleh Terdakwa I, saudara H. SUPARMAN dan Saksi sendiri sudah diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye II, dimana sebelum mengedrop bahan material bata merah Saksi terlebih dahulu meminta kepada Terdakwa I untuk mengedropkan bahan material bata merah di Pokmas Adeng Daye 1 dan Pokmas Adeng Daye 2 agar kualitasnya terjamin dan pada saat itu ada kesepakatan bahwa bahan material bata merah akan dibayar oleh Terdakwa I sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu bijinya, serta Saksi juga menyarankan kepada Terdakwa I untuk bekerjasama dengan saudara H. SUPARMAN sebagai orang yang mengedropkan bahan material pasir di Pokmas Adeng Daye 1 dan Pokmas Adeng Daye 2, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota pokmas Adeng Daye II, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikasi disalurkan oleh Terdakwa I di pingir jalan yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material yang diluar pabrikasi seperti pasir dan bata merah disalurkan langsung kerumah warga penerima bantuan;

Halaman 245 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menerima bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I ke pokmas Adeng Daye 2 adalah saudara MUKSAN selaku bendahara Pokmas Adeng Daye 2, setelah itu barulah disampaikan kepada Saksi terkait dengan bahan material yang diterima;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setiap Terdakwa I mendedropkan bahan material ke Pokmas Adeng Daye II dimana Saksi dan saudara MUKSAN selaku bendahara pokmas Adeng Daye 2 ada melakukan penghitungan kembali terhadap bahan materian yang sudah didropkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Dimana Saksi tidak ada membuatkan bukti penyerahan bahan material dari Saksi atau pengurus pokmas kepada anggota pokmas, karena pada saat pembagian bahan material tersebut hanya berdasarkan RAB yang Saksi pegang, namun Terdakwa I ada memberikan Saksi Nota kosong kemudian meminta Saksi untuk menulis bahan material dan jumlah bahan material masing – masing anggota pokmas didalam nota tersebut disesuaikan dengan RAB yang ada, sehingga seolah – olah supplier UD.ILHAM MANDIRI sudah menyerahkan bahan material tersebut sesuai dengan yang ada didalam RAB, sehingga Saksi meminta bantuan anak Saksi untuk menulis didalam nota kosong tersebut bahan material dan jumlahnya disesuaikan dengan RAB yang ada, setelah itu nota – nota tersebut Saksi serahkan kepada saudara MUKSAN dan anak Saksi EKA SINTIA untuk melakukan pengecekan kepada masing – masing anggota pokmas, dimana anggota pokmas menyatakan bahwa sudah terima sesuai RAB, maka barulah dimintai tandatangan anggota pokmas didalam nota tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material Cat tembok Aries didalam nota tersebut memang tidak sesuai dengan jumlah riil yang diterima oleh anggota pokmas, karena setiap embernnya ada kekurangan sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg namun tetap dihitung oleh Terdakwa I menjadi seberat 5 Kg.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi jadikan dasar dalam pendedropan bahan material bata merah tersebut di Pokmas Adeng Daye I dan Pokmas Adeng Daye II sesuai kesepakatan Saksi dengan Terdakwa I, sedangkan untuk pendedropan ke masing – masing pokmas Saksi sesuaikan dengan jumlah yang ada didalam RAB, sedangkan untuk bahan material pasir Saksi yang memberikan catatan kepada saudara H. SUPARMAN untuk mendedropkan bahan material pasir tersebut sesuai dengan jumlah dan nama anggota pokmas yang sudah Saksi berikan;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran, dimana semua bahan material yang dikirim sudah dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening pokmas Adeng Daye II ke rekening supplier namun Saksi tidak

Halaman 246 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tahu uang bahan material tersebut di transfer kerekening Terdakwa II selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI atau ke rekening Terdakwa I karena Saksi tidak melihat dokumen pentrasferan tersebut pada saat di Bank BRI Kediri, dan jumlah yang ditrasfer sesuai dengan yang ada didalam RAB yaitu sebesar Rp335.475.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan untuk pembayaran bahan material pasir dan bata merah dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi dan saudara H. SUPARMAN, namun untuk pembayaran bahan material bata merah jumlahnya yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang ada di dalam RAB dimana didalam RAB harga bata merah per 1.000 (seribu) buah harganya sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi dibayarkan hanya sebesar Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) nya, dan hal tersebut sengaja dikurangi oleh Terdakwa I dengan alasan sebagai pertanggung jawabannya selaku supplier / penyedia;

- Bahwa Dimana sepengetahuan Saksi dokumen yang diajukan dalam melakukan pencairan dana tersebut yaitu;
 - SK Penetapan Pokmas dari Kepala Desa Jagaraga Indah;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dan beberapa dokumen lain yang Saksi tidak tahu, dimana dokumen pencairan tersebut disiapkan oleh pihak fasilitator;

- Bahwa Ya sudah dilakukan pencairan uang ongkos tukang di pokmas Adeng Daye II dimana uang upah tukang tersebut proses pencairannya bersamaan dengan pencairan pembayaran bahan material namun Saksi diberikan uang upah tukang keesokan harinya karena pada saat itu ada kendala dari pihak Bank BRI Kediri, dan jumlah uang ongkos tukang yang dicairkan pada saat itu yaitu sebesar Rp110.025.000,-(seratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah), dimana uang tersebut diberikan tunai oleh pihak Bank BRI Kediri kepada Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II;
- Bahwa Tidak, dimana uang ongkos tukang tersebut Saksi terima dari Bank BRI Kediri bersama dengan saudara MUKSAN selaku bendahara Pokmas Adeng Daye II, karena saudara MUKSAN takut memegang uang upah tukang tersebut sehingga uang upah tukang tersebut diserahkan kepada Saksi untuk memegangnya, dank arena Saksi takut uang tersebut nantinya hilang sehingga Saksi memasukan uang upah tukang tersebut ke rekening Bank BRI Kediri milik Saksi sendiri untuk dititip, dimana setelah pekerjaan perbaikan rumah sudah mencapai 50 % barulah Saksi melakukan pencairan uang upah tukang tersebut dan memberikan uang upah tukang tersebut sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per anggota pokmas, dan setelah pekerjaan sudah mencapai 70% keatas Saksi kembali memberikan

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



uang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per anggota pokmas kemudian setelah pekerjaan mencapai 100% barulah Saksi memberikan kembali sebesar Rp445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dimana pemberian uang upah tukang tersebut Saksi lakukan dirumah Saksi karena anggota pokmas datang langsung kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bukti penyerahan uang upah tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan uang upah tukang berupa kwitansi, dan kwitansi tersebut sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahannya, serta penggunaan uang tersebut juga tidak ada Saksi buatkan bukti penggunaanya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa I menyampaikan bahwa nota tersebut akan digunakan untuk pembuatan pelaporan sehingga diminta Saksi untuk menulisnya dan disesuaikan dengan RAB yang ada, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi mau membuatnya.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk waktu dan tempat pemberian nota – nota kosong dari Terdakwa I kepada Saksi Saksi lupa, yang pasti setelah adanya pihak Kepolisian Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan terhadap penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Dimana setiap pengedropan bahan material bata merah Saksi tidak pernah membuatkan nota bukti pengedropan bahan material tersebut, serta sepengetahuan Saksi pengedropan bahan material pasir dari saudara H. SUPARMAN kepada anggota pokmas tidak pernah ada dibuatkan nota bukti pengedropan bahan material;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang pembayaran bahan material bata merah yang Saksi terima dari Terdakwa I untuk pengedropan ke pokmas Adeng Daye I dan Pokmas Adeng Daye II, dimana uang pembayaran tersebut diberikan kepada Saksi secara tunai dan pembayaran tersebut tidak ada dibuatkan bukti pembayaran;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang melakukan pencairan dana untuk pembayaran bahan material di Bank BRI Kediri untuk pokmas Adeng Daye II yaitu Saksi sendiri dan saudara MUKSAN selaku bendahara serta saudara ANDRI YAHYA selaku Sekretaris pokmas, dan didampingi oleh pihak fasilitator;
- Bahwa Dimana pada saat Saksi dan pengurus pokmas melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut kemudian melakukan

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- pembayaran bahan material kesuplier dimana bahan material saat itu belum ada yang didropkan oleh Terdakwa I ke pokmas Adeng Daye II;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pencairan yang dilakukan oleh Saksi dan pengurus pokmas di Bank BRI Kediri karena atas petunjuk dari fasilitator, dimana pada saat itu fasilitator juga ikut mendampingi pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa uang untuk ATK pembuatan pelaporan untuk pokmas Adeng Daye II sudah dilakukan pencairan bersamaan dengan pencairan pembayaran bahan material, dimana untuk uang ATK diberikan secara tunai oleh pihak Bank BRI Kediri sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Adeng Daye II yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye II adalah Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator, dimana Saksi meminta tolong kepada Saksi ARDIANSYAH untuk membuat laporan tersebut sedangkan untuk dokumen pendukungnya dari Saksi;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Terdakwa I kelebihan bayar bahan material, dimana pada saat itu Saksi diberikan uang oleh Terdakwa I sebesar Rp42.819.500,-(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari uang untuk kelebihan bayar bahan material di Pokmas Adeng Daye I sebesar Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan untuk kelebihan bayar bahan material di Pokmas Adeng Daye II sebesar Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), dimana pada saat itu Saksi diberikan uang tersebut bersamaan dengan Saksi AMRULLOH, selaku Ketua Pokmas Karang Midang I sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang, dimana pada saat itu Saksi AMRULLOH diberikan uang kelebihan bayar bahan material untuk 5 Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang sebesar kurang lebih Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi dan Saksi AMRULLOH diberikan uang kelebihan bayar bahan material tersebut oleh Terdakwa I untuk waktunya Saksi lupa tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa I yang ada di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh anak Terdakwa I yang Saksi tidak tau Namanya;

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I menyerahkan uang upah tukang tersebut kepada Saksi dan Saksi AMRULLOH tidak ada dibuatkan bukti penyerahan, namun setelah beberapa bulan Terdakwa I datang kerumah Saksi dengan membawa dua lembar kwitansi yang sudah ditulis dan ditempelkan materai 6000 kemudian meminta Saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut sebagai bukti penerimaan uang kelebihan bayar bahan material yang Saksi sudah terima tersebut, sehingga dengan hal tersebut Saksi menandatangani kwitansi tersebut, sedangkan untuk Saksi AMRULLOH Saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan kwitansi atau tidak, namun dari keterangan Terdakwa I bahwa Saksi AMRULLOH dan saudara SAHDAN selaku Ketua Pokmas Madu 2 tidak dibuatkan kwitansi, tetapi dibuatkan surat penangguhan penerimaan uang dari Terdakwa I namun Saksi belum pernah melihat surat tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I kepada Saksi bahwa Terdakwa I juga ada memberikan uang kelebihan bayar bahan material tersebut kepada Saksi AMRULLOH dan saudara SAHDAN sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi Para Terdakwa tidak benar dan Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

24. JUNAIDI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ya, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 1999, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain;
 - Menjaga keamanan masyarakat di Dusun;
 - Melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa Jagaraga Indah Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menjalankan program – program yang akan dilaksanakan;

Halaman 250 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menjalankan program – program yang akan dilaksanakan;
 - Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menyusun perencanaan pembangunan di Dusun Tinggar Karang Anyar
 - Dan hal – hal lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa Ya, Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, karena ada beberapa warga Saksi yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai menerima bantuan tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak selaku penerima bantuan paska gempa dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2019, dimana jumlah warga Dusun Tinggar Karang Anyar sebagai penerima bantuan gempa pada saat itu yaitu sebanyak 63 orang KPM;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ditunjuk sebagai pendamping Desa dalam penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat oleh saudara MUHASIM selaku Kepala Desa Jagaraga Indah, untuk memfasilitasi / mendapangi kelompok masyarakat (POKMAS) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri termasuk Dusun Tinggar Karang Anyar dalam pengurusan mulai dari pembentukan sampai dengan pertanggung jawaban keuangannya, dan mengenai Pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar adalah sebanyak 2 (dua) Pokmas, dengan nama Pokmas yaitu POKMAS KARANG ANYAR 1 dan POKMAS KARANG ANYAR 2;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak ada surat penunjukan secara tertulis untuk Saksi sebagai orang yang ditunjuk sebagai pendamping dari Desa Jagaraga Indah dalam penyaluran bantuan gempa tersebut, dimana Saksi hanya diminta secara lisan oleh Alm. Saudara MUHASIM selaku Kepala Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana yang ditunjuk sebagai pendamping dari Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yaitu : saudara RUSLAN selaku Sekdes Desa Jagaraga Indah, saudara ROZI NOVANDI selaku staf Desa Jagaraga Indah sebagai anggota pendamping dan Saksi sendiri selaku anggota
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi selaku pendamping dari Desa Jagaraga Indah dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yaitu

Halaman 251 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



memfasilitasi / mendampingi kelompok masyarakat (POKMAS) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dalam pengurusan administrasi mulai dari pembentukan Pokmas sampai dengan pertanggung jawaban keuangannya, sesuai perintah lisan dari saudara Alm. MUHASIM selaku kepala Desa Jagaraga Indah, namun tim ini hanya berjalan sebentar saja hanya beberapa kali melakukan pertemuan pada saat pembentukan Pokmas di Dusun Karang Anyar setelah itu tidak berjalan lagi, sehingga Saksi tidak ada melakukan pendampingan lagi di pokmas – pokmas yang ada di Dusun lain yang ada di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang menyusun pengurus pokmas dengan anggotanya yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 adalah Saksi sendiri selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dan Pembentukan Pokmas dengan susunan pengurusnya tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, dimana pembentukan Pokmas tersebut dilakukan secara musyawarah dengan anggota Pokmas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk hari tanggal musyawarah pembentukan pokmas di Dusun Tinggar Karang Anyar Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Musholah NURUL AZHAR yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan yang hadir pada saat musyawarah tersebut yaitu sebagian besar dari warga yang menerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terkait dengan musyawarah / rembuk pembentukan pokmas yang ada di Musholah NURUL AZHAR yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar ada dibuatkan Berita Acara Pembentukan Pokmas serta Daftar hadir yang ditandatangani oleh anggota pokmas dan yang membuat Berita Acara dan daftar hadir tersebut adalah Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM, dimana Berita Acara pembentukan pokmas dan daftar hadir tersebut dibuat setelah beberapa hari musyawarah tersebut selesai dilakukan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Jagaraga Indah, dimana untuk Pokmas Karang Anyar 1 sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019, kemudian untuk pokmas Karang Anyar 2 sesuai Surat

Halaman 252 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Pokmas tersebut sudah menerima bantuan stimulan Perbaikan Korban Gempa sekitar bulan April 2019, dengan jumlah keseluruhan masing – masing Pokmas adalah sebagai berikut ;
 - Pokmas Karang Anyar 1 (satu) dengan jumlah keseluruhan yang diterima adalah sebesar Rp: 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - Pokmas Karang Anyar 2 (dua) dengan jumlah keseluruhan yang diterima adalah sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh Pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas Karang Anyar 2 tersebut adalah dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme bantuan stimulant paska gempa tersebut adalah dari pertama masyarakat yang terdampak gempa dikompulir namanya kemudian diminta data identitasnya serta di dokumentasikan bagian rumah yang mengalami rusak akibat gempa, kemudian diajukan untuk diverifikasi oleh pihak Kabupaten setelah selesai verifikasi warga ditetapkan selaku penerima bantuan stimulan paska gempa dengan katagori rusak Ringan sekaligus dibagikan buku rekening Bank BRI unit Kediri setelah itu kemudian masyarakat tidak bisa mencairkan, karena masyarakat terlebih dahulu diminta untuk membentuk pokmas, sehingga barulah pokmas dibentuk dengan Saksi yang mengumpulkan warga tersebut, dan setelah pokmas dibentuk kemudian dana bantuan di buku rekening warga penerima bantuan ditransfer kerekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu anggaran tersebut belum juga dapat dicairkan karena pokmas harus terlebih dahulu membuat RAB (rencana anggaran biaya), dan apabila pokmas tidak bisa menyediakan bahan material sendiri maka pokmas menunjuk suplayer

Halaman 253 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



bahan material, kemudian barulah minta persetujuan kepada fasilitator dan BPBD Kabupaten Lombok Barat untuk disetujui, dan setelah itu barulah dana tersebut dapat dicairkan sesuai dengan pengajuan yang dibutuhkan, dan ketika penggunaan dana tersebut Saksi yang mengumpulkan bukti – bukti untuk dibuatkan laporannya, ketika sudah jadi selesai perbaikan rumahnya seratus persen barulah dikirim laporannya ke Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Ya, ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB untuk Pokmas Karang Anyar 1 dibuat oleh saudara MARWAN HAKIM selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 1 sedangkan untuk pokmas Karang Anyar 2 dibuat oleh Saksi HARIYONO selaku sekretaris Pokmas Karang Anyar 2 atas perintah Saksi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang dijadikan dasar / acuan oleh saudara MARWAN HAKIM dan saudara HARYONO untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material bangunan yang dibutuhkan dari masing-masing anggota pokmas sebagai penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar meminta anggota pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mencatat bahan material bangunan apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kembali kepada saudara MARWAN HAKIM untuk pokmas Karang Anyar 1 dan untuk pokmas Karang Anyar 2 kepada Saksi HARIYONO, yang selanjutnya catatan bahan material tersebut dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, sedangkan untuk format RAB Saksi diberikan oleh saudara ROZI NOVANDI selaku staf Desa Jagaraga Indah, dimana format RAB yang diberikan kepada Saksi merupakan format RAB pokmas yang ada di Dusun Karang Midang yang sudah duluan bisa melakukan pencairan sehingga Saksi meminta saudara MARWAN HAKIM dan saudara HARYONO untuk menggunakan format tersebut dalam membuat RAB dan harga satuan bahan material Saksi meminta fotocopy RAB yang ada di Pokmas Karang Midang dari pihak Desa Jagaraga Indah kemudian memberikan fotocopy RAB tersebut kepada saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO dan Saksi meminta mereka untuk mengikuti contoh RAB yang telah Saksi berikan tersebut, sedangkan untuk harga satuan bahan material kusen pintu, kusen jendela, daun pintu dan daun jendela awalnya harga satuannya sudah dibuat sesuai harga setempat namun setelah ditunjukan kepada Terdakwa I selaku suplier bahan material meminta kepada Saksi, saudara MARWAN HAKIM dan saudara HARYONO untuk menaikkan harga satuan bahan material tersebut karena

Halaman 254 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



menurut Terdakwa I jika tidak menaikkan harga tersebut maka dirinya tidak akan bisa mendapatkan untung lebih banyak, sehingga dengan hal tersebutlah saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO membuat RAB di pokmasnya sesuai dengan contoh format yang telah Saksi berikan tersebut sedangkan untuk harga satuan bahan material mengikuti harga satuan yang ada di contoh RAB pokmas yang ada di Dusun Karang Midang tersebut, sedangkan untuk harga bahan material kusen pintu, kusen jendela, daun pintu dan daun jendela mengikuti harga satuan yang disuruh oleh Terdakwa I

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi dan saudara MARWAN HAKIM serta Saksi HARIYONO mau membuat RAB tersebut dengan menggunakan harga satuan bahan material yang disuruh oleh Terdakwa I karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I yang mendedropkan bahan material sehingga Saksi mau mengikutinya, karena Saksi dan pengurus pokmas takut nantinya tidak mau didropkan bahan material sesuai dengan pesanan sehingga kami mengikutinya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi dan pengurus pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 tidak pernah ada melakukan survei harga satuan bahan material di toko – toko bahan material;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dalam pembuatan RAB yang dilakukan oleh saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO tersebut ada didampingi fasilitator atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa RAB untuk pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sudah selesai dibuat dan sudah disetujui oleh pihak fasilitator dan BPBD Kabupaten Lombok Barat, dan RAB tersebut ada diberikan fotocopynya kepada anggota pokmas dimana yang memberikan fotocopy RAB tersebut adalah saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO serta ada juga sebagian Saksi yang menyerahkan kepada anggota pokmas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi harga bahan material yang ada didalam RAB Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 tersebut lebih tinggi dari harga bahan material yang riil ada dilokasi sekitaran wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada saat itu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam membuat RAB tersebut Saksi memerintahkan saudara MARWAN HAKIM dan saudara HARINYONO membuat RAB dengan mengikuti harga satuan yang ada pokmas di Dusun Karang Midang dan harga satuan yang diberikan oleh Terdakwa I, karena sepengetahuan Saksi harga satuan yang ada di pokmas Karang Midang tersebut sudah disetujui oleh fasilitator sehingga Saksi mengikutinya, dan Saksi tidak menggunakan harga riil dilapangan karena

Halaman 255 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



takut tidak disetujui nantinya oleh pihak fasilitator dan Terdakwa I selaku suplier;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas Karang Anyar 2 rincian penggunaan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sesuai yang ada didalam RAB yang telah dibuat yaitu untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan (ATK) sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk masing – masing anggota, sehingga dengan hal tersebut dimana untuk jumlah total besar dana bantuan yang digunakan untuk pembelian bahan material tersebut adalah;

Pokmas Karang Anyar 1;

Bahan Material: 29 Orang X Rp7.000.000,- = Rp203.000.000,-

Ongkos Tukang: 29 Orang X Rp2.900.000,- = Rp84.100.000,-

Pelaporan :29 Orang X Rp100.000,- = Rp2.900.000,-

Pokmas Karang Anyar 2;

Bahan Material : 34 Orang X Rp7.000.000,- = Rp238.000.000,-

Ongkos Tukang: 34 Orang X Rp2.900.000,- = Rp98.600.000,-

Pelaporan: 34 Orang X Rp100.000,- = Rp3.400.000,-

- Bahwa dimana yang menentukan besaran nominal yang ada di RAB yang telah dibuat tersebut dimana untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) per satu orang penerima bantuan, yaitu sesuai kesepakatan bersama antara pengurus pokmas dan anggota pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, dimana sebelum ditentukan jumlah tersebut dimana pihak fasilitator ada memberikan sosialisasi terkait dengan besaran nominal tersebut diatas dimana untuk bahan material sekitar 70%, untuk ongkos tukang maksimal sebesar 30% dari jumlah bantuan yang diterima, untuk ATK / Pelaporan sebesar 1 % sehingga dilakukannya musyawarah di Musholah NURUL AZHAR yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, namun untuk waktunya Saksi lupa tahun 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dimana awalnya pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas Karang Anyar 2 akan menunjuk Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI sebagai suplier serta sudah membuatkan surat pernyataan kesanggupan bahan material yang sudah ditandatangani oleh masing – masing ketua pokmas yang ada di Dusun

Halaman 256 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Tinggar Karang Anyar, namun pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan tersebut ke Bank BRI Kediri dimana Saksi ZAETIAH selaku fasilitator menyuruh Saksi untuk mengganti surat penunjukan suplier yang atas nama Saksi LALU ABDUL FAQIH tersebut, dengan nama Terdakwa II selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI sehingga dengan hal tersebutlah Saksi menyuruh saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO untuk mengati nama yang ada didalam surat penunjukan suplier tersebut menjadi Terdakwa II, yang kemudian ditandatangani oleh ketua pokmas, sehingga dengan hal tersebutlah pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 menunjuk Terdakwa II selaku suplier bahan material, karena pokmas yang lainnya yang ada di Desa Jagaraga Indah menunjuk Terdakwa II selaku suplier sehingga dengan hal tersebut Saksi menyuruh pengurus pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 untuk mengikuti menggunakan suplier tersebut, sedangkan untuk pelaksanaan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa dilakukan oleh warga penerima bantuan masing – masing;

- Bahwa Saksi tidak tahu profil dari perusahaann UD. JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH dan UD.ILHAM MANDIRI milik dari Terdakwa II, serta Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH dan Terdakwa II, dimana Saksi hanya pernah disampaikan oleh Saksi AMRULLOH selaku Kepala Dusun Karang Midang bahwa pokmas dirinya sudah menunjuk suplier bahan material atas nama UD. JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH dan pada saat itu Saksi AMRULLOH menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier, dimana apabila menunjuk dirinya selaku suplier maka akan diberikan fee sebesar 1,5 % dari jumlah pembelian bahan material sehingga dengan hal tersebut Saksi meminta saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO untuk membuat surat kesanggupan menyediakan bahan material dengan yang menjadi suplier bahan material Saksi LALU ABDUL FAQIH, setelah selesai dibuat kemudian surat tersebut ditandatangani oleh ketua pokmas namun belum ditandatangani oleh Saksi LALU ABDUL FAQIH, dan pada saat akan melakukan pencairan surat tersebut diminta oleh Saksi ZAETIAH untuk mengantikan nama supliernya menjadi Terdakwa II sehingga Saksi meminta saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO untuk mengganti nama suplier tersebut menjadi Terdakwa II sehingga dalam pencairan tersebut menggunakan Terdakwa II selaku suplier bahan material;

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dari Saksi ZAETIAH selaku fasilitator meminta Saksi untuk mengganti nama suplier bahan material dari Saksi LALU ABDUL FAQIH menjadi Terdakwa II;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar dokumen tersebut adalah surat penunjukan suplier / penyedia bahan material yang ditandatangani oleh saudara HASANUSI selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 1 dan saudara MUHSININ selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 2 dengan Terdakwa II, dimana setelah Surat Pernyataan Kesanggupan Menyedia kan Material tersebut ditandatangani oleh Ketua Pokmas kemudian surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I sesuai arahan dari fasilitator Saksi ZAETIAH untuk dimintai tandatangan dari Terdakwa II.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada, dimana Saksi menyuruh pengurus pokmas untuk menandatangani surat kesanggupan menyediakan bahan material tersebut dengan tujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana Saksi hanya mengikuti fasilitator Saksi ZAETIAH yang meminta Saksi untuk mengganti suplier dari Saksi LALU ABDUL FAQIH menjadi Terdakwa II, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi meminta pengurus pokmas untuk menandatangani surat kesanggupan menyediakan material dengan suplier atas nama TERDAKWA II;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk bahan material yang dipesan oleh pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar sehingga Terdakwa I yang mendedropkan bahan material untuk pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, dimana Saksi mengira Terdakwa I sebagai anak buah / karyawan dari Terdakwa II, serta Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I mengapa sehingga dirinya yang mendedropkan bahan material ke Pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas Karang Anyar 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak ada memiliki toko yang menjual bahan bangunan, dimana sepengetahuan Saksi Terdakwa I hanya sebagai penjual bakso cilok;
- Bahwa Saat ini Saksi belum dapat merincikan bahan material apa saja yang dipesan oleh Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, karena catatan tersebut Saksi lupa menaruhnya;
- Bahwa Adapun bahan-bahan material bangunan yang telah disuplai oleh Terdakwa I untuk Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 yaitu sesuai dengan bahan material yang dipesan oleh pokmas tersebut, namun terkait jumlahnya Saksi lupa;

Halaman 258 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat ini bahan-bahan material bangunan tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material tersebut disalurkan oleh Terdakwa I dengan cara bahan material tersebut didropkan secara bertahap, dimana bahan material pabrikan diturunkan di halaman madrasah yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan untuk bahan material yang lainnya langsung diturunkan dipinggir jalan dekat rumah anggota pokmas, setelah itu Saksi mengumpulkan anggota pokmas untuk mengambil bahan material tersebut, sesuai jumlah yang ada didalam RAB yang sudah diberikan, kemudian anggota pokmas mengambil bahan material yang didropkan tersebut untuk dibawa kerumah mereka masing – masing;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penghitungan kembali kepada bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I, dimana Saksi hanya langsung membagikan bahan material tersebut kepada warga penerima bantuan sesuai jumlah yang ada didalam RAB;
- Bahwa Seingat Saksi tidak semua pengedropan bahan material tersebut Saksi dimintai tandatangan oleh yang mengedropan bahan material, dimana hanya sebagian saja pengedropan bahan material yang didropkan tersebut dimintakan tandatangan kepada Saksi, dan yang mengedropan bahan material tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa I langsung melainkan dilakukan oleh orang lain atas suruhan dari Terdakwa I;
- Bahwa belum semuanya dimana ada satu anggota pokmas Karang Anyar 2 atas nama saudara HAMBALI yang belum didropkan bahan material batu oleh Terdakwa I sampai saat ini, dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa I namun Terdakwa I Ngotot menyatakan bahwa sudah mengirim kan bahan material batu tersebut sehingga tidak mau lagi mengedropan bahan material batu untuk saudara HAMBALI tersebut;
- Bahwa Dimana Saksi tidak ada membuatkan bukti penyerahan bahan material dari Saksi kepada anggota pokmas, karena pada saat pembagian bahan material tersebut hanya berdasarkan RAB yang Saksi pegang, namun Terdakwa I ada memberikan Saksi Nota kosong yang sudah distempel (UD. ILHAM MANDIRI) kemudian meminta Saksi untuk menulis bahan material dan jumlah bahan material masing – masing anggota pokmas didalam nota tersebut disesuaikan dengan RAB yang ada, sehingga seolah – olah suplier UD.ILHAM MANDIRI sudah menyerahkan bahan material tersebut sesuai dengan yang ada didalam RAB;

Halaman 259 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa I menyampaikan bahwa nota tersebut akan digunakan untuk pembuatan pelaporan sehingga diminta Saksi untuk menulisnya dan disesuaikan dengan RAB yang ada, kemudian Terdakwa I pada saat itu menjelaskan bahwa apabila penulisan tersebut sudah selesai maka akan ada diberikan fee sebagai uang ongkos lelah karena sudah membantu dalam penyaluran bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mau membuat nota – nota penerimaan bahan material tersebut karena hanya untuk mempercepat penyelesaian pembuatan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk waktu pemberian nota – nota kosong dari Terdakwa I kepada Saksi, Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM Saksi lupa, yang pasti setelah adanya pihak Kepolisian Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan terhadap penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, bertempat di rumah Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa I meminta Saksi, Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM untuk datang kerumahnya kemudian menyerahkan nota kosong tersebut kepada kami dan menyusur mengisinya sesuai RAB yang ada;
- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran, dimana semua bahan material yang dikirim sudah dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening Bank BRI pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas karang Anyar 2 ke rekening supplier sejumlah sesuai yang ada didalam RAB
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pencairan dana untuk pembayaran bahan material ke Bank BRI Kediri untuk pokmas Karang Anyar 1 dilakukan oleh saudara MARWAN HAKIM sedangkan untuk pokmas Karang anyar 2 Saksi HARIYONO, dimana sebelum datang ke Bank BRI Kediri dokumen pencairan tersebut sudah ditandatangani oleh saudara H. MUHSININ selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 2, sedangkan untuk tandatangan saudara HASANUSI selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 1 Saksi yang memalsukan tandatangannya didalam dokumen pencairan tersebut karena pada saat itu saudara HASANUSI berada di BIMA bekerja, sehingga untuk mempercepat proses pencairan sehingga Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah secara keseluruhan berapa pembayaran bahan material yang ditransfer oleh pengurus pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 kepada suplier, dimana yang Saksi ketahui pembayaran bahan material tersebut

Halaman 260 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



per anggota pokmas sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sesuai RAB yang telah dibuat;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi ya, pembayaran tersebut tetap dilakukan sejumlah yang ada didalam RAB karena pembayaran tersebut dilakukan oleh pengurus pokmas secara kolektif, sehingga jumlah yang ditransfer menyesuaikan dengan jumlah yang ada didalam RAB;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat dilakukan pembayaran bahan material tersebut dari pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 kepada suplier bahan material sudah didropkan 100% atau belum karena sudah lama;
- Dimana sepengetahuan Saksi dokumen yang diajukan pengurus Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 dalam melakukan pencairan dana tersebut yaitu;

1. SK Penetapan Pokmas dari Kepala Desa Jagaraga Indah;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Surat penunjukan suplier bahan material;

Dan beberapa dokumen lain yang Saksi lupa, dimana dokumen pencairan tersebut disiapkan oleh pihak fasilitator;

- Bahwa Ya seingat Saksi sudah dilakukan pencairan, uang ongkos tukang di pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 dimana untuk pokmas karang anyar 1 dilakukan oleh saudara MARWAN HAKIM sedangkan untuk pokmas karang anyar 2 dilakukan oleh Saksi HARIYONO, dimana jumlah uang ongkos tukang yang dicairkan pada saat itu yaitu untuk pokmas karang anyar 1 sebesar Rp84.100.000,-(delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk pokmas karang anyar 2 sebesar Rp98.600.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO;
- Bahwa Tidak, dimana setelah melakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri kemudian Saksi mengajak Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM ke lesehan DIAN yang ada di Kediri Kabupaten Lombok Barat, bersama dengan BABinsa Desa Jagaraga Indah saudara KOMANG SUPRIYADI kemudian saudara KOMANG SUPRIYADI selaku BABinsa Desa Jagaraga Indah menyarankan kepada Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM untuk menyerahkan uang ongkos tukang tersebut kepada Saksi, sehingga pada saat itu Saksi HARIYONO menyerahkan uang ongkos tukang tersebut kepada Saksi sebesar Rp95.600.000,-(Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), karena uang ongkos tukang miliknya sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sudah diambil oleh Saksi HARIYONO, sedangkan pada saat itu saudara

Halaman 261 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



MARWAN HAKIM belum mau menyerahkan uang ongkos tukang tersebut kepada Saksi, dan setelah selesai makan Saksi dan Saksi HARIYONO, saudara MAWAN HAKIM serta saudara KOMANG SUPRIYADI pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk uang ongkos tukang yang diberikan oleh Saksi HARIYONO sudah Saksi berikan kepada anggota pokmas Karang anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sama – sama sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp34.600.000,-(tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) masih Saksi pegang, kemudian beberapa hari kemudian saudara MARWAN HAKIM datang kerumah Saksi yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memberikan uang ongkos tukang pokmas karang anyar 1 sebesar Rp77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta) karena sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sudah diambil oleh saudara MARWAN HAKIM sebagai uang ongkos tukang miliknya, kemudian sebesar Rp4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) disimpan oleh saudara MARWAN HAKIM direkeningnya karena sebagai uang persiapan untuk pembuatan pelaporan pertanggung jawaban, namun setelah berapa lama uang tersebut dicairkan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian diberikan kepada Saksi dan Saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos lelah karena sudah membantu dalam membuatkan administrasi dalam penyaluran bantuan gempa tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi pegang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pemberian uang upah tukang sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara MARWAN HAKIM belum ada mendapatkan ijin dari anggota pokmas, dimana Saksi memberikan uang tersebut atas inisiatif Saksi karena Saksi melihat saudara MARWAN HAKIM sudah membantu Saksi dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah uang ongkos tukang pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 yang Saksi terima yaitu sebesar Rp174.100.000,-(seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah), terdiri dari Pokmas Karang anyar 1 saudara MARWAN HAKIM sebesar Rp78.500.000,-(tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan dari pokmas Karang Anyar 2 Saksi HARIYONO sebesar Rp95.600.000,-(Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Tidak, dimana dari jumlah uang ongkos tukang sebesar Rp174.100.000,-(seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang Saksi terima

Halaman 262 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



tersebut dimana tidak semuanya Saksi berikan kepada anggota pokmas, dimana Saksi hanya memberikan uang upah tukang tersebut kepada anggota pokmas sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya sesuai RAB sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimana Saksi mengambil / memotong uang tersebut sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per anggota serta uang ATK tersebut, sehingga anggota pokmas kurang menerima uang upah tukang dari jumlah yang ada didalam RAB;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan pemotongan uang upah tukang yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 karena ada kesepakatan dari anggota pokmas pada saat musyawarah, dimana pada saat itu anggota pokmas sepakat akan memberikan Saksi uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per anggota pokmas sebagai uang ongkos lelah karena sudah membantu pengurusan dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk waktu musyawarah dilaksanakan Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Mushola NURUL AZHAR yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan yang hadir pada saat itu sebagian besar anggota pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk Berita Acara Musyawarah tidak ada dibuatkan, namun pada saat itu ada dibuatkan daftar hadir, namun saat ini Saksi belum dapat menunjukan daftar hadir musyawarah tersebut kepada pemeriksa karena belum ketemu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa uang dari hasil pemotongan uang upah tukang pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 tersebut Saksi gunakan untuk mengganti biaya pembelian makanan dan minum serta pembelian rokok pada saat rapat / musyawarah, selama kegiatan penyaluran bantuan gempa tersebut, serta ada juga yang Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sendiri, namun Saksi tidak dapat merincikan penggunaan uang tersebut karena sudah lupa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terkait dengan penggunaan uang dari hasil pemotongan uang upah tukang tersebut tidak ada Saksi buatkan bukti penggunaan uang tersebut, dimana Saksi menggunakan uang tersebut tanpa ada mencatat atau membuat pembukuan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bukti penyerahan uang upah tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan uang upah tukang berupa kwitansi, dimana awalnya dibuat dalam kwitansi sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sudah ditandatangani oleh anggota pokmas, namun setelah

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dicek oleh Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator ternyata kwitansi tersebut salah jumlahnya karena didalam RAB jumlah uang upah tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga meminta Saksi untuk membuat kembali kwitansi tersebut, sehingga Saksi membuat kembali kwitansi bukti penyerahan uang upah tukang tersebut menjadi sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai RAB yang ada, dan untuk tandatangan didalam kwitansi tersebut semuanya Saksi palsukan untuk mempercepat pembuatannya karena akan digunakan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk membuat kwitansi penerimaan uang upah tukang tersebut disesuaikan dengan yang ada didalam RAB, dimana hal tersebut Saksi buat berdasarkan inisiatif Saksi sendiri dan Saksi memalsukan tandatangan anggota pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 berdasarkan inisiatif Saksi sendiri karena untuk mempercepat pembuatannya karena akan digunakan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban agar sesuai dengan RAB yang sudah ada;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk ATK pembuatan pelaporan untuk pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sudah dilakukan pencairan bersamaan dengan pencairan uang upah tukang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk uang ATK untuk pelaporan tersebut dilakukan pencairan untuk pokmas karang anyar 1 sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pokmas karang anyar 2 sebesar Rp3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang upah tukang dari pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 yaitu sebesar Rp6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah uang tersebut cair langsung diserahkan kepada Saksi oleh Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi diberikan uang ATK untuk pelaporan tersebut oleh Saksi HARIYONO pada saat di Lesehan DIAN yang ada di Kediri bersamaan dengan penyerahan uang ongkos tukang, dimana pada saat itu Saksi diberikan uang ATK Untuk pelaporan tersebut sebesar Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), karena yang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi HARIYONO sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saudara H. MUHSININ sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan untuk pokmas karang anyar 1 saudara MARWAN HAKIM memberikan Saksi uang ATK untuk pelaporan tersebut dirumah saudara MARWAN HAKIM yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, bersamaan dengan menyerahkan uang upah

Halaman 264 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tukang tersebut, dimana pada saat itu Saksi diberikan uang ATK untuk pelaporan tersebut sebesar Rp2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena yang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah diambil oleh saudara MARWAN HAKIM, sehingga total uang ATK untuk pelaporan yang Saksi terima tersebut sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa karena sesuai kesepakatan pada saat musyawarah bahwa Saksi akan diberikan uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari masing – masing anggota pokmas, sehingga Saksi mengambil uang upah tukang tersebut sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan dari uang ATK untuk pelaporan tersebut sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga dengan hal tersebutlah uang ATK Pelaporan tersebut diberikan keSaksi, serta karena untuk pembelian kertas dan pembuatan pelaporan tersebut Saksi yang menanggungnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa uang ATK untuk pelaporan tersebut Saksi gunakan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, serta sebagian Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi, dan untuk penggunaan uang tersebut tidak ada Saksi buatkan bukti penggunaannya;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Karang Anyar I dan Pokmas Karang Anyar II yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 adalah Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator, dimana Saksi meminta tolong kepada Saksi ARDIANSYAH untuk membuatkan laporan tersebut sedangkan untuk dokumen pendukungnya dari Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa I selaku orang yang mengedropkan bahan material pernah menjanjikan Saksi dan Saksi HARIYONO serta saudara MARWAN HAKIM akan memberikan uang sebagai uang lelah, dimana pada saat itu Terdakwa I ada memberikan daftar harga bahan material yang dijualnya kepada Saksi HARIYONO dan meminta kami untuk menghitung selisih harga bahan material yang ada didalam RAB dan harga bahan material yang dijual oleh Terdakwa I dan selisih uang tersebut dijanjikan kepada kami akan diberikan oleh Terdakwa I kepada kami sebagai uang lelah, namun dia meminta kepada kami untuk membuat segera nota – nota penerimaan bahan material tersebut;

Halaman 265 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Tidak ada, dimana Saksi mendapat kabar dari Saksi HARIYONO bahwa pengurus pokmas yang lainnya sudah ada diberikan uang oleh Terdakwa I sebagai uang lelah sehingga Saksi dan Saksi HARIYONO serta saudara MARWAN HAKIM sampai mendatangi rumah Terdakwa I yang ada di Dusun Timur raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, untuk meminta uang tersebut, namun pada saat itu Terdakwa I menunjukan Saksi Koran yang berisikan berita terkait dengan pihak Kepolisian telah menangani perkara Korupsi dalam penyaluran bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa I beralasan tidak mau memberikan uang tersebut kepada Saksi dan Saksi HARIYONO maupun saudara MARWAN HAKIM;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, tidak ada tanggapan dari para terdakwa.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

NEDI APRIANDI, SE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyebutkan bahwa Pengalaman Saksi sebagai Ahli di persidangan dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara lain adalah:;
 - Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 2 kali dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara penyalahgunaan berkas tilang di Jembatan Timbang Oto (JTO) Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
 - Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 2 kali dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Jalan Parik-Ampu pada Dinas PU Kabupaten Agam;
 - Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 3 kali dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Persiapan Permukiman Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
 - Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Pengadaan Pakaian Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
 - Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Dana PNPM Kabupaten Tanah Datar tahun 2008 dan 2009 Provinsi Sumatera Barat;
 - Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat Pada Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 Provinsi Sumatera Barat;
 - Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Rantau Alai; – Sp Kilip pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa dasar Ahli dalam melaksanakan tugas memberikan keterangan sebagai ahli yaitu berdasarkan adanya Surat dari Kepolisian Polres Lombok Barat Nomor: B/1855/XII/RES.3.1./2022/Reskrim, tanggal 13 Desember 2022, perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli, dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat No.PE.03.02/S-2444/PW23/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 Hal Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik Keplosian Resor Lombok Barat;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa kewenangan BPKP untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara di atur dalam;
 - PP No 60 Tahun 2008 pasal 49 dan 50 dimana BPKP bertugas melakukan audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit atas kasus Tindak Pidana Korupsi;
 - Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pasal 3 huruf e menyatakan bahwa di antara fungsi BPKP adalah melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 pada Diktum KETIGA huruh h dan huruf i, menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, yang meliputi antara lain: audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan
- Bahwa Ahli jelaskan Bahwa Ahli mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, atau telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam pengelolaan dana bantuan perbaikan rumah akibat gempa kategori Rusak Ringan (RR) yang dikelola oleh 17 Kelompok

Halaman 267 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Masyarakat (Pokmas) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 dari ekspose (gelar kasus) oleh penyidik Polres Lombok Barat bersama dengan pihak BPKP perwakilan Provinsi NTB pada saat permintaan dilakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Bahwa Ya benar, Saksi bersama tim ada melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara;
- Bahwa Dasar Ahli melakukan audit penghitungan kerugian negara terhadap Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut antara lain;
 - Surat Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat Nomor B/23/II/RES.3.1./2022 tanggal 7 Januari 2022 hal Permohonan Permintaan Bantuan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : PE.03.02/S- 1232/PW23/5/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan PE.03.02/S-1518/PW23/5/2022 tanggal 19 Agustus 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019; dan
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : PE.03.02/ST-353/PW23/5/2022, tanggal 1 Juli 2022 dan PE.03.02/ST-478/PW23/5/2022, tanggal 19 Agustus 2022;

Tim Audit yang ditugaskan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut yaitu;

- o TUKIRIN (Korwas Bidang Investigasi);
- o NEDI APRIANDI (Pengendali Teknis).
- o IBNU RACHMAN MAULANA (Ketua Tim).
- o ERWIN SURYANTO (Anggota Tim)

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Ruang lingkup penugasan Saksi dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan mencakup pengelolaan dana bantuan pasca gempa kategori rusak ringan (RR) pada 17 Pokmas di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 dimana

Halaman 268 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



material bantuan gempa dilaksanakan oleh supplier yang sama yang tidak sesuai dengan ketentuan

- Bahwa Prosedur pelaksanaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut:
 - Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Mempelajari resume hasil penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat;
 - Melakukan revidu dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat;
 - Bersama-sama Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat melakukan konfirmasi dengan pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian Keuangan Negara yang digunakan untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, adalah;
Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, dengan metode net loss yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan yang diterima oleh 17 Pokmas di Desa Jagaraga Indah dikurangi dengan bantuan riil yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Ahli mulai melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sejak tanggal 4 Juli 2022 setelah adanya surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Nomor PE.03.02/ST-353/PW23/5/ 2022, tanggal 1 Juli 2022;

Halaman 269 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya ada, Setelah Saksi melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dimana terhadap Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut, dimana berdasarkan pengungkapan fakta dan kronologis diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, dijumpai adanya penyimpangan dalam dalam Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk perbaikan rumah korban bencana di Desa Jagaraga Indah yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan diketahui oleh Fasilitator sebagian besar tidak disusun oleh masing-masing anggota kelompok masyarakat melalui rembug warga tetapi disusun oleh salah satu Ketua Pokmas dan Kepala Dusun, dan harga satuan yang ada dalam RAB tersebut mengacu pada harga satuan Kabupaten Lombok Barat;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material dari supplier sebagai salah satu persyaratan Bank hanya formalitas saja, hal ini terlihat bahwa supplier yang ditunjuk tersebut hanya bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan serta pengelolaan supplier tersebut telah dikuasakan kepada salah satu Ketua Pokmas;
 - Dokumen dalam Laporan Pertanggungjawaban berupa nota penerimaan material beserta harga yang dibuat oleh masing-masing anggota pokmas bukan berdasarkan material yang diterima riil masyarakat, namun masing-masing anggota pokmas menuliskan sendiri barang yang diterima sesuai dengan RAB;
 - Dimana terhadap penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa salah satu jenis kegiatan yang menyebabkan adanya Kerugian Negara yaitu Bantuan Riil yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp649.250.806,-(enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah) tersebut diperoleh dari jumlah riil bahan material yang diterima oleh masyarakat dikalikan dengan harga riil bahan material dibandingkan dengan jumlah bantuan yang seharusnya diterima masyarakat penerima bantuan;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa penyebab dari kekurangan yang menjadi temuan Kerugian Negara antara lain;
 1. Supplier yang ditunjuk tersebut hanya bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan serta

Halaman 270 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



pengelolaan supplier tersebut telah dikuasakan kepada salah satu Ketua Pokmas;

2. Adanya pemotongan uang upah tukang yang dilakukan oleh Salah Satu Kepala Dusun dan Ketua Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

3. Harga satuan bahan material yang ada di RAB tidak sesuai dengan harga riil yang ada dilokasi

- Bahwa Ya, Ahli jelaskan bahwa kondisi / fakta - fakta dan proses kejadian penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan / atauran sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:

- Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat;

- o angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;

- o angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

- Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator;

- o angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;

- o angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 271 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:

- Huruf A. Pokmas
 - Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
 - Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas
- Huruf B. Tim Fasilitator:
 - mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
 - memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kegiatan yang menyebabkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) tersebut antara lain:
 1. Bantuan Riil yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp649.250.806,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah).
 2. Uang upah tukang yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp52.416.000,-(lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa uang kelebihan bayar (selisih harga satuan bahan material di RAB dengan harga riil dilokasi) yang diberikan oleh Terdakwa I kepada pengurus Pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat termasuk sebagai Kerugian Negara yaitu adanya pengeluaran negara untuk pembelian bahan /material tersebut lebih besar dari yang seharusnya dan juga sesuai dengan juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota
- Bahwa Sepengetahuan Ahli selain UU no 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , UU No 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Juklak Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan

Halaman 272 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Juknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, aturan lain tidak ada lagi;

- Bahwa Setelah itu Para Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan atas keterangan Ahli tersebut karena Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentang kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 19 Febuari 2024 dititipkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram No.0052.01.001205.30.1 uang sejumlah Rp30.551.000,-
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 11 Juli 2024 dititipkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram No.0052.01.001205.30.1 uang sejumlah Rp30.000.000,-
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 11 Juli 2024 dititipkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram No.0052.01.001205.30.1 uang sejumlah Rp6.656.000,-
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 29 Juli 2024 dititipkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram No.0052.01.0012053.0.1 uang sejumlah Rp3.000.000,-

Menimbang bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pade Angen;

Halaman 273 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen berdasarkan hasil musyawarah anggota Pokmas yang setuju untuk menunjuk Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa kegiatan rapat / musyawarah terkait dengan pembentukan Pokmas dan susunan pengurus pokmas Pade Angen yaitu pada hari tanggal Saksi lupa tahun 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, dan yang membuatkan SK tersebut adalah Kepala Desa Jagaraga Indah sesuai SK Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen sesuai SK Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 antara lain;
 1. Sebagai pelaksana kegiatan perbaikan rumah korban bencana melalui kelompok masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Desa / Lurah.
 2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota pokmas.
 3. Pokmas melakukan rembug warga, sosialisasi, pelatihan – pelatihan, bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
 4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 5. Anggota pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulant perbaikan rumah atau sumber dana lain apabila ada.
 6. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 7. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
 8. Pokmas didampingi fasilitator membuat laporan pertanggung jawaban pemamfaatan dana stimulan perbaikan – perbaikan rumah korban bencana kepada PPK BPBD Kabupaten / Kota.

Halaman 274 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



9. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggung jawaban dan sebagai bukti pertanggung jawaban bila ada pemeriksaan Namun dilapangan tugas Terdakwa I hanya membantu masyarakat dalam mengurus administrasi, pemberkasan dan penyaluran bantuan gempa ke masyarakat yang ada di Pokmas Pade Angen, dan sepengetahuan Saksi bahwa tugas – tugas tersebut semuanya sudah Saksi laksanakan;

- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa kategori bantuan yang diterima oleh Pokmas Pade Angen yang ada di Dusun Timur Raya, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing- masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh anggota Pokmas Pade Angen dimana dana bantuan tersebut awalnya masuk kerekening masing – masing anggota Pokmas Timur Raya, dan untuk dapat dicairkan warga penerima bantuan diharuskan membentuk pokmas terlebih dahulu sehingga setelah uang masuk kedalam rekening kemudian warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Timur Raya membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dimana jumlah pokmasnya sebanyak 35 orang, dan yang menjadi ketua Pokmas adalah Saksi sendiri dan disetujui oleh anggota pokmas dan dalam hal ini Saksi sendiri selaku Ketua Pokmas Pade Angen dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang yang kemudian pembentukan pokmas tersebut disampaikan ke Kepala Desa Jagaraga Indah sehingga pihak Desa Jagaraga Indah menerbitkan SK pembentukan pokmas, setelah itu barulah pengurus pokmas membuat buku rekening pokmas di Bank BRI, dan dana bantuan yang ada didalam rekening 35 (tiga puluh lima) orang anggota pokmas Pade Angen tersebut kemudian ditransfer kerekening pokmas Pade Angen dijadikan satu untuk dikelola oleh pokmas sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa Tidak, dimana pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan

Halaman 275 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Pade Angen, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier / penyedia bahan material;

- Bahwa Ya ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut adalah Saksi sendiri selaku Ketua Pokmas Pade Angen sesuai petunjuk dari fasilitator;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa yang Saksi jadikan dasar dalam pembuatan RAB tersebut yaitu awalnya Saksi diberikan oleh Fasilitator (HARDIANSYAH) contoh RAB yang ada di Pokmas wilayah Gerung yang sudah di setujui, dan Saksi diminta untuk mengikuti RAB tersebut, kemudian untuk bahan material yang ada di dalam RAB yang Saksi buat tersebut berdasarkan catatan / usulan bahan material yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota pokmas, yang mana sebelumnya membuat RAB tersebut dibuat terlebih dahulu warga Saksi minta untuk mencatat bahan material apa saja yang dibutuhkan, setelah itu catatan tersebut dikumpulkan kepada Saksi dan Saksi gunakan dasar untuk membuat RAB tersebut, sedangkan untuk harga satuan di dalam RAB Saksi menggunakan harga satuan Kabupaten yang diperintahkan oleh pihak fasilitator.
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa Saksi pernah ada melakukan survei harga bahan material untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut, namun semua toko yang Saksi lakukan survei tersebut tidak ada yang mau memberikan harga satuan bahan materialnya karena sistem pembayarannya dimana bahan material didropkan dlu baru dibayarkan atau dihutang dulu sehingga dengan hal tersebut pemilik toko tidak mau memberikan harga satuannya;
- Bahwa Ya untuk RAB yang ada di Pokmas Pade Angen sudah selesai dibuat, dimana RAB tersebut terlebih dahulu diperlihatkan kepada anggota pokmas pada saat akan menandatangani, kemudian setelah RAB tersebut ditandatangani kemudian RAB tersebut diajukan untuk meminta persetujuan dari Fasilitator dan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana setelah RAB tersebut mendapati persetujuan kemudian RAB tersebut Saksi simpan sebagai arsip, kemudian ada beberapa anggota yang meminta RAB nya dan Saksi berikan Fotocopynya sedangkan anggota yang tidak meminta Saksi tidak ada berikan;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa harga satuan bahan material yang ada didalam RAB yang dibuat tersebut ada yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah dari harga satuan bahan material yang ada didalam RAB;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa untuk pokmas Pade Angen rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Halaman 276 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah yang ada didala RAB tersebut adalah sesuai hasil rapat atau musyawarah dari anggota Pokmas Pade Angen;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa pokmas Pade Angen sudah melakukan penunjukan suplier bahan material, dimana awalnya pokmas Pade Angen mencari pihak Ketiga yang mau menyuplaikan bahan material namun kebanyakan yang tidak mau dan akhirnya UD. JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH bersedia menjadi suplyer atau pihak ketiga yang akan mengedropkan bahan material di Pokmas Pade Angen, dan hal tersebut sudah dilakukan survei dan sudah disetujui oleh pihak Fasilitator, namun pada saat itu Saksi LALU ABDUL FAQIH meminta Saksi untuk ikut mengedropkan bahan material yang tidak ada di Toko UD. JAYA MANDIRI dan Saksi bersedia tetapi Saksi meminta untuk dibuatkan surat kuasa untuk ditandatangani berdua dimana saat itu Saksi LALU ABDUL FAQIH meminta Saksi untuk membuatnya, dan setelah jadi Saksi memberikan surat kuasa tersebut kepada Saksi LALU ABDUL FAQIH untuk dibaca, dan setelah setuju barulah surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI dan Saksi sendiri selaku orang yang diberikan kuasa, setelah itu barulah Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD JAYA MANDIRI menandatangani surat kesanggupan menyediakan bahan material yang dibutuhkan oleh pokmas Pade Angen;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa Saksi bersedia untuk menandatangani surat kuasa dan mengedropkan bahan material tersebut karena Saksi merasa sanggup untuk menyediakan bahan material yang tidak ada di Toko UD. JAYA MANDIRI sehingga dengan hal tersebut Saksi mau membuat surat kuasa tersebut, dan yang membuat surat kuasa tersebut adalah Saksi namun hasil kesepakatan Bersama;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa Saksi tidak menunjuk suplier bahan material lainnya karena banyak pemilik Toko Bangunan tidak ada yang mau ditunjuk menjadi suplier bahan material karena pembayarannya belakangan setelah bahan material didropkan dahulu;

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa sebelum penunjukan suplier Saksi dan anggota Pokmas Pade Angen ada melakukan musyawarah terkait dengan penunjukan suplier, dimana saat itu anggota pokmas Pade Angen menyerahkan kepada Saksi untuk mencari pihak ketiga yang bersedia untuk mengedropkan bahan material, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi tidak melakukan musyawarah lagi untuk mencari persetujuan anggota Pokmas dalam menunjuk UD. JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH sebagai suplier bahan material di Pokmas Pade Angen;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa Terdakwa I kenal dengan dokumen tersebut dimana dokumen tersebut merupakan dokumen penunjukan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier bahan material, dan tandatangan yang ada didalam dokumen tersebut benar tandatangan Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa bahan material yang dipesan oleh Pokmas Pade Angen sesuai dengan bahan material yang dibutuhkan oleh anggota pokmas Pade Angen atau sesuai dengan bahan material yang ada didalam RAB, namun untuk nama bahan material dan jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa bahan material yang dipesan oleh Pokmas Pade Angen untuk bahan material Pabrikasi sudah didropkan oleh suplier UD. JAYA MANDIRI dengan cara bahan material tersebut Saksi angkut dengan menggunakan Kendaraan Kaisar kemudian ada yang langsung Saksi dropkan ke rumah warga langsung serta ada juga bahan material yang Saksi simpan di gudang milik Saksi yang kemudian warga sendiri yang datang untuk mengambilnya, sedangkan untuk bahan material alam Saksi langsung mengedropkan sampai dipingir jalan yang kemudian warga mengambilnya dari pingir jalan;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa kenapa Saksi yang mengedropkan bahan material Pabrikasi melainkan bukan Saksi LALU ABDUL FAQIH karena dari sejak awal Saksi LALU ABDUL FAQIH menyampaikan bahwa tidak memiliki kendaraan sehingga tidak dapat mengedropkan bahan material dan Saksi tidak permasalahan hal tersebut karena Saksi ada memiliki kendaraan kaisar sehingga Saksi bersedia membantu Saksi LALU ABDUL FAQIH untuk mengedropkan bahan material tersebut tanpa ada imbalan apapun, serta Saksi melakukan hal tersebut karena sudah ada surat kuasa;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa untuk bahan material Alam yang Saksi dropkan tersebut sesuai dengan bahan material alam yang dibutuhkan oleh Anggota Pokmas yang ada didalam RAB namun untuk rincian dan jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa untuk bukti penerimaan bahan material ada Saksi buatkan berupa Nota penerimaan bahan material, namun nota

Halaman 278 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tersebut Saksi buat kan setelah bahan – bahan material tersebut semuanya sudah diterima oleh anggota Pokmas Pade Angen dan nota tersebut ditandatangani oleh Anggota Pokmas;

- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa nota – nota tersebut memang benar nota pengedropan bahan material yang Saksi buat kepada anggota pokmas, dan tandatangan yang ada didalam nota – nota tersebut memang benar tandatangan dari anggota pokmas, dimana setelah nota tersebut sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas barulah Saksi meminta cap stempel kepada Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI.
- Bahwa Ya sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh suplier sejumlah Rp241.500.000,-(dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Pade Angen ke rekening suplier Saksi LALU ABDUL FAQIH sekaligus, setelah uang tersebut masuk kedalam rekening suplier barulah Saksi diberikan secara tunai oleh Saksi LALU ABDUL FAQIH sesuai jumlah bahan material yang sudah Saksi kirimkan, dan untuk jumlah riil uang pembayaran bahan material Alam yang Saksi terima dari Saksi LALU ABDUL FAQIH untuk saat ini Saksi lupa;
- Bahwa Ya terkait dengan penyerahan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi dimana yang memegang kwitansi tersebut adalah Saksi LALU ABDUL FAQIH;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa kwitansi tersebut memang benar kwitansi penyerahan uang dari Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI kepada Saksi, dimana uang tersebut diberikan kepada Saksi sebagai uang untuk pembayaran bahan material yang sudah Saksi dropkan ke Pokmas Karang Midang 1 dan Pokmas Pade Angen;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I bahwa dokumen yang diajukan untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri yaitu berupa, Buku tabungan Pokmas, Surat Kesanggupan menyediakan bahan material dari suplier, Nota pembelian bahan material, TDP, SIUP, NPWP dan rekening suplier dan dokumen tersebut disiapkan oleh suplier;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa uang ongkos tukang untuk perbaikan rumah Saksi dan anggota pokmas Pade Angen sudah Saksi terima, dimana Saksi selaku ketua pokmas langsung menyerahkan uang ongkos tukang tersebut kepada anggota pokmas, dan Saksi menyerahkan uang ongkos tukang tersebut sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun jumlah riil yang diterima adalah sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena sebelum

Halaman 279 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



bantuan ini cair sudah ada kesepakatan antara anggota Pokmas pada saat musyawarah untuk memberikan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang membantu menguruskan administrasi agar bantuan ini bisa cair sehingga anggota pokmas setelah menerima uang ongkos tukang tersebut langsung memberikan kepada Saksi sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk biaya pengecatan tembok pingir jalan sekitar sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengganti Labtop dan printer yang telah rusak karena digunakan untuk membuat administrasi penerimaan bantuan tersebut.

- Bahwa Ya ada dibuatkan Berita Acara Hasil Musyawarah namun saat ini Saksi belum dapat menunjukkannya kepada pemeriksa karena masih ada dirumah, dan tempat dilakukan musyawarah tersebut bertempat dirumah Saksi di Dusun Timur Raya, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan, dimana dalam kwitansi tertulis jumlah uang yang diterima sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), karena jumlah tersebut disesuaikan dengan yang ada didalam RAB serta uang yang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut bukan merupakan potongan melainkan merupakan kesepakatan anggota pokmas sendiri sehingga didalam kwitansi ditulis sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB walaupun yang diterima sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ya benar, kwitansi – kwitansi tersebut memang benar merupakan kwitansi bukti penyerahan uang upah tukang kepada anggota pokmas Pade Angen, dan tandatangan / cap jempol yang ada didalam kwitansi tersebut memang benar merupakan tandatangan / cap jempol milik anggota pokmas Pade Angen;
- Bahwa Ya ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu melalui fasilitator yang Saksi kenal yaitu Saksi ARDIANSYAH, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk Pokmas Pade Angen Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan PertanggungJawaban penggunaan dana

Halaman 280 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- bantuan tersebut oleh Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator, sedangkan dokumen pendukungnya dari Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen;
- Bahwa Ya benar, laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Pade Angen yang dibuat oleh Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator, dimana Saksi hanya memberikan dokumen pendukungnya;
 - Bahwa Ya sudah Saksi cairkan, dimana uang tersebut Saksi cairkan sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk melengkapi administrasi dan pembelian materai sedangkan sisanya Saksi serahkan kepada Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), karena sudah membuat laporan pertanggung jawaban, dan penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi;
 - Bahwa Ya ada, dimana selain di Pokmas Pade Angen Saksi juga ada mendedropkan bahan material untuk Pokmas penerima bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain;
 1. Pokmas Adeng Daye 1 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 2. Pokmas Adeng Daye 2 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI);
 3. Pokmas Adeng Daye 3 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 4. Pokmas Karang Midang 1 (Menggunakan nama perusahaan UD. JAYA MANDIRI).
 5. Pokmas karang Midang 2 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 6. Pokmas Karang Midang 3 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 7. Pokmas Karang Midang 4 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 8. Pokmas Karang Midang 5 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 9. Pokmas Karang Midang 6 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 10. Pokmas Karang Midang 7 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 11. Pokmas Jagaraga Timur 1 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



12. Pokmas Jagaraga Timur 2 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 13. Pokmas Batu Tumpeng 1 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 14. Pokmas Madu 2 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 15. Pokmas Karang Anyar 1 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI).
 16. Pokmas Karang Anyar 2 (Menggunakan nama perusahaan UD. ILHAM MANDIRI)
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa yang menunjuk Saksi selaku Suplier / pihak ketiga yang akan mengedropkan bahan Material untuk bantuan perbaikan rumah Gempa di Dusun Adeng Daye adalah Kepala Dusun Adeng Daye Sdr. ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas II yang mewakili tiga pokmas (Pokmas Adeng Daye 1, Pokmas Adeng Daye 2 dan Pokmas Adeng Daye 3), dan pada saat penunjukan tersebut diketahui oleh Fasilitator Saksi ARIFMUSTARI dan Bhabinsa Desa Jagaraga Indah Sdr. KOMANG melalui pertemuan yang kami gagas bersama di warung Bakso Gajah Mungkur Kediri Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat, kemudian untuk pokmas yang ada di Dusun Karang Midang semuanya diwakilkan oleh Saksi AMRULLOH selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1, dimana pada saat itu Saksi AMRULLOH datang kerumah Saksi dan menunjuk Saksi selaku suplier bahan material di Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, kemudian untuk Pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Saksi ditunjuk oleh Saksi JUNAIDI yang selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, dimana penunjukan tersebut hanya secara lisan saja sedang didalam administrasi surat penunjukan tersebut ditandatangani oleh ketua Pokmas Masing – masing, sedangkan untuk pokmas yang lainnya Saksi ditunjuk langsung oleh Ketua Pokmas untuk menjadi suplier bahan material;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dijadikan dasar sehingga Saksi ditunjuk untuk menjadi suplier bahan material, namun sebelum Saksi ditunjuk dimana pengurus pokmas tersebut terlebih dahulu datang kerumah Saksi meminta harga satuan bahan material yang Saksi jual sehingga dengan hal tersebut pengurus pokmas mengetahui harga satuan bahan material yang Saksi jual dan saat itu mereka setuju sehingga menunjuk Saksi sebagai suplier bahan material;
 - Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa untuk tandatangan perjanjian kontrak dengan Saksi tidak ada, namun sepengetahuan Saksi ada dibuat surat

Halaman 282 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan kesanggupan menyediakan bahan matrial yang di tandatangani oleh Ketua Pokmas dengan Terdakwa II selaku Pemilik UD. ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa seingat Saksi penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut bertempat di rumah Saksi yang bada di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu Terdakwa II datang kerumah Saksi bersama pengurus pokmas pada saat akan melakukan pencairan ke Bank BRI Kediri dimana pada saat itulah surat tersebut ditandatangani, dimana untuk hari tanggal dan bulannya Saksi lupa tahun 2019, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut dibuat setelah sebagian bahan material sudah Saksi drop ke Masing – masing pokmas, sedangkan sudart tersebut dibuat belakangan sebagai dokumen untuk proses pencairan dana di Bank BRI Kediri;
 - Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bahan Material tersebut adalah Terdakwa II selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI dikarena Saksi menyalurkan bahan material tersebut dengan menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI milik dari Terdakwa II, dimana sebelum Saksi ditunjuk menjadi suplier bahan material Saksi sudah ada membuat surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI dan Surat Kesanggupan menyewakan perusahaan (UD) sehingga pada saat penandatanganan surat tersebut Saksi meminta Terdakwa II untuk menandatangani sesuai permintaan dari pihak Bank dan Fasilitator, karena pada saat itu pihak Bank BRI dan Fasilitator mengharuskan yang menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bahan Material tersebut adalah pemilik Perusahaan / Toko;
 - Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa yang membuat surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut adalah Saksi sendiri namun untuk hari tanggalnya penandatanganan surat tersebut Saksi lupa tahun 2019, kemudian karena Terdakwa II merasa surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut kurang lengkap sehingga dia kembali membuat Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) tersebut pada tanggal 17 Maret 2019 dan untuk waktu dan tempatnya Saksi lupa, dimana isi dari surat perjanjian tersebut antara lain;
1. Segala jenis pajak yang dikeluarkan akibat pembelian material dan barang lainnya terkait bantuan gempa dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO).
 2. Jika suatu saat terjadi masalah atau ditemukan temuan – temuan baik dari BPK maupun Badan Audit Keuangan lainnya diselesaikan dan dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO) tanpa melibatkan pihak pertama (TERDAKWA II).

Halaman 283 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



3. Jika pihak Kedua (COKRO NEGORO) tidak melakukan pembayaran pajak dan sejenisnya terkait proyek Bantuan gempa maka pihak Kedua (COKRO NEGORO) ditindak secara hukum;
 4. Perjanjian ini bersifat mengikat dan berlaku sampai batas waktu proyek bantuan gempa masyarakat berakhir baik tahap pertama maupun tahap kedua dan sampai penyelesaian administrasi ke pemerintah terkait;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa benar Saksi menyewa perusahaan UD.ILHAM MANDIRI milik Terdakwa II untuk Saksi gunakan sebagai nama perusahaan menjadi suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019, dan uang sewa sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut sudah Saksi berikan kepada Terdakwa II, serta Saksi juga sepakat bahwa untuk bahan material kayu akan didropkan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi ALIPUDIN bertempat di rumah Saksi yang ada di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sedangkan untuk penyerahan uang kepada saudara IDA KOMANG GEDE SARJANA Saksi datang kerumahnya dan memberikan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa cara Saksi menghitung selisih harga bahan material tersebut yaitu dimana Saksi menghitung harga modal dan harga jual bahan material yang ada didalam RAB dengan harga bahan material yang Saksi jual, dimana hasil tersebut merupakan keuntungan Saksi dan Saksi berikan kepada Saksi ALIPUDIN Ketua Pokmas Adeng Daye 2 dan saudara IDA KOMANG GEDE SARJANA selaku Ketua Pokmas Adeng daye 3;
 - Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa uang bonus tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Alipudin dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA atas dasar Permintaan dari Saksi Alipudin yang menganggap bahwa uang bonus tersebut merupakan Fee mereka atas penunjukan Saksi selaku pihak ketiga / Suplier bahan material.
 - Bahwa Ya, sebelum penunjukan Saksi sebagai Suplier Saksi sempat menjelaskan kepada Saksi Alipudin mengenai harga satuan bahan material Saksi yang sebenarnya pada saat pertemuan di rumah makan Bakso di Kediri, atas dasar itulah salah satunya kemudian Saksi di tunjuk menjadi suplier bahan material di pokmas yang ada di Desa Jagarag Indah Kec. Kediri Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa mengenai permintaan fee oleh Saksi Alipudin tersebut sebelumnya tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun jumlah Kelebihan pembayaran atau fee yang Saksi serahkan kepada Saksi Alipudin dan Saksi IDA KOMANG

Halaman 284 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



GEDE SARJANA adalah kurang lebih sebesar Rp54.149.500,-(lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Ya, ada Saksi buat kan Kwitansi Penyerahan kelebihan uang pembayaran bahan material atau fee yang Saksi serahkan kepada Saksi Alipudin, sedangkan yang Saksi serahkan kepada Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA Saksi lupa, dan untuk Kwitansi penyerahan uang kepada Saksi Alipudin saat ini kwitansi tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang fee yang telah Saksi berikan tersebut, yang jelas fee tersebut sudah Saksi serahkan kepada Saksi Alipudin dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa yang Saksi berikan uang fee dari kelebihan pembayaran bahan material tersebut hanya Saksi ALIPUDIN dan saudara IDA KOMANG GEDE SARJANA saja, sedangkan pengurus pokmas yang lainnya tidak ada Saksi berikan karena dari awal tidak ada kesepakatan terkait pemberian uang fee tersebut;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa semua pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yang Saksi dropkan bahan material sudah selesai mengerjakan perbaikan rumahnya, dan sudah ada dibuatkan laporan pertanggung oleh masing – masing pokmas dengan melampirkan dokumen pendukung dalam laporan tersebut;
- Bahwa Tidak benar, dimana Saksi tidak pernah menyuruh pengurus pokmas untuk membuat nota – nota atau bukti – bukti pengiriman bahan material yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung pelaporan tersebut untuk mengikuti jumlah dan harga yang ada didalam RAB, dimana nota – nota tersebut dibuat oleh pengurus pokmas sendiri setelah itu meminta cap stempel UD.ILHAM MANDIRI kepada Saksi, karena Saksi yang memegang cap stempel UD.ILHAM MANDIRI tersebut.
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa adapun syarat - syarat menjadi suplier / pihak ketiga adalah memiliki Perusahaan (UD atau Toko), memiliki NPWP, TDP dan SIUP, namun Saksi tidak mengetahui dimana hal tersebut diatur, dan Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa untuk perusahaan yang Saksi gunakan sebagai suplier adalah milik saudara / adik ipar Saksi yakni TERDAKWA II (UD. ILHAM MANDIRI) yang beralamat di Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan kuasa kepada Saksi untuk menyuplai bahan material pasca gempa di Desa Jagaraga Indah untuk Pokmas Kategori Rusak Ringan, Mengenai Profil perusahaan Saksi tidak bisa menjelaskan karena seperti yang Saksi jelaskan di atas perusahaan yang Saksi gunakan adalah perusahaan adik ipar Saksi, sehingga NPWP, TDP maupun SIUP yang di gunakan adalah milik adik ipar

Halaman 285 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Saksi TERDAKWA II, dimana sepengetahuan Saksi UD.ILHAM MANDIRI bergerak pada bidang penjualan bahan material bangunan yang terbuat dari Kayu;

- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa Saksi di tunjuk menjadi suplier bahan material dikarenakan Saksi bisa mengedropkan bahan material dengan cepat serta menawarkan harga yang tergolong lebih rendah dibandingkan dengan suplier lain;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa untuk saat ini Saksi belum dapat menjelaskan bahan material apa saja yang sudah Saksi deropkan serta berapa jumlahnya, karena dokumen / bukti pengiriman bahan material kemasing – masing pokmas tersebut masih ada di rumah Saksi, dan seingat Saksi semua bahan material yang dipesan oleh Pokmas sudah Saksi deropkan sesuai dengan jumlah yang dipesan;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa adapun dasar Saksi menyuplai bahan material ke pokmas adalah berdasarkan Permintaan dari Ketua Pokmas yang mengacu pada rekap RAB perbaikan rumah korban gempa masing – masing pokmas yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Untuk bahan material yang dipesan oleh pokmas tersebut sudah semuanya Saksi salurkan ke Pokmas, adapun mekanisme penyalurannya yakni sebelumnya adanya permintaan bahan material yang di butuhkan oleh pokmas melalui pengurus pokmas, setelah bahan material tersebut di minta sesuai kebutuhan selanjutnya bahan material tersebut Saksi kirim ke masing - masing pengurus pokmas, dimana bahan material tersebut di serahkan secara bertahap, sementara untuk bahan material yang terbuat dari kayu didropkan oleh Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI, kemudian untuk bata merah didropkan oleh Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye khusus untuk yang ada di Dusun Adeng Daye sedangkan Saksi yang mengedropkan bahan material pabrikasi.
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa bahan material yang Saksi dropkan ke pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah tersebut Saksi mengambil atau membelinya dari beberapa tempat karena pada saat itu banyak sales bahan bangunan yang menawarkan kepada Saksi sehingga Saksi lupa nama perusahaannya, dan salah satunya adalah Toko SPJ Bangunan yang ada di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan nama pemilik M. SUPRIYONO, dan Saksi juga ada mengambil bahan material dari sales perusahaan yang Saksi tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa seingat Saksi sebagian bahan material yang Saksi beli dari Toko SPJ Bangunan tersebut yaitu berupa Semen, Spandek, Paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya yang Saksi lupa namanya, sedangkan untuk harga satuan bahan material tersebut Saksi

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



lupa karena sudah lama dan pembayaran bahan material tersebut dilakukan pembayarannya secara tunai;

- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa Saksi mengetahui bahan material dari kayu sudah didropkan oleh Terdakwa II sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh pokmas yaitu dari nota pengiriman barang yang diserahkan kepada Saksi setelah itu barulah Saksi membayar pengedropan bahan material tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa Bahan Material yang Saksi suplai pada Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah sudah di bayarkan dan Pembayarannya dilaksanakan setelah Pengiriman Bahan material mencapai 100%, dimana terhadap Pembayaran Bahan material tersebut terlebih dahulu Saksi menyiapkan Administrasi yang diminta oleh Fasilitator, setelah administrasi yang diminta oleh Fasilitator dinyatakan lengkap, barulah fasilitator bersama pengurus Pokmas ke BANK BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening Sdr. TERDAKWA II selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI dengan nomor rekening 4691-01-012566-53-2 BRI Unit Sweta atas nama TERDAKWA II, Setelah Masuk Ke rekening UD milik Sdr. TERDAKWA II selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut Saksi tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bang BRI cabang Sweta atau Saksi juga ada transfer kerekening Bank BRI milik Saksi (COKRO NEGORO), dimana Saksi dapat melakukan pencairan dana pembayaran bahan material tersebut karena Buku Rekening dan ATM milik Terdakwa II Saksi yang pegang dan Saksi juga diberitahu nomor pin nya sehingga Saksi dapat melakukan transaksi atau melakukan penarikan terhadap uang didalam rekening TERDAKWA II tersebut;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan untuk bahan material bata merah yang didropkan oleh Saksi ALIPUDIN Saksi bayarkan dibawah harga satuan yang ada di dalam RAB karena antara Saksi dan Saksi ALIPUDIN ada kesepakatan harga dimana pada saat itu sepakat untuk dibayarkan dibawah harga yang ada didalam RAB, namun Saksi lupa berapa besarnya pada saat itu, sedangkan untuk pembayaran bahan material kayu Saksi bayarkan kepada Terdakwa II dibawah harga RAB yang ada, serta untuk bahan material pasir yang didropkan oleh saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN sama juga, dimana Saksi membayarkan harga bahan material tersebut dibawah harga RAB karena sudah ada kesepakatan serta Saksi juga mencari keuntungan dalam pengedropan bahan material tersebut sehingga Saksi melakukan kesepakatan harga sebelum pengedropan bahan material tersebut dilakukan;
- Bahwa Dimana pembayaran bahan material yang Saksi lakukan kepada Saksi ALIPUDIN , Terdakwa II dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN

Halaman 287 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tersebut tidak ada dibuatkan bukti pembayaran, dan Saksi juga lupa berapa jumlah pembayaran bahan material yang telah Saksi berikan kepada Saksi ALIPUDIN, TERDAKWA II dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN;

- Bahwa Tidak, dimana dari Pembayaran bahan matrial Pokmas Adeng Daye 1 yang jumlahnya Sebesar Rp238.560.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang Saksi terima adalah sebesar Rp222.396.500,-(dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sementara lebihnya sebesar Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, sementara Untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 2 sebesar Rp335.475.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh Puluh Lima ribu rupiah) yang Saksi terima adalah sebesar Rp308.819.000,-(tiga ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), sementara lebihnya sebesar Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Alipudin juga selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, dan Untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 3 sebesar Rp253.470.000,-(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh Puluh ribu rupiah) yang Saksi terima adalah sebesar Rp242.140.000,-(dua ratus empat puluh dua juta sertaus empat puluh ribu rupiah) sementara kelebihanya sebesar Rp11.330.000,-(sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada ketua Pokmas Adeng Daye 3 Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA, sedangkan untuk pengurus pokmas lainnya Saksi tidak ada berikan uang bonus tersebut;

Menimbang bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI yang beralamat di Dusun Due Pelet Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa UD.ILHAM MANDIRI berdiri sejak tahun 2016 kegiatan usaha pokok UD.ILHAM MANDIRI adalah bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu dan mebel, dan saat ini Saksi belum dapat menunjukan dokumen pendiriannya karena masih ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019, karena Saksi selaku pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI ditunjuk oleh pokmas penerima bantuan gempa untuk kategori rusak ringan (RR) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai suplier bahan material;

Halaman 288 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa nama – nama pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Saksi selaku pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI tidak pernah mengajukan penawaran harga bahan material kepada pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana yang melakukan komunikasi dengan pihak pokmas adalah Terdakwa I, dan terkait dengan kelengkapan administrasi untuk penunjukan suplier semuanya juga disiapkan oleh Terdakwa I serta Saksi juga tidak mengetahui apa yang mendasari sehingga pokmas tersebut menunjuk UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasan dari pengurus pokmas penerima bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sehingga menunjuk UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material;
- Bahwa tidak tahu, karena Saksi tidak mengetahui apa saja syarat untuk dapat menjadi suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa penunjukan UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material ada dibuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan Saksi sendiri selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Surat pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut merupakan surat penunjukan UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi selaku suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 dan tandatangan yang ada didalam dokumen tersebut memang benar tandatangan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa untuk waktu penandatanganan Surat pernyataan kesanggupan menyediakan material tersebut Saksi lupa tahun 2019, bertempat dirumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, serta Saksi juga pernah diminta untuk menandatangani Surat pernyataan kesanggupan menyediakan material setelah pelaksanaan pengerjaan perbaikan rumah gempa tersebut selesai dilaksanakan, dimana Saksi menandatangani dokumen / surat tersebut dirumah Terdakwa I pada hari dan tanggal Saksi lupa tahun 2020, dan menurut Terdakwa I menyatakan bahwa dokumen tersebut akan digunakan sebagai kelengkapan pada dokumen

Halaman 289 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh masing – masing pokmas, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat pernyataan kesanggupan menyediakan material tersebut, dimana Saksi hanya diberikan oleh Terdakwa I untuk menandatangani surat tersebut tanpa ada memberitahu siapa yang membuatnya;

- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan material tersebut dimana seingat Saksi tidak ada pengurus pokmas duduk bersamaan atau berhadap dimana Saksi menandatangani surat tersebut bersama Terdakwa I, dan Saksi tidak mengetahui apakah pengurus pokmas sudah mengetahui Saksi selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI atau tidak, karena yang melakukan komunikasi dengan Pengurus Pokmas adalah Terdakwa I sehingga pengurus pokmas lebih kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Tidak pernah, dimana Terdakwa II menandatangani Surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan material tersebut atas perintah dari Terdakwa I, dimana semua dokumen yang Saksi tandatangani atas suruhan dari Terdakwa I karena Saksi tidak paham terkait dengan penyaluran bantuan tersebut serta Saksi sudah memberikan surat kuasa / surat perjanjian kesanggupan menyewakan perusahaan (UD) kepada Terdakwa I terkait penggunaan nama perusahaan Saksi dalam penyaluran bantuan gempa tersebut;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan komunikasi dengan pengurus pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan dimana Terdakwa I mengurus terkait dengan dokumen penunjukan UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material, karena UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi disewa oleh Terdakwa I yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dimana Terdakwa I telah Saksi berikan kuasa untuk mengelola UD.ILHAM MANDIRI terkait penyaluran bantuan pasca gempa tahun 2019 yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa alasan Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa I untuk mengelola UD.ILHAM MANDIRI dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah adalah Sbb'
- Karena Terdakwa I masih merupakan keluarga Saksi sehingga Saksi mau menandatangani surat kuasa yang telah dibuat oleh Terdakwa I tersebut;
- Karena Terdakwa I menyampaikan bahwa akan kerjasama dengan Saksi terkait penjualan bahan material kayu yang ada di UD. ILHAM MANDIRI.

Halaman 290 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena UD.ILHAM MANDIRI akan digunakannya sebagai suplayer bahan material dalam penyaluran bantuan pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019, yang kemudian Terdakwa I akan memberikan uang sewa perusahaan UD.ILHAM MANDIRI kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang tersebut sudah diberikan kepada Saksi, kemudian penyerahan uang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi;
 - Kemudian pada saat itu Terdakwa I menyatakan akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari dalam penyaluran bantuan tersebut. Sehingga dengan hal tersebutlah Saksi mau memberikan kuasa kepada Terdakwa I untuk mengelola UD. ILHAM MANDIRI serta sesuai Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) antara Saksi selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI dan Terdakwa I tertanggal 17 Maret 2019;
 - Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa yang membuat surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut adalah Terdakwa I dimana Saksi disuruh oleh saudara COKRO untuk datang kerumahnya kemudian meminta Saksi untuk menandatangani surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut namun untuk hari tanggalnya Saksi lupa tahun 2019, kemudian karena Saksi merasa surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut kurang lengkap sehingga Saksi membuatkan Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) tersebut pada tanggal 17 Maret 2019 bertempat di rumah Saksi di Dusun Due Pelet Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, dan isi dari surat perjanjian tersebut antara lain;
 - a. Segala jenis pajak yang dikeluarkan akibat pembelian material dan barang lainnya terkait bantuan gempa dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO).
 - b. Jika suatu saat terjadi masalah atau ditemukan temuan – temuan baik dari BPK maupun Badan Audit Keuangan lainnya diselesaikan dan dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO) tanpa melibatkan pihak pertama (TERDAKWA II).
 - c. Jika pihak Kedua (COKRO NEGORO) tidak melakukan pembayaran pajak dan sejenisnya terkait proyek Bantuan gempa maka pihak Kedua (COKRO NEGORO) ditindak secara hukum;
 - d. Perjanjian ini bersifat mengikat dan berlaku sampai batas waktu proyek bantuan gempa masyarakat berakhir baik tahap pertama maupun tahap kedua dan sampai penyelesaian administrasi ke pemerintah terkait;
- Dan saat ini Saksi belum dapat menunjukan Surat Kuasa Pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI dan Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan

Halaman 291 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan (UD) tersebut kepada pemeriksa karena kedua surat tersebut dipegang oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan nota – nota yang ada didalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh masing – masing pokmas tersebut dimana baru saat ini Saksi melihat nota – nota tersebut, serta Saksi tidak pernah ada memberikan tandatangan / paraf atau cap stempel pada nota – nota tersebut, dimana menurut Saksi yang membuat nota – nota tersebut adalah Terdakwa I karena Cap stempel UD.ILHAM MANDIRI tersebut dipegang oleh Terdakwa I sampai saat ini sehingga menurut Saksi yang memberikan cap stempel didalam nota tersebut adalah Terdakwa I, dan Saksi memberikan cap stempel UD.ILHAM MANDIRI kepada Terdakwa I karena Saksi sudah memberi Kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI Kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa yang Saksi tandatangani terlebih dahulu adalah surat Kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI dan Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) setelah itu barulah melakukan penandatanganan terhadap surat pernyataan kesanggupan menyediakan material;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi tidak tahu apakah pengurus pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material sudah mengetahui atau tidak terkait dengan Saksi telah memberikuasa kepada Terdakwa I, serta Saksi juga tidak pernah memberitahukan kepada pengurus pokmas tersebut terkait dengan Saksi sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa I untuk mengedropkan bahan material ke Pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material, serta terkait dengan Saksi telah memberikan kuasa kepada Terdakwa I untuk mengelola UD ILHAM MANDIRI tanpa persetujuan dari pengurus Pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material.
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut dengan pengurus pokmas karena diperintah oleh Terdakwa I yang menyatakan bahwa harus Saksi menandatangani surat tersebut karena merupakan persyaratan dari Bank, dimana apabila Saksi tidak mau menandatangani surat tersebut maka uang tidak dapat dicairkan dari Bank, sehingga dengan hal tersebut Saksi mau menandatangani surat tersebut sesuai perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi tidak pernah ada diberikan daftar pesanan bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas, dimana terkait dengan pesanan bahan material tersebut semuanya diberikan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I yang melakukan pengedropan bahan

Halaman 292 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



material tersebut ke Pokmas – Pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material;

- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bahan material apa saja yang dipesan oleh pokmas yang telah menunjuk UD. ILHAM sebagai suplier, karena semua pengurus pokmas memesan bahan material kepada Terdakwa I yang telah Saksi berikan kuasa untuk mengelola UD. ILHAM MANDIRI;
 - Bahwa tidak tahu siapa yang menyuruh pengurus pokmas untuk melakukan pemesanan bahan material kepada Terdakwa I dimana sepegetahuan Terdakwa II bahwa Terdakwa I sudah ada melakukan komunikasi dengan pengurus pokmas kemungkinan dengan hal tersebut pengurus pokmas mengetahui bahwa yang akan mengedrop bahan material adalah saudara COKRO sehingga memberikan daftar pesanan bahan material kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui bahan – bahan material apa saja yang didrop oleh Terdakwa I kepada pokmas – pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019, karena terkait penyaluran bahan material tersebut semuanya diatur dan dicatat oleh Terdakwa I yang telah Saksi beri kuasa, sedangkan untuk bahan material berupa kayu ada beberapa Saksi yang mengedropnya antara lain
- NAMA MATERIAL HARGA SATUAN

(lonjor) Rp HARGA M3
Rp

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| a. Usuk 4 cm x 6 cm x 400 cm | 35.000,- | 3.500.000,- |
| b. Kayu 5 cm x 7 cm x 400 cm | 50.000,- | 3.600.000,- |
| c. Kayu 5 cm x 10 cm x 400 cm | 75.000,- | 3.750.000,- |
| d. Kayu Reng 2 cm x 3 cm x 400 cm | 8.000,- | 200.000,- |
| e. Kayu 6 cm x 12 cm x 400 cm | 110.000,- | 3.850.000,- |
| f. Kusen pintu | 250.000,- | - |
| g. Kusen jendela | 250.000,- | - |
| h. Daun jendela + kaca | 250.000,- | - |

Sedangkan untuk jumlah bahan material yang telah Saksi kirim tersebut Saksi lupa, karena sudah lama serta Saksi juga tidak ada membuat catatan bahan material kayu yang telah Saksi dropkan ke pokmas yang menunjuk UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier, karena untuk pengedropan bahan material jenis kayu hanya sebagian saja Saksi yang mengedropkannya sedangkan sisanya didropkan oleh Terdakwa I namun Dimana seingat Saksi bahwa Saksi mengedropkan bahan material tersebut ke Pokmas yang ada di

Halaman 293 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Dusun Adeng Daye, Dusun Karang Midang, Dusun Batu Tumpeng, Dusun Jagaraga Timur dan Dusun Karang Anyar, namun untuk nama pokmasnya Saksi tidak tahu, dimana untuk pengedropan bahan material kayu tersebut tidak sepenuhnya Saksi yang melakukannya ke Pokmas – Pokmas tersebut, karena ada juga dilakukan oleh Terdakwa I namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bahan material kayu yang didropkan oleh Terdakwa I dan di pokmas mana saja Terdakwa I ada mengedropan bahan material kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi mengedropan bahan material kayu tersebut sesuai perintah dari Terdakwa I, karena yang mengetahui jumlah bahan yang dipesan serta jenisnya adalah Terdakwa I sedangkan Saksi sendiri tidak mengetahui berapa jumlah pesanan yang ada di masing – masing pokmas sehingga Saksi melakukan pengedropan bahan tersebut mengikuti perintah dari Terdakwa I saja;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bahan material yang dipesan oleh pokmas tersebut sudah semuanya didropan oleh Terdakwa I atau belum, karena Terdakwa I tidak pernah memberikan laporan kepada Saksi terkait dengan jumlah bahan material yang sudah didroponya ke pokmas tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana sistem penyaluran bahan material yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut ke pokmas, sedangkan untuk bahan material kayu yang Saksi deropkan dimana jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diperintahkan oleh Terdakwa I, dan Saksi mengedropan bahan material kayu tersebut ke pengurus pokmas yang kemudian pengurus pokmas yang membagikannya ke anggota pokmas untuk jumlah ada dicatat oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi dan pengurus pokmas tidak ada membuat bukti pengedropan bahan material kayu tersebut, karena semua bahan material yang telah Saksi dropkan tersebut dicatat oleh Terdakwa I dimana Saksi hanya bertugas untuk mengedropan saja selanjutnya Terdakwa I yang berurusan dengan pengurus pokmas tersebut;
- Bahwa tidak tahu daftar harga satuan dari bahan material yang sudah didrop oleh Terdakwa I kepada pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, karena terkait bahan material yang didrop oleh Terdakwa I tanpa sepengetahuan Terdakwa II berapa jumlah dan harganya;
- Bahwa tidak tahu dimana Terdakwa I mengambil bahan material yang telah didropan ke pokmas tersebut karena Terdakwa I tidak pernah bercerita kepada Terdakwa II serta sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, dimana Saksi hanya ada

Halaman 294 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



sebagian mendedropkan bahan material dari kayu, sedangkan untuk bahan material yang lainnya semuanya didropkan oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa bahan material yang sudah dikirim tersebut sudah dibayarkan, dan pembayaran tersebut dilakukan oleh pihak pengurus Pokmas yang disuplai bahan material, dimana system pembayarannya adalah dimana bahan material terlebih dahulu dikirim ke warga penerima bantuan setelah itu barulah dibayarkan oleh pengurus pokmas dengan cara mentransfer dari rekening pokmas ke rekening BRI atas nama TERDAKWA II (UD. ILHAM MANDIRI), setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Saksi kemudian Terdakwa I langsung mentransfer uang tersebut dari rekening TERDAKWA II ke rekening Terdakwa I karena buku rekening dan ATM Saksi dipegang oleh Terdakwa I sampai saat ini, kemudian untuk hari, tanggal, dan bulan pembayaran tersebut Saksi lupa tahun 2019, dimana pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui mengapa uang pembayaran bahan material tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi, dimana dari keterangan Terdakwa I kepada Terdakwa II bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi karena merupakan persyaratan dari Bank setelah itu barulah Terdakwa I akan mengambil dan mentransfer uang tersebut ke rekeningnya karena dari awal Terdakwa I sudah meminta buku rekening Bank BRI Unit Sweta dengan Nomor Rekening : 4691-01-012566-53-2 atas nama TERDAKWA II dan ATM Bank BRI beserta nomor Pin nya sehingga Terdakwa I dapat melakukan pencairan dan melakukan transfer uang tersebut dari rekening milik Saksi ke rekening miliknya;
- Bahwa tidak pernah, karena Saksi juga sudah menganggap hal tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa I tanpa diri Saksi karena Saksi sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa I;
- Bahwa tidak tahu berapa jumlah keseluruhan pembayaran bahan material yang telah ditransfer ke rekening TERDAKWA II (Saksi sendiri) selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI, karena semua terkait penyaluran bahan material dan pembayaran bahan material semuanya diatur oleh Terdakwa I, serta buku rekening dan ATM Saksi sampai saat ini dipegang oleh Terdakwa I sehingga Saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah masuk kedalam rekening Saksi serta uang tersebut digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa untuk pembayaran bahan material kayu yang Saksi dropkan ke Pokmas – pokmas tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, dengan cara setiap bahan material yang sudah terkirim langsung dibayar oleh Terdakwa I kepada Saksi secara tunai sesuai besaran yang ada didalam nota tersebut, namun Saksi lupa total jumlah pembayaran bahan material kayu yang Saksi terima dari Terdakwa I tersebut serta penyerahan uang

Halaman 295 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



pembayaran bahan material kayu dari Terdakwa I kepada Saksi tidak ada dibuatkan bukti pembayaran;

- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa bahan material kayu yang Terdakwa II dropkan tersebut dibayar oleh Terdakwa I sesuai harga satuan bahan material yang Saksi jual di UD. ILHAM MANDIRI, dan Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya harga bahan material yang telah Saksi dropkan tersebut karena Saksi tidak pernah melihat RAB tersebut;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa Saksi selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI tidak pernah ada membuat Nota – nota pengedropan bahan material, karena yang mengedrop bahan material tersebut adalah Terdakwa I, serta Saksi sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa I pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI serta Saksi juga sudah memberikan stempel UD.ILHAM MANDIRI kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II jelaskan bahwa untuk pembayaran pajak terkait penyaluran bahan material yang dilakukan UD.ILHAM MANDIRI kepada warga penerima bantuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, karena sesuai surat perjanjian yang telah Saksi buat;
- Bahwa Tidak ada, dimana Terdakwa tidak pernah ada menerima uang komisi / fee dari Terdakwa I yang sudah menggunakan nama UD.ILHAM MANDIRI dalam penyaluran bantuan pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana Terdakwa II hanya menerima uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang penyewaan UD.ILHAM MANDIRI oleh Terdakwa I;
- Saksi tidak tahu, dan Terdakwa I tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi;

Menimbang bahwa **Terdakwa** telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SYAMSUDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Iya,Saksi kenal dengan Lalu Ilham dan Terdakwa I ;
 - Bahwa Iya,Saksi mengetahui kalau Terdakwa I pernah mendatangi rumah Terdakwa II;
 - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa I mendatangi rumah Lalu Ilham dalam hal membeli kayu;
 - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa I membeli kayu berupa kusen dari Lalu Ilham untuk perbaikan rumah warga yang terkena gempa pada tahun 2018;
 - Bahwa Setahu Saksi pada saat itu Lalu Ilham memberikan harga kusen seharga Rp225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),sedangka kayu usuk diberikan harga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 296 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Terdakwa I membeli secara bertahap;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa mekanisme pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Lalu Ilham adalah dengan cara mendrop barang terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakuakna setelah adanya penerimaan barang;
- Bahwa Iya,Saksi mengetahui tentang penerimaan barang dan pembayaran barang yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Lalu Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak memegang nota,selain itu Saksi hanya bertugas untuk membuat kayu bukan sebagai pengantar barang pesanan kepada pembeli;
- Bahwa Iya, Saksi mengetahuinya dimana Pak Ilham pernah menceritakannya kpeada Saksi kalau Terdakwa I meminjam UD milik Lalu Ilham seharga Rp3000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Iya,dimana pada waktu itu Terdakwa I berkata di rumahnya Lalu Ilham bahwa apabila terjadi sesuatu akan bertanggungjawab, dan kata-kata tersebut didengar oleh kerabat dan keluarga Lalu Ilham saat berada di rumahnya Lalu Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota maupun surat-surat yang dikeluarkan dalam UD milik Lalu Ilham;
- Bahwa Setahu Saksi hanya Lalu Ilham yang mengkoordinir dalam penjualan kayu dalam UD milik Lalu Ilham tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa I hanya membeli kayu dari Lalu Ilham selebihnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Iya Bahwa Setahu Saksi ada rekening di Bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa barangyang dijual oleh Lalu Ilham di UD miliknya yang dibeli oleh Terdakwa I adalah Kusen,Usuk,daun pintu,Gesding, Kayu 510;
- Bahwa metode pembayaran dilakukan secara cash,dimana Saksi mengetahuinya karena Saksi melihatnya dari Lalu Ilham,saat di rumah Lalu Ilham;
- Bahwa Bahwa Setahu Saksi rekening itu ada setelah adanya proyek pembangunan gempa, namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang menguasai rekening itu apakah rekening pribadi atau rekening UD milik Lalu Ilham;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengantar barang karena Saksi yang membuat barang di UD milik Lalu Ilham;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Setahu Saksi Terdakwa I meminjam UD milik Terdakwa I karena untuk menampung dana Gempa dimana

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



pencairan dana Gempa tidak dapat dicairkan apabila tidak memiliki UD dan untuk pengadaan material;

- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Terdakwa II membayar Saksi Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dalam pembuatan satu kusen;
- Bahwa metode pembayaran yang dilakukan oleh Lalu Ilham kepada Saksi adalah setelah adanya pembayaran dari Terdakwa I;
- Bahwa atas keterangan Saksi, tidak ada tanggapan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

2. **SAHRIL** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Iya,Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I di rumah Lalu Ilham;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Lalu Ilham memanggil Saksi untuk datang kerumahnya untuk menyaksikan dimana Terdakwa I telah meminjam UD miik Lalu Ilham;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa I meminjam UD milik Lalu Ilham untuk pelaksanaan pembangunan rumah warga korban gempa sehingga diperlukan UD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar barang ke Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun sehingga Saksi diminta oleh Lalu Ilham dan Terdakwa I untuk menyaksikan peminjaman UD oleh Terdakwa I selain itu adanya perkataan yang di ucapkan oleh Terdakwa I kepada Lalu Ilham sehingga Saksi sebagai kepala dusun menyaksikan ucapan yang dikatakan oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa Setahu Saksi Terdakwa I meminjam UD milik Lalu Ilham karena untuk menampung dana Gempa dimana pencairan dana Gempa tidak dapat dicairkan apabila tidak memiliki UD dan untuk pengadaan material;

Menimbang bahwa **Para Terdakwa** telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Dr.ERWIN SYAHRUDDIN,S.H.,M.H,dibawah sumpah menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Subyek Hukum di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2, 3, dan 8 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah terkait dengan setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kooperasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun;
- Bahwa Dalam unsur-unsur pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan Negara

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



pembuktian subyek yang bukan ASN maka dapat dikenakan dengan pasal 2 Undang-undang tindak Pidana Korupsi Permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Pengertian melawan hukum “wederrechtelijk” dalam hukum pidana sering dicampuradukan dengan pengertian pengertian melawan hukum “onrechtmatigedaad” dalam hukum perdata. Akibatnya, perbuatan dipandang tercela dalam masyarakat yang seharusnya masih dalam area hukum perdata kemudian dikualifikasikan sebagai melawan hukum dalam hukum pidana. Contohnya dalam Putusan MANo. 936K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014;

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah adanya putusan Mk No. 31/PUU-X/2012 dan SEMA 4/2016 bahwa lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BKP. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara. Maksud dari hal ini adalah bahwa meskipun BPKP berhak menghitung selayaknya akuntan public, dan konsultan ekonomi ataupun pihak lain yang berkompetensi menghitung, namun perhitungan harus dilakukan dengan metode yang terukur untuk bisa meyakinkan hakim.;
- Bahwa Dalam peristiwa hukum itu terjadi harus dilakukan pembatalan terlebih dahulu,
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tergantung dari siapa yang membuat surat pernyataan itu;dimana apabila pernyataan yang lama belum dibatalkan maka pernyataan yang tidak sah,sehingga tergantung dari siapa yang melakukan pembuatan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Penentuan harga hak prerogatif penjual. Jual beli masuk dalam ranah perjanjian, yang penjual sepakat menjual barangnya dengan harga x dan pembeli menyanggupi dan menyerahkan uangnya;
- Bahwa memalsukan penjualan C dengan membuat harga yang tidak wajar, atau dengan spesifikasi barang yang lebih rendah dari yang diminta (perbuatan melawan hukum) dengan tujuan memperkaya diri sendiri ataupun

Halaman 299 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- orang lain dan merugikan keuangan negara, maka bisa dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi seperti tertuang pada pasal 2 UU Tipikor;
- Bahwa menjelaskan bahwa pengertian Diskresi adalah Suatu Tindakan yang belum diatur dalam undang-undang yang diberikan dalam 3 (tiga) keadaan yaitu kepentingan umum, keadaan yang mendesak, dan tidak bertentangan dengan norma-norma di atasnya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa persyaratannya ada 3 (tiga) keadaan tersebut asalkan tidak bertentangan dengan norma di atasnya maksudnya seperti undang-undang;
 - Bahwa Menurut Saksi hal tersebut tidak bisa didiskresi;
 - Bahwa Berdasarkan SEMA 4 tahun 2012 itu hanya BPK yang dapat menyatakan kerugian negara;
 - Bahwa Ahli menyebutkan bahwa jenis audit dalam keuangan negara ada audit Keuangan Negara, Audit keadaan tertentu dan audit Kinerja;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa audit keadaan tertentu dalam keadaan Kahar atau keadaan lain karena hukum bersifat futuristik, menurut Saksi selama belum ada aturannya maka diskresi, atau lembaga-lembaga lain yang setara dengan BPK

Menimbang bahwa **Terdakwa I** telah mengajukan surat sebagai berikut:

| NO | KODE | JENIS SURAT | KETERANGAN |
|----|------|---|---|
| 1. | P-1 | Fotocopy. Surat pernyataan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pade Angen Penerima Bantuan Gempa Bumi Desa Jagaraga Indah Tahun 2019 sejumlah 32 Orang | Bahwa bahan-bahan bangunan yang diterima oleh penerima manfaat telah sesuai dengan permintaan. |
| 2. | P-2 | Fotocopy. Nota Pembelian POKMAS yang telah di terima oleh masing-masing POKMAS | Nota Pembelian POKMAS yang telah di terima oleh masing-masing POKMAS telah di tanda tangani diatas materai oleh Ketua POKMAS masing-masing |
| 3. | P-3 | Foto Copy. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan material | Bahwa Supplier sanggup menyediakan material yang di butuhkan oleh masing-masing POKMAS dan telah di tanda tangani oleh Ketua POKMAS masing-masing |
| 4. | P-4 | Print Out daftar harga material sesuai standar | Standar harga kabupaten yang digunakan sebagai acuan harga |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | |
|----|-----|---|---|
| | | harga Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019 yang di keluarkan oleh BPBD | bagi supplier untuk menyediakan bahan material |
| 5. | P-5 | Fotocopy. Surat Kuasa Pengelolaan UD Ilham Mandiri | Bahwa Lalu Ilham sebagai pemilik UD Ilham Mandiri memberikan kuasa kepada Cokronegoro untuk mengelola UD Ilham Mandiri |
| 6. | P-6 | Fotocopy. Surat Kuasa Pengelolaan UD Jaya Mandiri | Bahwa Lalu Abdul Faqih sebagai pemilik UD Jaya Mandiri memberikan kuasa kepada Cokronegoro untuk mengelola UD Jaya Mandiri |
| 7. | P-7 | Fotocopy. Surat Perjanjian kesanggupan menyewakan perusahaan UD Ilham Mandiri | Bahwa cokronegoro sanggup untuk menyewa UD Ilham Mandiri milik Lalu Ilham sampai batas waktu Proyek Bantuan Gempa Masyarakat berakhir baik tahap pertama maupun tahap kedua |

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
- 2(dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580 / 366 / BPBD-LB / 2018, tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CX dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.
- 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 629 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
- 2(dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 588 / 374 / BPBD-LB / 2018, tanggal 15 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CXVIII dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.
- 1(satu) eksemplar Fotocopy Petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah dilegalisir.
- 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye I Desa Jagaraga Indah Kecamatan

Halaman 301 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

7. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
8. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye III Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisikan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
9. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
10. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

Halaman 302 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



11. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
12. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
13. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 3 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
14. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 4 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
15. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 5 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019,

Halaman 303 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

16. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 6 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
17. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 7 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
18. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
19. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
20. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Batu Tumpeng I Desa Jagaraga Indah

Halaman 304 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

21. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Madu II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
22. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pade Angen Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

April 2021

23. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
24. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
25. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan @ Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.

Januari 2022

26. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp57.537.100,-(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.
27. 1(satu) lembar kwitansi No. 3, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp105.340.000,-(seratus lima juta tiga ratus empat

Halaman 305 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar toko, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.

28. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 4 (AHMAD ZAINI), tanggal 25 Februari 2019.
29. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 1 (AMRULLOH, S.E.I), tanggal 25 Februari 2019.
30. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Pade Angen (COKRO NEGORO), tanggal 25 Februari 2019.

Februari 2022

31. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. ILHAM MANDIRI sejumlah Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.
32. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. ILHAM MANDIRI sejumlah Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.

Februari 2023

33. Uang tunai sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari : 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan @ Rp1.000,-(seribu rupiah).
34. 1(satu) buah ember cat yang bertuliskan CAT TEMBOK ARIES gold isi Bersih 4,5 Kg.

Mei 2023

35. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
36. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

Juni 2023

37. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 01 / Tahun 2014, tanggal 03 Pebruari 2014, tentang Penetapan Kepala Dusun Terpilih di Desa Jagaraga Indah Periode 2014 – 2019 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
38. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 11 Tahun 2019, tanggal 01 September 2019, tentang Penetapan Kepala Kewilayahan (Kadus) beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
39. 1(satu) lembar fotocopy daftar Penerimaan Tunjangan Aparatur Desa
Halaman 306 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagaraga Indah tahun 2019 yang telah dilegalisir.

September 2023

40. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye I.
41. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye II.
42. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye III.
43. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 1.
44. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 2.
45. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 3.
46. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 4.
47. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 5.
48. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 6.
49. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 7.
50. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Jagaraga Timur 1.
51. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Jagaraga Timur 2.
52. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Anyar 1.
53. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Anyar 2.
54. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Batu Tumpang 1.
55. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Madu 2. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Pade Angen.
56. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye I.
57. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye II.
58. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye III.
59. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 1.
60. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 2.
61. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 3.
62. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 4.

Halaman 307 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



63. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 5.
64. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 6.
65. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 7.
66. 2(dua) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 1.
67. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 2.
68. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 1.
69. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 2.
70. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Batu Tumpeng 1.
71. 5 (lima) lembar rekening Koran Pokmas Madu 2.
72. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Pade Angen.
73. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.
74. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.
75. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 3 beserta lampirannya.
76. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 1 beserta lampirannya.
77. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 2 beserta lampirannya.
78. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.
79. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.
80. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.
81. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.
82. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.
83. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.
84. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Madu 2 beserta lampirannya.
85. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Pade Angen beserta lampirannya.
86. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.
87. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.

Halaman 308 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



88. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye III beserta lampirannya.
89. 2(dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang1 beserta lampirannya.
90. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 2 beserta lampirannya.
91. 2(dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.
92. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.
93. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.
94. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.
95. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.
96. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 1 beserta lampirannya.
97. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 2 beserta lampirannya.
98. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.
99. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Madu II beserta lampirannya.
100. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Pade Angen beserta lampirannya..
- Oktober 2023**
101. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 814.44/2/SK/BPBD.NTB/V/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.
102. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 33/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.
103. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang

Halaman 309 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

104. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 50/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

105. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 99/TPK.BPBD.NTB/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 92/TPK.BPBD.NTB/X/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya. -

106. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 147/TPK.BPBD.NTB/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

107. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 151/TPK.BPBD.NTB/II/2020, tanggal 13 Januari 2020, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat

Halaman 310 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 149/TPK.BPBD.NTB/I/2020 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, beserta lampirannya.

108. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 465/240/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

109. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 469/256/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Darurat Bencana Gempa Bumi di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

110. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 492/278/BPBD-LB/2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

111. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 245/001/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Februari 2019, yang telah dilegalisir

112. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 319/240/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 April 2019, yang telah dilegalisir.

113. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 471/241/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah dilegalisir.

114. 3(tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki 18 (delapan

Halaman 311 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan kategori rumah rusak ringan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | SK Pembentukan Pokmas | | Jumlah Anggota |
|-------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 29 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 3 | Pade Angen | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 35 |
| 4 | Madu 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 40 |
| 5 | Karang Midang 1 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 6 | Karang Midang 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 7 | Karang Midang 3 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 8 | Karang Midang 4 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 9 | Karang Midang 5 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 10 | Karang Midang 6 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 11 | Karang Midang 7 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 45 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 18 | Karang Lamper | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 16 |
| Total | | | | 412 |

- Bahwa **Terdakwa I** adalah selaku Ketua Pokmas Pade Angen sesuai surat penunjukan, Kepala Desa Jagaraga Indah sesuai SK Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 juga suplayer bahan bangunan seluruh Pokmas dengan cara pinjam/sewa UD Ilham Mandiri milik Terdakwa II dan **Terdakwa II** adalah pemilik UD. Ilham Mandiri yang UD dipinjam oleh **Terdakwa I** untuk mensuplay bahan bangunan kepada seluruh Pokmas;
- Bahwa **Saksi Alipudin** sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan Saksi Alipudin juga merupakan salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan ditunjuk sebagai ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye II Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi Junaidi menurut keterangannya menjabat selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, dan saat ini Saksi Junaidi belum dapat menunjukan SK pengangkatan Tersangka sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar kepada pemeriksa karena ada di Kantor Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak

Halaman 312 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



ringan yang dikelola oleh Saksi Junaidi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Alipudin, yang didampingi oleh Saksi Zaetiah, ST, Saksi Arif Mustari dan Saksi Hardiansyah terdiri dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah adalah sebesar Rp3.960.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening pokmas.

6. Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II sebelum penyaluran bantuan gempa tersebut berjalan sudah membuat Surat Kuasa Pengelolaan Perusahaan atau UD dengan maksud akan menggunakan perusahaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut sebagai perusahaan yang akan menjadi suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Padahal perusahaan UD. ILHAM MANDIRI hanya bergerak dalam usaha penjualan kayu dan tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, sehingga UD. ILHAM MANDIRI sebenarnya tidak layak sebagai suplier bahan material, dan Terdakwa II sengaja memberikan nama Perusahaannya dipinjam / disewa oleh Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diberikan untuk mengedropkan bahan material kayunya dan untuk Cap stempel UD. ILHAM MANDIRI, buku rekening, ATM serta nomor pin nya atas Terdakwa II juga diberikan kepada Terdakwa II dengan maksud untuk dapat digunakan serta mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa II tidak pernah memberitahu kepada pengurus Pokmas yang telah menunjuk UD. ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material terkait dengan dirinya telah memberikan kuasa kepada Terdakwa I untuk mengedrop bahan material ke Pokmas, padahal hal tersebut harus diberitahukan kepada Pengurus Pokmas dan harus mendapatkan persetujuan dari pengurus pokmas.
7. Bahwa Terdakwa II telah memberikan kepada Terdakwa I dokumen perusahaan yaitu Stempel UD Ilham Mandiri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP dan Rekening Bank atas nama pemilik Toko/Badan Usaha;
8. Bahwa dalam pembuatan RAB pada Pokmas Terdakwa I menyuruh pengurus pokmas untuk menaikan harga satuan bahan material didalam RAB walaupun harga bahan material yang dijualnya jauh lebih rendah dari harga yang ada didalam RAB, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
9. Bahwa pada saat akan melakukan pencairan ke Bank BRI Kediri, beberapa pengurus Pokmas diminta untuk kumpul dirumah Terdakwa I dan pada saat

Halaman 313 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



itu Terdakwa I meminta untuk mengganti suplier bahan material dari UD. JAYA MANDIRI menjadi UD. ILHAM MANDIRI dengan alasan bahwa UD. JAYA MANDIRI tidak sanggup atau lambat dalam menyalurkan bantuan, dimana pada saat itu Fasilitator sudah tidak memberikan ijin namun Terdakwa I ngotot untuk mengantinya dengan alasan sudah mendapatkan persetujuan dari pengurus pokmas yang lainnBahwa sehingga pada saat itu Surat Kesanggupan Menyediakan Material sebagai surat penunjukan suplier tersebut dirubah oleh Terdakwa I kemudian diminta kepada pengurus Pokmas yang lainnya untuk menandatanganiBahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dengan maksud agar yang menjadi suplier bahan material adalah UD. ILHAM MANDIRI karena perusahaan tersebut masih merupakan milik keluarganya serta agar dirinya yang telah diberikan kuasa bisa mendapat keuntungan yang lebih besar.

10. Bahwa yang ditunjuk sebagai suplier bahan material adalah Terdakwa II namun yang mengedrop bahan material ke Pokmas kebanyakan dilakukan oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II hanya mengedrop bahan material kayu sebagian saja sesuai perintah dari Terdakwa I, dan bahan material yang didropkan oleh Terdakwa I ada yang dikeluhkan oleh anggota Pokmas karena kualitasnya kurang bagus, serta banyak bahan material yang didropkan tidak sesuai dengan pesanan / RAB yang telah dibuat serta banyak juga bahan material yang jumlahnya masih kurang dari RAB yang telah dibuat salah satunya untuk bahan material Cat tembok, dimana anggota pokmas memesan cat tembok Avitex atau kualitas yang lebih bagus yang berukuran 5 Kg per kaleng / ember namun yang didropkan Cat Aries yang kualitasnya kurang bagus yang berisi 4,5 Kg per kaleng / ember sehingga ada kekurangan setiap kaleng / embernnya sebanyak 0,5 Kg, dan hal tersebut sudah diprotes oleh anggota pokmas namun Terdakwa I tidak mau menghiraukannya , kemudian dalam pengedropan bahan material tersebut Terdakwa II tidak pernah melakukan pengecekan terhadap bahan material yang telah didropkan oleh Terdakwa I ke Pokmas - pokmas.
11. Bahwa sebelum dilakukan penunjukan suplier bahan material Terdakwa I sudah ada melakukan kerjasama dengan pengurus pokmas untuk menunjuk dirinya dan menjajikan kepada pengurus pokmas akan diberikan uang selisih pembayaran harga bahan material di dalam RAB dengan harga bahan material yang dijual ditoko sebagai fee kepada pengurus pokmas yang menunjuk Terdakwa II (UD. ILHAM MANDIRI) selaku suplier bahan material.
12. Bahwa terhadap bahan material yang telah didropkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pembayaran oleh pengurus Pokmas secara transfer dari rekening pokmas kerekening Terdakw II selaku pemilik UD. ILHAM

Halaman 314 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



MANDIRI namun Terdakwa II selaku pemilik perusahaan tidak mengetahui berapa jumlah uang yang masuk kedalam rekening miliknya karena buku tabungan dan ATM beserta pinnya sudah dipegang/dikuasai oleh Terdakwa I sehingga semua uang tersebut diambil dan digunakan oleh Terdakwa I, dan pembayaran bahan material tersebut dilakukan sesuai jumlah yang ada didalam RAB melainkan bukan sesuai harga riil bahan material yang dijual atau sejumlah bahan material yang didropkan, dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa I dari awal bahwa akan ada kelebihan pembayaran bahan material sehingga kelebihan pembayaran tersebut sudah disisihkan oleh Terdakwa I dan uang kelebihan pembayaran untuk pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye sudah diserahkan kepada pengurus pokmas diantaranya:

- Pokmas Adeng Daye I sebesar Rp16.163.500,- diterima oleh saudara ALIPUDIN (Tersangka dalam berkas terpisah / Splitzing) selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II.
- Pokmas Adeng Daye II sebesar Rp26.656.000,- diterima oleh saudara ALIPUDIN (Tersangka dalam berkas terpisah / Splitzing) selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II.
- Pokmas Adeng Daye III sebesar Rp11.300.000,- diterima oleh saudara IDA KOMANG GD SARJANA selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III.

Sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada pengurus pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye adalah sebesar **Rp54.119.500,-(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)**, dan terhadap penyerahan uang tersebut diatas ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi, dimana untuk penyerahan uang kepada pokmas Adeng Daye I dan Adeng Daye II bukti kwitansi penyerahannya ditandatangani oleh saudara ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye sekaligus Ketua Pokmas Adeng Daye II, sedangkan untuk penyerahan uang dari suplayer kepada pengurus pokmas Adeng Daye III tidak ada dibuatkan bukti kwitansi penyerah uang, kemudian terhadap uang yang telah diberikan kepada 3 pengurus pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye;

13. Bahwa tanggal 18 Januari 2019 pembukaan rekening dari nama-nama/Identitas anggota penerima bantuan/manfaat dan Rencana Anggaran Belanja/RAB yang terkait dengan jumlah batuan untuk rusak ringan/RR, pembelin Bahan Material, Upah/Tenaga Kerja dan ATK dan Pelaporan berdasarkan keterangan Ahli Nedi Apriadi dan Lampiran hasil LHAPKN No:PF-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh BPKP Perwakilan NTB Pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

| Nama | No. | Nomor Rek | Rencana Anggaran Belanja (Rp) |
|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Pokmas/Penerima | Identitas | | |



| a Bantuan | | | | Jumlah (Rp) | Bahan/ Material | Upah/Tenag a Kerja | ATK dan Pelaporan |
|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.POKMAS KARANG ANYAR 1 | | | | | | | |
| 1 | HASANUSI | 520102311 2880176 | 0052-01- 077370-52-4 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 2 | SAMSUL HAKIM | 520102020 1950001 | 0052-01- 076464-52-4 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 3 | MARWAN HAKIM | 520102060 8890004 | 0052-01- 076115-52-3 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 4 | BATIAH | 520102311 2790100 | 0052-01- 114453-52-6 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 5 | DARISAH | 520102010 7740077 | 0052-01- 078314-52-1 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 6 | H. MUHAMMA D SALEH | 520102311 2610030 | 0052-01- 114038-52-0 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 7 | HERLAN | 520102311 2930080 | 0052-01- 077072-52-4 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 8 | ISAH | 520102711 2450018 | 0052-01- 077719-52-4 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 9 | LUKMAN | 520102090 2790003 | 0052-01- 075537-52-8 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 10 | MAHMBUT | 520102600 5700001 | 0052-01- 077223-52-3 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 11 | MAHNIM | 520102711 2770297 | 0052-01- 114314-52-8 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 12 | MAHRIP | 520102311 2600028 | 0052-01- 076901-52-6 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 13 | MAHRUM | 520102311 2590099 | 0052-01- 075944-52-1 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 14 | MAHSUN | 520102311 2620091 | 0052-01- 077867-52-1 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 15 | MULINAH | 520102410 7770091 | 0052-01- 114125-52-1 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 16 | MULTAZA M | 520102311 2840209 | 0052-01- 075819-52-2 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 17 | MURDAH | 520102311 2730164 | 0052-01- 076261-52-8 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 18 | MURTARIS | 520102010 7710084 | 0052-01- 078098-52-3 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 19 | NURUDIN | SUKET 520102200 3/SUKET/0 1/071117/0 004/XI/447 | 0052-01- 114484-52-7 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 20 | RAHMAT | 520102311 2800083 | 0052-01- 114226-52-1 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 21 | SAKIYAH | 520102700 6710001 | 0052-01- 076403-52-8 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 22 | SUDIRMA N | 520102010 7750170 | 0052-01- 075356-52-4 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 23 | SUPARMI | 520102450 1750003 | 0052-01- 076618-52-1 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 24 | TAJUDIN | 520102311 2720287 | 0052-01- 075039-52-0 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 25 | H. | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |

Halaman 316 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | MOHAMMAD AMIN | 2570169 | 078538-52-3 | | | | |
| 26 | FAIZAH | 520102711 2770029 | 0052-01- 078727-52-0 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 27 | MISIAH | 520102711 2700304 | 0052-01- 075226-52-5 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 28 | SAERAH | 520102711 2820143 | 0052-01- 077539-52-6 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 29 | SUWIRMA N | 520102311 2810195 | 0052-01- 078003-52-8 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 290,000,000 | 203,000,000 | 84,100,000 | 2,900,000 |
| 2.KARANG ANYAR 2 | | | | | | | |
| 1 | MUHSININ | 520102010 1790001 | 0052-01- 113545-52-4 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 2 | HARIYON O | 520102070 3900001 | 0052-01- 113873-52-9 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 3 | DARISAH AKBAR | 520102311 2680133 | 0052-01- 113330-52-1 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 4 | ABDUL HAKIM | 520102311 2760133 | 0052-01- 074327-52-2 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 5 | AHYAR ROSIDI | 520102051 2790001 | 0052-01- 076190-52-3 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 6 | ATHAR | 520102311 2630118 | 0052-01- 079303-52-3 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 7 | BOHARI | 520102311 2800373 | 0052-01- 080561-52-0 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 8 | HABIBI | 520102311 2890039 | 0052-01- 078894-52-1 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 9 | HAMBALI | 520102131 2750001 | 0052-01- 113987-52-2 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 10 | INAH | 520102711 2490037 | 0052-01- 073751-52-4 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 11 | MAHRUN | 520102010 7670112 | 0052-01- 076049-52-8 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 12 | MANISAH | 520102410 7670168 | 0052-01- 080940-52-0 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 13 | MUHASIM | 520102311 2750006 | 0052-01- 075171-52-6 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 14 | RAMLI | 520102311 2660013 | 0052-01- 113688-52-6 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 15 | SAHABUDI N | 520102311 2750066 | 0052-01- 080237-52-9 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 16 | SAPINAH | 520102311 2670196 | 0052-01- 079997-52-6 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 17 | SEMAH | 520102410 7470032 | 0052-01- 079082-52-5 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 18 | SOLIHIN | 520102311 2810177 | 0052-01- 080761-52-8 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 19 | SUKRIADI | 520102311 2810151 | 0052-01- 073893-52-0 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 20 | SULHAMDI | 520102010 7920169 | 0052-01- 113474-52-9 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 21 | SURIYADI | 520102010 4920003 | 0052-01- 113805-52-6 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 22 | TAHIR | 520102010 7670246 | 0052-01- 075764-52-3 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 23 | RIANAH | 520102711 | 0052-01- | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | 2830065 | 073558-52-8 | | | | |
| 24 | MUHAZU | 520102010 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | N | 7730098 | 075012-52-8 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 25 | KALIMUHU | 520102711 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2760190 | 074722-52-8 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 26 | MUDARA'A | 520102410 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | H | 7690096 | 080393-52-9 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 27 | M. | 520102300 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | TAWAHID | 9880003 | 079082-52-5 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 28 | RIDWAN | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2820164 | 079485-52-9 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 29 | HUSNAH | 520102500 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 5820001 | 114495-52-8 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 30 | SALMAH | 520102711 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2470065 | 075897-52-0 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 31 | SUHARTIN | 520102410 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | I | 7900220 | 075629-52-9 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 32 | RAHMAN | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2740023 | 078516-52-1 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 33 | NURSIHAH | 520102570 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 9750001 | 078902-52-8 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| 34 | ARDANE | 520102010 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 7720164 | 075460-52-7 | | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 340,000,000 | 238,000,000 | 98,600,000 | 3,400,000 |
| 3.POKMAS PADE ANGEN | | | | | | | |
| 1 | COKRO | 520102180 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | NEGORO | 8700003 | 113695-52-3 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 2 | AWAN | 520102141 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2900001 | 114504-52-1 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 3 | NURDIN | 520102301 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2750012 | 081199-52-0 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 4 | MUSNAH | 520102460 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 7830003 | 113827-52-8 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 5 | H. MUHAMMA | 520102080 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | D SAHDAN | 8830001 | 080564-52-8 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 6 | MUHAMMA | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | D SAHLAN | 2890151 | 113556-52-5 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 7 | H. | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | RUSLAN | 2820162 | 077803-52-7 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 8 | ROHINI | 520102711 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2720059 | 074022-52-0 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 9 | KAMARIAH | 520102711 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2670231 | 113921-52-6 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 10 | SUCIWATI | 520102711 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2890030 | 114234-52-4 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 11 | JAMAL | 520102011 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2500002 | 080052-52-1 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 12 | UMRAHAT | 520102711 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | UN | 2810093 | 079919-52-8 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 13 | SAHANAR | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 2710121 | 073550-52-0 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 14 | SUMAKYA | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | H | 2580152 | 080286-52-8 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 15 | MASHUR | 520102310 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | 5760001 | 073700-52-3 | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 16 | SALMAN | 520102031 | 0052-01- | 10,000,000 | | | |
| | | | | | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |

Halaman 318 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 2850002 | 080377-52-3 | | | | |
| 17 | MURTINI | 520102711 2800300 | 0052-01- 078849-52-6 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 18 | AZHARUD DIN | 520102311 2660091 | 0052-01- 074436-52-5 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 19 | RUKA'YAH | 520102711 2800338 | 0052-01- 079014-52-2 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 20 | ZIKRULLO H | 520102251 2860002 | 0052-01- 079131-52-8 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 21 | H. MUHSIN | 520102050 | 0052-01- | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 22 | HANAN | 5700002 | 077983-52-1 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 23 | SRIYONO | 520102090 7800001 | 0052-01- 078405-52-6 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 24 | SAKILAH | 520102420 6530001 | 0052-01- 079465-53-9 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 25 | MAHYUDI N | 520102080 2790001 | 0052-01- 075181-52-1 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 26 | HARDI FIKRI SALIM | 520102090 1930003 | 0052-01- 114042-52-9 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 27 | ZULHADI | 520102311 2800210 | 0052-01- 074883-52-8 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 28 | H. KHAERUDI N | 520102011 0590001 | 0052-01- 074611-52-3 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 29 | AMINAH | 520102711 2660008 | 0052-01- 080675-52-3 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 30 | HJ. HIDAYAH | 520102420 7880001 | 0052-01- 114144-52-5 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 31 | TURKIYAH | 520102711 2640001 | 0052-01- 113450-52-5 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 32 | MUHAMMA D MUSTAAM | 520102100 3850001 | 0052-01- 079688-52-5 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 33 | NURMINA | 520102711 2600428 | 0052-01- 078561-52-6 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 34 | MUKMINA | 520102540 4960001 | 0052-01- 078170-52-9 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 35 | RIANAH | 520102711 2690008 | 0052-01- 114483-52-1 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 36 | HAERATO N ANWARIA H | 520102711 2850178 | 0052-01- 074746-52-2 | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 350,000,000 | 241,500,000 | 105,000,000 | 3,500,000 |
| 4.POKMAS MADU 2 | | | | | | | |
| 1 | M.SAHKAN | 520102311 2710001 | 0052-01- 114059-52-6 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 2 | MUHAMMAD NURDIN | 520102311 2800068 | 0052-01- 078115-52-9 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 3 | SUMARNO | 520102311 2680110 | 0052-01- 114246-52-1 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 4 | AHMAD SAFI'I | 520102311 2770243 | 0052-01- 080572-52-1 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 5 | AWALUDIN | 520102010 7700092 | 0052-01- 080764-52-6 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 6 | DAHRI | 520102150 4510001 | 0052-01- 078759-52-7 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 7 | DAHRUN | 520102311 2590043 | 0052-01- 075792-52-6 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 8 | FATIMATU ZZAKHRA H | 520102430 1600001 | 0052-01- 078106-52-4 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 9 | H. HASAN SULTON | 520102260 6780002 | 0052-01- 111476-52-4 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 10 | H. MUHASIM | 520102311 2820349 | 0052-01- 077963-52-1 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 11 | HADIJAH | 520102711 2690005 | 0052-01- 079359-52-4 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 12 | HADLIAH A. | 520102711 2650161 | 0052-01- 074569-52-2 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 13 | HAJI IZZUDIN | 520102311 2710139 | 0052-01- 079899-52-4 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 14 | HANAN | 520102311 2580110 | 0052-01- 080071-52-5 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 15 | HUSEN | 520102010 7710088 | 0052-01- 074319-52-9 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 16 | ISRO' | 520102010 7880161 | 0052-01- 078595-52-5 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 17 | JUNAIDI | 520102311 2800168 | 0052-01- 074009-52-2 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 18 | M. TAHIR | 520102311 2590044 | 0052-01- 080285-52-2 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 19 | MAHDI | 520102311 2860014 | 0052-01- 874434-52-7 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 20 | MAHRUP | 520102010 7710116 | 0052-01- 073856-52-8 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 21 | MAHYUDI | 520102200 7740002 | 0052-01- 114159-52-6 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 22 | MOH. SALEH | 520102311 2830094 | 0052-01- 075962-52-9 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 23 | MUHAMMA D FADLI | 520102151 2750003 | 0052-01- 073566-52-1 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 24 | MUKMINA H | 520102410 7470038 | 0052-01- 076427-52-8 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 25 | MUNA'IM | 520102311 2620108 | 0052-01- 075452-52-4 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 26 | MUNARAH | 520102410 7580019 | 0052-01- 077801-52-5 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 27 | MUR MATI | 520102711 2740065 | 0052-01- 077652-52-8 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 28 | MURNI | 520102410 7570025 | 0052-01- 074767-52-8 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 29 | MUTIAH IBRAHIM | 520102510 7760001 | Tidak Ditemukan Rekeningnya | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 30 | NUR SELAMET | 520102010 7670305 | 0052-01- 114351-52-0 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 31 | NURAINI DEWI | 520102620 4910001 | 0052-01- 074196-52-3 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |

Halaman 320 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | ARINI | | | | | | |
| 32 | RAEDE | 520102100 9550001 | 0052-01- 078291-52-9 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 33 | RAMINAH | 520102410 7650032 | 0052-01- 080467-52-2 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 34 | RUSDI | 520102030 8830001 | 0052-01- 075067-52-3 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 35 | SAHNI | 520102711 2770357 | 0052-01- 079511-52-4 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 36 | SITY | 520102010 7670273 | 0052-01- 081039-52-6 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 37 | SUHANDI | 520102011 0880003 | 0052-01- 080907-52-2 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 38 | SUPARDI | 520102010 7790068 | 0052-01- 079713-52-4 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 39 | USWATUN | 520102711 2830113 | 0052-01- 073709-52-7 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| 40 | HASANAH | 520102611 2830001 | 0052-01- 081234-52-9 | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 400,000,000 | 276,160,000 | 119,840,000 | 4,000,000 |
| 5.POKMAS KARANG MIDANG 1 | | | | | | | |
| 1 | AMRULLO | 520102140 H,S,E,I 8870001 | 0052-01- 113278-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | MUHNAN | 520102110 3820003 | 0052-01- 073563-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | AWALUDIN | 520102311 2820104 | 0052-01- 076580-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | HAMDI | 520102311 2880056 | 0052-01- 076410-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | SAMSUDIN | 520102311 2790156 | 0052-01- 076173-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | RUMENAH | 520102711 2720204 | 0052-01- 076761-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | ABDUL | 520102311 MUHIT 2770194 | 0052-01- 076942-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | INAQ | 520102711 ENEH 2540079 | 0052-01- 077600-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | MUZAKIR | 520102311 2820020 | 0052-01- 074567-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | MUHSININ | 520102311 2890057 | 0052-01- 076273-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | SAMINAH | 520102711 2600260 | 0052-01- 076263-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 110,000,000 | 82,005,000 | 26,895,000 | 1,100,000 |
| 6.POKMAS KARANG MIDANG 2 | | | | | | | |
| 1 | NURDIN | 520102170 9860002 | 0052-01- 074305-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | SAHWAN | 520102311 2820022 | 0052-01- 080510-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | SUHAILI | 520102010 7820130 | 0052-01- 080024-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | HARMAIN | 520102280 4860001 | 0052-01- 113767-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | NAHARUDI | 520102010 N 7670091 | 0052-01- 074170-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 6 | SUHARDI | 520102011 2920005 | 0052-01- 079858-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | SAHARUDI N | 520102180 9860001 | 0052-01- 080959-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | SAPOAN | 520102311 2710030 | 0052-01- 074428-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | NENGAH PURNE | 520102311 2760029 | 0052-01- 075712-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | I MADE SUGIARTA | 520102141 2880002 | 0052-01- 076160-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | MADE ARTA | 520102150 4900003 | 0052-01- 076421-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 110,000,000 | 82,005,00 | 26,895,000 | 1,100,000. |
| 7.POKMAS KARANG MIDANG 3 | | | | | | | |
| 1 | HAIDIR | 520102010 7640016 | 0052-01- 113910-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | AMANAH | 520102250 9550001 | 0052-01- 114236-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | MARFIA | 520108621 2860002 | 0052-01- 075997-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | RUMISAH | 520102711 2850064 | 0052-01- 113801-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | MUSAI | 520102311 2890197 | 0052-01- 076104-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | SUPARDA N | 520102311 2780019 | 0052-01- 079112-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | NURMAH | 520102410 7800180 | 0052-01- 113698-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | ROHANIYA H | 520102410 7670001 | 0052-01- 074887-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | RUSNI | 520102311 2810176 | 0052-01- 113996-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | PAOZIAH | 520102711 2660121 | 0052-01- 114416-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 100,000,000 | 74,550,00 | 24,450,000 | 1,000,000. |
| 8.POKMAS KARAG MIDANG 4 | | | | | | | |
| 1 | AHMAD ZAINI | 520102121 1810002 | 0052-01- 075361-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | SINARUDI N | 520102311 2710078 | 0052-01- 077385-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | ISROK | 520102170 6820002 | 0052-01- 074031-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | SAIRAH | 520102410 7690148 | 0052-01- 077235-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | SUL MUSLIM | 520202311 2720418 | 0052-01- 077115-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | H.MUHAM MAD SUPARMA N | 520102311 2660118 | 0052-01- 114066-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | HASBULLA H | 520102311 2660099 | 0052-01- 080791-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | ZULKIPLI | 520102111 1790001 | 0052-01- 113500-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | MUDAHAR | 520102020 | 0052-01- | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

Halaman 322 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | 6770001 | 113588-52-2 | | | | |
| 10 | HJ.ROSMI NI | 520102560 7780001 | 0052-01- 113967-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | IDA BAGUS MADE ARDANA | 520102220 8730001 | 0052-01- 077488-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 110,000,000 | 82,005,00 | 26,895,000 | 1,100,000 |
| 9.POKMAS KARANG MIDANG 5 | | | | | | | |
| 1 | ABD.RAHM AN | 520102311 2700127 | 0052-01- 074589-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | DILLA KRISNINA NINGSIH | 520102630 3810004 | 0052-01- 113868-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | SOLIHIN | 520102311 2800064 | 0052-01- 078350-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | JABARUDI N | 520102311 2710038 | 0052-01- 074450-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | MUNE | 520102711 2660095 | 0052-01- 075470-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | SANIP | 520102311 2640033 | 0052-01- 114143-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | ZAENUDIN | 520102050 5850005 | 0052-01- 075212-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | MULTAZA M | 520102010 7920118 | 0052-01- 075582-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | SAMSUL HAKIM | 520102010 7820103 | 0052-01- 074023-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | HAPSAH | 520102711 2850077 | 0052-01- 076719-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | ABDUL KASIM | 520102010 7880043 | 0052-01- 074888-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 110,000,000 | 82,005,00 | 26,895,000 | 1,100,000 |
| 10.POKMAS KARANG MIDANG 6 | | | | | | | |
| 1 | MOHAMAD HENDRI | 520102010 7910102 | 0052-01- 113611-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | BURHANU DIN | 520102311 2830158 | 0052-01- 114480-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | JURIAH | 520102480 7800001 | 0052-01- 078041-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | MUSMULIA DI | 520102311 2780089 | 0052-01- 077713-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | SUDIANI | 520102711 2760124 | 0052-01- 113522-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | SAHDAN | 520102311 2550037 | 0052-01- 077868-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | TARMUZI | 520102230 9880001 | 0052-01- 113417-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | SAPIAH | 520102450 1470001 | 0052-01- 073707-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | HAJI MARZUKI | 520102311 2750218 | 0052-01- 079996-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | ALIMAH | 520102711 2500220 | 0052-01- 078740-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | IWAN | 520102130 | 0052-01- | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

Halaman 323 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | 8900001 | 075874-52-2 | | | | |
| JUMLAH | | | | 110,000,000 | 82,005,000 | 26,895,000 | 1,100,000 |
| 11.POKMAS KARANG MIDANG 7 | | | | | | | |
| 1 | ILHAMUDI N | 520102071 2870004 | 0052-01- 113675-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | M.YUSUF ABDUL WAHID | 520102170 9590002 | 0052-01- 074762-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | SAHABUDI N | 520102100 2760001 | 0052-01- 076940-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | MAHSUN | 520102311 2610005 | 0052-01- 080342-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | MUSLIMIN | 520102010 7780016 | 0052-01- 074306-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | KOMANG SRIDATE | 520102311 2890079 | 0052-01- 076514-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | I WAYAN GEDE DARSANE | 520102050 6910003 | 0052-01- 076540-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | JERO SARWE | 520102311 2710081 | 0052-01- 077034-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | SULAIMAN | 520102311 2820117 | 0052-01- 075214-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | NI NENGGAH KARTI | 520102670 5600002 | 0052-01- 077185-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 100,000,000 | 74,550,000 | 24,450,000 | 1,000,000 |
| 12.POKMAS JAGARAGA TIMUR 1 | | | | | | | |
| 1 | I WAYAN TAGEL | 520102311 2710018 | 0052-01- 114510-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | MADE LANUS | 520102260 1730001 | 0052-01- 113618-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | I KETUT LANGKIR | 520102010 7680089 | 0052-01- 114487-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | I KETUT SOMA | 520102270 3830001 | 0052-01- 077706-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | I NYOMAN PURA | 520102010 7660093 | 0052-01- 113491-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | I WAYAN SURIARTE | 520102200 6650001 | 0052-01- 078972-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | I WAYAN GEDE BUDIARSA | 520102010 6660002 | 0052-01- 075665-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | I NENGGAH BRATA | 520102311 2420010 | 0052-01- 077163-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | I KETUT WENTEN | 520102311 2770211 | 0052-01- 077331-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | KOMANG LANDEP | 520102311 2420047 | 0052-01- 078799-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | WAYAN KIRTI | 520102650 8680002 | 0052-01- 113729-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 12 | NENGGAH KIRTI | 520102441 2550001 | 0052-01- 080810-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 13 | NI MADE AMERTA | 520102601 0930002 | 0052-01- 078335-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 14 | WAYAN | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |



| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | KARTE | 2600118 | 075514-52-0 | | | | |
| 15 | DEWA KAYAN PURNA | 520102120 6770002 | 0052-01- 076325-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 16 | I KOMANG RAMBOK | 520102010 7600124 | 0052-01- 073992-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 17 | I KETUT SUPARTH A | 520102060 6850008 | 0052-01- 078672-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 18 | I WAYAN KARIANI | 520102050 5750001 | 0052-01- 076495-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 19 | I KETUT MITA | 520102140 2860001 | 0052-01- 075948-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 20 | KOMANG GADING | 520102311 2620210 | 0052-01- 079365-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 200,000,000 | 149,100,000 | 48,900,000 | 2,000,000 |
| 13.POKMAS JAGARAGA TIMUR 2 | | | | | | | |
| 1 | I NYOMAN MUDITA | 520102111 1710001 | 0052-01- 073845-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | I KOMANG RUNDUNG | 520102020 2800018 | 0052-01- 077540-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | I DEWA MADE TISTA | 520102010 7800140 | 0052-01- 076175-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | WAYAN SINTA | 520102120 2820001 | 0052-01- 114335-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | NENGAH RAI | 520102410 7810060 | 0052-01- 081255-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | NI NENGAH KIRTI | 520102410 7570225 | 0052-01- 080810-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | IDA AYU MADE SUARTIKA | 520102410 7520004 | 0052-01- 079647-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | I WAYAN SWATI | 520102311 2620011 | 0052-01- 080504-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | NI KETUT WILIS | 520102711 2470064 | 0052-01- 080112-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | IDA WAYAN SUKANTA | 520102311 2600078 | 0052-01- 079783-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | I KOMANG GEDE BUDIASA | 520102111 2710001 | 0052-01- 080320-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 12 | I NENGAH PURNA | 520102010 7760141 | 0052-01- 077607-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 13 | I KETUT RAKA | 520102010 7730003 | 0052-01- 076912-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 14 | GEDE SARWADA | 520102200 300967 | 0052-01- 073554-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 15 | I KETUT GANGGA | 520102311 2720168 | 0052-01- 113350-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 16 | I WAYAN KARANG | 520102010 7370008 | 0052-01- 079499-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 17 | I MADE ARJANA | 520102200 7610003 | 0052-01- 075817-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 18 | I MADE RETU | 520102090 9700001 | 0052-01- 075744-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 19 | I KOMANG RIJEK | 520102030 1680001 | 0052-01- 076759-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 20 | I KADEK MUSTI | 520102010 7580049 | 0052-01- 077049-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 200,000,000 | 149,100,000 | 48,900,000 | 2,000,000 |
| 14.POKMAS BATU TUMPENG 1 | | | | | | | |
| 1 | FAIZIN,S.P d.I | 520102311 2860167 | 0052-01- 080643-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | SAHLAN | 520102311 2720149 | 0052-01- 079586-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | MUHAMMA D JAYADI | 520102150 1930001 | 0052-01- 077339-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | SAYUTI | 520102311 2420062 | 0052-01- 079006-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | ABDUL HAFIZ | 520102011 2670007 | 0052-01- 079196-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | JUNAEDI | 520102010 7600117 | 0052-01- 079391-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | MAYUMI | 520102311 2850097 | 0052-01- 078305-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | HERWAN | 520102010 7870298 | 0052-01- 114486-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | RAMLI | 520102010 7820145 | 0052-01- 079947-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | MANISAH | 520102711 2550048 | 0052-01- 080085-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | RAEDAH | 520102711 2700015 | 0052-01- 080335-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 12 | MINA ROHAYATI | 520102700 7830005 | 0052-01- 080532-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 13 | SAFI'I | 520102311 2610112 | 0052-01- 078094-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 14 | RADIAH | 520102010 7770016 | 0052-01- 114499-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 15 | RUMASEH | 520102711 2550179 | 0052-01- 081005-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 16 | RUSMAINI | 520102651 1870002 | 0052-01- 113303-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 17 | KARTILAW ATI | 520109410 7860140 | 0052-01- 081141-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 18 | MURNIATI | 520102711 2750152 | 0052-01- 113428-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 19 | ASWAT | 520102050 9870001 | 0052-01- 073712-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 20 | MAHRUP | 520102311 2700290 | 0052-01- 113243-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 21 | MUHAMAD LUTFI | 520301010 3900005 | 0052-01- 114394-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 22 | SAENIAH | 520102520 6820001 | 0052-01- 076491-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 23 | MUTI'AH | 520102711 2950157 | 0052-01- 076609-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 24 | MAHNEP | 520102711 2800275 | 0052-01- 114092-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 25 | RUSLI | 520102300 | 0052-01- | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

Halaman 326 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | 6800003 | 076984-52-4 | | | | |
| 26 | MARIATI | 520102711 2520142 | 0052-01- 077089-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 27 | MURSAN | 520102070 4890002 | 0052-01- 077236-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 28 | MARNIATI | 520102711 2770312 | 0052-01- 114432-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 29 | KASNIAH | 520102410 7710116 | 0052-01- 077481-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 30 | SADIAH | 520102711 2650290 | 0052-01- 114188-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 31 | KARTASIH | 520102010 7830019 | 0052-01- 077778-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 32 | SAPNAH | 520102510 2680002 | 0052-01- 114275-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 320,000,000 | 238,560,000 | 78,240,000 | 3,200,000 |
| 15.POKMAS ADENG DAYE 1 | | | | | | | |
| 1 | SAHABUDI N | 520102010 7700069 | 0052-01- 080326-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | SUBAWAY HARDIANS YAH | 520102180 9870001 | 0052-01- 113286-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | JOHANIL AZWAR | 520102240 8880005 | 0052-01- 073844-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | AMILUDIN | 520102010 7680136 | 0052-01- 080588-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | BAHARUDI N | 520102060 2650001 | 0052-01- 080755-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | SANIAH | 520102311 2820260 | 0052-01- 114178-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | SAMSUDIN | 520102080 8940001 | 0052-01- 081028-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | MUDAHAR | 520102180 9840002 | 0052-01- 076874-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | TAUFIK ISMAIL | 520102230 3830003 | 0052-01- 078558-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | EHSAN | 520102010 7640010 | 0052-01- 078693-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | MAHDIN | 520102011 2790006 | 0052-01- 078804-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 12 | RIDWAN | 520102311 2850069 | 0052-01- 078985-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 13 | HANAPI | 520102311 2600005 | 0052-01- 114520-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 14 | JAENUDIN | 52010215 06890002 | 0052-01- 114522-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 15 | ABDUL MUHIT | 520102010 7700231 | 0052-01- 080251-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 16 | SIDIK | 520102311 2540132 | 0052-01- 079770-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 17 | MUNAKIP | 520102010 7840155 | 0052-01- 079951-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 18 | SALMAN | 520102010 7780185 | 0052-01- 080095-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 19 | ALAMUDIN | 520102010 6680004 | 0052-01- 073543-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 20 | JAMALUDI | 520102311 | 0052-01- | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | N | 2630077 | 113511-52-5 | | | | |
| 21 | ABDUL RAHMAN | 520102010 7850254 | 0052-01- 080635-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 22 | SAPI'I | 520102010 6600003 | 0052-01- 080852-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 23 | USMAN JAYADI | 520102311 2820119 | 0052-01- 081011-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 24 | SUAEF | 520102211 1840002 | 0052-01- 081100-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 25 | SAHRI RIZAL PAHLEPI | 520102311 2870002 | 0052-01- 073544-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 26 | H. JUAINI ADNAN | 520102181 2710002 | 0052-01- 113600-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 27 | PADLAH | 520102010 3810005 | 0052-01- 073998-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 28 | ATHARUDI N | 520102010 7820352 | 0052-01- 074126-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 29 | SAPIAH | 520102711 2550041 | 0052-01- 074248-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 30 | MUNIR | 520102311 2760034 | 0052-01- 074391-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 31 | SUHARDI | 520102311 2840090 | 0052-01- 074525-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 32 | AHMAD SUFIANDI | 520102311 2890215 | 0052-01- 074686-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 320,000,000 | 238,560,000 | 78,240,000 | 3,200,000 |
| 16.POKMAS ADENG DAYE 2 | | | | | | | |
| 1 | ALIPUDIN | 520102311 2770086 | 0052-01- 114446-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | MUKSAN | 520102311 2700181 | 0052-01- 073841-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | ANDRI YAHYA | 520102020 6910003 | 0052-01- 080383-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | AGUS SETIAWAN | 520102300 7850001 | 0052-01- 081098-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | ADI | 520102311 2860127 | 0052-01- 076114-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | RUSLAN AHMAD | 520102311 2700175 | 0052-01- 114502-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | AHYAR | 520102010 7800231 | 0052-01- 075298-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | AIM | 520102311 2500099 | 0052-01- 114514-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | AKMALUDI N | 520102311 2810001 | 0052-01- 075805-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | ALIMUDIN | 520102010 7770072 | 0052-01- 080588-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | AMAT | 520102050 4560001 | 0052-01- 075606-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 12 | ARIFIN | 520102010 7510004 | 0052-01- 076235-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 13 | HAJI USMAN KHALID | 520102301 2780007 | 0052-01- 076385-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 14 | HERMAN | 520102311 2820036 | 0052-01- 073699-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

Halaman 328 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 15 | IDA KOMANG GEDE ADNYANA | 520102180 6930002 | 0052-01- 114306-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 16 | IPAH | 520102010 7570254 | 0052-01- 077407-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 17 | ISMAIL MARZUKI | 520102311 2800144 | 0052-01- 078479-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 18 | JAMAKYA H | 520102010 7680086 | 0052-01- 079350-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 19 | KAMARUDI N | 520102010 7590011 | 0052-01- 075971-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 20 | MAEMUNA H | 520102711 2800063 | 0052-01- 078163-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 21 | MARISAH | 520102311 2650200 | 0052-01- 076677-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 22 | MAWARDI | 520102010 7770066 | 0052-01- 077053-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 23 | MUHALI | 520102180 3730002 | 0052-01- 078092-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 24 | MUHAMMA D FAUZI | 520102060 8920009 | 0052-01- 078744-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 25 | MUHLIS | 520102010 7840151 | 0052-01- 081146-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 26 | MUHSIN | 520102311 2900257 | 0052-01- 074414-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 27 | MULIADI | 520102311 2850018 | 0052-01- 075695-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 28 | MUNAIM | 520102010 7750160 | 0052-01- 113989-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 29 | MUNAKIF LATIP | 520102210 2740002 | 0052-01- 075736-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 30 | MUSTAAF | 520102311 2690166 | 0052-01- 077775-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 31 | NAWASIH | 520102410 7620139 | 0052-01- 073546-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 32 | RAMLI | 520102010 7570026 | 0052-01- 077598-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 33 | SAHDI | 520102150 3870002 | 0052-01- 079037-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 34 | SAIMAH | 520102410 7710073 | 0052-01- 079765-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 35 | SAPARUDI N | 520102311 2690171 | 0052-01- 074285-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 36 | SAPARWA DI | 520102311 2860135 | 0052-01- 074136-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 37 | SAPIUDIN | 520102010 7510003 | 0052-01- 077949-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 38 | SITIYAH | 520102410 7670099 | 0052-01- 073990-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 39 | SUDIRMA N | 520102121 1800002 | 0052-01- 079116-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 40 | SUHAIMI | 520102311 2780105 | 0052-01- 114518-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 41 | SUHANDI YUSUF | 520102170 6870001 | 0052-01- 114079-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 42 | SUPARLA | 520102201 | 0052-01- | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

Halaman 329 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | N | 0910003 | 078340-52-2 | | | | |
| 43 | UMAR HALID | 520102151 0920001 | 0052-01- 079975-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 44 | WILDAN | 520102311 2870014 | 0052-01- 114482-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 45 | ZUL FAHMI | 520102301 0870002 | 0052-01- 078654-52-3 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 450,000,000 | 335,475,000 | 110,025,000 | 4,500,000 |
| 17.POKMAS ADENG DAYE 3 | | | | | | | |
| 1 | IDA KOMANG GEDE SARJANA | 520102311 2610086 | 0052-01- 075558-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 2 | IDA WAYAN GEDE II | 520102010 7720153 | 0052-01- 075232-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 3 | IDA KOMANG ALIT PRAYOGA | 520102010 1710006 | 0052-01- 077633-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 4 | IDA KOMANG DIKSA | 520102311 2700255 | 0052-01- 114090-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 5 | IDE KOMANG ALIT | 520102060 6780002 | 0052-01- 074376-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 6 | IDA BAGUS MENUH | 520102050 5800003 | 0052-01- 114204-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 7 | IDE MADE OKE | 520102010 7690104 | 0052-01- 074668-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 8 | IDE WAYAN DWIJE | 520102221 0670001 | 0052-01- 074806-52-6 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 9 | IDA KOMANG SARI | 520102010 7470035 | 0052-01- 074945-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 10 | DAYU AYAN KIRTI | 520102410 7670185 | 0052-01- 075077-52-8 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 11 | IDA WAYAN GEDE I | 520102311 3670234 | 0052-01- 075725-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 12 | I KOMANG MANTRA | 520102211 2600004 | 0052-01- 073941-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 13 | IDA WAYAN BUDIANA | 520102040 3640001 | 0052-01- 114269-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 14 | IDA MADE SUGATA | 520102150 5690001 | 0052-01- 113896-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 15 | IDA WAYAN SANDI SAPUTRA | 520102020 2770001 | 0052-01- 075824-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 16 | IDA MADE RAI | 520102311 2500079 | 0052-01- 075960-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 17 | I MADE SUDARSA NA | 520102311 2660052 | 0052-01- 076101-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 18 | JERO SEKAR | 520102410 7700124 | 0052-01- 114454-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 19 | IDA WAYAN ANGGA SUGITA | 520102160 5920002 | 0052-01- 077108-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 20 | I WAYAN JIRNA | 520102311 2480002 | 0052-01- 077285-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 21 | IDA KETUT SUDARSA NA | 520102130 7620001 | 0052-01- 077423-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 22 | IDA KETUT SUJANE | 520102311 2630011 | 0052-01- 113808-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 23 | NI KETUT TIRTA | 520102711 2730067 | 0052-01- 077727-52-7 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 24 | IDA AYU SUATI | 740108450 7520001 | 0052-01- 077917-52-0 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 25 | IDA BAGUS BAYU BUDA | 520102230 3900002 | 0052-01- 078050-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 26 | IDA MADE KARTA | 520102311 2670064 | 0052-01- 113915-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 27 | WAYAN PASNE | 520102151 1810002 | 0052-01- 076239-52-1 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 28 | IDA KETUT DIRGA | 520102010 7570241 | 0052-01- 076435-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 29 | IDA KOMANG GEDE RAKSA | 520102061 1530002 | 0052-01- 076632-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 30 | IDE MADE RAKA | 520102311 2840065 | 0052-01- 076780-52-2 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 31 | IDA WAYAN BUDHA | 520102231 2790001 | 0052-01- 074829-52-4 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 32 | IDA MADE GADUH | 520102311 2800007 | 0052-01- 074976-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 33 | IDA AYU NYOMAN JULIASTINI | 520102410 7830005 | 0052-01- 075144-52-9 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| 34 | IDA WAYAN ARIANA | 520102230 5810001 | 0052-01- 113995-52-5 | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 |
| JUMLAH | | | | 340,000,000 | 253,470,000 | 83,130,000 | 3,400,000 |

14. Bahwa antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019, 17 Pokmas penerima bantuan perbaikan/rehab rumah kategori rusak ringan membuka rekening Pokmas pada Bank BRI.Berdasarkan keterangan Sdr.

Halaman 331 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinung Ari Nugroho, S.E selaku Kepala Kantor Unit Bank BRI Kediri dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | Jumlah Anggota | Rekening Pokmas | |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | Nomor Rek | Tgl Pembukaan |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29 | 4686-01-000302-30-5 | 12 Februari 2019 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34 | 4686-01-000299-30-8 | 12 Februari 2019 |
| 3 | Pade Angen | 35 | 4686-01-000161-30-1 | 7 Februari 2019 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 4686-01-000311-30-4 | 13 Februari 2019 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 4686-01-000160-30-5 | 7 Februari 2019 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 4686-01-000159-30-4 | 7 Februari 2019 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 4686-01-000158-30-8 | 7 Februari 2019 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 4686-01-000157-30-2 | 7 Februari 2019 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 4686-01-000156-30-6 | 7 Februari 2019 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 4686-01-000169-30-9 | 8 Februari 2019 |
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 4686-01-000155-30-0 | 7 Februari 2019 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 4686-01-000304-30-7 | 12 Februari 2019 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 4686-01-000303-30-1 | 12 Februari 2019 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 4686-01-000298-30-2 | 12 Februari 2019 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 4686-01-000152-30-2 | 7 Februari 2019 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 4686-01-000154-30-4 | 7 Februari 2019 |
| 17. | Adeng Daye 3 | 34 | 4686-01-000153-30-8 | 7 Februari 2019 |
| Jumlah Anggota | | 396 | | |

15. Bahwa antara tanggal 16 Februari sampai dengan 23 Juli 2020, Bank BRI melakukan *overbooking* dana bantuan pasca gempa dari rekening 396 masyarakat penerima batuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah ke rekening 17 Pokmas sebesar Rp3.960.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

16. Bahwa antara tanggal 21 Februari sampai dengan 3 April 2019, terbit Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi, antara Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat selaku Pihak Pertama dengan masing-masing Ketua Pokmas (17 Pokmas) penerima bantuan perbaikan/rehab rumah kategori rusak ringan Desa Jagaraga Indah selaku Pihak Kedua, sebagai berikut:

| No | Tanggal | Kalak BPBD (Pihak Pertama) | Ketua Pokmas (Pihak Kedua) | Nama Pokmas |
|----|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 3 April 2019 | Drs. H. Muh Najib | Hasanusi | Sopoq Angen Karang Anyar 1 |
| 2 | 3 April 2019 | Drs. H. Muh Najib | Muhsinin | Sopoq Angen Karang Anyar 2 |
| 3 | 25 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Cokro Negoro | Pade Angen |
| 4 | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | M. Sahdan | Madu 2 |
| 5 | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Amrulloh, S.E.I | Karang Midang 1 |
| 6 | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Nurdin | Karang Midang 2 |
| 7 | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Haidir | Karang Midang 3 |
| 8 | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Ahmad Zaini | Karang Midang 4 |
| 9 | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Abd. Rahman | Karang Midang 5 |
| 10 | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Mohamad Hendri | Karang Midang 6 |
| 11 | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Ilhamuddin | Karang Midang 7 |
| 12 | Tanpa tanggal | Drs. H. Muh Najib | I Wayan Tagel | Jagaraga Timur 1 |

Halaman 332 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | Maret 2019 | | | |
| 13 | Tanpa tanggal Maret 2019 | Drs. H. Muh Najib | I Nyoman Mudita | Jagaraga Timur 2 |
| 14 | 27 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Faizin | Batu Tumpeng 1 |
| 15 | 28 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Sahabudin | Adeng Daye 1 |
| 16 | 28 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Alipudin | Adeng Daye 2 |
| 17 | 28 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Ida Komang Gede Sarjana | Adeng Daye 3 |

17. Bahwa pembentukan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut tidak dilakukan musyawarah, atas inisiatif Saudara Cokro Negoro bersama dengan Saudara Alipudin, Saudara Junaidi dibuat secara formalitas dan main tunjuk, setelah ditunjuk para Ketua Pokmas tersebut diberitahu dan dibuatkan surat keputusan;
18. Bahwa sebagai suplayer (yang mengirim material bahan-bahan bangunan adalah Terdakwa I, karena Terdakwa I tidak mempunyai badan usaha jual bahan-bahan bangunan (Toko Bangunan) Terdakwa I pinjam bendera/pinjam perusahaan "UD ILHAM MANDIRI" milik Terdakwa II, yang selanjutnya pembayaran oleh setiap Pokmas dibayar melalui ke rekening Terdakwa II/UD Ilham Mandiri dengan cara selanjutnya kartu ATM milik Lalu Ilham/UD Mandiri diberikan kepada Terdakwa I, dengan demikian Terdakwa I dengan leluasa untuk mengambil sejumlah uang tersebut.
19. Bahwa Saudara Junaidi sebagai Kepala Dusun (Kadus) Karang Anyar menerima uang yang berasal upah kerja sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu)/pertiap/anggota penerima manfaat dari Pokmas Karang Anyar 2 yang terdiri dari 34 anggota penerima manfaat
20. Rekapitulasi Pemindahbukuan Rekening Individu Penerima Bantuan ke Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pada 17 Pokmas di Wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | Jumlah Anggota | No. Rekening | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) |
|----|----------------------------|----------------|---------------------|---|
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29 | 4686-01-000302-30-5 | 290,000,000 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34 | 4686-01-000299-30-8 | 340,000,000 |
| 3 | Pade Angen | 35 | 4686-01-000161-30-1 | 350,000,000 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 4686-01-000311-30-4 | 400,000,000 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 4686-01-000160-30-5 | 110,000,000 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 4686-01-000159-30-4 | 110,000,000 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 4686-01-000158-30-8 | 100,000,000 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 4686-01-000157-30-2 | 110,000,000 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 4686-01-000156-30-6 | 110,000,000 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 4686-01-000169-30-9 | 110,000,000 |
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 4686-01-000155-30-0 | 100,000,000 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 4686-01-000304-30-7 | 200,000,000 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 4686-01-000303-30-1 | 200,000,000 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 4686-01-000298-30-2 | 320,000,000 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 4686-01-000152-30-2 | 320,000,000 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 4686-01-000154-30-4 | 450,000,000 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 34 | 4686-01-000153-30-8 | 340,000,000 |

Halaman 333 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Lanjutan adar rician tersebut

| Pemindahbukuan Dana Bantuan ke Rek Pokmas | | | | | | | | Total Pemindahbukuan Dana Bantuan ke Rek Pokmas (Rp) |
|---|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|--|
| Trf I (Rp) | Tanggal | Trf II (Rp) | Tanggal | Trf III (Rp) | Tanggal | Trf IV (Rp) | Tanggal | |
| 289,420,000 | 20-Feb-19 | 580,000 | 24-Mar-19 | - | - | - | - | 290,000,000 |
| 339,320,000 | 20-Feb-19 | 680,000 | 11-May-19 | - | - | - | - | 340,000,000 |
| 349,300,000 | 27-Feb-19 | 700,000 | 4-May-19 | - | - | - | - | 350,000,000 |
| 399,200,000 | 23-Feb-19 | 800,000 | 5-May-19 | - | - | - | - | 400,000,000 |
| 109,780,000 | 17-Feb-19 | 220,000 | 24-Mar-19 | - | - | - | - | 110,000,000 |
| 109,780,000 | 17-Feb-19 | 220,000 | 24-Mar-19 | - | - | - | - | 110,000,000 |
| 99,800,000 | 17-Feb-19 | 200,000 | 24-Mar-19 | - | - | - | - | 100,000,000 |
| 99,800,000 | 17-Feb-19 | 9,980,000 | 26-Feb-19 | 200,000 | 24-Ma-19 | 20,000 | 23-Ju-20 | 110,000,000 |
| 109,780,000 | 17-Feb-19 | 220,000 | 24-Mar-19 | - | - | - | - | 110,000,000 |
| 109,780,000 | 17-Feb-19 | 220,000 | 24-Mar-19 | - | - | - | - | 110,000,000 |
| 99,800,000 | 17-Feb-19 | 200,000 | 24-Mar-19 | - | - | - | - | 100,000,000 |
| 199,600,000 | 27-Feb-19 | 400,000 | 4-May-19 | - | - | - | - | 200,000,000 |
| 199,600,000 | 27-Feb-19 | 400,000 | 4-May-19 | - | - | - | - | 200,000,000 |
| 319,360,000 | 22-Feb-19 | 640,000 | 4-May-19 | - | - | - | - | 320,000,000 |
| 319,360,000 | 16-Feb-19 | 640,000 | 23-Mar-19 | - | - | - | - | 320,000,000 |
| 439,120,000 | 17-Feb-19 | 9,980,000 | 16-Feb-19 | 900,000 | 23-Mar-19 | - | - | 450,000,000 |
| 339,320,000 | 17-Feb-19 | 680,000 | 23-Mar-19 | - | - | - | - | 340,000,000 |

21. bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Bahan Material yang Terdakwa I supply pada Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah sudah di bayarkan dan Pembayarannya dilaksanakan setelah Pengiriman Bahan material mencapai 100%, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II, Saksi Alipudin, Saksi Junaidi, Saksi Hasanusi, Saksi Amrulloh, Saksi Wayan Tegel, Saksi Ida Komang Gede Sarjana dimana terhadap Pembayaran Bahan material tersebut terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan administrasi yang diminta oleh fasilitator (nama fasilitator), setelah administrasi yang diminta oleh fasilitator (nama fasilitator) dinyatakan lengkap, barulah fasilitator (nama fasilitator) bersama pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening atas nama Terdakwa II dengan nomor rekening 4691-01-012566-53-2 selaku Pemilik UD. Ilham Mandiri, sejumlah Rp2.558.545.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rinciannya sesuai rekening koran sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | Jumlah Pembayaran Material Ke Rekening UD. Ilham Mandiri (Rp) |
|----|-----------------|---|
| 1 | Adeng Daye 1 | 238.560.000,00 |
| 2 | Adeng Daye 2 | 335.475.000,00 |
| 3 | Adeng Daye 3 | 253.470.000,00 |
| 4 | Karang Midang 2 | 82.005.000,00 |
| 5 | Karang Midang 3 | 74.550.000,00 |
| 6 | Karang Midang 4 | 82.005.000,00 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 7 | Karang Midang 5 | 82.005.000,00 |
| 8 | Karang Midang 6 | 82.005.000,00 |
| 9 | Karang Midang 7 | 74.550.000,00 |
| 10 | Karang Anyar 1 | 203.000.000,00 |
| 11 | Karang Anyar 2 | 238.000.000,00 |
| 12 | Batu Tumpeng 1 | 238.560.000,00 |
| 13 | Madu 2 | 276.160.000,00 |
| 14 | Jagaraga Timur 1 | 149.100.000,00 |
| 15 | Jagaraga Timur 2 | 149.100.000,00 |
| JUMLAH | | 2.558.545.000,00 |

22. Bahwa untuk Pembayaran di Pokmas Karang Widang 1 dan Pokmas Pade Angen dilakukan dengan cara tranfers ke rekening UD.Jaya Mandiri;
23. Bahwa berdasar keterangan Ahli Nedi Apriadi dan Lampiran hasil LHAPKN No:PF-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh BPKP Perwakilan NTB terhadap rincian Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rusak ringan (RR) didesa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 rinciannya sebagai berikut:

| No. | Nama | Total Bantuan (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana Berdasarkan LPJ (Rp) | | | Saldo Rekening per 30/11/ 2020 |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Material | Upah Tukang | Adm dan ATK | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POKMAS KARANG ANYAR 1 | | | | | | |
| 1 | HASANUSI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 2 | SAMSUL HAKIM | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 3 | MARWAN HAKIM | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 4 | BATIAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 5 | DARISAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 6 | H. MUHAMMAD SALEH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 7 | HERLAN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 8 | ISAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 9 | LUKMAN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 10 | MAHMBUT | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 11 | MAHNIM | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 12 | MAHRIP | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 13 | MAHRUM | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 14 | MAHSUN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 15 | MULINAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 16 | MULTAZAM | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 17 | MURDAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 18 | MURTARIS | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 19 | NURUDIN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 20 | RAHMAT | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 21 | SAKIYAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 22 | SUDIRMAN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 23 | SUPARMI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 24 | TAJUDIN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 25 | H. MOHAMMAD AMIN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 26 | FAIZAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|
| 27 | MISIAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 28 | SAERAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 29 | SUWIRMAN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 1 | | 290,000,000 | 203,000,000 | 84,100,000 | 2,900,000 | - |
| POKMAS KARANG ANYAR 2 | | | | | | |
| 1 | MUHSININ | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 2 | HARIYONO | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 3 | DARISAH AKBAR | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 4 | ABDUL HAKIM | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 5 | AHYAR ROSIDI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 6 | ATHAR | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 7 | BOHARI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 8 | HABIBI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 9 | HAMBALI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 10 | INAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 11 | MAHRUN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 12 | MANISAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 13 | MUHASIM | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 14 | RAMLI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 15 | SAHABUDIN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 16 | SAPINAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 17 | SEMAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 18 | SOLIHIN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 19 | SUKRIADI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 20 | SULHAMDI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 21 | SURIYADI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 22 | TAHIR | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 23 | RIANAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 24 | MUHAEZUN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 25 | KALIMUHU | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 26 | MUDARA'AH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 27 | M. TAWAHID | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 28 | RIDWAN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 29 | HUSNAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 30 | SALMAH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 31 | SUHARTINI | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 32 | RAHMAN | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 33 | NURSI AH | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| 34 | ARDANE | 10,000,000 | 7,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 2 | | 340,000,000 | 238,000,000 | 98,600,000 | 3,400,000 | - |
| POKMAS PADE ANGEN | | | | | | |
| 1 | COKRO NEGORO | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 2 | AWAN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 3 | NURDIN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 4 | MUSNAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 5 | H. MUHAMMAD SAHDAN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 6 | MUHAMMAD SAHLAN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 7 | H. RUSLAN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 8 | ROHINI | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 9 | KAMARIAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 10 | SUCIWATI | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 11 | JAMALUDIN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 12 | UMRAHATUN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 13 | SAHANAR | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 14 | SUMAKYAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 15 | MASHUR | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 16 | SALMAN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 17 | MURTINI | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 18 | AZHARUDDIN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 19 | RUKA'YAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 20 | ZIKRULLOH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 21 | H. MUHSIN HANAN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 22 | SRIYONO | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 23 | SAKILAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 24 | MAHYUDIN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 25 | HARDI FIKRI SALIM | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 26 | ZULHADI | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 27 | H. KHAERUDIN | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 28 | AMINAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 29 | HJ. HIDAYAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 30 | TURKIYAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 31 | MUHAMMAD MUSTAAM | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 32 | NURMINAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 33 | MUKMINAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 34 | RIANAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| 35 | HAERATON ANWARIAH | 10,000,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 3 | | 350,000,000 | 241,500,000 | 105,000,000 | 3,500,000 | - |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| POKMAS MADU 2 | | | | | | |
| 1 | M.SAHKAN | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 2 | MUHAMMAD NURDIN | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 3 | SUMARNO | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 4 | AHMAD SAFI'I | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 5 | AWALUDIN | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 6 | DAHRI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 7 | DAHRUN | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 8 | FATIMATUZZAKHR AH | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 9 | H. HASAN SULTON | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 10 | H. MUHASIM | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 11 | HADIJAH | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 12 | HADLIAH A. | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 13 | HAJI IZZUDIN | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 14 | HANAN | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 15 | HUSEN | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 16 | ISRO' | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 17 | JUNAIIDI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 18 | M. TAHIR | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 19 | MAHDI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 20 | MAHRUP | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 21 | MAHYUDI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 22 | MOH. SALEH | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 23 | MUHAMMAD FADLI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 24 | MUKMINAH | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 25 | MUNA'IM | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 26 | MUNARAH | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 27 | MUR MATI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 28 | MURNI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 29 | MUTIAH IBRAHIM | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 30 | NUR SELAMET | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 31 | NURAINI DEWI ARINI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |

Halaman 337 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 32 | RAEDE | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 33 | RAMINAH | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 34 | RUSDI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 35 | SAHNI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 36 | SITY ALIMIAH | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 37 | SUHANDI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 38 | SUPARDI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 39 | USWATUN HASANAH | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| 40 | YULIANI | 10,000,000 | 6,904,000 | 2,996,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 4 | | 400,000,000 | 276,160,000 | 119,840,000 | 4,000,000 | - |
| POKMAS KARANG MIDANG 1 | | | | | | |
| 1 | AMRULLOH,S.E.I | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 2 | MUHNAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 3 | AWALUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 4 | HAMDI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 5 | SAMSUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 6 | RUMENAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 7 | ABDUL MUHIT | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 8 | INAQ ENEH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 9 | MUZAKIR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 10 | MUHSININ | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 11 | SAMINAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| SUB JUMLAH 5 | | 110,000,000 | 82,005,000 | 26,895,000 | 880,000 | 220,000 |
| POKMAS KARANG MIDANG 2 | | | | | | |
| 1 | NURDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 2 | SAHWAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 3 | SUHAILI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 4 | HARMAIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 5 | NAHARUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 6 | SUHARDI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 7 | SAHARUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 8 | SAPOAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 9 | NENGAH PURNE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 10 | I MADE SUGIARTA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 11 | MADE ARTA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| SUB JUMLAH 6 | | 110,000,000 | 82,005,000 | 26,895,000 | 880,000 | 220,000 |
| POKMAS KARANG MIDANG 3 | | | | | | |
| 1 | HAIDIR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
| 2 | AMANAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 3 | MARFIA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 4 | RUMISAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 5 | MUSAI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 6 | SUPARDAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 7 | NURMAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 8 | ROHANIYAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 9 | RUSNI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 10 | PAOZIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| SUB JUMLAH 7 | | 100,000,000 | 74,550,000 | 24,450,000 | 800,000 | 200,000 |
| POKMAS KARANG MIDANG 4 | | | | | | |
| 1 | AHMAD ZAINI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 2 | SINARUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 3 | ISROK | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 4 | SAIRAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 5 | SUL MUSLIM | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 6 | H.MUHAMMAD SUPARMAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 7 | HASBULLAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 8 | ZULKIPLI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 9 | MUDAHAR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 10 | HJ.ROSMINI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 11 | IDA BAGUS MADE ARDANA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| SUB JUMLAH 8 | | 110,000,000 | 82,005,000 | 26,895,000 | 880,000 | 220,000 |
| POKMAS KARANG MIDANG 5 | | | | | | |
| 1 | ABD.RAHMAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 2 | DILLA KRISNINANINGSIH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 3 | SOLIHIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 4 | JABARUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 5 | MUNE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 6 | SANIP | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 7 | ZAENUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 8 | MULTAZAM | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 9 | SAMSUL HAKIM | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
| 10 | HAPSAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 11 | ABDUL KASIM | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| SUB JUMLAH 9 | | 110,000,000 | 82,005,000 | 26,895,000 | 880,000 | 220,000 |
| POKMAS KARANG MIDANG 6 | | | | | | |
| 1 | MOHAMAD HENDRI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 2 | BURHANUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 3 | JURIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 4 | MUSMULIADI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 5 | SUDIANI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 6 | SAHDAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 7 | TARMUZI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 8 | SAPIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 9 | HAJI MARZUKI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 10 | ALIMAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 11 | IWAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| SUB JUMLAH 10 | | 110,000,000 | 82,005,000 | 26,895,000 | 880,000 | 220,000 |
| POKMAS KARANG MIDANG 7 | | | | | | |
| 1 | ILHAMUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 2 | M.YUSUF ABDUL WAHID | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 3 | SAHABUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 4 | MAHSUN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 5 | MUSLIMIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 6 | KOMANG SRIDATE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 7 | I WAYAN GEDE DARSANE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 8 | JERO SARWE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 9 | SULAIMAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| 10 | NI NENGGAH KARTI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 80,000 | 20,000 |
| SUB JUMLAH 11 | | 100,000,000 | 74,550,000 | 24,450,000 | 800,000 | 200,000 |
| POKMAS JAGARAGA TIMUR 1 | | | | | | |
| 1 | I WAYAN TAGEL | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 2 | MADE LANUS | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 3 | I KETUT LANGKIR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 4 | I KETUT SOMA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 5 | I NYOMAN PURA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 6 | I WAYAN SURIARTE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|
| 7 | I WAYAN GEDE BUDIARSA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 8 | I NENGGAH BRATA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 9 | I KETUT WENTEN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 10 | KOMANG LANDEP | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 11 | WAYAN KIRTI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 12 | NENGGAH KIRTI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 13 | NI MADE AMERTA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 14 | WAYAN KARTE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 15 | DEWA KAYAN PURNA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 16 | I KOMANG RAMBOK | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 17 | I KETUT SUPARTHA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 18 | I WAYAN KARIANI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 19 | I KETUT MITA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 20 | KOMANG GADING | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 12 | | 200,000,000 | 149,100,000 | 48,900,000 | 2,000,000 | - |
| POKMAS JAGARAGA TIMUR 2 | | | | | | |
| 1 | I NYOMAN MUDITA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 2 | I KOMANG RUNDUNG | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 3 | I DEWA MADE TISTA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 4 | WAYAN SINTA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 5 | NENGGAH RAI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 6 | NI NENGGAH KIRTI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 7 | IDA AYU MADE SUARTIKA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 8 | I WAYAN SWATI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 9 | NI KETUT WILIS | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 10 | IDA WAYAN SUKANTA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 11 | I KOMANG GEDE BUDIASA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 12 | I NENGGAH PURNA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 13 | I KETUT RAKA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 14 | GEDE SARWADA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 15 | I KETUT GANGGA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 16 | I WAYAN KARANG | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 17 | I MADE ARJANA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 18 | I MADE RETU | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 19 | I KOMANG RIJEK | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 20 | I KADEK MUSTI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 13 | | 200,000,000 | 149,100,000 | 48,900,000 | 2,000,000 | - |
| POKMAS BATU TUMPENG 1 | | | | | | |
| 1 | FAIZIN,S.Pd.I | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 2 | SAHLAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 3 | MUHAMMAD JAYADI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 4 | SAYUTI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 5 | ABDUL HAFIZ | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 6 | JUNAEDI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 7 | MAYUMI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 8 | HERWAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 9 | RAMLI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 10 | MANISAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|
| 11 | RAEDAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 12 | MINA ROHAYATI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 13 | SAFI'I | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 14 | RADIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 15 | RUMASEH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 16 | RUSMAINI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 17 | KARTILAWATI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 18 | MURNIATI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 19 | ASWAT | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 20 | MAHRUP | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 21 | MUHAMAD LUTFI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 22 | SAENIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 23 | MUTI'AH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 24 | MAHNEP | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 25 | RUSLI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 26 | MARIATI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 27 | MURSAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 28 | MARNIATI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 29 | KASNIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 30 | SADIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 31 | KARTASIH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 32 | SAPNAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 14 | | 320,000,000 | 238,560,000 | 78,240,000 | 3,200,000 | - |
| | | | | | | |
| POKMAS ADENG DAYE 1 | | | | | | |
| 1 | SAHABUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 2 | SUBAWAY HARDIANSYAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 3 | JOHANIL AZWAR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 4 | AMILUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 5 | BAHARUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 6 | SANIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 7 | SAMSUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 8 | MUDAHAR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 9 | TAUFIK ISMAIL | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 10 | EHSAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 11 | MAHDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 12 | RIDWAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 13 | HANAPI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 14 | JAENUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 15 | ABDUL MUHIT | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 16 | SIDIK | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 17 | MUNAKIP | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 18 | SALMAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 19 | ALAMUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 20 | JAMALUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 21 | ABDUL RAHMAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 22 | SAPI'I | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 23 | USMAN JAYADI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 24 | SUAEF | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 25 | SAHRI RIZAL PAHLEPI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 26 | H. JUAINI ADNAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 27 | PADLAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 28 | ATHARUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 29 | SAPIAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 30 | MUNIR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 31 | SUHARDI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 32 | AHMAD SUFIANDI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| SUB JUMLAH 15 | | 320,000,000 | 238,560,000 | 78,240,000 | 3,200,000 | - |
| | | | | | 0 | - |
| POKMAS ADENG DAYE 2 | | | | | | |
| 1 | ALIPUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 2 | MUKSAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 3 | ANDRI YAHYA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 4 | AGUS SETIAWAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 5 | ADI RUSLAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 6 | AHMAD | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 7 | AHYAR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 8 | AIM | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 9 | AKMALUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 10 | ALIMUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 11 | AMAT | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 12 | ARIFIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 13 | HAJI USMAN KHALID | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 14 | HERMAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 15 | IDA KOMANG GEDE ADNYANA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 16 | IPAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 17 | ISMAIL MARZUKI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 18 | JAMAKYAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 19 | KAMARUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 20 | MAEMUNAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 21 | MARISAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 22 | MAWARDI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 23 | MUHALI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 24 | MUHAMMAD FAUZI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 25 | MUHLIS | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 26 | MUHSIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 27 | MULIADI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 28 | MUNAIM | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 29 | MUNAKIF LATIP | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 30 | MUSTAAF | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 31 | NAWASIH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 32 | RAMLI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 33 | SAHDI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 34 | SAIMAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 35 | SAPARUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 36 | SAPARWADI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 37 | SAPIUDIN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 38 | SITIYAH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 39 | SUDIRMAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 40 | SUHAIMI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 41 | SUHANDI YUSUF | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 42 | SUPARLAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 43 | UMAR HALID | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 44 | WILDAN | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 45 | ZUL FAHMI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 16 | | 450,000,000 | 335,475,000 | 110,025,000 | 4,500,000 | - |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| POKMAS ADENG DAYE 3 | | | | | | |
| 1 | IDA KOMANG GEDE SARJANA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 2 | IDA WAYAN GEDE II | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 3 | IDA KOMANG ALIT PRAYOGA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|
| 4 | IDA KOMANG DIKSA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 5 | IDE KOMANG ALIT | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 6 | IDA BAGUS MENUH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 7 | IDE MADE OKE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 8 | IDE WAYAN DWIJE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 9 | IDA KOMANG SARI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 10 | DAYU AYAN KIRTI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 11 | IDA WAYAN GEDE I | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 12 | I KOMANG MANTRA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 13 | IDA WAYAN BUDIANA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 14 | IDA MADE SUGATA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 15 | IDA WAYAN SANDI SAPUTRA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 16 | IDA MADE RAI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 17 | I MADE SUDARSANA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 18 | JERO SEKAR | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 19 | IDA WAYAN ANGGA SUGITA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 20 | I WAYAN JIRNA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 21 | IDA KETUT SUDARSANA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 22 | IDA KETUT SUJANE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 23 | NI KETUT TIRTA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 24 | IDA AYU SUATI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 25 | IDA BAGUS BAYU BUDA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 26 | IDA MADE KARTA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 27 | WAYAN PASNE | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 28 | IDA KETUT DIRGA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 29 | IDA KOMANG GEDE RAKSA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 30 | IDE MADE RAKA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 31 | IDA WAYAN BUDHA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 32 | IDA MADE GADUH | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 33 | IDA AYU NYOMAN JULIASTINI | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| 34 | IDA WAYAN ARIANA | 10,000,000 | 7,455,000 | 2,445,000 | 100,000 | - |
| SUB JUMLAH 17 | | 340,000,000 | 253,470,000 | 83,130,000 | 3,400,000 | - |

Lanjutan: bantuan riil yang diterima masyarakat

| BANTUAN RIIL YANG DITERIMA MASYARAKAT | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| No | Nama Pokmas | Semen | Pasir Pasang | Bata Merah | Batako |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| POKMAS KARANG ANYAR 1 | | | | | |
| 1 | HASANUSI | 2,300,000 | 1,200,000 | - | - |
| 2 | SAMSUL HAKIM | 747,500 | 600,000 | 1,000 | - |
| 3 | MARWAN HAKIM | 287,500 | 600,000 | 1,000 | - |
| 4 | BATIAH | 1,150,000 | 600,000 | - | 2,300,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | DARISAH | 575,000 | 600,000 | 2,500 | - |
| 6 | H. MUHAMMAD SALEH | 747,500 | 600,000 | - | - |
| 7 | HERLAN | 690,000 | 600,000 | - | 2,300,000 |
| 8 | ISAH | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 9 | LUKMAN | 575,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 10 | MAHMBUT | 747,500 | 600,000 | - | - |
| 11 | MAHNIM | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 12 | MAHRIP | 460,000 | 600,000 | - | 575,000 |
| 13 | MAHRUM | 575,000 | - | - | 575,000 |
| 14 | MAHSUN | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 15 | MULINAH | 862,500 | 600,000 | 1,000 | - |
| 16 | MULTAZAM | 862,500 | 600,000 | 2,000 | - |
| 17 | MURDAH | 517,500 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 18 | MURTARIS | 517,500 | 600,000 | - | - |
| 19 | NURUDIN | 690,000 | 600,000 | - | - |
| 20 | RAHMAT | 1,150,000 | 600,000 | - | 575,000 |
| 21 | SAKIYAH | 1,437,500 | 600,000 | - | - |
| 22 | SUDIRMAN | 575,000 | 600,000 | 2,000 | - |
| 23 | SUPARMI | 575,000 | - | - | 2,300,000 |
| 24 | TAJUDIN | 575,000 | - | - | - |
| 25 | H. MOHAMMAD AMIN | 172,500 | 600,000 | 500 | - |
| 26 | FAIZAH | 172,500 | 600,000 | 1,000 | 1,150,000 |
| 27 | MISIAH | 862,500 | 600,000 | - | - |
| 28 | SAERAH | 632,500 | 600,000 | 1,000 | - |
| 29 | SUWIRMAN | 575,000 | 600,000 | - | - |
| SUB JUMLAH 1 | | | | | |
| POKMAS KARANG ANYAR 2 | | | | | |
| 1 | MUHSININ | 2,070,000 | 1,200,000 | - | - |
| 2 | HARIYONO | 977,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 3 | DARISAH AKBAR | 690,000 | 600,000 | - | - |
| 4 | ABDUL HAKIM | 862,500 | 600,000 | 1,050,000 | - |
| 5 | AHYAR ROSIDI | 1,150,000 | 600,000 | - | - |
| 6 | ATHAR | 1,092,500 | 600,000 | 2,100,000 | - |
| 7 | BOHARI | 690,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | - |
| 8 | HABIBI | 1,667,500 | 1,200,000 | - | - |
| 9 | HAMBALI | 2,415,000 | 600,000 | - | - |
| 10 | INAH | 1,207,500 | 600,000 | - | - |
| 11 | MAHRUN | 575,000 | 600,000 | - | 3,450,000 |
| 12 | MANISAH | 1,150,000 | 600,000 | - | - |
| 13 | MUHASIM | 862,500 | 600,000 | - | - |
| 14 | RAMLI | 690,000 | 600,000 | 2,100,000 | - |
| 15 | SAHABUDIN | 862,500 | 1,200,000 | - | - |
| 16 | SAPINAH | 1,035,000 | 600,000 | - | - |
| 17 | SEMAH | 1,265,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 18 | SOLIHIN | 1,437,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 19 | SUKRIADI | 575,000 | 600,000 | - | 2,300,000 |
| 20 | SULHAMDI | 862,500 | 600,000 | - | - |
| 21 | SURIYADI | 1,092,500 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 22 | TAHIR | 862,500 | 600,000 | - | - |
| 23 | RIANAH | 862,500 | 600,000 | - | - |
| 24 | MUHAEZUN | 1,322,500 | 300,000 | - | - |
| 25 | KALIMUHU | 1,725,000 | 600,000 | - | - |
| 26 | MUDARA'AH | 862,500 | 600,000 | - | 1,725,000 |
| 27 | M. TAWAHID | 1,150,000 | 1,200,000 | - | - |
| 28 | RIDWAN | 862,500 | 600,000 | - | - |
| 29 | HUSNAH | 1,495,000 | 1,200,000 | 1,050,000 | - |
| 30 | SALMAH | 575,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 31 | SUHARTINI | 690,000 | 600,000 | - | - |

Halaman 345 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32 | RAHMAN | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 33 | NURSI AH | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 34 | ARDANE | 747,500 | 600,000 | - | - |
| SUB JUMLAH 2 | | | | | |
| POKMAS PADE ANGEN | | | | | |
| 1 | COKRO NEGORO | 480,000 | 750,000 | 350,000 | 1,150,000 |
| 2 | AWAN | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 3 | NURDIN | 360,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 4 | MUSNAH | 840,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 5 | H. MUHAMMAD SAHDAN | 840,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 6 | MUHAMMAD SAHLAN | 720,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 7 | H. RUSLAN | 900,000 | 600,000 | 350,000 | 1,150,000 |
| 8 | ROHINI | 720,000 | 600,000 | - | 2,300,000 |
| 9 | KAMARIAH | 360,000 | 600,000 | - | - |
| 10 | SUCIWATI | 720,000 | 150,000 | 700,000 | - |
| 11 | JAMALUDIN | 900,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 12 | UMRAHATUN | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 13 | SAHANAR | 480,000 | 600,000 | - | - |
| 14 | SUMAKYAH | 600,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 15 | MASHUR | 600,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 16 | SALMAN | 900,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 17 | MURTINI | 720,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 18 | AZHARUDDIN | 720,000 | 600,000 | - | 1,725,000 |
| 19 | RUKA'YAH | 540,000 | 750,000 | 350,000 | 2,300,000 |
| 20 | ZIKRULLOH | 720,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 21 | H. MUHSIN HANAN | 600,000 | 600,000 | - | 3,450,000 |
| 22 | SRIYONO | 960,000 | 600,000 | 490,000 | - |
| 23 | SAKILAH | 600,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 24 | MAHYUDIN | 360,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 25 | HARDI FIKRI SALIM | 540,000 | 600,000 | - | - |
| 26 | ZULHADI | 720,000 | 600,000 | 700,000 | 1,150,000 |
| 27 | H. KHAERUDIN | 300,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 28 | AMINAH | 240,000 | 600,000 | - | 2,300,000 |
| 29 | HJ. HIDAYAH | 720,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 30 | TURKIYAH | 600,000 | 600,000 | - | 1,610,000 |
| 31 | MUHAMMAD MUSTAAM | 900,000 | 600,000 | 2,100,000 | - |
| 32 | NURMINAH | 600,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 33 | MUKMINAH | 900,000 | 600,000 | 1,050,000 | 115,000 |
| 34 | RIANAH | 720,000 | 600,000 | - | - |
| 35 | HAERATON ANWARIAH | 900,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| SUB JUMLAH 3 | | | | | |
| POKMAS MADU 2 | | | | | |
| 1 | M.SAHDAN | 1,150,000 | - | 1,750,000 | - |
| 2 | MUHAMMAD NURDIN | 920,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 3 | SUMARNO | 345,000 | 600,000 | - | - |
| 4 | AHMAD SAFI'I | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 5 | AWALUDIN | 287,500 | - | 700,000 | - |
| 6 | DAHRI | 287,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 7 | DAHRUN | 747,500 | 600,000 | - | 1,840,000 |
| 8 | FATIMATUZZAKHRAH | 575,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 9 | H. HASAN SULTON | 632,500 | 600,000 | 1,050,000 | - |
| 10 | H. MUHASIM | 1,150,000 | 600,000 | - | - |
| 11 | HADIJAH | 575,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 12 | HADLIAH A. | 862,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 13 | HAJI IZZUDIN | 402,500 | 600,000 | 1,400,000 | - |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14 | HANAN | 575,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 15 | HUSEN | 805,000 | 1,200,000 | 700,000 | - |
| 16 | ISRO' | 345,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 17 | JUNAIDI | 287,500 | 600,000 | - | - |
| 18 | M. TAHIR | 632,500 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 19 | MAHDI | 862,500 | 1,200,000 | 700,000 | - |
| 20 | MAHRUP | 575,000 | 600,000 | 1,750,000 | - |
| 21 | MAHYUDI | 402,500 | 600,000 | 350,000 | - |
| 22 | MOH. SALEH | 1,150,000 | 600,000 | - | - |
| 23 | MUHAMMAD FADLI | 632,500 | - | 1,400,000 | - |
| 24 | MUKMINAH | 345,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 25 | MUNA'IM | 1,150,000 | 600,000 | - | - |
| 26 | MUNARAH | 517,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 27 | MUR MATI | 575,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 28 | MURNI | 575,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 29 | MUTIAH IBRAHIM | 632,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 30 | NUR SELAMET | 1,150,000 | 600,000 | 1,050,000 | - |
| 31 | NURAINI DEWI ARINI | 287,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 32 | RAEDE | 230,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 33 | RAMINAH | 287,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 34 | RUSDI | 402,500 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 35 | SAHNI | 575,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 36 | SITY ALIMIAH | 920,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 37 | SUHANDI | 1,150,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 38 | SUPARDI | 575,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 39 | USWATUN HASANAH | 575,000 | 600,000 | 1,050,000 | - |
| 40 | YULIANI | 862,500 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| SUB JUMLAH 4 | | | | | |
| POKMAS KARANG MIDANG 1 | | | | | |
| 1 | AMRULLOH,S.E.I | 900,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 2 | MUHNAN | 600,000 | 672,000 | - | - |
| 3 | AWALUDIN | 1,200,000 | 672,000 | 350,000 | - |
| 4 | HAMDI | 540,000 | 672,000 | 700,000 | - |
| 5 | SAMSUDIN | 600,000 | 672,000 | 700,000 | - |
| 6 | RUMENAH | 600,000 | 672,000 | 700,000 | - |
| 7 | ABDUL MUHIT | 720,000 | 672,000 | 700,000 | - |
| 8 | INAQ ENEH | 660,000 | 672,000 | 1,400,000 | - |
| 9 | MUZAKIR | 600,000 | 672,000 | 1,400,000 | - |
| 10 | MUHSININ | 840,000 | 672,000 | 1,750,000 | - |
| 11 | SAMINAH | 600,000 | 504,000 | - | - |
| SUB JUMLAH 5 | | | | | |
| POKMAS KARANG MIDANG 2 | | | | | |
| 1 | NURDIN | 575,000 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 2 | SAHWAN | 600,000 | 672,000 | - | - |
| 3 | SUHAILI | 600,000 | 672,000 | 700,000 | - |
| 4 | HARMAIN | 900,000 | 672,000 | - | - |
| 5 | NAHARUDIN | 720,000 | 672,000 | - | 690,000 |
| 6 | SUHARDI | 600,000 | 672,000 | - | - |
| 7 | SAHARUDIN | 600,000 | - | - | - |
| 8 | SAPOAN | 600,000 | 336,000 | - | - |
| 9 | NENGAH PURNE | 720,000 | 672,000 | - | 3,450,000 |
| 10 | I MADE SUGIARTA | 600,000 | - | - | 2,300,000 |
| 11 | MADE ARTA | 780,000 | 672,000 | - | 1,610,000 |
| SUB JUMLAH 6 | | | | | |
| POKMAS KARANG MIDANG | | | | | |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| 3 | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|---|
| 1 | HAIDIR | 862,500 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 2 | AMANAH | 690,000 | - | - | - |
| 3 | MARFIA | 632,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| 4 | RUMISAH | 1,150,000 | 500,000 | 350,000 | - |
| 5 | MUSAI | 575,000 | 500,000 | - | - |
| 6 | SUPARDAN | 805,000 | 500,000 | - | - |
| 7 | NURMAH | 862,500 | 500,000 | - | - |
| 8 | ROHANIYAH | 287,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| 9 | RUSNI | 575,000 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 10 | PAOZIAH | 575,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| SUB JUMLAH 7 | | | | | |
| POKMAS KARANG MIDANG | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 1 | AHMAD ZAINI | 690,000 | - | - | - |
| 2 | SINARUDIN | 1,150,000 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 3 | ISROK | 920,000 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 4 | SAIRAH | 920,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 5 | SUL MUSLIM | 575,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 6 | H.MUHAMMAD SUPARMAN | 575,000 | - | 1,050,000 | - |
| 7 | HASBULLAH | 920,000 | 500,000 | 525,000 | - |
| 8 | ZULKIPLI | 920,000 | 500,000 | 2,100,000 | - |
| 9 | MUDAHAR | 575,000 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 10 | HJ.ROSMINI | 805,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 11 | IDA BAGUS MADE ARDANA | 977,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| SUB JUMLAH 8 | | | | | |
| POKMAS KARANG MIDANG | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 1 | ABD.RAHMAN | 345,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 2 | DILLA KRISNINANINGSIH | 1,495,000 | 250,000 | - | - |
| 3 | SOLIHIN | 575,000 | - | 700,000 | - |
| 4 | JABARUDIN | 862,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| 5 | MUNE | 1,150,000 | 500,000 | 350,000 | - |
| 6 | SANIP | 517,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| 7 | ZAENUDIN | 517,500 | - | 35,000 | - |
| 8 | MULTAZAM | 575,000 | - | 350,000 | - |
| 9 | SAMSUL HAKIM | 862,500 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 10 | HAPSAH | - | - | - | - |
| 11 | ABDUL KASIM | 345,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| SUB JUMLAH 9 | | | | | |
| POKMAS KARANG MIDANG | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 1 | MOHAMAD HENDRI | - | - | - | - |
| 2 | BURHANUDIN | 575,000 | 250,000 | 350,000 | - |
| 3 | JURIAH | 287,500 | - | - | - |
| 4 | MUSMULIADI | 920,000 | 500,000 | 2,800,000 | - |
| 5 | SUDIANI | 287,500 | 500,000 | 350,000 | - |
| 6 | SAHDAN | 977,500 | - | - | - |
| 7 | TARMUZI | 862,500 | 500,000 | - | - |
| 8 | SAPIAH | - | - | - | - |
| 9 | HAJI MARZUKI | 1,035,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 10 | ALIMAH | 575,000 | - | 700,000 | - |
| 11 | IWAN | 632,500 | - | 1,400,000 | - |
| SUB JUMLAH 10 | | | | | |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| POKMAS KARANG MIDANG | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | | | | | |
| 1 | ILHAMUDIN | 517,500 | 500,000 | - | - |
| 2 | M.YUSUF ABDUL WAHID | 920,000 | 500,000 | - | - |
| 3 | SAHABUDIN | 460,000 | 500,000 | - | - |
| 4 | MAHSUN | 1,035,000 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 5 | MUSLIMIN | 1,437,500 | 500,000 | 2,100,000 | - |
| 6 | KOMANG SRIDATE | 862,500 | 250,000 | - | 1,610,000 |
| 7 | I WAYAN GEDE DARSANE | 575,000 | 250,000 | - | 1,150,000 |
| 8 | JERO SARWE | 575,000 | 500,000 | - | - |
| 9 | SULAIMAN | 690,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 10 | NI NENGGAH KARTI | 575,000 | 500,000 | - | 2,300,000 |
| SUB JUMLAH 11 | | | | | |
| POKMAS JAGARAGA TIMUR | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | I WAYAN TAGEL | 575,000 | 600,000 | - | 400,000 |
| 2 | MADE LANUS | 460,000 | 600,000 | - | - |
| 3 | I KETUT LANGKIR | 575,000 | 600,000 | 1,960,000 | - |
| 4 | I KETUT SOMA | 287,500 | 600,000 | 350,000 | - |
| 5 | I NYOMAN PURA | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 6 | I WAYAN SURIARTE | 575,000 | 600,000 | 350,000 | - |
| 7 | I WAYAN GEDE BUDIARSA | 805,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 8 | I NENGGAH BRATA | 1,150,000 | 600,000 | - | 200,000 |
| 9 | I KETUT WENTEN | 575,000 | 600,000 | 350,000 | - |
| 10 | KOMANG LANDEP | 287,500 | 600,000 | 350,000 | - |
| 11 | WAYAN KIRTI | 632,500 | 600,000 | - | - |
| 12 | NENGGAH KIRTI | 862,500 | 600,000 | - | - |
| 13 | NI MADE AMERTA | 862,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 14 | WAYAN KARTE | 345,000 | 600,000 | 350,000 | - |
| 15 | DEWA KAYAN PURNA | 690,000 | 600,000 | 700,000 | - |
| 16 | I KOMANG RAMBOK | 345,000 | 600,000 | - | - |
| 17 | I KETUT SUPARTHA | 575,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 18 | I WAYAN KARIANI | 230,000 | 600,000 | - | - |
| 19 | I KETUT MITA | 1,150,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 20 | KOMANG GADING | 690,000 | 1,200,000 | 350,000 | - |
| SUB JUMLAH 12 | | | | | |
| POKMAS JAGARAGA TIMUR | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | I NYOMAN MUDITA | 460,000 | 600,000 | - | - |
| 2 | I KOMANG RUNDUNG | 517,500 | - | - | 506,000 |
| 3 | I DEWA MADE TISTA | 862,500 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 4 | WAYAN SINTA | 977,500 | 600,000 | - | 2,300,000 |
| 5 | NENGGAH RAI | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 6 | NI NENGGAH KIRTI | 402,500 | 600,000 | - | - |
| 7 | IDA AYU MADE SUARTIKA | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 8 | I WAYAN SWATI | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 9 | NI KETUT WILIS | 230,000 | 600,000 | - | - |
| 10 | IDA WAYAN SUKANTA | - | 300,000 | - | - |
| 11 | I KOMANG GEDE BUDIASA | 517,500 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12 | I NENGGAH PURNA | 575,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 13 | I KETUT RAKA | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 14 | GEDE SARWADA | 575,000 | 600,000 | - | 943,000 |
| 15 | I KETUT GANGGA | 172,500 | - | - | - |
| 16 | I WAYAN KARANG | 575,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | I MADE ARJANA | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 18 | I MADE RETU | 460,000 | 600,000 | - | 460,000 |
| 19 | I KOMANG RIJEK | 690,000 | 600,000 | - | - |
| 20 | I KADEK MUSTI | 287,500 | 600,000 | - | 690,000 |
| SUB JUMLAH 13 | | | | | |
| POKMAS BATU TUMPENG 1 | | | | | |
| 1 | FAIZIN,S.Pd.I | 690,000 | 600,000 | 490,000 | 115,000 |
| 2 | SAHLAN | 862,500 | 1,200,000 | - | - |
| 3 | MUHAMMAD JAYADI | 575,000 | 1,200,000 | 1,505,000 | - |
| 4 | SAYUTI | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 5 | ABDUL HAFIZ | 862,500 | 1,200,000 | 1,400,000 | - |
| 6 | JUNAEDI | 862,500 | 1,200,000 | - | 575,000 |
| 7 | MAYUMI | 575,000 | 600,000 | 350,000 | - |
| 8 | HERWAN | 575,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 9 | RAMLI | 575,000 | 1,200,000 | - | 1,150,000 |
| 10 | MANISAH | 575,000 | 600,000 | 700,000 | 575,000 |
| 11 | RAEDAH | 575,000 | 600,000 | - | 575,000 |
| 12 | MINA ROHAYATI | 862,500 | 600,000 | 1,533,000 | - |
| 13 | SAFI'I | 862,500 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 14 | RADIAH | 575,000 | 600,000 | - | - |
| 15 | RUMASEH | 977,500 | 1,200,000 | 700,000 | - |
| 16 | RUSMAINI | 575,000 | 600,000 | 700,000 | 575,000 |
| 17 | KARTILAWATI | 575,000 | - | 700,000 | 575,000 |
| 18 | MURNIATI | 575,000 | 600,000 | 1,050,000 | 575,000 |
| 19 | ASWAT | 575,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 20 | MAHRUP | 575,000 | 1,200,000 | 1,575,000 | - |
| 21 | MUHAMAD LUTFI | 287,500 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 22 | SAENIAH | 575,000 | 600,000 | 1,260,000 | - |
| 23 | MUTI'AH | 862,500 | 600,000 | 700,000 | 575,000 |
| 24 | MAHNEP | 862,500 | 600,000 | 700,000 | - |
| 25 | RUSLI | 172,500 | 600,000 | 350,000 | - |
| 26 | MARIATI | 862,500 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 27 | MURSAN | 575,000 | 1,200,000 | 700,000 | - |
| 28 | MARNIATI | 517,500 | 600,000 | 700,000 | 575,000 |
| 29 | KASNIAH | 862,500 | 1,200,000 | - | - |
| 30 | SADIAH | 460,000 | 600,000 | - | - |
| 31 | KARTASIH | 920,000 | 600,000 | - | - |
| 32 | SAPNAH | 862,500 | 1,200,000 | 700,000 | 575,000 |
| SUB JUMLAH 14 | | | | | |
| POKMAS ADENG DAYE 1 | | | | | |
| 1 | SAHABUDIN | 345,000 | 250,000 | - | - |
| 2 | SUBAWAY HARDIANSYAH | 575,000 | 250,000 | 700,000 | - |
| 3 | JOHANIL AZWAR | 862,500 | 250,000 | 1,120,000 | - |
| 4 | AMILUDIN | 345,000 | 500,000 | - | - |
| 5 | BAHARUDIN | 287,500 | 250,000 | - | - |
| 6 | SANIAH | 575,000 | 500,000 | - | - |
| 7 | SAMSUDIN | 287,500 | 375,000 | 1,400,000 | - |
| 8 | MUDAHAR | 287,500 | - | 700,000 | - |
| 9 | TAUFIK ISMAIL | 1,437,500 | 1,000,000 | - | - |
| 10 | EHSAN | 575,000 | 250,000 | - | - |
| 11 | MAHDIN | 287,500 | 125,000 | - | - |
| 12 | RIDWAN | 402,500 | 125,000 | - | - |
| 13 | HANAPI | 57,500 | - | - | - |
| 14 | JAENUDIN | 575,000 | 375,000 | 700,000 | - |
| 15 | ABDUL MUHIT | 345,000 | 250,000 | 700,000 | - |
| 16 | SIDIK | 575,000 | 250,000 | 700,000 | - |
| 17 | MUNAKIP | 575,000 | 125,000 | - | - |

Halaman 350 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | SALMAN | 1,035,000 | 1,000,000 | 2,100,000 | - |
| 19 | ALAMUDIN | 575,000 | 500,000 | - | - |
| 20 | JAMALUDIN | 747,500 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 21 | ABDUL RAHMAN | 287,500 | 250,000 | 700,000 | - |
| 22 | SAPI'I | 402,500 | 250,000 | 1,050,000 | - |
| 23 | USMAN JAYADI | 230,000 | 1,250,000 | - | - |
| 24 | SUAEF | 862,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| 25 | SAHRI RIZAL PAHLEPI | 862,500 | 375,000 | 2,100,000 | - |
| 26 | H. JUAINI ADNAN | 575,000 | 250,000 | 350,000 | - |
| 27 | PADLAH | 862,500 | 250,000 | 1,400,000 | - |
| 28 | ATHARUDIN | 575,000 | 250,000 | - | - |
| 29 | SAPIAH | 1,150,000 | 500,000 | - | - |
| 30 | MUNIR | 575,000 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 31 | SUHARDI | 517,500 | 125,000 | 700,000 | - |
| 32 | AHMAD SUFIANDI | 575,000 | 250,000 | 2,100,000 | - |
| SUB JUMLAH 15 | | | | | |
| POKMAS ADENG DAYE 2 | | | | | |
| 1 | ALIPUDIN | 862,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| 2 | MUKSAN | 1,150,000 | 500,000 | - | - |
| 3 | ANDRI YAHYA | 345,000 | 125,000 | 70,000 | - |
| 4 | AGUS SETIAWAN | - | - | - | - |
| 5 | ADI RUSLAN | 575,000 | 500,000 | - | - |
| 6 | AHMAD | 575,000 | 500,000 | - | - |
| 7 | AHYAR | 1,150,000 | 500,000 | 2,100,000 | - |
| 8 | AIM | 862,500 | 500,000 | - | - |
| 9 | AKMALUDIN | 575,000 | 250,000 | 700,000 | - |
| 10 | ALIMUDIN | 575,000 | 500,000 | - | - |
| 11 | AMAT | 1,150,000 | 500,000 | 2,800,000 | - |
| 12 | ARIFIN | 345,000 | 500,000 | - | - |
| 13 | HAJI USMAN KHALID | 575,000 | 500,000 | 2,100,000 | - |
| 14 | HERMAN | 115,000 | - | - | 690,000 |
| 15 | IDA KOMANG GEDE ADNYANA | 287,500 | 125,000 | 700,000 | - |
| 16 | IPAH | 862,500 | 500,000 | - | - |
| 17 | ISMAIL MARZUKI | 862,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| 18 | JAMAKYAH | 1,150,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 19 | KAMARUDIN | 575,000 | 125,000 | 700,000 | - |
| 20 | MAEMUNAH | 862,500 | 250,000 | - | - |
| 21 | MARISAH | 345,000 | 125,000 | 700,000 | - |
| 22 | MAWARDI | 862,500 | 500,000 | - | - |
| 23 | MUHALI | 862,500 | 500,000 | - | - |
| 24 | MUHAMMAD FAUZI | 575,000 | 250,000 | 700,000 | - |
| 25 | MUHLIS | 287,500 | - | - | - |
| 26 | MUHSIN | 575,000 | 500,000 | - | - |
| 27 | MULIADI | 1,437,500 | 500,000 | - | - |
| 28 | MUNAIM | 862,500 | 500,000 | - | - |
| 29 | MUNAKIF LATIP | 1,725,000 | 500,000 | - | - |
| 30 | MUSTAAF | 862,500 | 500,000 | 700,000 | - |
| 31 | NAWASIH | 115,000 | - | - | 690,000 |
| 32 | RAMLI | 575,000 | 125,000 | - | 1,150,000 |
| 33 | SAHDI | - | 250,000 | - | - |
| 34 | SAIMAH | 575,000 | 125,000 | 1,400,000 | - |
| 35 | SAPARUDIN | 1,725,000 | 500,000 | - | 1,150,000 |
| 36 | SAPARWADI | 575,000 | 500,000 | - | 575,000 |
| 37 | SAPIUDIN | - | - | - | - |
| 38 | SITIYAH | 862,500 | 250,000 | - | - |
| 39 | SUDIRMAN | 287,500 | - | - | - |
| 40 | SUHAIMI | 1,150,000 | 500,000 | 3,500,000 | - |
| 41 | SUHANDI YUSUF | 1,150,000 | 500,000 | - | - |

Halaman 351 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 42 | SUPARLAN | 115,000 | 500,000 | - | 920,000 |
| 43 | UMAR HALID | 575,000 | 250,000 | 350,000 | - |
| 44 | WILDAN | 1,150,000 | 125,000 | - | - |
| 45 | ZUL FAHMI | 1,150,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| SUB JUMLAH 16 | | | | | |
| POKMAS ADENG DAYE 3 | | | | | |
| 1 | IDA KOMANG GEDE SARJANA | 1,380,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 2 | IDA WAYAN GEDE II | 862,500 | 250,000 | - | - |
| 3 | IDA KOMANG ALIT PRAYOGA | 230,000 | 250,000 | 700,000 | - |
| 4 | IDA KOMANG DIKSA | 1,725,000 | 375,000 | - | - |
| 5 | IDE KOMANG ALIT | 1,150,000 | 500,000 | - | 506,000 |
| 6 | IDA BAGUS MENUH | 1,150,000 | 500,000 | - | - |
| 7 | IDE MADE OKE | 1,150,000 | 375,000 | - | 1,150,000 |
| 8 | IDE WAYAN DWIJE | 1,035,000 | 500,000 | 2,800,000 | - |
| 9 | IDA KOMANG SARI | 862,500 | 250,000 | 1,050,000 | - |
| 10 | DAYU AYAN KIRTI | 575,000 | 125,000 | 700,000 | - |
| 11 | IDA WAYAN GEDE I | 862,500 | 250,000 | - | - |
| 12 | I KOMANG MANTRA | 862,500 | 250,000 | - | - |
| 13 | IDA WAYAN BUDIANA | - | 375,000 | 700,000 | - |
| 14 | IDA MADE SUGATA | 1,150,000 | 250,000 | 700,000 | - |
| 15 | IDA WAYAN SANDI SAPUTRA | 1,150,000 | 500,000 | - | 1,150,000 |
| 16 | IDA MADE RAI | 575,000 | 250,000 | 1,050,000 | - |
| 17 | I MADE SUDARSANA | 632,500 | 625,000 | 700,000 | - |
| 18 | JERO SEKAR | 575,000 | - | 700,000 | - |
| 19 | IDA WAYAN ANGGA SUGITA | 1,150,000 | 500,000 | 700,000 | - |
| 20 | I WAYAN JIRNA | 862,500 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 21 | IDA KETUT SUDARSANA | 1,150,000 | 250,000 | - | 575,000 |
| 22 | IDA KETUT SUJANE | 172,500 | 250,000 | 700,000 | - |
| 23 | NI KETUT TIRTA | 575,000 | 500,000 | 1,050,000 | - |
| 24 | IDA AYU SUATI | 1,725,000 | - | - | - |
| 25 | IDA BAGUS BAYU BUDA | 1,667,500 | 125,000 | 700,000 | - |
| 26 | IDA MADE KARTA | 575,000 | 250,000 | 1,400,000 | - |
| 27 | WAYAN PASNE | 747,500 | 250,000 | 1,050,000 | - |
| 28 | IDA KETUT DIRGA | 575,000 | 500,000 | 1,400,000 | - |
| 29 | IDA KOMANG GEDE RAKSA | 575,000 | 250,000 | 350,000 | - |
| 30 | IDE MADE RAKA | 747,500 | 375,000 | 1,400,000 | - |
| 31 | IDA WAYAN BUDHA | 575,000 | 500,000 | 2,100,000 | - |
| 32 | IDA MADE GADUH | 1,150,000 | 250,000 | 2,800,000 | - |
| 33 | IDA AYU NYOMAN JULIASTINI | 690,000 | 250,000 | 1,050,000 | - |
| 34 | IDA WAYAN ARIANA | 1,150,000 | - | - | 230,000 |
| SUB JUMLAH 17 | | | | | |
| JUMLAH (SUB JUMLAH 1 : SUB JUMLAH 17) | | | | | |

LANJUTAN

| Kalsiboard | Spandek | Cat Tembok | Keramik Lantai 40x40 | Administrasi dan ATK |
|------------|---------|------------|----------------------|----------------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | 288,000 | 1,000,000 | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 500,000 | 1,642,500 | - | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 219,000 | 360,000 | - | 100,000 |
| - | - | 296,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 2,628,000 | - | - | 100,000 |
| - | 766,500 | 288,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 2,190,000 | - | - | 100,000 |
| - | 1,752,000 | - | - | 100,000 |
| - | - | - | - | 100,000 |
| - | 1,277,500 | 144,000 | 650,000 | 100,000 |
| - | - | - | 450,000 | 100,000 |
| - | 2,920,000 | - | - | 100,000 |
| - | 2,190,000 | 216,000 | - | 100,000 |
| - | 3,504,000 | 288,000 | - | 100,000 |
| - | 1,314,000 | 360,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | - | 360,000 | 2,100,000 | 100,000 |
| - | 1,095,000 | 288,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 1,642,500 | 288,000 | 950,000 | 100,000 |
| - | - | - | 300,000 | 100,000 |
| 1,000,000 | - | 144,000 | - | 100,000 |
| - | - | 144,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 500,000 | - | 360,000 | - | 100,000 |
| - | 1,423,500 | - | - | 100,000 |
| - | - | - | - | 100,000 |
| - | 3,650,000 | - | - | 100,000 |
| - | - | 72,000 | - | 100,000 |
| - | 547,500 | - | - | 100,000 |
| - | 2,299,500 | - | - | 100,000 |
| - | 1,460,000 | - | 450,000 | 100,000 |
| | | | | 2,900,000 |
| | | | | |
| - | - | 360,000 | - | 100,000 |
| - | 1,423,500 | 360,000 | - | 100,000 |
| - | - | 144,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 547,500 | 400,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | - | - | - | 100,000 |
| - | - | - | 750,000 | 100,000 |
| - | 182,500 | - | 750,000 | 100,000 |
| - | - | 360,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | - | 360,000 | - | 100,000 |
| - | 1,095,000 | 360,000 | - | 100,000 |
| - | - | 360,000 | - | 100,000 |
| 500,000 | 730,000 | 360,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| - | - | 144,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 1,752,000 | - | - | 100,000 |
| - | 547,500 | 360,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 547,500 | 360,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 2,190,000 | 360,000 | - | 100,000 |
| - | 1,423,500 | 288,000 | 1,250,000 | 100,000 |
| - | - | 360,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 2,190,000 | 360,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 657,000 | 720,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 657,000 | 288,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 1,314,000 | 360,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 550,000 | - | 288,000 | 1,250,000 | 100,000 |
| 1,700,000 | - | 360,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| - | 1,642,500 | 360,000 | - | 100,000 |
| - | 2,920,000 | 288,000 | - | 100,000 |
| - | 730,000 | - | 2,000,000 | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| - | - | 720,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | - | 360,000 | 900,000 | 100,000 |
| - | 657,000 | 360,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 2,190,000 | 360,000 | 1,050,000 | 100,000 |
| - | 547,500 | 360,000 | - | 100,000 |
| - | 547,500 | - | 500,000 | 100,000 |
| | | | | 3,400,000 |
| | | | | |
| 475,000 | 1,125,000 | 109,998 | 560,000 | 100,000 |
| - | - | 329,994 | 1,288,000 | 100,000 |
| - | - | 54,999 | - | 100,000 |
| 285,000 | 1,125,000 | 219,996 | - | 100,000 |
| - | 375,000 | 54,999 | - | 100,000 |
| 475,000 | 600,000 | 109,998 | - | 100,000 |
| - | 1,312,500 | 274,995 | - | 100,000 |
| - | 1,050,000 | 378,000 | 672,000 | 100,000 |
| - | 2,700,000 | 219,996 | - | 100,000 |
| - | 1,312,500 | 224,997 | - | 100,000 |
| - | 1,687,500 | 274,995 | - | 100,000 |
| - | 2,700,000 | 274,995 | - | 100,000 |
| - | 600,000 | 109,998 | - | 100,000 |
| - | 1,500,000 | 274,995 | - | 100,000 |
| - | 1,237,500 | 189,000 | 560,000 | 100,000 |
| - | 1,987,500 | 274,995 | - | 100,000 |
| - | - | 164,997 | - | 100,000 |
| - | 2,025,000 | 109,998 | - | 100,000 |
| 475,000 | 375,000 | 224,997 | - | 100,000 |
| - | 1,800,000 | 109,998 | - | 100,000 |
| - | - | 109,998 | - | 100,000 |
| 807,500 | 1,312,500 | 329,994 | - | 100,000 |
| - | 1,500,000 | 164,997 | - | 100,000 |
| 332,500 | 750,000 | 54,999 | - | 100,000 |
| - | 2,250,000 | 274,995 | - | 100,000 |
| - | 1,050,000 | 109,998 | 616,000 | 100,000 |
| - | 750,000 | 109,998 | 840,000 | 100,000 |
| 190,000 | 450,000 | 54,999 | 560,000 | 100,000 |
| - | - | 109,998 | 840,000 | 100,000 |
| - | 750,000 | 109,998 | 560,000 | 100,000 |
| - | - | 219,996 | 840,000 | 100,000 |
| 47,500 | 1,125,000 | 420,000 | - | 100,000 |
| 475,000 | 750,000 | 109,998 | 560,000 | 100,000 |
| - | 300,000 | 274,995 | 1,400,000 | 100,000 |
| - | 1,125,000 | 274,995 | 1,400,000 | 100,000 |
| | | | | 3,500,000 |
| | | | | |
| 500,000 | - | 288,000 | - | 100,000 |
| 500,000 | - | - | 1,050,000 | 100,000 |
| - | 1,971,000 | - | - | 100,000 |
| - | 2,920,000 | - | 750,000 | 100,000 |
| - | 2,190,000 | 288,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 3,650,000 | - | - | 100,000 |
| 500,000 | - | 288,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 2,920,000 | - | - | 100,000 |
| - | - | 288,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| 1,000,000 | 1,825,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| 1,300,000 | 1,533,000 | 144,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 1,022,000 | 288,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| - | 2,190,000 | 144,000 | - | 100,000 |

Halaman 354 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| - | 3,650,000 | - | - | 100,000 |
| - | 730,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| - | 2,372,500 | 144,000 | 700,000 | 100,000 |
| 500,000 | 1,788,500 | 144,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| - | 1,825,000 | - | - | 100,000 |
| 1,200,000 | - | 288,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| - | 1,825,000 | - | - | 100,000 |
| - | 1,788,500 | - | - | 100,000 |
| - | - | 109,998 | - | 100,000 |
| - | 1,095,000 | 288,000 | - | 100,000 |
| 500,000 | 2,555,000 | - | - | 100,000 |
| - | - | 144,000 | - | 100,000 |
| - | 3,504,000 | - | - | 100,000 |
| - | 912,500 | 144,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| 350,000 | 1,533,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| 250,000 | 912,500 | 288,000 | - | 100,000 |
| - | - | - | 800,000 | 100,000 |
| 2,400,000 | - | 144,000 | - | 100,000 |
| - | 3,285,000 | - | - | 100,000 |
| - | 3,504,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| - | 2,920,000 | - | - | 100,000 |
| - | 2,409,000 | 288,000 | - | 100,000 |
| - | - | 216,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| - | 1,825,000 | 216,000 | - | 100,000 |
| - | 1,642,500 | 288,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 1,752,000 | 216,000 | 600,000 | 100,000 |
| - | 2,190,000 | - | - | 100,000 |
| | | | | 4,000,000 |
| | | | | |
| - | 1,200,000 | 109,998 | - | 80,000 |
| - | 2,960,000 | - | 850,000 | 80,000 |
| - | - | - | - | 80,000 |
| - | 1,110,000 | 144,000 | 300,000 | 80,000 |
| 605,000 | 1,332,000 | - | - | 80,000 |
| - | 888,000 | 144,000 | - | 80,000 |
| - | 666,000 | 288,000 | 600,000 | 80,000 |
| - | 555,000 | 144,000 | 1,000,000 | 80,000 |
| - | 888,000 | - | - | 80,000 |
| - | 1,480,000 | - | - | 80,000 |
| 1,705,000 | - | 288,000 | - | 80,000 |
| | | | | 880,000 |
| | | | | |
| - | - | 320,000 | - | 80,000 |
| 660,000 | 2,405,000 | - | - | 80,000 |
| - | 2,220,000 | - | - | 80,000 |
| - | 1,332,000 | 288,000 | 600,000 | 80,000 |
| - | 2,960,000 | - | - | 80,000 |
| - | 1,295,000 | 288,000 | 2,500,000 | 80,000 |
| 605,000 | - | 216,000 | - | 80,000 |
| 385,000 | 1,295,000 | 288,000 | 600,000 | 80,000 |
| 660,000 | - | 144,000 | 600,000 | 80,000 |
| 715,000 | 1,480,000 | 288,000 | - | 80,000 |
| - | 1,110,000 | - | - | 80,000 |
| | | | | 880,000 |
| | | | | |
| - | 1,898,000 | - | - | 80,000 |
| 2,000,000 | 438,000 | - | 2,000,000 | 80,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 850,000 | 1,460,000 | - | - | 80,000 |
| 400,000 | 182,500 | 288,000 | 1,500,000 | 80,000 |
| - | 2,920,000 | - | 750,000 | 80,000 |
| - | - | 144,000 | 2,250,000 | 80,000 |
| 500,000 | 1,752,000 | 144,000 | - | 80,000 |
| - | 4,380,000 | - | - | 80,000 |
| - | 1,095,000 | - | - | 80,000 |
| - | 2,044,000 | 72,000 | - | 80,000 |
| | | | | 800,000 |
| | | | | |
| - | 1,898,000 | 288,000 | - | 80,000 |
| - | 438,000 | 288,000 | 1,350,000 | 80,000 |
| - | - | 216,000 | - | 80,000 |
| 500,000 | 1,752,000 | - | - | 80,000 |
| - | 2,190,000 | 216,000 | - | 80,000 |
| - | 1,898,000 | 144,000 | - | 80,000 |
| - | 1,971,000 | - | - | 80,000 |
| - | 1,168,000 | 288,000 | - | 80,000 |
| - | 1,460,000 | 288,000 | - | 80,000 |
| 500,000 | 876,000 | 288,000 | 1,000,000 | 80,000 |
| 400,000 | - | 288,000 | 1,500,000 | 80,000 |
| | | | | 880,000 |
| | | | | |
| - | 1,460,000 | 232,000 | 850,000 | 80,000 |
| 500,000 | - | 288,000 | 1,050,000 | 80,000 |
| - | 2,190,000 | 288,000 | 750,000 | 80,000 |
| 300,000 | 876,000 | 144,000 | 1,100,000 | 80,000 |
| 400,000 | - | 288,000 | 500,000 | 80,000 |
| - | 1,825,000 | - | 1,000,000 | 80,000 |
| - | 2,920,000 | 160,000 | - | 80,000 |
| - | 2,628,000 | - | - | 80,000 |
| - | 657,000 | 288,000 | 1,200,000 | 80,000 |
| 200,000 | 3,212,000 | - | 750,000 | 80,000 |
| 400,000 | 1,460,000 | 216,000 | 850,000 | 80,000 |
| | | | | 880,000 |
| | | | | |
| 300,000 | 1,168,000 | 216,000 | 500,000 | 80,000 |
| 600,000 | 1,022,000 | 288,000 | - | 80,000 |
| - | 4,380,000 | - | - | 80,000 |
| - | 876,000 | - | - | 80,000 |
| - | - | 320,000 | 1,200,000 | 80,000 |
| 1,000,000 | 730,000 | 288,000 | 850,000 | 80,000 |
| 850,000 | - | 288,000 | 1,700,000 | 80,000 |
| - | - | 288,000 | - | 80,000 |
| 650,000 | - | 288,000 | - | 80,000 |
| 150,000 | 876,000 | 144,000 | - | 80,000 |
| 200,000 | 1,168,000 | 320,000 | 600,000 | 80,000 |
| | | | | 880,000 |
| | | | | |
| 400,000 | 2,445,500 | 72,000 | - | 80,000 |
| - | - | - | - | 80,000 |
| - | 3,285,000 | - | - | 80,000 |
| - | 2,445,500 | 288,000 | - | 80,000 |
| - | - | - | 1,800,000 | 80,000 |
| - | 1,095,000 | 288,000 | 350,000 | 80,000 |
| 500,000 | 511,000 | 288,000 | - | 80,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| - | 2,920,000 | 288,000 | - | 80,000 |
| 100,000 | - | 288,000 | - | 80,000 |
| - | 1,460,000 | 288,000 | 500,000 | 80,000 |
| | | | | 800,000 |
| | | | | |
| - | 1,533,000 | 216,000 | - | #REF! |
| 500,000 | 1,314,000 | 360,000 | 2,000,000 | #REF! |
| - | 2,920,000 | - | - | #REF! |
| - | 3,650,000 | 144,000 | - | #REF! |
| 600,000 | 2,555,000 | - | - | #REF! |
| - | - | - | - | #REF! |
| - | - | 432,000 | 1,000,000 | #REF! |
| - | 292,000 | - | 2,500,000 | #REF! |
| - | 3,504,000 | - | - | #REF! |
| - | 3,650,000 | 128,000 | - | #REF! |
| 450,000 | 2,920,000 | - | - | #REF! |
| 1,050,000 | - | - | 1,750,000 | #REF! |
| - | - | 72,000 | 2,000,000 | #REF! |
| - | 3,285,000 | - | - | #REF! |
| 750,000 | - | 160,000 | 1,000,000 | #REF! |
| - | 3,285,000 | 72,000 | 1,000,000 | #REF! |
| 350,000 | 912,500 | 144,000 | 1,000,000 | #REF! |
| 300,000 | 2,555,000 | 72,000 | - | #REF! |
| - | - | 144,000 | 400,000 | #REF! |
| - | - | 216,000 | 500,000 | #REF! |
| | | | | #REF! |
| | | | | |
| - | 3,285,000 | 144,000 | 550,000 | #REF! |
| - | 4,197,500 | 216,000 | - | #REF! |
| - | 2,920,000 | 216,000 | - | #REF! |
| - | - | 216,000 | - | #REF! |
| 500,000 | - | 320,000 | 500,000 | #REF! |
| 600,000 | 2,190,000 | 240,000 | - | #REF! |
| - | 2,847,000 | 360,000 | - | #REF! |
| - | 1,971,000 | 288,000 | - | #REF! |
| - | 4,051,500 | 144,000 | - | #REF! |
| - | 4,197,500 | 288,000 | - | #REF! |
| - | - | 240,000 | - | #REF! |
| - | 1,460,000 | 400,000 | 650,000 | #REF! |
| 150,000 | - | 288,000 | 2,000,000 | #REF! |
| - | 1,752,000 | - | - | #REF! |
| - | - | 144,000 | - | #REF! |
| - | 1,752,000 | 360,000 | - | #REF! |
| 750,000 | - | 360,000 | 2,000,000 | #REF! |
| - | 3,577,000 | 160,000 | - | #REF! |
| - | 2,190,000 | - | - | #REF! |
| - | 1,825,000 | 216,000 | 500,000 | #REF! |
| | | | | #REF! |
| | | | | |
| - | 1,752,000 | - | 600,000 | #REF! |
| 600,000 | - | 216,000 | 2,500,000 | #REF! |
| - | 2,190,000 | 160,000 | - | #REF! |
| - | - | 360,000 | 1,150,000 | #REF! |
| - | - | 720,000 | 1,900,000 | #REF! |
| - | 730,000 | 144,000 | 1,000,000 | #REF! |
| 1,000,000 | - | 288,000 | 500,000 | #REF! |
| 150,000 | 1,095,000 | 144,000 | 750,000 | #REF! |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| - | 1,460,000 | 288,000 | 500,000 | #REF! |
| - | 1,606,000 | 144,000 | 400,000 | #REF! |
| - | 1,825,000 | 144,000 | 500,000 | #REF! |
| - | 2,190,000 | 360,000 | - | #REF! |
| - | 1,423,500 | 144,000 | 750,000 | #REF! |
| - | 1,971,000 | 216,000 | 250,000 | #REF! |
| - | - | - | 1,000,000 | #REF! |
| 200,000 | 1,752,000 | 360,000 | - | #REF! |
| - | 2,044,000 | 288,000 | - | #REF! |
| - | 2,664,500 | 144,000 | 500,000 | #REF! |
| - | 2,336,000 | 72,000 | 250,000 | #REF! |
| - | 1,460,000 | 144,000 | - | #REF! |
| - | 1,825,000 | 432,000 | 1,000,000 | #REF! |
| - | 438,000 | 144,000 | 500,000 | #REF! |
| - | 1,022,000 | 864,000 | 1,500,000 | #REF! |
| - | 1,752,000 | 72,000 | 600,000 | #REF! |
| 100,000 | 2,336,000 | 72,000 | - | #REF! |
| 300,000 | - | 216,000 | 500,000 | #REF! |
| - | 1,095,000 | 72,000 | - | #REF! |
| - | 1,752,000 | 288,000 | 500,000 | #REF! |
| - | 2,190,000 | - | - | #REF! |
| - | 1,168,000 | 216,000 | - | #REF! |
| - | 730,000 | 144,000 | - | #REF! |
| - | 2,336,000 | 72,000 | - | #REF! |
| | | | | #REF! |
| | | | | |
| 300,000 | 3,796,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| - | 1,460,000 | 288,000 | 650,000 | 100,000 |
| - | 1,752,000 | - | - | 100,000 |
| 450,000 | 565,750 | 320,000 | 400,000 | 100,000 |
| - | 3,285,000 | - | - | 100,000 |
| 500,000 | 2,555,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| - | 3,066,000 | 64,000 | 250,000 | 100,000 |
| 500,000 | 2,336,000 | 192,000 | 450,000 | 100,000 |
| - | 1,460,000 | 72,000 | - | 100,000 |
| - | 1,825,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| 800,000 | 365,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| - | - | 72,000 | - | 100,000 |
| 700,000 | 3,650,000 | - | - | 100,000 |
| 750,000 | 1,095,000 | 80,000 | - | 100,000 |
| - | 2,810,500 | 32,000 | 200,000 | 100,000 |
| 400,000 | 3,285,000 | 72,000 | - | 100,000 |
| 900,000 | 365,000 | 80,000 | 150,000 | 100,000 |
| - | - | - | - | 100,000 |
| - | - | 48,000 | - | 100,000 |
| 750,000 | 1,314,000 | - | - | 100,000 |
| - | 2,299,500 | 80,000 | - | 100,000 |
| - | 2,299,500 | 32,000 | - | 100,000 |
| 250,000 | 3,066,000 | 72,000 | 200,000 | 100,000 |
| 800,000 | - | 360,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| - | 1,423,500 | 144,000 | 350,000 | 100,000 |
| 600,000 | 1,204,500 | 320,000 | 600,000 | 100,000 |
| 100,000 | 1,314,000 | - | 750,000 | 100,000 |
| 750,000 | 438,000 | 400,000 | - | 100,000 |
| 750,000 | - | 160,000 | - | 100,000 |
| 150,000 | - | - | 500,000 | 100,000 |
| 550,000 | 292,000 | 360,000 | 750,000 | 100,000 |
| 700,000 | 1,277,500 | 160,000 | - | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 3,200,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| - | 2,628,000 | - | - | 100,000 |
| 1,000,000 | - | 360,000 | 450,000 | 100,000 |
| 750,000 | 1,496,500 | 288,000 | - | 100,000 |
| 250,000 | 3,942,000 | 80,000 | - | 100,000 |
| 800,000 | 1,460,000 | 160,000 | 1,250,000 | 100,000 |
| - | 2,847,000 | 360,000 | - | 100,000 |
| - | - | 152,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| - | - | 320,000 | 2,000,000 | 100,000 |
| 1,000,000 | - | 360,000 | 250,000 | 100,000 |
| - | 365,000 | 432,000 | - | 100,000 |
| - | 547,500 | 360,000 | - | 100,000 |
| 1,500,000 | - | 400,000 | 1,400,000 | 100,000 |
| - | - | 288,000 | 750,000 | 100,000 |
| 500,000 | 547,500 | - | 500,000 | 100,000 |
| 1,000,000 | 1,460,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| - | 2,628,000 | 360,000 | - | 100,000 |
| 300,000 | 1,752,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| 750,000 | - | 288,000 | 1,350,000 | 100,000 |
| 1,250,000 | - | 360,000 | - | 100,000 |
| 750,000 | - | 360,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 292,000 | 80,000 | - | 100,000 |
| - | 1,460,000 | 376,000 | 750,000 | 100,000 |
| - | 1,861,500 | 360,000 | 300,000 | 100,000 |
| - | 73,000 | 288,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 3,650,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| 500,000 | 1,825,000 | 144,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 750,000 | - | 360,000 | 500,000 | 100,000 |
| 2,250,000 | - | 400,000 | - | 100,000 |
| - | 1,825,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| 500,000 | 1,752,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| 500,000 | 547,500 | - | 750,000 | 100,000 |
| - | 1,460,000 | 400,000 | - | 100,000 |
| - | 292,000 | 216,000 | - | 100,000 |
| - | 2,190,000 | 216,000 | 1,250,000 | 100,000 |
| - | 365,000 | 240,000 | - | 100,000 |
| - | 2,190,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| 300,000 | - | - | - | 100,000 |
| - | 146,000 | 288,000 | 2,250,000 | 100,000 |
| - | 4,380,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| - | - | 144,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 500,000 | 693,500 | 72,000 | 1,250,000 | 100,000 |
| 500,000 | 547,500 | 288,000 | 750,000 | 100,000 |
| - | - | 360,000 | 1,750,000 | 100,000 |
| - | - | 288,000 | 2,600,000 | 100,000 |
| - | 1,241,000 | 144,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| | | | | 4,500,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| - | 876,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| 250,000 | 2,190,000 | 360,000 | 400,000 | 100,000 |
| - | 3,139,000 | 80,000 | - | 100,000 |
| 850,000 | - | 400,000 | - | 100,000 |
| - | 2,409,000 | - | 1,000,000 | 100,000 |
| 900,000 | - | 432,000 | 1,250,000 | 100,000 |
| 300,000 | 2,190,000 | 240,000 | - | 100,000 |
| - | 876,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| - | 3,212,000 | 144,000 | - | 100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| - | 4,380,000 | 288,000 | - | 100,000 |
| 250,000 | 2,190,000 | 360,000 | 400,000 | 100,000 |
| - | 1,679,000 | 144,000 | 700,000 | 100,000 |
| - | 2,920,000 | 320,000 | - | 100,000 |
| 750,000 | - | 72,000 | 750,000 | 100,000 |
| - | 1,752,000 | 160,000 | 950,000 | 100,000 |
| - | 2,628,000 | 64,000 | - | 100,000 |
| - | 1,606,000 | 360,000 | 800,000 | 100,000 |
| 650,000 | 1,168,000 | - | 750,000 | 100,000 |
| 200,000 | - | 216,000 | 1,650,000 | 100,000 |
| - | - | 144,000 | 1,050,000 | 100,000 |
| - | 2,555,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| - | 730,000 | 480,000 | 250,000 | 100,000 |
| - | 1,314,000 | 720,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | - | 160,000 | 400,000 | 100,000 |
| - | 1,460,000 | 144,000 | - | 100,000 |
| - | 1,898,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| - | 1,168,000 | 64,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| - | 3,212,000 | 160,000 | - | 100,000 |
| - | 1,971,000 | - | - | 100,000 |
| - | 730,000 | - | 600,000 | 100,000 |
| - | 1,022,000 | 144,000 | 500,000 | 100,000 |
| - | 146,000 | - | 1,250,000 | 100,000 |
| - | 1,460,000 | 112,000 | 550,000 | 100,000 |
| 200,000 | 766,500 | 400,000 | 450,000 | 100,000 |
| | | | | 3,400,000 |
| | | | | |
| | | | | |

Lanjutan: bantuan riil yang diterima masyarakat

| BANTUAN RIIL YANG DITERIMA MASYARAKAT | | | JUMLAH RIIL BANTUAN YANG DITERIMA |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|
| Jumlah Material | Upah Tukanga | Adminitrasi dan ATK | |
| 18 = Σ (8:17) | 19 | 20 | 21 = Σ (19:20) |
| | | | |
| 5,283,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,783,000 |
| 5,192,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,692,000 |
| 6,165,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,665,500 |
| 5,281,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,781,000 |
| 6,292,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,792,000 |
| 4,624,500 | 2,400,000 | 100,000 | 7,124,500 |
| 6,489,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,989,000 |
| 5,192,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,692,000 |
| 6,235,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,735,000 |
| 4,372,000 | 2,400,000 | 100,000 | 6,872,000 |
| 4,120,000 | 2,400,000 | 100,000 | 6,620,000 |
| 5,081,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,581,000 |
| 4,658,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,158,000 |
| 5,780,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,280,000 |
| 5,523,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,023,500 |
| 6,449,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,949,500 |
| 5,596,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,096,500 |
| 5,174,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,674,000 |
| 5,461,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,961,000 |
| 5,137,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,637,000 |
| 4,381,500 | 2,400,000 | 100,000 | 6,881,500 |
| 5,335,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,835,000 |
| 5,401,500 | 2,400,000 | 100,000 | 7,901,500 |
| 6,340,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,840,000 |
| 5,837,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,337,500 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 4,679,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,179,000 |
| 2,070,000 | 2,400,000 | 100,000 | 4,570,000 |
| 5,273,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,773,000 |
| 3,589,500 | 2,400,000 | 100,000 | 6,089,500 |
| 151,013,500 | 69,600,000 | 2,900,000 | 223,513,500 |
| | | | |
| 4,410,000 | 2,900,000 | 100,000 | 7,410,000 |
| 4,507,000 | 2,900,000 | 100,000 | 7,507,000 |
| 4,834,000 | 2,900,000 | 100,000 | 7,834,000 |
| 5,621,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,121,000 |
| 6,092,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,592,000 |
| 5,653,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,153,000 |
| 5,433,500 | 2,400,000 | 100,000 | 7,933,500 |
| 5,457,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,957,000 |
| 6,143,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,643,500 |
| 4,127,500 | 2,400,000 | 100,000 | 6,627,500 |
| 6,230,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,730,000 |
| 4,861,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,361,000 |
| 3,229,500 | 2,400,000 | 100,000 | 5,729,500 |
| 5,863,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,363,000 |
| 5,735,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,235,000 |
| 3,927,500 | 2,400,000 | 100,000 | 6,427,500 |
| 5,815,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,315,000 |
| 5,870,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,370,000 |
| 6,656,000 | 2,400,000 | 100,000 | 9,156,000 |
| 6,705,500 | 2,400,000 | 100,000 | 9,205,500 |
| 5,502,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,002,500 |
| 5,152,500 | 2,400,000 | 100,000 | 7,652,500 |
| 5,407,500 | 2,400,000 | 100,000 | 7,907,500 |
| 5,065,500 | 2,400,000 | 100,000 | 7,565,500 |
| 5,917,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,417,500 |
| 6,061,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,561,000 |
| 6,683,500 | 2,400,000 | 100,000 | 9,183,500 |
| 5,335,700 | 2,400,000 | 100,000 | 7,835,700 |
| 5,591,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,091,000 |
| 5,607,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,107,000 |
| 5,168,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,668,000 |
| 5,619,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,119,000 |
| 5,527,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,027,500 |
| 4,445,000 | 2,400,000 | 100,000 | 6,945,000 |
| 184,254,200 | 83,100,000 | 3,400,000 | 270,754,200 |
| | | | |
| 5,573,998 | 3,000,000 | 100,000 | 8,673,998 |
| 5,067,394 | 2,700,000 | 100,000 | 7,867,394 |
| 6,921,199 | 2,700,000 | 100,000 | 9,721,199 |
| 4,802,196 | 2,700,000 | 100,000 | 7,602,196 |
| 4,557,199 | 2,700,000 | 100,000 | 7,357,199 |
| 4,580,598 | 2,700,000 | 100,000 | 7,380,598 |
| 5,397,695 | 3,000,000 | 100,000 | 8,497,695 |
| 6,380,600 | 2,000,000 | 100,000 | 8,480,600 |
| 4,779,996 | 2,700,000 | 100,000 | 7,579,996 |
| 4,927,297 | 2,700,000 | 100,000 | 7,727,297 |
| 5,202,495 | 2,700,000 | 100,000 | 8,002,495 |
| 5,762,995 | 2,700,000 | 100,000 | 8,562,995 |
| 4,869,998 | 2,700,000 | 100,000 | 7,669,998 |
| 5,805,195 | 2,700,000 | 100,000 | 8,605,195 |
| 5,449,000 | 2,700,000 | 100,000 | 8,249,000 |
| 5,189,295 | 2,700,000 | 100,000 | 7,989,295 |

Halaman 361 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 5,829,997 | 2,700,000 | 100,000 | 8,629,997 |
| 5,841,698 | 2,700,000 | 100,000 | 8,641,698 |
| 6,629,697 | 2,700,000 | 100,000 | 9,429,697 |
| 4,641,998 | 2,700,000 | 100,000 | 7,441,998 |
| 5,104,998 | 2,700,000 | 100,000 | 7,904,998 |
| 5,084,994 | 2,700,000 | 100,000 | 7,884,994 |
| 5,247,997 | 2,700,000 | 100,000 | 8,047,997 |
| 4,215,099 | 2,700,000 | 100,000 | 7,015,099 |
| 4,804,995 | 2,700,000 | 100,000 | 7,604,995 |
| 5,004,198 | 2,700,000 | 100,000 | 7,804,198 |
| 3,854,998 | 2,000,000 | 100,000 | 5,954,998 |
| 5,610,399 | 2,700,000 | 100,000 | 8,410,399 |
| 5,336,998 | 2,700,000 | 100,000 | 8,136,998 |
| 4,261,198 | 2,700,000 | 100,000 | 7,061,198 |
| 5,666,496 | 2,700,000 | 100,000 | 8,466,496 |
| 4,701,100 | 2,700,000 | 100,000 | 7,501,100 |
| 5,618,298 | 2,700,000 | 100,000 | 8,418,298 |
| 4,066,395 | 2,700,000 | 100,000 | 6,866,395 |
| 5,411,195 | 2,700,000 | 100,000 | 8,211,195 |
| 182,199,898 | 93,700,000 | 3,500,000 | 279,399,898 |
| | | | |
| 5,186,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,282,000 |
| 5,193,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,289,000 |
| 6,316,000 | 2,996,000 | 100,000 | 9,412,000 |
| 5,620,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,716,000 |
| 6,607,500 | 2,996,000 | 100,000 | 9,703,500 |
| 5,837,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,933,500 |
| 5,825,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,921,500 |
| 5,735,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,831,000 |
| 5,775,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,871,500 |
| 5,369,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,465,000 |
| 6,633,000 | 2,996,000 | 100,000 | 9,729,000 |
| 5,717,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,813,500 |
| 5,667,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,763,500 |
| 5,600,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,696,000 |
| 5,446,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,542,000 |
| 5,836,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,932,500 |
| 5,345,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,441,000 |
| 5,987,500 | 2,996,000 | 100,000 | 9,083,500 |
| 6,035,500 | 2,996,000 | 100,000 | 9,131,500 |
| 5,230,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,326,000 |
| 4,604,000 | 2,996,000 | 100,000 | 7,700,000 |
| 6,479,998 | 2,996,000 | 100,000 | 9,575,998 |
| 4,209,500 | 2,996,000 | 100,000 | 7,305,500 |
| 5,900,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,996,000 |
| 6,514,000 | 2,996,000 | 100,000 | 9,610,000 |
| 5,771,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,867,500 |
| 5,956,500 | 2,996,000 | 100,000 | 9,052,500 |
| 4,533,000 | 2,996,000 | 100,000 | 7,629,000 |
| 5,228,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,324,000 |
| 5,304,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,400,000 |
| 5,696,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,792,500 |
| 5,965,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,510,000 |
| 5,725,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,821,500 |
| 5,852,500 | 2,996,000 | 100,000 | 8,948,500 |
| 5,617,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,713,000 |
| 5,561,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,657,000 |
| 5,471,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,567,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 5,703,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,799,000 |
| 5,683,000 | 2,996,000 | 100,000 | 8,779,000 |
| 5,917,500 | 2,996,000 | 100,000 | 9,013,500 |
| 226,655,998 | 119,289,000 | 4,000,000 | 349,944,998 |
| | | | |
| 6,082,498 | 2,445,000 | 80,000 | 8,607,498 |
| 5,994,200 | 2,445,000 | 80,000 | 8,519,200 |
| 6,480,750 | 2,445,000 | 80,000 | 9,005,750 |
| 5,619,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,144,000 |
| 5,749,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,274,500 |
| 3,555,500 | 2,445,000 | 80,000 | 6,080,500 |
| 7,224,500 | 2,445,000 | 80,000 | 9,749,500 |
| 6,376,200 | 2,445,000 | 80,000 | 8,901,200 |
| 4,360,000 | 2,445,000 | 80,000 | 6,885,000 |
| 6,226,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,751,000 |
| 6,638,000 | 2,445,000 | 80,000 | 9,163,000 |
| 64,306,148 | 26,895,000 | 880,000 | 92,081,148 |
| | | | |
| 5,944,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,469,000 |
| 5,910,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,435,500 |
| 6,119,000 | 2,400,000 | 80,000 | 8,599,000 |
| 5,778,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,303,500 |
| 6,035,000 | 2,225,000 | 80,000 | 8,340,000 |
| 6,056,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,581,500 |
| 7,137,000 | 2,445,000 | 80,000 | 9,662,000 |
| 5,801,900 | 2,445,000 | 80,000 | 8,326,900 |
| 7,106,000 | 1,200,000 | 80,000 | 8,386,000 |
| 7,093,000 | 1,100,000 | 80,000 | 8,273,000 |
| 5,267,500 | 2,000,000 | 80,000 | 7,347,500 |
| 68,248,900 | 23,595,000 | 880,000 | 92,723,900 |
| | | | |
| 6,081,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,606,000 |
| 6,153,000 | 2,345,000 | 80,000 | 8,578,000 |
| 6,086,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,611,500 |
| 5,806,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,331,500 |
| 4,916,000 | 2,445,000 | 80,000 | 7,441,000 |
| 5,714,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,239,000 |
| 5,569,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,094,500 |
| 7,152,500 | 2,445,000 | 80,000 | 9,677,500 |
| 6,289,500 | 2,345,000 | 80,000 | 8,714,500 |
| 5,916,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,441,000 |
| 59,684,500 | 24,250,000 | 800,000 | 84,734,500 |
| | | | |
| 6,285,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,810,000 |
| 6,315,700 | 2,445,000 | 80,000 | 8,840,700 |
| 5,398,000 | 2,445,000 | 80,000 | 7,923,000 |
| 6,195,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,720,000 |
| 6,363,900 | 2,445,000 | 80,000 | 8,888,900 |
| 6,429,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,954,500 |
| 5,897,800 | 2,445,000 | 80,000 | 8,422,800 |
| 6,409,400 | 2,445,000 | 80,000 | 8,934,400 |
| 6,498,400 | 2,445,000 | 80,000 | 9,023,400 |
| 6,090,800 | 2,445,000 | 80,000 | 8,615,800 |
| 6,140,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,665,500 |
| 68,024,000 | 26,895,000 | 880,000 | 95,799,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | |
|------------|------------|---------|------------|
| | | | |
| 5,456,000 | 2,445,000 | 80,000 | 7,981,000 |
| 5,730,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,255,000 |
| 6,167,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,692,000 |
| 7,794,500 | 2,445,000 | 80,000 | 10,319,500 |
| 5,293,000 | 2,445,000 | 80,000 | 7,818,000 |
| 6,092,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,617,500 |
| 5,702,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,227,500 |
| 6,335,300 | 2,445,000 | 80,000 | 8,860,300 |
| 6,325,900 | 2,445,000 | 80,000 | 8,850,900 |
| 6,282,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,807,000 |
| 5,805,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,330,000 |
| 66,983,700 | 26,895,000 | 880,000 | 94,758,700 |
| | | | |
| 4,319,000 | 2,445,000 | 80,000 | 6,844,000 |
| 5,831,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,356,000 |
| 6,177,500 | 2,400,000 | 80,000 | 8,657,500 |
| 6,158,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,683,000 |
| 4,685,500 | 2,445,000 | 80,000 | 7,210,500 |
| 5,654,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,179,500 |
| 5,853,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,378,500 |
| 5,355,000 | 2,445,000 | 80,000 | 7,880,000 |
| 6,313,000 | 2,400,000 | 80,000 | 8,793,000 |
| 4,740,000 | 2,445,000 | 80,000 | 7,265,000 |
| 6,200,700 | 2,200,000 | 80,000 | 8,480,700 |
| 61,287,700 | 26,560,000 | 880,000 | 88,727,700 |
| | | | |
| 5,426,000 | 2,445,000 | 80,000 | 7,951,000 |
| 5,660,000 | 2,245,000 | 80,000 | 7,985,000 |
| 6,321,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,846,000 |
| 6,176,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,701,500 |
| 6,112,500 | 2,445,000 | 80,000 | 8,637,500 |
| 5,288,500 | 2,000,000 | 80,000 | 7,368,500 |
| 5,186,000 | 2,000,000 | 80,000 | 7,266,000 |
| 5,458,000 | 2,445,000 | 80,000 | 7,983,000 |
| 5,817,000 | 2,445,000 | 80,000 | 8,342,000 |
| 6,623,000 | 2,000,000 | 80,000 | 8,703,000 |
| 58,068,500 | 22,915,000 | 800,000 | 81,783,500 |
| | | | |
| 5,613,600 | 2,445,000 | 100,000 | 8,158,600 |
| 5,966,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,511,000 |
| 6,499,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,044,000 |
| 5,833,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,378,500 |
| 6,802,000 | 3,000,000 | 100,000 | 9,902,000 |
| 4,514,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,059,000 |
| 5,502,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,047,500 |
| 5,344,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,889,500 |
| 5,877,500 | 2,500,000 | 100,000 | 8,477,500 |
| 5,945,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,490,500 |
| 5,627,500 | 3,000,000 | 100,000 | 8,727,500 |
| 5,507,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,052,500 |
| 5,078,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,623,500 |
| 6,120,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,665,000 |
| 5,007,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,552,000 |
| 5,973,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,518,000 |
| 6,100,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,645,500 |
| 5,420,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,965,500 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 4,974,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,519,000 |
| 6,047,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,592,500 |
| 113,754,100 | 50,065,000 | 2,000,000 | 165,819,100 |
| | | | |
| 5,792,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,337,000 |
| 5,830,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,375,500 |
| 5,921,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,466,500 |
| 5,966,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,511,500 |
| 3,695,000 | 2,500,000 | 100,000 | 6,295,000 |
| 5,401,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,946,000 |
| 5,732,100 | 2,445,000 | 100,000 | 8,277,100 |
| 6,111,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,656,000 |
| 5,365,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,910,500 |
| 5,524,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,069,000 |
| 5,201,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,746,500 |
| 5,505,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,050,000 |
| 5,097,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,642,500 |
| 5,614,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,159,000 |
| 5,065,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,610,500 |
| 5,993,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,538,000 |
| 5,522,500 | 2,500,000 | 100,000 | 8,122,500 |
| 6,075,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,620,500 |
| 4,406,000 | 2,500,000 | 100,000 | 7,006,000 |
| 5,288,200 | 2,445,000 | 100,000 | 7,833,200 |
| 109,107,800 | 49,065,000 | 2,000,000 | 160,172,800 |
| | | | |
| 6,037,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,582,000 |
| 5,678,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,223,500 |
| 6,182,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,727,000 |
| 3,435,000 | 2,445,000 | 100,000 | 5,980,000 |
| 6,175,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,720,500 |
| 5,261,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,806,500 |
| 4,013,000 | 2,445,000 | 100,000 | 6,558,000 |
| 5,019,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,564,000 |
| 5,404,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,949,000 |
| 5,127,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,672,000 |
| 4,845,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,390,000 |
| 6,305,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,850,500 |
| 5,915,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,460,000 |
| 6,567,000 | 2,500,000 | 100,000 | 9,167,000 |
| 5,027,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,572,500 |
| 5,707,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,252,000 |
| 5,117,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,662,000 |
| 6,423,500 | 2,040,000 | 100,000 | 8,563,500 |
| 6,401,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,946,000 |
| 5,329,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,874,000 |
| 5,514,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,059,500 |
| 5,687,000 | 1,500,000 | 100,000 | 7,287,000 |
| 6,136,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,681,000 |
| 6,081,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,626,500 |
| 4,319,000 | 2,445,000 | 100,000 | 6,864,000 |
| 4,528,500 | 2,550,000 | 100,000 | 7,178,500 |
| 6,187,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,732,000 |
| 5,427,500 | 1,000,000 | 100,000 | 6,527,500 |
| 4,977,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,522,500 |
| 3,184,500 | 2,445,000 | 100,000 | 5,729,500 |
| 2,872,000 | 2,445,000 | 100,000 | 5,417,000 |
| 5,992,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,537,500 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 170,877,500 | 75,605,000 | 3,200,000 | 249,682,500 |
| | | | |
| | | | |
| 5,939,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,484,000 |
| 6,208,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,753,000 |
| 6,917,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,462,000 |
| 4,752,750 | 2,445,000 | 100,000 | 7,297,750 |
| 6,597,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,142,000 |
| 6,126,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,626,000 |
| 6,228,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,773,000 |
| 5,790,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,335,500 |
| 5,769,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,314,500 |
| 5,185,000 | 2,400,000 | 100,000 | 7,685,000 |
| 5,629,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,174,500 |
| 5,872,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,372,500 |
| 5,820,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,320,500 |
| 6,699,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,244,000 |
| 6,452,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,997,000 |
| 6,219,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,764,500 |
| 6,681,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,226,000 |
| 7,295,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,840,000 |
| 5,803,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,303,000 |
| 5,988,500 | 2,345,000 | 100,000 | 8,433,500 |
| 6,071,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,616,000 |
| 5,095,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,640,000 |
| 6,633,500 | 2,000,000 | 100,000 | 8,733,500 |
| 6,018,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,563,500 |
| 6,118,000 | 2,345,000 | 100,000 | 8,563,000 |
| 6,082,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,627,500 |
| 5,972,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,517,500 |
| 6,273,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,773,000 |
| 6,222,100 | 2,400,000 | 100,000 | 8,722,100 |
| 6,281,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,826,000 |
| 6,623,500 | 2,445,000 | 100,000 | 9,168,500 |
| 6,412,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,957,500 |
| 195,776,350 | 77,280,000 | 3,200,000 | 276,256,350 |
| | | | |
| | | | |
| 6,422,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,967,500 |
| 5,850,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,395,000 |
| 6,021,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,566,000 |
| 5,699,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,244,000 |
| 6,010,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,555,000 |
| 6,116,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,661,000 |
| 6,537,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,082,000 |
| 5,907,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,452,500 |
| 6,239,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,784,000 |
| 3,782,000 | 2,445,000 | 100,000 | 6,327,000 |
| 6,503,000 | 2,400,000 | 100,000 | 9,003,000 |
| 6,372,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,917,000 |
| 6,297,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,842,000 |
| 2,935,000 | 2,400,000 | 100,000 | 5,435,000 |
| 6,758,500 | 2,445,000 | 100,000 | 9,303,500 |
| 5,158,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,703,000 |
| 6,136,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,681,000 |
| 6,172,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,672,000 |
| 4,861,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,406,000 |
| 5,389,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,934,500 |
| 3,431,000 | 2,400,000 | 100,000 | 5,931,000 |
| 6,084,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,629,500 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 5,217,000 | 2,450,000 | 100,000 | 7,767,000 |
| 3,391,000 | 2,400,000 | 100,000 | 5,891,000 |
| 6,378,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,923,500 |
| 6,415,900 | 2,000,000 | 100,000 | 8,515,900 |
| 5,344,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,889,500 |
| 6,137,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,682,500 |
| 6,018,500 | 2,500,000 | 100,000 | 8,618,500 |
| 6,212,500 | 2,500,000 | 100,000 | 8,812,500 |
| 3,715,000 | 2,400,000 | 100,000 | 6,215,000 |
| 5,544,000 | 1,500,000 | 100,000 | 7,144,000 |
| 2,711,000 | 2,445,000 | 100,000 | 5,256,000 |
| 5,756,000 | 2,345,000 | 100,000 | 8,201,000 |
| 5,980,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,480,000 |
| 4,851,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,396,500 |
| 6,541,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,086,000 |
| 5,265,500 | 2,275,000 | 100,000 | 7,640,500 |
| 5,247,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,792,500 |
| 6,725,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,270,000 |
| 6,347,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,847,500 |
| 5,842,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,342,000 |
| 6,033,500 | 2,400,000 | 100,000 | 8,533,500 |
| 4,935,000 | 2,445,000 | 100,000 | 7,480,000 |
| 6,263,000 | 2,400,000 | 100,000 | 8,763,000 |
| 251,554,400 | 107,985,000 | 4,500,000 | 364,039,400 |
| | | | |
| 6,286,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,831,000 |
| 5,621,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,166,500 |
| 6,465,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,010,000 |
| 6,329,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,874,000 |
| 5,885,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,430,000 |
| 6,248,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,793,000 |
| 6,162,000 | 2,000,000 | 100,000 | 8,262,000 |
| 5,971,000 | 2,000,000 | 100,000 | 8,071,000 |
| 6,206,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,751,500 |
| 6,078,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,623,500 |
| 5,621,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,166,500 |
| 5,785,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,330,500 |
| 5,945,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,490,000 |
| 5,937,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,482,000 |
| 6,394,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,939,000 |
| 6,275,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,820,000 |
| 5,863,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,408,500 |
| 5,820,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,365,500 |
| 6,044,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,589,500 |
| 6,164,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,709,500 |
| 6,043,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,588,000 |
| 5,745,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,290,000 |
| 5,966,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,511,000 |
| 4,422,000 | 2,445,000 | 100,000 | 6,967,000 |
| 6,238,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,783,000 |
| 6,334,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,879,000 |
| 5,904,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,449,500 |
| 5,892,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,437,000 |
| 3,744,000 | 2,445,000 | 100,000 | 6,289,000 |
| 6,169,500 | 2,445,000 | 100,000 | 8,714,500 |
| 5,978,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,523,000 |
| 6,703,000 | 2,445,000 | 100,000 | 9,248,000 |
| 6,287,000 | 2,445,000 | 100,000 | 8,832,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 4,472,500 | 2,445,000 | 100,000 | 7,017,500 |
| 201,002,000 | 82,240,000 | 3,400,000 | 286,642,000 |

Lanjutan: Kerugian Negara

| Kerugian Keuangan Negara (Rp) | | | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Material | Upah Tukang | Adm dan ATK | |
| 22 = 4 - 18 | 23 = 5 - 19 | 24 = 6 - 20 | 25 = Σ (22:24) |
| 1,717,000 | 500,000 | - | 2,217,000 |
| 1,808,000 | 500,000 | - | 2,308,000 |
| 834,500 | 500,000 | - | 1,334,500 |
| 1,719,000 | 500,000 | - | 2,219,000 |
| 708,000 | 500,000 | - | 1,208,000 |
| 2,375,500 | 500,000 | - | 2,875,500 |
| 511,000 | 500,000 | - | 1,011,000 |
| 1,808,000 | 500,000 | - | 2,308,000 |
| 765,000 | 500,000 | - | 1,265,000 |
| 2,628,000 | 500,000 | - | 3,128,000 |
| 2,880,000 | 500,000 | - | 3,380,000 |
| 1,919,000 | 500,000 | - | 2,419,000 |
| 2,342,000 | 500,000 | - | 2,842,000 |
| 1,220,000 | 500,000 | - | 1,720,000 |
| 1,476,500 | 500,000 | - | 1,976,500 |
| 550,500 | 500,000 | - | 1,050,500 |
| 1,403,500 | 500,000 | - | 1,903,500 |
| 1,826,000 | 500,000 | - | 2,326,000 |
| 1,539,000 | 500,000 | - | 2,039,000 |
| 1,863,000 | 500,000 | - | 2,363,000 |
| 2,618,500 | 500,000 | - | 3,118,500 |
| 1,665,000 | 500,000 | - | 2,165,000 |
| 1,598,500 | 500,000 | - | 2,098,500 |
| 660,000 | 500,000 | - | 1,160,000 |
| 1,162,500 | 500,000 | - | 1,662,500 |
| 2,321,000 | 500,000 | - | 2,821,000 |
| 4,930,000 | 500,000 | - | 5,430,000 |
| 1,727,000 | 500,000 | - | 2,227,000 |
| 3,410,500 | 500,000 | - | 3,910,500 |
| 51,986,500 | 14,500,000 | - | 66,486,500 |
| | | | |
| 2,590,000 | - | - | 2,590,000 |
| 2,493,000 | - | - | 2,493,000 |
| 2,166,000 | - | - | 2,166,000 |
| 1,379,000 | 500,000 | - | 1,879,000 |
| 908,000 | 500,000 | - | 1,408,000 |
| 1,347,000 | 500,000 | - | 1,847,000 |
| 1,566,500 | 500,000 | - | 2,066,500 |
| 1,543,000 | 500,000 | - | 2,043,000 |
| 856,500 | 500,000 | - | 1,356,500 |
| 2,872,500 | 500,000 | - | 3,372,500 |
| 770,000 | 500,000 | - | 1,270,000 |
| 2,139,000 | 500,000 | - | 2,639,000 |
| 3,770,500 | 500,000 | - | 4,270,500 |
| 1,137,000 | 500,000 | - | 1,637,000 |
| 1,265,000 | 500,000 | - | 1,765,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | |
|------------|------------|---|------------|
| 3,072,500 | 500,000 | - | 3,572,500 |
| 1,185,000 | 500,000 | - | 1,685,000 |
| 1,130,000 | 500,000 | - | 1,630,000 |
| 344,000 | 500,000 | - | 844,000 |
| 294,500 | 500,000 | - | 794,500 |
| 1,497,500 | 500,000 | - | 1,997,500 |
| 1,847,500 | 500,000 | - | 2,347,500 |
| 1,592,500 | 500,000 | - | 2,092,500 |
| 1,934,500 | 500,000 | - | 2,434,500 |
| 1,082,500 | 500,000 | - | 1,582,500 |
| 939,000 | 500,000 | - | 1,439,000 |
| 316,500 | 500,000 | - | 816,500 |
| 1,664,300 | 500,000 | - | 2,164,300 |
| 1,409,000 | 500,000 | - | 1,909,000 |
| 1,393,000 | 500,000 | - | 1,893,000 |
| 1,832,000 | 500,000 | - | 2,332,000 |
| 1,381,000 | 500,000 | - | 1,881,000 |
| 1,472,500 | 500,000 | - | 1,972,500 |
| 2,555,000 | 500,000 | - | 3,055,000 |
| 53,745,800 | 15,500,000 | - | 69,245,800 |
| | | | |
| 1,326,002 | - | - | 1,326,002 |
| 1,832,606 | 300,000 | - | 2,132,606 |
| (21,199) | 300,000 | - | 278,801 |
| 2,097,804 | 300,000 | - | 2,397,804 |
| 2,342,801 | 300,000 | - | 2,642,801 |
| 2,319,402 | 300,000 | - | 2,619,402 |
| 1,502,305 | - | - | 1,502,305 |
| 519,400 | 1,000,000 | - | 1,519,400 |
| 2,120,004 | 300,000 | - | 2,420,004 |
| 1,972,703 | 300,000 | - | 2,272,703 |
| 1,697,505 | 300,000 | - | 1,997,505 |
| 1,137,005 | 300,000 | - | 1,437,005 |
| 2,030,002 | 300,000 | - | 2,330,002 |
| 1,094,805 | 300,000 | - | 1,394,805 |
| 1,451,000 | 300,000 | - | 1,751,000 |
| 1,710,705 | 300,000 | - | 2,010,705 |
| 1,070,003 | 300,000 | - | 1,370,003 |
| 1,058,302 | 300,000 | - | 1,358,302 |
| 270,303 | 300,000 | - | 570,303 |
| 2,258,002 | 300,000 | - | 2,558,002 |
| 1,795,002 | 300,000 | - | 2,095,002 |
| 1,815,006 | 300,000 | - | 2,115,006 |
| 1,652,003 | 300,000 | - | 1,952,003 |
| 2,684,901 | 300,000 | - | 2,984,901 |
| 2,095,005 | 300,000 | - | 2,395,005 |
| 1,895,802 | 300,000 | - | 2,195,802 |
| 3,045,002 | 1,000,000 | - | 4,045,002 |
| 1,289,601 | 300,000 | - | 1,589,601 |
| 1,563,002 | 300,000 | - | 1,863,002 |
| 2,638,802 | 300,000 | - | 2,938,802 |
| 1,233,504 | 300,000 | - | 1,533,504 |
| 2,198,900 | 300,000 | - | 2,498,900 |
| 1,281,702 | 300,000 | - | 1,581,702 |
| 2,833,605 | 300,000 | - | 3,133,605 |
| 1,488,805 | 300,000 | - | 1,788,805 |
| 59,300,102 | 11,300,000 | - | 70,600,102 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | |
|------------|---------|---|------------|
| 1,718,000 | - | - | 1,718,000 |
| 1,711,000 | - | - | 1,711,000 |
| 588,000 | - | - | 588,000 |
| 1,284,000 | - | - | 1,284,000 |
| 296,500 | - | - | 296,500 |
| 1,066,500 | - | - | 1,066,500 |
| 1,078,500 | - | - | 1,078,500 |
| 1,169,000 | - | - | 1,169,000 |
| 1,128,500 | - | - | 1,128,500 |
| 1,535,000 | - | - | 1,535,000 |
| 271,000 | - | - | 271,000 |
| 1,186,500 | - | - | 1,186,500 |
| 1,236,500 | - | - | 1,236,500 |
| 1,304,000 | - | - | 1,304,000 |
| 1,458,000 | - | - | 1,458,000 |
| 1,067,500 | - | - | 1,067,500 |
| 1,559,000 | - | - | 1,559,000 |
| 916,500 | - | - | 916,500 |
| 868,500 | - | - | 868,500 |
| 1,674,000 | - | - | 1,674,000 |
| 2,300,000 | - | - | 2,300,000 |
| 424,002 | - | - | 424,002 |
| 2,694,500 | - | - | 2,694,500 |
| 1,004,000 | - | - | 1,004,000 |
| 390,000 | - | - | 390,000 |
| 1,132,500 | - | - | 1,132,500 |
| 947,500 | - | - | 947,500 |
| 2,371,000 | - | - | 2,371,000 |
| 1,676,000 | - | - | 1,676,000 |
| 1,600,000 | - | - | 1,600,000 |
| 1,207,500 | - | - | 1,207,500 |
| 939,000 | 551,000 | - | 1,490,000 |
| 1,178,500 | - | - | 1,178,500 |
| 1,051,500 | - | - | 1,051,500 |
| 1,287,000 | - | - | 1,287,000 |
| 1,343,000 | - | - | 1,343,000 |
| 1,433,000 | - | - | 1,433,000 |
| 1,201,000 | - | - | 1,201,000 |
| 1,221,000 | - | - | 1,221,000 |
| 986,500 | - | - | 986,500 |
| 49,504,002 | 551,000 | - | 50,055,002 |
| | | | |
| 1,372,502 | - | - | 1,372,502 |
| 1,460,800 | - | - | 1,460,800 |
| 974,250 | - | - | 974,250 |
| 1,836,000 | - | - | 1,836,000 |
| 1,705,500 | - | - | 1,705,500 |
| 3,899,500 | - | - | 3,899,500 |
| 230,500 | - | - | 230,500 |
| 1,078,800 | - | - | 1,078,800 |
| 3,095,000 | - | - | 3,095,000 |
| 1,229,000 | - | - | 1,229,000 |
| 817,000 | - | - | 817,000 |
| 17,698,852 | - | - | 17,698,852 |
| | | | |
| 1,511,000 | - | - | 1,511,000 |
| 1,544,500 | - | - | 1,544,500 |
| 1,336,000 | 45,000 | - | 1,381,000 |

Halaman 370 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | |
|------------|-----------|---|------------|
| 1,676,500 | - | - | 1,676,500 |
| 1,420,000 | 220,000 | - | 1,640,000 |
| 1,398,500 | - | - | 1,398,500 |
| 318,000 | - | - | 318,000 |
| 1,653,100 | - | - | 1,653,100 |
| 349,000 | 1,245,000 | - | 1,594,000 |
| 362,000 | 1,345,000 | - | 1,707,000 |
| 2,187,500 | 445,000 | - | 2,632,500 |
| 13,756,100 | 3,300,000 | - | 17,056,100 |
| | | | |
| 1,374,000 | - | - | 1,374,000 |
| 1,302,000 | 100,000 | - | 1,402,000 |
| 1,368,500 | - | - | 1,368,500 |
| 1,648,500 | - | - | 1,648,500 |
| 2,539,000 | - | - | 2,539,000 |
| 1,741,000 | - | - | 1,741,000 |
| 1,885,500 | - | - | 1,885,500 |
| 302,500 | - | - | 302,500 |
| 1,165,500 | 100,000 | - | 1,265,500 |
| 1,539,000 | - | - | 1,539,000 |
| 14,865,500 | 200,000 | - | 15,065,500 |
| | | | |
| 1,170,000 | - | - | 1,170,000 |
| 1,139,300 | - | - | 1,139,300 |
| 2,057,000 | - | - | 2,057,000 |
| 1,260,000 | - | - | 1,260,000 |
| 1,091,100 | - | - | 1,091,100 |
| 1,025,500 | - | - | 1,025,500 |
| 1,557,200 | - | - | 1,557,200 |
| 1,045,600 | - | - | 1,045,600 |
| 956,600 | - | - | 956,600 |
| 1,364,200 | - | - | 1,364,200 |
| 1,314,500 | - | - | 1,314,500 |
| 13,981,000 | - | - | 13,981,000 |
| | | | |
| 1,999,000 | - | - | 1,999,000 |
| 1,725,000 | - | - | 1,725,000 |
| 1,288,000 | - | - | 1,288,000 |
| (339,500) | - | - | (339,500) |
| 2,162,000 | - | - | 2,162,000 |
| 1,362,500 | - | - | 1,362,500 |
| 1,752,500 | - | - | 1,752,500 |
| 1,119,700 | - | - | 1,119,700 |
| 1,129,100 | - | - | 1,129,100 |
| 1,173,000 | - | - | 1,173,000 |
| 1,650,000 | - | - | 1,650,000 |
| 15,021,300 | - | - | 15,021,300 |
| | | | |
| 3,136,000 | - | - | 3,136,000 |
| 1,624,000 | - | - | 1,624,000 |
| 1,277,500 | 45,000 | - | 1,322,500 |
| 1,297,000 | - | - | 1,297,000 |
| 2,769,500 | - | - | 2,769,500 |
| 1,800,500 | - | - | 1,800,500 |
| 1,601,500 | - | - | 1,601,500 |
| 2,100,000 | - | - | 2,100,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | |
|------------|-------------|---|------------|
| 1,142,000 | 45,000 | - | 1,187,000 |
| 2,715,000 | - | - | 2,715,000 |
| 1,254,300 | 245,000 | - | 1,499,300 |
| 20,717,300 | 335,000 | - | 21,052,300 |
| | | | |
| 2,029,000 | - | - | 2,029,000 |
| 1,795,000 | 200,000 | - | 1,995,000 |
| 1,134,000 | - | - | 1,134,000 |
| 1,278,500 | - | - | 1,278,500 |
| 1,342,500 | - | - | 1,342,500 |
| 2,166,500 | 445,000 | - | 2,611,500 |
| 2,269,000 | 445,000 | - | 2,714,000 |
| 1,997,000 | - | - | 1,997,000 |
| 1,638,000 | - | - | 1,638,000 |
| 832,000 | 445,000 | - | 1,277,000 |
| 16,481,500 | 1,535,000 | - | 18,016,500 |
| | | | |
| 1,841,400 | - | - | 1,841,400 |
| 1,489,000 | - | - | 1,489,000 |
| 956,000 | - | - | 956,000 |
| 1,621,500 | - | - | 1,621,500 |
| 653,000 | (555,000) | - | 98,000 |
| 2,941,000 | - | - | 2,941,000 |
| 1,952,500 | - | - | 1,952,500 |
| 2,110,500 | - | - | 2,110,500 |
| 1,577,500 | (55,000) | - | 1,522,500 |
| 1,509,500 | - | - | 1,509,500 |
| 1,827,500 | (555,000) | - | 1,272,500 |
| 1,947,500 | - | - | 1,947,500 |
| 2,376,500 | - | - | 2,376,500 |
| 1,335,000 | - | - | 1,335,000 |
| 2,448,000 | - | - | 2,448,000 |
| 1,482,000 | - | - | 1,482,000 |
| 1,354,500 | - | - | 1,354,500 |
| 2,034,500 | - | - | 2,034,500 |
| 2,481,000 | - | - | 2,481,000 |
| 1,407,500 | - | - | 1,407,500 |
| 35,345,900 | (1,165,000) | - | 34,180,900 |
| | | | |
| 1,663,000 | - | - | 1,663,000 |
| 1,624,500 | - | - | 1,624,500 |
| 1,533,500 | - | - | 1,533,500 |
| 1,488,500 | - | - | 1,488,500 |
| 3,760,000 | (55,000) | - | 3,705,000 |
| 2,054,000 | - | - | 2,054,000 |
| 1,722,900 | - | - | 1,722,900 |
| 1,344,000 | - | - | 1,344,000 |
| 2,089,500 | - | - | 2,089,500 |
| 1,931,000 | - | - | 1,931,000 |
| 2,253,500 | - | - | 2,253,500 |
| 1,950,000 | - | - | 1,950,000 |
| 2,357,500 | - | - | 2,357,500 |
| 1,841,000 | - | - | 1,841,000 |
| 2,389,500 | - | - | 2,389,500 |
| 1,462,000 | - | - | 1,462,000 |
| 1,932,500 | (55,000) | - | 1,877,500 |
| 1,379,500 | - | - | 1,379,500 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | |
|------------|-----------|---|-------------------|
| 3,049,000 | (55,000) | - | 2,994,000 |
| 2,166,800 | - | - | 2,166,800 |
| 39,992,200 | (165,000) | - | 39,827,200 |
| | | | |
| 1,418,000 | - | - | 1,418,000 |
| 1,776,500 | - | - | 1,776,500 |
| 1,273,000 | - | - | 1,273,000 |
| 4,020,000 | - | - | 4,020,000 |
| 1,279,500 | - | - | 1,279,500 |
| 2,193,500 | - | - | 2,193,500 |
| 3,442,000 | - | - | 3,442,000 |
| 2,436,000 | - | - | 2,436,000 |
| 2,051,000 | - | - | 2,051,000 |
| 2,328,000 | - | - | 2,328,000 |
| 2,610,000 | - | - | 2,610,000 |
| 1,149,500 | - | - | 1,149,500 |
| 1,540,000 | - | - | 1,540,000 |
| 888,000 | (55,000) | - | 833,000 |
| 2,427,500 | - | - | 2,427,500 |
| 1,748,000 | - | - | 1,748,000 |
| 2,338,000 | - | - | 2,338,000 |
| 1,031,500 | 405,000 | - | 1,436,500 |
| 1,054,000 | - | - | 1,054,000 |
| 2,126,000 | - | - | 2,126,000 |
| 1,940,500 | - | - | 1,940,500 |
| 1,768,000 | 945,000 | - | 2,713,000 |
| 1,319,000 | - | - | 1,319,000 |
| 1,373,500 | - | - | 1,373,500 |
| 3,136,000 | - | - | 3,136,000 |
| 2,926,500 | (105,000) | - | 2,821,500 |
| 1,268,000 | - | - | 1,268,000 |
| 2,027,500 | 1,445,000 | - | 3,472,500 |
| 2,477,500 | - | - | 2,477,500 |
| 4,270,500 | - | - | 4,270,500 |
| 4,583,000 | - | - | 4,583,000 |
| 1,462,500 | - | - | 1,462,500 |
| 67,682,500 | 2,635,000 | - | 70,317,500 |
| | | | |
| 1,516,000 | - | - | 1,516,000 |
| 1,247,000 | - | - | 1,247,000 |
| 538,000 | - | - | 538,000 |
| 2,702,250 | - | - | 2,702,250 |
| 858,000 | - | - | 858,000 |
| 1,329,000 | 45,000 | - | 1,374,000 |
| 1,227,000 | - | - | 1,227,000 |
| 1,664,500 | - | - | 1,664,500 |
| 1,685,500 | - | - | 1,685,500 |
| 2,270,000 | 45,000 | - | 2,315,000 |
| 1,825,500 | - | - | 1,825,500 |
| 1,582,500 | 45,000 | - | 1,627,500 |
| 1,634,500 | 45,000 | - | 1,679,500 |
| 756,000 | - | - | 756,000 |
| 1,003,000 | - | - | 1,003,000 |
| 1,235,500 | - | - | 1,235,500 |
| 774,000 | - | - | 774,000 |
| 160,000 | - | - | 160,000 |
| 1,652,000 | 45,000 | - | 1,697,000 |
| 1,466,500 | 100,000 | - | 1,566,500 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



| | | | |
|------------|----------|---|------------|
| 1,384,000 | - | - | 1,384,000 |
| 2,360,000 | - | - | 2,360,000 |
| 821,500 | 445,000 | - | 1,266,500 |
| 1,436,500 | - | - | 1,436,500 |
| 1,337,000 | 100,000 | - | 1,437,000 |
| 1,372,500 | - | - | 1,372,500 |
| 1,482,500 | - | - | 1,482,500 |
| 1,182,000 | 45,000 | - | 1,227,000 |
| 1,232,900 | 45,000 | - | 1,277,900 |
| 1,174,000 | - | - | 1,174,000 |
| 831,500 | - | - | 831,500 |
| 1,042,500 | - | - | 1,042,500 |
| 42,783,650 | 960,000 | - | 43,743,650 |
| | | | |
| 1,032,500 | - | - | 1,032,500 |
| 1,605,000 | - | - | 1,605,000 |
| 1,434,000 | - | - | 1,434,000 |
| 1,756,000 | - | - | 1,756,000 |
| 1,445,000 | - | - | 1,445,000 |
| 1,339,000 | - | - | 1,339,000 |
| 918,000 | - | - | 918,000 |
| 1,547,500 | - | - | 1,547,500 |
| 1,216,000 | - | - | 1,216,000 |
| 3,673,000 | - | - | 3,673,000 |
| 952,000 | 45,000 | - | 997,000 |
| 1,083,000 | - | - | 1,083,000 |
| 1,158,000 | - | - | 1,158,000 |
| 4,520,000 | 45,000 | - | 4,565,000 |
| 696,500 | - | - | 696,500 |
| 2,297,000 | - | - | 2,297,000 |
| 1,319,000 | - | - | 1,319,000 |
| 1,283,000 | 45,000 | - | 1,328,000 |
| 2,594,000 | - | - | 2,594,000 |
| 2,065,500 | - | - | 2,065,500 |
| 4,024,000 | 45,000 | - | 4,069,000 |
| 1,370,500 | - | - | 1,370,500 |
| 2,238,000 | (5,000) | - | 2,233,000 |
| 4,064,000 | 45,000 | - | 4,109,000 |
| 1,076,500 | - | - | 1,076,500 |
| 1,039,100 | 445,000 | - | 1,484,100 |
| 2,110,500 | - | - | 2,110,500 |
| 1,317,500 | - | - | 1,317,500 |
| 1,436,500 | (55,000) | - | 1,381,500 |
| 1,242,500 | (55,000) | - | 1,187,500 |
| 3,740,000 | 45,000 | - | 3,785,000 |
| 1,911,000 | 945,000 | - | 2,856,000 |
| 4,744,000 | - | - | 4,744,000 |
| 1,699,000 | 100,000 | - | 1,799,000 |
| 1,475,000 | 45,000 | - | 1,520,000 |
| 2,603,500 | - | - | 2,603,500 |
| 914,000 | - | - | 914,000 |
| 2,189,500 | 170,000 | - | 2,359,500 |
| 2,207,500 | - | - | 2,207,500 |
| 730,000 | - | - | 730,000 |
| 1,107,500 | 45,000 | - | 1,152,500 |
| 1,613,000 | 45,000 | - | 1,658,000 |
| 1,421,500 | 45,000 | - | 1,466,500 |
| 2,520,000 | - | - | 2,520,000 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |



| | | | |
|-------------|------------|---|--------------------|
| 1,192,000 | 45,000 | - | 1,237,000 |
| 83,920,600 | 2,040,000 | - | 85,960,600 |
| | | | |
| | | | |
| 1,169,000 | - | - | 1,169,000 |
| 1,833,500 | - | - | 1,833,500 |
| 990,000 | - | - | 990,000 |
| 1,126,000 | - | - | 1,126,000 |
| 1,570,000 | - | - | 1,570,000 |
| 1,207,000 | - | - | 1,207,000 |
| 1,293,000 | 445,000 | - | 1,738,000 |
| 1,484,000 | 445,000 | - | 1,929,000 |
| 1,248,500 | - | - | 1,248,500 |
| 1,376,500 | - | - | 1,376,500 |
| 1,833,500 | - | - | 1,833,500 |
| 1,669,500 | - | - | 1,669,500 |
| 1,510,000 | - | - | 1,510,000 |
| 1,518,000 | - | - | 1,518,000 |
| 1,061,000 | - | - | 1,061,000 |
| 1,180,000 | - | - | 1,180,000 |
| 1,591,500 | - | - | 1,591,500 |
| 1,634,500 | - | - | 1,634,500 |
| 1,410,500 | - | - | 1,410,500 |
| 1,290,500 | - | - | 1,290,500 |
| 1,412,000 | - | - | 1,412,000 |
| 1,710,000 | - | - | 1,710,000 |
| 1,489,000 | - | - | 1,489,000 |
| 3,033,000 | - | - | 3,033,000 |
| 1,217,000 | - | - | 1,217,000 |
| 1,121,000 | - | - | 1,121,000 |
| 1,550,500 | - | - | 1,550,500 |
| 1,563,000 | - | - | 1,563,000 |
| 3,711,000 | - | - | 3,711,000 |
| 1,285,500 | - | - | 1,285,500 |
| 1,477,000 | - | - | 1,477,000 |
| 752,000 | - | - | 752,000 |
| 1,168,000 | - | - | 1,168,000 |
| 2,982,500 | - | - | 2,982,500 |
| 52,468,000 | 890,000 | - | 53,358,000 |
| | | | |
| 649,250,806 | 52,416,000 | - | 701,666,806 |

24. Bahwa setelah masuk ke rekening UD Ilham Mandiri milik Terdakwa II, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I meminta Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Terdakwa II selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut oleh Terdakwa I ditarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta milik Terdakwa II atau Terdakwa I juga transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut dibayarkan untuk pemberian material/bahan bangunan, dan sebagian diberikan kepada Pokmas dan selebihnya dipakai untuk kepentingan diri Terdakwa I;

25. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dihubungan dengan hasil laporan kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Halaman 375 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | Jmlah Angg ota | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) | Bantuan Riil Diterima PB (Rp) | Saldo Rekening per 13/09/20 22 (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|--------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 - (5 + 6) |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29 | 290.000.000,- | 223.513.500 | - | 66.486.500 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34 | 340.000.000,- | 270.754.200 | - | 69.245.800 |
| 3 | Pade Angen | 35 | 350.000.000,- | 279.399.898 | - | 70.600.102 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 400.000.000,- | 349.944.998 | - | 50.055.002 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 110.000.000,- | 92.081.148 | 220.000 | 17.698.852 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 110.000.000,- | 92.723.900 | 220.000 | 17.056.100 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 100.000.000,- | 84.734.500 | 200.000 | 15.065.500 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 110.000.000,- | 95.799.000 | 220.000 | 13.981.000 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 110.000.000,- | 94.758.700 | 220.000 | 15.021.300 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 110.000.000,- | 88.727.700 | 220.000 | 21.052.300 |
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 100.000.000,- | 81.783.500 | 200.000 | 18.016.500 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 200.000.000,- | 165.819.100 | - | 34.180.900 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 200.000.000,- | 160.172.800 | - | 39.827.200 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 320.000.000,- | 249.682.500 | - | 70.317.500 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 320.000.000,- | 276.256.350 | - | 43.743.650 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 450.000.000,- | 364.039.400 | - | 85.960.600 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 34 | 340.000.000,- | 286.642.000 | - | 53.358.000 |
| Jumlah | | 396 | 3.960.000.000,- | 3.256.833.194 | 1.500.000 | 701.666.806 |

26. Bahwa keterangan Terdakwa I bersesuaian dengan keterangan Saksi Alipudin, Saksi Junaidi, bahwa dari Pembayaran bahan material Pokmas Adeng Daye 1 yang jumlahnya Sebesar Rp238.560.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Lalu Abdul Fakhri pemilik UD Jaya Mandiri terima adalah sebesar Rp222.396.500,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), uang lainnya sebesar Rp16.163.500,00 (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa I serahkan kepada Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, Sedang untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 2 sebesar Rp335.475.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di terima adalah sebesar Rp308.819.000,00 (tiga ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lainnya sebesar Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh

Halaman 376 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



enam ribu rupiah) oleh Terdakwa I diserahkan kepada Saksi Alipudin juga selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, dengan demikian uang yang diterima oleh Saksi Alipudin (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah) berasal dari Terdakwa I sebesar Rp42.819.500.- (empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

27. Bahwa sejumlah uang yang dinikmati Saksi Junaidi berasal dari selisih upah tukang/upah pekerja yang dipotong dari penerima manfaat dengan rincian bahwa untuk pembayaran Tukang diserahkan kemasing-masing penerima manfaat, akan untuk Pokmas Karang Anyar 1 sejumlah 29 anggota penerima manfaat bantuan dan Karang Anyar 2 sejumlah 34 anggota penerima manfaat bantuan, pemotongnya pembayaran Tukang seluruh penerima manfaat dikordinasi oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Karang Anyar, hanya untuk ketua, sekretaris dan bendahara Pokmas Karang II tidak dilakukan pemotongan. Berdasarkan keterangan Saksi Junidi, Saksi Hasanusi, Saksi Muhsinin dihubungkan Keterangan Ahli Nedi Apriadi dan tidak dibantah oleh Saksi Junaidi, bahwa setiap penerima manfaat dipotong Rp500.000,-(lima ratus ribu) yang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Saksi Junaidi dengan alasan sebagai uang lelah, sedang yang Rp100.000,-(seratus ribu) untuk biaya administrasi karena biaya administrasi tersebut dibayar secara resmi sesuai ketentuan dan telah ibayari terlebih dulu oleh Pokmas, sehingga yang dipotong oleh Saksi Junaidi Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
28. Bahwa Saksi Junaidi telah mendapatkan/menerima uang dengan cara tidak sah menurut hukum dari kerugian keuangan negara dari Pokmas Karang Anyar 1 Rp500.000,-(empat orang)/per anggota X (kali) 28 anggota = (sama dengan) Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah dari Pokmas Karang Anyar 2 Rp500.000,-(lima ratus ribu)/per anggota X (kali) 32 anggota = (sama dengan) Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga jumlah secara keseluruhan sebesar Rp14.000.000,- +Rp16.000.000,=Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
29. Bahwa seluruh pengiriman materilal yang dikirim kepada penerima manfaat melalui Pokmas adalah Terdakwa I dengan cara pinjam bendera/sewa perusahaan milik Terdakwa II, Terdakwa I (selaku Ketua Pokmas Pade Angen dan yang diberi kuasa untuk mengedropkan bahan material ke pokmas), oleh Terdakwa II selaku Pemilik UD ILHAM Mandiri / suplier bahan material, Terdakwa II turut serta membantu Terdakwa I sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;
30. Bahwa Terdakwa II telah menerima uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I uang tersebut diterima atas Imbalan pinjam bendera/sewa bendera,

Halaman 377 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



31. Bahwa Terdakwa I bersama pengurus pokmas antara lain Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, Saksi Sahabudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 1, Saksi Subway Hardiansyah selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye 1, Saksi Alipudin selaku Kepala Dusun Adeng Daye sekaligus Ketua Pokmas Adeng Daye 2, Saksi Ida Komang Gede Sarjana selaku Ketua pokmas Adeng Daye 3, Saksi Amrulloh, S.El selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus Ketua Pokmas Karang Midang 1, Saksi Faizin, S.PdI selaku Ketua Pokmas Batu Tumpeng 1, Saksi Sahdan selaku Kepala Dusun Batu Tumpeng 2, secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alteratif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang yang dimaksud unsur "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu

Halaman 378 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah "*orang perorangan atau termasuk korporasi*"; menurut Majelis Hakim adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya pertimbangan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*setiap orang*" disamakan dengan kata "*Barang Siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 (Sema Nomor 07 Tahun 2012) C.Tindak Pidana Khusus ; a.Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri, rumusan tersebut dipedomani oleh Majelis Hakim Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017K/Pid.Sus/2015, bahwa "*unsur setiap orang*" berlaku terhadap siapa saja bagi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri Terdakwa, selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2604 K/PID.SUS/2017 tanggal 8 April 2018 menurut hukum oleh karena unsur "*setiap orang*" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa, yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa menurut teori hukum orang perseorangan (*naturlijke person*) adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para Ahli

Halaman 379 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **orang perseorangan** sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I selaku Ketua Pokmas Pade Angen sesuai surat penunjukan, Kepala Desa Jagaraga Indah sesuai SK Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 dan Terdakwa II adalah pemilik UD.Ilham Madiri, dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa I bernama Cokro Negro dan Terdakwa II bernama Lalu Ilham, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan identitas tersebut, Terdakwa I adalah peminjam bendera/nyewa perusahaan milik Terdakwa II untuk mensuplai pengiriman material dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Alipudin, Saksi Junaidi, Saksi Sahabudin, Saksi Sahabudin, Saksi Hassanusi, Saksi Amrulloh, Saksi Wayab Tagel, Saksi Ida Komang Gede Sarjana, Saksi Darisah Akbar, Saksi Sahdan, Saksi saksi Ida Wayan Gede, Saksi Sahdan, Saksi Ida Komang Alit dan yang lain di depan persidangan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian, dengan demikian Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa I Cokro Nengoro dan Terdakwa II adalah orang perseorangan secara bersama-sama sebagai pelaksana/penyedia barang/ suplayer bahan bangunan bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 melalui kelompok masyarakat (pokmas), Terdakwa I adalah yang melaksanakan pengiriman marerial secara keseluruhan atau yang mengatas namakan atau pinjam bendera/perusahaan UD Ilham Mandiri yang pemiliknya adalah Terdakwa II sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap orang atau setiap orang yang diajukan ke persidangan sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, di persidangan menyatakan mengerti dakwaan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam

Halaman 380 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa I Cokro Negoro dan Terdakwa II Lalu Ilham, adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dari adanya uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I Cokro Negoro dan Terdakwa II Lalu Ilham, dengan demikian unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melawan Hukum

Menimbang bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2(dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

- Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang; dan
- Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUP.T.PK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“;

Menimbang bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UUP.T.PK haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2(dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 21 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian Melawan Hukum secara materiel dalam penjelasannya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065/K/Pid/2006 dan Nomor 103/Pid/2007, Mahkamah Agung menyatakan Perbuatan Melawan Hukum harus dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiel. Alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menyebabkan makna unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas rumusan bahwa sehingga berdasarkan doktrin "*sens-clair*", Mahkamah Agung menyatakan bahwa Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan tetap memperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: "*setiap orang yang melanggar Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*". Dimana dalam penjelasan Pasal 14 tersebut telah dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini adalah baik hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil;

Menimbang bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan, baik berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2065/K/Pid/2006 dan Nomor 103/Pid/2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2680.K/Pid/2006 dan Nomor 2065/K/Pid/2006 serta Nomor 103/Pid/2007, oleh karena perlu membuktikan kepada Para Terdakwa terlebih

Halaman 382 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu perlu mempertimbangkan terhadap peraturan perundang-undangan apakah memenuhi unsur melawan hukum terkait dalam perkara *a quo* ;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:

- a. Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat:

- 1) angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
- 2) angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- b. Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator:

- 1) angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
- 2) angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018,

(1) Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:

- a. Huruf A. Pokmas:

- 1) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
- 2) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

- b. Huruf B. Tim Fasilitator:

Halaman 383 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;

2) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.

(2) Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanja, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota;

(3) Pada Lampiran 4.1 Klausul-klausul yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Ringan, antara lain:

Pasal 1

Penyaluran Dana

a. Pihak Pertama akan menyalurkan bantuan stimulan dari Pemerintah untuk melaksanakan perbaikan rumah korban bencana melalui rekening masyarakat (Pokmas);

b. Pihak Pertama melalui Fasilitator wajib mengadakan pendampingan pemanfaatan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana. Pihak Kedua bersedia mempertanggungjawabkan bantuan stimulan sesuai dengan Dokumen Teknis Perbaikan Rumah;

Pasal 2

Pembukaan Rekening Pokmas

a. Pihak Kedua wajib membuka rekening Pokmas dengan specimen tanda tangan sekurang-kurangnya dua specimen yaitu Ketua atau Sekretaris dan Bendahara Pokmas, yang digunakan untuk menampung dana stimulan masyarakat menjadi dana bersama untuk melaksanakan perbaikan rumah korban bencana;

b. Pihak Pertama memfasilitasi pemindah bukaan dari rekening masyarakat ke rekening Pokmas.

Menimbang tanggal 4 Februari 2019, Kepala Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kategori Rumah Rusak Ringan (RR), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | SK Pembentukan Pokmas | | Jumlah Anggota |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 29 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 3 | Pade Angen | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 35 |
| 4 | Madu 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 40 |
| 5 | Karang Midang 1 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 6 | Karang Midang 2 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 7 | Karang Midang 3 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 8 | Karang Midang 4 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |

Halaman 384 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|------------------|---------------|-----------------|-----|
| 9 | Karang Midang 5 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 10 | Karang Midang 6 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 11 |
| 11 | Karang Midang 7 | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 45 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34 |
| 18 | Karang Lamper | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 16 |
| Total | | | | 412 |

Menimbang bahwa Antara tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019, 17 Pokmas penerima bantuan perbaikan/rehab rumah kategori rusak ringan membuka rekening Pokmas pada Bank BRI antara lain :

| No | Nama Pokmas | Jumlah Anggota | Rekening Pokmas | |
|----|----------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | Nomor Rek | Tgl Pembukaan |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29 | 4686-01-000302-30-5 | 12 Februari 2019 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34 | 4686-01-000299-30-8 | 12 Februari 2019 |
| 3 | Pade Angen | 35 | 4686-01-000161-30-1 | 7 Februari 2019 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 4686-01-000311-30-4 | 13 Februari 2019 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 4686-01-000160-30-5 | 7 Februari 2019 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 4686-01-000159-30-4 | 7 Februari 2019 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 4686-01-000158-30-8 | 7 Februari 2019 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 4686-01-000157-30-2 | 7 Februari 2019 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 4686-01-000156-30-6 | 7 Februari 2019 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 4686-01-000169-30-9 | 8 Februari 2019 |
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 4686-01-000155-30-0 | 7 Februari 2019 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 4686-01-000304-30-7 | 12 Februari 2019 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 4686-01-000303-30-1 | 12 Februari 2019 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 4686-01-000298-30-2 | 12 Februari 2019 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 4686-01-000152-30-2 | 7 Februari 2019 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 4686-01-000154-30-4 | 7 Februari 2019 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 34 | 4686-01-000153-30-8 | 7 Februari 2019 |

Menimbang antara tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, Bank BRI melakukan *overbooking* dana bantuan pasca gempa dari rekening 396 masyarakat penerima batuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah ke rekening 17 Pokmas sebesar Rp3.960.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang pada bulan Februari 2019, 17 Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) masing-masing penerima bantuan/KK, kemudian terkait dengan penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut disusun berdasarkan pada Standar Harga Kabupaten Lombok Barat melainkan RAB tidak disusun berdasarkan harga wajar/harga pasar yang berlaku di wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 385 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang antara tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019, terbit Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi, antara Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat selaku Pihak Pertama dengan masing-masing Ketua Pokmas (17 Pokmas) penerima bantuan perbaikan/rehab rumah kategori rusak ringan Desa Jagaraga Indah selaku Pihak Kedua, sebagai berikut:

| No | Perjanjian | | Kalak BPBD (Pihak Pertama) | Ketua Pokmas (Pihak Kedua) | Nama Pokmas |
|----|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Nomor | Tanggal | | | |
| 1 | - | 3 April 2019 | Drs. H. Muh Najib | Hasanusi | Sopoq Angen Karang Anyar 1 |
| 2 | - | 3 April 2019 | Drs. H. Muh Najib | Muhsinin | Sopoq Angen Karang Anyar 2 |
| 3 | - | 25 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Cokro Negoro | Pade Angen |
| 4 | - | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | M. Sahdan | Madu 2 |
| 5 | - | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Amrulloh, S.E.I | Karang Midang 1 |
| 6 | - | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Nurdin | Karang Midang 2 |
| 7 | - | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Haidir | Karang Midang 3 |
| 8 | - | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Ahmad Zaini | Karang Midang 4 |
| 9 | - | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Abd. Rahman | Karang Midang 5 |
| 10 | - | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Mohamad Hendri | Karang Midang 6 |
| 11 | - | 21 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Ilhamuddin | Karang Midang 7 |
| 12 | - | Tanpa tanggal Maret 2019 | Drs. H. Muh Najib | I Wayan Tagel | Jagaraga Timur 1 |
| 13 | - | Tanpa tanggal Maret 2019 | Drs. H. Muh Najib | I Nyoman Mudita | Jagaraga Timur 2 |
| 14 | - | 27 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Faizin | Batu Tumpeng 1 |
| 15 | - | 28 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Sahabudin | Adeng Daye 1 |
| 16 | - | 28 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Alipudin | Adeng Daye 2 |
| 17 | - | 28 Februari 2019 | Drs. H. Muh Najib | Ida Komang Gede Sarjana | Adeng Daye 3 |

Menimbang antara tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019, 17 Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah menunjuk penyedia/supplier untuk mengadakan material bahan bangunan. Penunjukan penyedia/supplier tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | UD Ilham Mandiri | 10 April 2019 | Lalu Ilham |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | UD Ilham Mandiri | 10 April 2019 | Lalu Ilham |
| 3 | Pade Angen | UD Jaya Mandiri | 25 Februari 2019 | Lalu Abdul Faqih |
| 4 | Madu 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 5 | Karang Midang 1 | UD Jaya Mandiri | 25 Februari 2019 | Lalu Abdul Faqih |
| 6 | Karang Midang 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 7 | Karang Midang 3 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 8 | Karang Midang 4 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 9 | Karang Midang 5 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 10 | Karang Midang 6 | UD Ilham Mandiri | 18 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 11 | Karang Midang 7 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | UD Ilham Mandiri | 31 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 15 | Adeng Daye 1 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 16 | Adeng Daye 2 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |
| 17 | Adeng Daye 3 | UD Ilham Mandiri | 17 Maret 2019 | Lalu Ilham |

Menimbang dalam penunjukan suplier tersebut sebenarnya dilakukan tanpa ada musyawarah yang dilakukan terlebih dahulu, dimana Ketua Pokmas Karang Anyar 1 dan Ketua Pokmas Karang Anyar 2 hanya diminta untuk

Halaman 386 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat Kesanggupan menyediakan material namun tidak mengetahui orang yang ditunjuk menjadi splier bahan material tersebut serta bagaimana profil dari perusahaan yang ditunjuk tersebut.

Menimbang penunjukan suplier bahan material dalam perbaikan rumah rusak terdampak gempa tersebut penyimpangan diantaranya :

- Penunjukan Terdakwa I selaku suplier di Dsn Adeng Daye dilakukan oleh Saksi Alipudin selaku Kadus Adeng Daye sekaligus sebagai Ketua Pokmas Adeng Daye II tanpa ada musyawarah / rembug bersama anggota pokmas.
- Penunjukan Terdakwa I selaku suplier di Dusun Karang Midang dilakukan oleh Saksi Amrulloh, S.EI selaku Kadus Karang Midang sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1, dimana penunjukannya tanpa musyawarah / rembug dengan 6 pengurus dan anggota pokmas yang ada di Dusun Karang Midang.
- Penunjukan Terdakwa I selaku suplier di Dusun Karang Anyar dilakukan oleh Saksi Junaidi selaku Kadus Karang Anyar, dan penunjukan tersebut tanpa ada musyawarah / rembug dengan pengurus atau anggota pokmas yang ada di Dusun Karang Anyar.
- Terdakwa I bukan merupakan pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI, dimana pemilik aslinya adalah Terdakwa II yang merupakan adalah adik ipar dari Terdakwa I dimana nama perusahaannya dipinjam oleh Terdakwa I dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) serta Terdakwa II akan diberikan menyuplai bahan material kayunya.
- UD.ILHAM MANDIRI milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I sebagai perusahaan yang menjadi suplayer tersebut hanya bergerak dalam bidang perdagangan bahan konstruksi dari kayu saja, dan tidak ada (tidak menjual) menyediakan bahan material pabrikan, serta modal perusahaan yang dimiliki oleh UD.ILHAM MANDIRI (Terdakwa II) hanya sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta) sehingga dengan hal tersebut sebenarnya UD.ILHAM MANDIRI tidak memenuhi syarat sebagai suplayer bahan material, dan sebelum menunjuk suplier pokmas tidak ada melakukan survei harga bahan material ditoko.

Menimbang dalam pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah rusak akibat bencana gempa Provinsi NTB khususnya di Desa Jagaraga Indah, dimana fasilitator sudah melakukan survei harga dari beberapa toko bangunan yang ada di sekitaran Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri dan toko yang menjual bahan material yang harganya paling rendah adalah Toko U.D.JAYA MANDIRI milik Saksi Lalu Abdul Faqih, sehingga pada saat itu Fasilitator Saksi Zaetiah menyarankan kepada pengurus pokmas untuk menunjuk U.D.JAYA MANDIRI sebagai suplier bahan material, namun pada saat akan melakukan pencairan beberapa ketua pokmas berkumpul di rumah Terdakwa I dan saat itu

Halaman 387 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyampaikan ke fasilitator akan mengganti suplier yang lebih bagus karena U.D.JAYA MANDIRI tidak sanggup untuk menyiapkan bahan material dan yang akan ditunjuk adalah UD. ILHAM MANDIRI, dan hal tersebut menurut Terdakwa I merupakan persetujuan dari pengurus pokmas yang lainnBahwa dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa I tersebut sehingga pihak fasilitator menyerahkan penunjukan penyedia / suplayer tersebut kepada pengurus pokmas karena saudara ngotot meminta untuk mengganti suplier dan pada saat itulah Terdakwa I mengganti surat penunjukan suplayer dari UD. JAYA MANDIRI menjadi UD ILHAM MANDIRI yang kemudian meminta beberapa ketua pokmas untuk menandatangani dokumen tersebut, dan saat itu beberapa ketua pokmas tidak mengetahui siapa pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI mereka mengira bahwa Terdakwa II yang ada didokumen tersebut merupakan pemilik dari UD.JAYA MANDIRI sehingga mereka mau menandatanganiBahwa tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan anggota pokmasnBahwa kemudian setelah sebagian bahan material sudah didrop ke pokmas barulah pengurus pokmas mengetahui bahwa yang menjadi suplier Terdakwa I yang meminjam nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI milik Terdakwa II.

Menimbang yang menyediakan bahan material kepada pokmas tersebut bukan sepenuhnya Terdakwa II melainkan bahan material tersebut sebagian besar diadakan (disediakan/ yang menjual) oleh Terdakwa I, dan dari keterangan saksi penerima bantuan bahwa ada beberapa bahan material yang masih kurang diterima oleh warga dari jumlah yang ada didalam RAB, dan Terdakwa I melakukan pengedropan bahan material tersebut hanya sampai di pingir jalan besar saja sehingga warga harus kembali mengeluarkan uang untuk ongkos tukang langsiaran, dan pada saat melakukan pengedropan bahan material Terdakwa I tidak membuat nota pembelian / penyerahan material dari suplier ke Pokmas atau masyarakat penerima bantuan, serta Terdakwa I juga tidak memiliki catatan / pembukuan terkait jumlah bahan material yang sudah didrop ke pokmas sehingga tidak merincikan berapa jumlah riil bahan yang sudah didrop kepada masing – masing pokmas.

Menimbang dana bantuan tersebut telah dilakukan pencairan oleh masing – masing pengurus pokmas dengan rincian sbb :

| No | Nama Pokmas | Pencairan Uang Pembayaran Bahan Material (Rp) | Tanggal Pencairan | Pencairan Uang Ongkos Tukang (Rp) | Tanggal Pencairan | Pencairan Uang ATK (Rp) | Tanggal Pencairan | Sisa Saldo (Rp) |
|----|----------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Karang Anyar 1 | 203.000.000 | 11/04/2019 | 86.420.000 | 11/04/2019 | 580.000 | 06/07/2020 | 0 |
| 2. | Karang Anyar 2 | 238.000.000 | 11/04/2019 | 101.320.000 | 11/04/2019 | 680.000 | 06/07/2020 | 0 |
| 3. | Pade Angen | 241.500.000 | 12/03/2019 | 105.000.000 | 21/03/2019 | 2.800.000 | 21/03/2019 | 0 |
| 4. | Madu 2 | 276.160.000 | 24/03/2019 | 123.000.000 | 27/03/2019 | 840.000 | 08/01/2020 | 0 |

Halaman 388 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| No | Nama Pokmas | Pencairan Uang Pembayaran Bahan Material (Rp) | Tanggal Pencairan | Pencairan Uang Ongkos Tukang (Rp) | Tanggal Pencairan | Pencairan Uang ATK (Rp) | Tanggal Pencairan | Sisa Saldo (Rp) |
|-----|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 5. | Karang Midang 1 | 82.005.000 | 13/03/2019 | 26.895.000 | 21/03/2019 | 880.000 | 21/03/2019 | 220.000 |
| 6. | Karang Midang 2 | 82.005.000 | 24/03/2019 | 26.895.000 | 27/03/2019 | 880.000 | 27/03/2019 | 220.000 |
| 7. | Karang Midang 3 | 74.550.000 | 20/03/2019 | 24.450.000 | 20/03/2019 | 800.000 | 21/03/2019 | 200.000 |
| 8. | Karang Midang 4 | 82.005.000 | 24/03/2019 | 26.895.000 | 27/03/2019 | 880.000 | 27/03/2019 | 220.000 |
| 9. | Karang Midang 5 | 82.005.000 | 21/03/2019 | 26.895.000 | 21/03/2019 | 880.000 | 21/03/2019 | 220.000 |
| 10. | Karang Midang 6 | 82.005.000 | 21/03/2019 | 26.895.000 | 21/03/2019 | 880.000 | 21/03/2019 | 220.000 |
| 11. | Karang Midang 7 | 74.550.000 | 24/03/2019 | 24.450.000 | 27/03/2019 | 800.000 | 27/03/2019 | 200.000 |
| 12. | Jagara ga Timur 1 | 149.100.000 | 24/03/2019 | 48.900.000 | 27/03/2019 | 1.600.000 400.000 | 27/03/2019 07/09/2020 | 0 |
| 13. | Jagara ga Timur 2 | 149.100.000 | 24/03/2019 | 48.900.000 | 27/03/2019 | 1.600.000 400.000 | 27/03/2019 07/09/2020 | 0 |
| 14. | Batu Tumpe ng 1 | 238.560.000 | 05/04/2019 | 78.240.000 | 10/04/2019 | 2.560.000 640.000 | 10/04/2019 25/08/2020 | 0 |
| 15. | Adeng Daye 1 | 238.560.000 | 21/03/2019 | 78.240.000 | 21/03/2019 | 2.560.000 640.000 | 21/03/2019 18/06/2019 | 0 |
| 16. | Adeng Daye 2 | 335.475.000 | 20/03/2019 | 109.125.000 900.000 | 21/03/2019 18/06/2019 | 4.500.000 | 20/03/2019 | 0 |
| 17. | Adeng Daye 3 | 253.470.000 | 24/03/2019 | 83.130.000 | 27/03/2019 | 2.720.000 680.000 | 27/03/2019 19/06/2019 | 0 |

Menimbang pembayaran bahan material yang dilakukan oleh pokmas melalui transfer dari rekening pokmas kerekening milik UD. JAYA MANDIRI dan UD. ILHAM MANDIRI yang selanjutnya ditransfer kerekening milik Terdakwa I sejumlah harga yang ada di dalam RAB yang telah dibuat oleh pengurus pokmas bukan sesuai harga riil bahan material yang dijual oleh Terdakwa I sesuai barang yang telah didrop sehingga pembanyaran bahan material tersebut ada kelebihan, dimana kelebihan pembayaran dan selisih harga riil ditoko dengan harga yang dibayarkan / RAB sudah diketahui oleh Terdakwa I dan hal tersebut sengaja dibiarkan karena ada kesepakatan antara Saksi Alipudin selaku Kepala Dusun Adeng Daye sekaligus sebagai Ketua Pokmas Adeng Daye 2 bahwa kelebihan pembayaran bahan material dari harga riil ditoko dengan yang ada di RAB akan disisihkan oleh Terdakwa I dan kelebihan tersebut akan diberikan kepada pengurus pokmas sebagai fee karena sudah menunjuk Terdakwa I sebagai supplier, dimana hal tersebut juga dijanjikan oleh Terdakwa I kepada Saksi Junaidi sehingga setelah selesai pekerjaan perbaikan rumah gempa tersebut Saksi Junaidi meminta uang fee yang dijanjikan tersebut namun uang fee tersebut tidak jadi diberikan oleh Terdakwa I kepada Saksi Junaidi dengan alasan pihak Kepolisian Polres Lombok Barat sudah melakukan



penyelidikan terhadap penyaluran bantuan tersebut sehingga tidak berani lagi memberikan uang fee tersebut kepada Saksi Junaidi.

Menimbang setelah pelaksanaan penyaluran bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 tersebut selesai, dimana Terdakwa I memberikan nota kosong kepada pengurus pokmas dan memerintahkan pengurus pokmas untuk menulis dalam nota tersebut nama bahan material dan jumlahnya disesuaikan dengan RAB yang telah dibuat dan menjanjikan akan memberikan uang fee kepada pengurus pokmas apabila sudah selesai, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I agar seolah – olah bahan material yang didropkannya tersebut sudah sesuai dengan jenis dan jumlah yang ada didalam RAB padahal masih banyak bahan material yang kurang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I memberikan nota kosong kepada pengurus pokmas dan memerintahkan pengurus pokmas untuk menulis dalam nota tersebut nama bahan material dan jumlahnya disesuaikan dengan RAB yang nyata barang-barang material yang terkirim tidak sesuai kenyataan maka perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dapat dikategorikan melawan hukum dengan memberi keterangan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang terhadap kelebihan pembayaran tersebut sudah disisihkan oleh Terdakwa I dan uang kelebihan pembayaran untuk pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye sudah diserahkan kepada Saksi Alipudin pengurus pokmas dan juga sebagai Kepala Dusun Adeng Daye diantaranya:

- Pokmas Adeng Daye I sebesar Rp16.163.500,- diterima oleh Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II;
- Pokmas Adeng Daye II sebesar Rp26.656.000,- diterima oleh Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II;
- Pokmas Adeng Daye III sebesar Rp11.300.000,- oleh Saksi Alipudin diberikan dan diterima oleh Saksi Ida Komang Gd Sarjana selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III.

Jumlah keseluruhan uang yang sudah diserahkan kepada **Saksi Alipudin** Rp42.819.500,-(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah) dan oleh Saksi Saksi Alipudin diserahkan dab diterima Saksi Ida Komang Gd Sarjana Rp11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar **Rp54.119.500,-**(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), dan terhadap penyerahan uang tersebut diatas ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi, dimana untuk penyerahan uang kepada pokmas Adeng Daye I dan Adeng Daye II bukti kwitansi penyerahannya ditandatangani oleh Saksi Alipudin selaku Kepala Dusun Adeng Daye sekaligus Ketua Pokmas Adeng Daye II, dan pembayaran material melaui Badan Usaha (U.D.IIham Mandiri) milik Terdakwa II, dimana

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



uang kelebihan bayar (selisih harga satuan bahan material di RAB dengan harga riil dilokasi) dikuasai dan dimiliki Terdakwa I yang seharusnya diberikan/dibayarkan dikembalikan ke kas negara yang mengakibatkan **terjadi kerugian keuangan negara** yang besarnya sesuai keterangan Ahli Nedi Apriandi auditor dari BPKP perwakilan Nusa Tenggara Barat dan Hasil Laporan Hasil Audit oleh BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat Nomor: PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat seharusnya disetorkan kembali kerekening PPK BPBD Kabupaten / Kota, dengan demikian Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi Alipudin dan Saksi Junaidi dikategorikan melawan hukum dengan cara menguasai dan memiliki tanpa hak (menggelapkan) uang sisa selisih yang harus disetor kembali ke kas negara tetapi dikuasai Terdakwa I untuk kepentingan pribadi. Bahwa Terdakwa I selaku Pokmas tidak menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan percepatan perbaikan rumah korban gempa yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2019 di wilayah desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana menerima/menguasai/memiliki (menggelapkan) uang hasil selisih pembayaran dari anggota Pokmas melalui Pokmas dan dikategorikan melawan hukum terhadap juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanja. Bahwa maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa I secara bersama dengan Terdakwa II, Saksi Alipudin, Saksi Junaidi melawan hukum ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana *Juncto* Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Menimbang berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Halaman 391 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Ad.3.unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa memenuhi ad.2.unsur secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menarik kembali dalam pertimbangan-pertimbangan unsur secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Bahwa memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Perolehan kekayaan;
2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya. Bahwa dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" artinya:

1. Dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, dimana yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam undang-undang tindak pidana korupsi **tidak memberikan pengertian** yang jelas sehingga dapat menafsirkan berbeda, maka Mahkamah Agung telah memberi pedoman yang dituang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang dihubungkan dengan

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Pasal 2 yang terdapat unsur memperkaya diri sendiri dan Pasal 3 yang unsurnya adalah menguntungkan diri sendiri yang dihubungkan besar atau kecilnya kerugian keuangan negara, manakala dinilai kerugian keuangan negara lebih besar dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta) maka dikenakan pada Pasal 2 yang mana dalam Pasal 2 tersebut terdapat unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang nantinya dihubungkan atau dibuktikan pada adanya kerugian negara, dengan demikian Majelis Hakim untuk membuktikan unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi agar lebih mudah dalam pertimbangannya dan memberi kepastian hukum rasa keadilan sependapat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, serta dihubungkan pula dengan barang bukti seperti diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan telah terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melawan hukum sebagai sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum bersama Terdakwa II, Saksi Alipudin dan Saksi Junaidi, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi Majelis Hakim sependapat terjadi selisih dimana uang kelebihan bayar (selisih harga satuan bahan material di RAB dengan harga riil dilokasi) merupakan kerugian keuangan negara, setelah mencermati terbukti unsur melawan hukum dan keterangan Terdakwa I bersesuaian dengan Terdakwa II; Saksi Junaidi, Saksi Alipudin dan saksi-saksi yang lain dihubungkan dengan keterangan Ahli Nedi Apriandi dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihubungkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor PE-03.03/LHP-627/PW/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 oleh tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp701.666.806,- (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dihubungkan dengan keterangan Saksi Sinung Ari Nugroho, S.E. selaku kepala kantor Unit BRI Kediri bersesuaian dengan keterangan, Terdakwa II, Saksi Junaidi, Saksi Alipudin, Saksi Hasanusi, Saksi Amrulloh, Saksi Wayan Tegel, Saksi Ida Komang Gede Sarjana, data rekening koran Bank, Terdakwa I telah mengambil uang/memindah bukukan uang dari rekening penerima manfaat kepada

Halaman 393 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Terdakwa II selaku pemilik U.D.Ilham Mandiri jumlah Pembayaran material ke Rening UD Ilham Mandiri sejumlah Rp2.558.545.000,-(dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) rinciannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Bahan Material yang Terdakwa supply pada Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah sudah di bayarkan dan Pembayarannya dilaksanakan setelah Pengiriman Bahan material mencapai 100%, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II, Saksi Alipudin, Saksi Junaidi, Saksi Hasanusi, Saksi Amrulloh, Saksi Wayan Tegel, Saksi Ida Komang Gede Sarjana dimana terhadap Pembayaran Bahan material tersebut terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan administrasi yang diminta oleh fasilitator (nama fasilitator), setelah administrasi yang diminta oleh fasilitator (nama fasilitator) dinyatakan lengkap, barulah fasilitator (nama fasilitator) bersama pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening atas nama Terdakwa II dengan nomor rekening 4691-01-012566-53-2 selaku Pemilik UD. Ilham Mandiri, sejumlah Rp2.558.545.000,-(dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak termasuk Pencairan Uang Ongkos Tukang dan Pencairan Uang ATK rinciannya sesuai rekening koran sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | Jumlah Pembayaran Material Ke Rekening UD. Ilham Mandiri (Rp) |
|----|------------------|---|
| 1 | Adeng Daye 1 | 238.560.000,00 |
| 2 | Adeng Daye 2 | 335.475.000,00 |
| 3 | Adeng Daye 3 | 253.470.000,00 |
| 4 | Karang Midang 2 | 82.005.000,00 |
| 5 | Karang Midang 3 | 74.550.000,00 |
| 6 | Karang Midang 4 | 82.005.000,00 |
| 7 | Karang Midang 5 | 82.005.000,00 |
| 8 | Karang Midang 6 | 82.005.000,00 |
| 9 | Karang Midang 7 | 74.550.000,00 |
| 10 | Karang Anyar 1 | 203.000.000,00 |
| 11 | Karang Anyar 2 | 238.000.000,00 |
| 12 | Batu Tumpeng 1 | 238.560.000,00 |
| 13 | Madu 2 | 276.160.000,00 |
| 14 | Jagaraga Timur 1 | 149.100.000,00 |
| 15 | Jagaraga Timur 2 | 149.100.000,00 |
| | JUMLAH | 2.558.545.000,00 |

Menimbang bahwa untuk Pembayaran di Pokmas Karang Widang 1 dan Pokmas Pade Angen dilakukan dengan cara tranfers ke rekening UD.Jaya Mandiri;

Menimbang bahwa antara tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2020 , 17 Pokmas di Desa Jagaraga Indah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersesuaian dengan keterangan Saksi Junaidi, Saksi Alipudin,Saksi Hasanusi, Saksi Amrulloh, Saksi Wayan Tegel, Saksi Ida
Halaman 394 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Gede Sarjana, data rekening koran Bank Saksi Sinung Ari Nugroho, S.E selaku Kepala Kantor Unit Bank BRI Kediri melakukan pencairan untuk pembayaran bahan material kepada supplier, dan pembayaran ongkos tukang, dan pencairan pembayaran alat tulis pada kantor pada Bank BRI Unit Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan Rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | Pencairan Uang Pembayaran Bahan Material (Rp) | Tanggal Pencairan | Pencairan Uang Ongkos Tukang (Rp) | Tanggal Pencairan | Pencairan Uang ATK (Rp) | Tanggal Pencairan | Sisa Saldo (Rp) |
|-----|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 203.000.000 | 11/04/2019 | 86.420.000 | 11/04/2019 | 580.000 | 06/07/2020 | 0 |
| 2. | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 238.000.000 | 11/04/2019 | 101.320.000 | 11/04/2019 | 680.000 | 06/07/2020 | 0 |
| 3. | Pade Angen | 241.500.000 | 12/03/2019 | 105.000.000 | 21/03/2019 | 2.800.000 | 21/03/2019 | 0 |
| 4. | Madu 2 | 276.160.000 | 24/03/2019 | 123.000.000 | 27/03/2019 | 840.000 | 08/01/2020 | 0 |
| 5. | Karang Midang 1 | 82.005.000 | 13/03/2019 | 26.895.000 | 21/03/2019 | 880.000 | 21/03/2019 | 220.000 |
| 6. | Karang Midang 2 | 82.005.000 | 24/03/2019 | 26.895.000 | 27/03/2019 | 880.000 | 27/03/2019 | 220.000 |
| 7. | Karang Midang 3 | 74.550.000 | 20/03/2019 | 24.450.000 | 20/03/2019 | 800.000 | 21/03/2019 | 200.000 |
| 8. | Karang Midang 4 | 82.005.000 | 24/03/2019 | 26.895.000 | 27/03/2019 | 880.000 | 27/03/2019 | 220.000 |
| 9. | Karang Midang 5 | 82.005.000 | 21/03/2019 | 26.895.000 | 21/03/2019 | 880.000 | 21/03/2019 | 220.000 |
| 10. | Karang Midang 6 | 82.005.000 | 21/03/2019 | 26.895.000 | 21/03/2019 | 880.000 | 21/03/2019 | 220.000 |
| 11. | Karang Midang 7 | 74.550.000 | 24/03/2019 | 24.450.000 | 27/03/2019 | 800.000 | 27/03/2019 | 200.000 |
| 12. | Jagaraga Timur 1 | 149.100.000 | 24/03/2019 | 48.900.000 | 27/03/2019 | 1.600.000 400.000 | 27/03/2019 07/09/2020 | 0 |
| 13. | Jagaraga Timur 2 | 149.100.000 | 24/03/2019 | 48.900.000 | 27/03/2019 | 1.600.000 400.000 | 27/03/2019 07/09/2020 | 0 |
| 14. | Batu Tumpeng 1 | 238.560.000 | 05/04/2019 | 78.240.000 | 10/04/2019 | 2.560.000 640.000 | 10/04/2019 25/08/2020 | 0 |
| 15. | Adeng Daye 1 | 238.560.000 | 21/03/2019 | 78.240.000 | 21/03/2019 | 2.560.000 640.000 | 21/03/2019 18/06/2019 | 0 |
| 16. | Adeng Daye 2 | 335.475.000 | 20/03/2019 | 109.125.000 900.000 | 21/03/2019 18/06/2019 | 4.500.000 | 20/03/2019 | 0 |
| 17. | Adeng Daye 3 | 253.470.000 | 24/03/2019 | 83.130.000 | 27/03/2019 | 2.720.000 680.000 | 27/03/2019 19/06/2019 | 0 |

Menimbang nama-nama dari 17 (tujuh belas) Kelompok Masyarakat yang masing mempunyai jumlah anggota dan secara keseluruhan menerima Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan Audit dari Auditor BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat dihubungkan sengan bantuan riil yang diterima oleh anggota selaku penerima bantuan/manfaat dan setelah dicek saldo pada sebageian buku rekening Pokmas Terdakwa I bersama Terdakwa II Saksi Alipudin dan Saksi Junaidi secara bersama sama telah mendapatkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | Jmlh Angg ta | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) | Bantuan Riil Diterima PB (Rp) | Saldo Rekening per 13/09/20 22 (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 - (5 + 6) |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29 | 290.000.000,- | 223.513.500 | - | 66.486.500 |
| 2 | Sopoq Angen | 34 | 340.000.000,- | 270.754.200 | - | 69.245.800 |

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



| | | | | | | |
|--------|------------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-------------|
| | Karang Anyar 2 | | | | | |
| 3 | Pade Angen | 35 | 350.000.000,- | 279.399.898 | - | 70.600.102 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 400.000.000,- | 349.944.998 | - | 50.055.002 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 110.000.000,- | 92.081.148 | 220.000 | 17.698.852 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 110.000.000,- | 92.723.900 | 220.000 | 17.056.100 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 100.000.000,- | 84.734.500 | 200.000 | 15.065.500 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 110.000.000,- | 95.799.000 | 220.000 | 13.981.000 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 110.000.000,- | 94.758.700 | 220.000 | 15.021.300 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 110.000.000,- | 88.727.700 | 220.000 | 21.052.300 |
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 100.000.000,- | 81.783.500 | 200.000 | 18.016.500 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 200.000.000,- | 165.819.100 | - | 34.180.900 |
| | | | | 160.172.80 | | 39.827.200 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 200.000.000,- | 0 | - | |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 320.000.000,- | 249.682.500 | - | 70.317.500 |
| | | | | 276.256.35 | | 43.743.650 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 320.000.000,- | 0 | - | |
| | | | | 364.039.40 | | 85.960.600 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 450.000.000,- | 0 | - | |
| | | | | 286.642.00 | | 53.358.000 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 34 | 340.000.000,- | 0 | - | |
| Jumlah | | 396 | 3.960.000.000,- | 3.256.833.194 | 1.500.000 | 701.666.806 |

Menimbang bahwa setelah masuk ke rekening UD Ilham Mandiri milik Terdakwa II, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I meminta Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Terdakwa II selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut oleh Terdakwa I ditarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta milik Terdakwa II atau Terdakwa I juga transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut dibayarkan untuk pembelian material/bahan bangunan, dan sebagian diberikan kepada Pokmas dan selebihnya dipakai untuk kepentingan diri Terdakwa I;

Menimbang sejumlah uang yang dinikmati **Saksi Alipudin** (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah), dalam fakta persidangan telah terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa I bersesuaian dengan keterangan Saksi Alipudin, Saksi Lalu Abdul Fakhri bahwa dari keterangan dari Terdakwa I dan bersesuaian bukti print out rekening koran milik Saksi Lalu Abdul Fakhri tentang pembayaran bahan material Pokmas Adeng Daye 1 yang jumlahnya sebesar Rp238.560.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang Saksi Lalu Fakhri terima adalah sebesar Rp222.396.500,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), uang lebihnya oleh Terdakwa I diberikan kepada Saksi Alipudin sebesar Rp16.163.500,00 (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Sedangkan untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 2 sebesar Rp335.475.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi Lalu Abdul Fakhri terima adalah sebesar Rp308.819.000,00 (tiga ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lebihnya diberikan dan diterima Saksi Alipudin sebesar

Halaman 396 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), diberi lagi oleh Terdakwa I dan diterima oleh Saksi Alipudin yang berasal dari Pokmas Adeng Daya III sebesar Rp11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan total uang yang sudah diserahkan oleh Terdakwa I dan diterima oleh Saksi Alipudin **Rp54.119.500,-**(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), oleh Saksi Alipudin diserahkan dan diterima oleh Saksi Ida Komang Gd Sarjana selaku Ketua Pokmas Adeng Daye III. Rp11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). sedangkan selanjutnya oleh Saksi Ida Komang Gede Sarjana diberikan kepada Saksi Ida Komang Alit sebagai bendahara Pokmas Ade Daye 3 sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Saksi Wayan Gede Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Sekertaris Pokmas Ade Daye 3.

Menimbang sejumlah uang yang dinikmati **Saksi Junaidi** (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah) berasal dari selisih upah tukang/upah pekerja yang dipotnif dari penerima manfaat dengan rincian bahwa untuk pembayaran Tukang diserahkan kemasing-masing penerima manfaat, akan untuk Pokmas Karang Anyar I sejumlah 29 anggota penerima manfaat bantuan dan Karang Anyar II sejumlah 34 anggota penerima manfaat bantuan, pemotonganya pembayaran Tukang seluruh penerima manfaat dikordinasi oleh Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Karang Anyar, hanya untuk ketua, sekertaris dan bendahara Pokmas Karang II tidak dilakukan pemotongan. Berdasarkan keterangan Saksi Junaidi, Saksi Hasanusi, Saksi Muhsinin dan Terdakwa I dihubungkan Keterangan Ahli Nedi Apriadi dan tidak dibantah oleh Saksi Junaidi, bahwa setiap penerima maanfaat dipotong Rp500.000,-(lima ratus ribu) yang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Saksi Junaidi dengan alasan sebagai uang lelah, sedang yang Rp100.000,- (seratus ribu ribu) untuk biaya adminstrasi karena biaya administrasi tersebut dibayar secara resmi sesuai ketentuan,akan tetapi Saksi Junaidi tetap menarik (menerima pembayaran Rp500.000.-/per anggota). Dengan demikian **Saksi Junaidi** telah mendapatkan uang dengan cara tidak sah menurut hukum dari Pokmas Karang Anyar 1 Rp500.000.-/per anggota X (kali) 28 anggota = (sama dengan) Rp14.000.000,- ditambah dari Pokmas Karang Anyar 2 Rp500.000.-/per anggota X (kali) 32 anggota = (sama dengan) Rp16.000.000.- (empat belas juta rupiah) sehingga jumlah secara keseluruhan sebesar: Rp14.000.000,- +Rp16.000.000,-=**Rp30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di hubungkan keterangan Ahli Nedi Apriandi dan berdasarkan hasil laporan dari BPKP perwakilan Nusa Tenggara Barat telah terjadi kerugian keuangan negara sebear Rp701.666.806,- sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II sebesar Rp701.666.806,- dikurangi sebesar

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



yang diberikan kepada Saksi Alipudin Rp42.819.500.- dikurangi upah Pekerja yang dipotong langsung oleh Saksi Junaidi sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian yang didapat Terdakwa I bersama Terdakwa II sama dengan =Rp633.647.306,-(enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah), yang selanjutnya dari sejumlah tersebut oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II sebesar **Rp3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **sebagai imbalan sewa/pinjam perusahaan**, sehingga perbuatan Terdakwa I memperoleh uang sejumlah Rp628.847.306.- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus enam rupiah) dikategorikan memperkaya diri sendiri dan Terdakwa II sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), Saksi Alipudin Rp42.819.500.- (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan Saksi Junaidi Rp30.000.000.- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa I Rp625.847.806.- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan bersesuaian dengan pendapat Ahli Nedi Apriadi Auditor dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor PE-03.03/LHP-627/PW/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 oleh tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat sebesar **Rp701.666.806.-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)**, yang jumlah tersebut sama dengan sama yang didapat oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Alipudin dan saksi Junaidi, maka dihubungkan dengan pengertian SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, maka unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan merugikan keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1863K/PID.SUS/2010 tanggal 6 Oktober 2010 menyangkut pertimbangan unsur merugikan keuangan negara yang tersebut pada halaman 121 sampai dengan 122 sebagai berikut: *"Bahwa mengenai unsur merugikan keuangan Negara, sesuai penjelasan menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada

Halaman 399 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengembalian Uang Negara Sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Posisi dan Porsi Terdakwa (PP.T.), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara. Jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan **tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** atau Investigasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 2 angka 22 dijelaskan dan ditentukan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti (*kerugian keuangan negara dalam arti materiil*) jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai perhitungan kerugian keuangan negara,

Halaman 400 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan **mengundang ahli** atau dengan bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mepunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim mengadilinBahwatentang kerugian negara dalam LPHKKN dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

Menimbang bahwa Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentangBadan Pengawasan Keuangan nan Pembangunan: e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan HukumRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Hurupf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional edangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang tentang Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3

Halaman 401 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Undang-Undang Tindak Pidana korupsi diukur berdasarkan kerugian keuangan negara maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara: *F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:*

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUP.T.PK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUP.T.K.

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 bersuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3 huruf e bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236PK/PID.SUS/2014 Tanggal 12 Mei 2015, bahwa mengenai siapa atau lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atas timbulnya kerugian keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah: (1) Badan Pemeriksa Keuangan, (2) Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, (3) Akuntan Publik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, pihak yang melakukan audit investigasi adalah, Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas sebagai auditor untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor PE-03.03/LHP-627/PW/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 oleh tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp701.666.806,- (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah). Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa audit kondisi tertentu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP

Halaman 402 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur setiap orang; unsur perbuatan melawan hukum dan unsur telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain maka pertimbangan dari unsur perbuatan melawan hukum dan unsur telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah ditarik kembali dan dihubungkan dalam pasal ini, yang dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*), dalam unsur merugikan keuangan negara dianggap telah dipertimbangkan karena kedua unsur tersebut saling berkaitan dan melengkapi dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi atau hanya memperjelas saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kejadian serta dihubungkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana telah terpenuhinya unsur-unsur berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalutan Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat Tahun Anggaran 2019, dengan *metode net lose* yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan dana bantuan Pasca Gempa Kategori rusak ringan yang diterima oleh 17 Pokmas di Desa Jagaraga Indah dikurangi dengan bantuan riil yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa.

Menimbang karena adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 yang dalam pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya serta bukti – bukti pengeluaran dana yang dipergunakan dalam laporan pertanggung jawaban bukan merupakan bukti penggunaan dana yang lengkap atau riil, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa I selaku Ketua Pokmas Pade Angen sekaligus sebagai orang yang mengedrop bahan material ke Pokmas dan Terdakwa II selaku pemilik UD. ILHAM MANDIRI yang ditunjuk oleh Pokmas selaku supplier bahan material, Saksi Alipudin (Terdakwa perkara yang sama berkas dipisah), dan Saksi Junaidi (Terdakwa perkara yang sama berkas dipisah) dalam penyaluran dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdapat sisa (selisih) uang pembayaran dari anggota Pokmas melalui Pokmas, yang seharusnya dikembalikan (setor kembali) ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa

Halaman 403 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanja. Bahwa maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, oleh Para Terdakwa tidak disetor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten Lombok Barat maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah merugikan kerugian keuangan negara/daerah.

Menimbang berdasarkan keterangan ahli Nedi Apriandi dihubungan denan hasil laporan kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp701.666.806,00** (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor: PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | Jmlh Angg ta | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) | Bantuan Riil Diterima PB (Rp) | Saldo Rekening per 13/09/20 22 (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|--------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 - (5 + 6) |
| 1 | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29 | 290.000.000,- | 223.513.500 | - | 66.486.500 |
| 2 | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34 | 340.000.000,- | 270.754.200 | - | 69.245.800 |
| 3 | Pade Angen | 35 | 350.000.000,- | 279.399.898 | - | 70.600.102 |
| 4 | Madu 2 | 40 | 400.000.000,- | 349.944.998 | - | 50.055.002 |
| 5 | Karang Midang 1 | 11 | 110.000.000,- | 92.081.148 | 220.000 | 17.698.852 |
| 6 | Karang Midang 2 | 11 | 110.000.000,- | 92.723.900 | 220.000 | 17.056.100 |
| 7 | Karang Midang 3 | 10 | 100.000.000,- | 84.734.500 | 200.000 | 15.065.500 |
| 8 | Karang Midang 4 | 11 | 110.000.000,- | 95.799.000 | 220.000 | 13.981.000 |
| 9 | Karang Midang 5 | 11 | 110.000.000,- | 94.758.700 | 220.000 | 15.021.300 |
| 10 | Karang Midang 6 | 11 | 110.000.000,- | 88.727.700 | 220.000 | 21.052.300 |
| 11 | Karang Midang 7 | 10 | 100.000.000,- | 81.783.500 | 200.000 | 18.016.500 |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 200.000.000,- | 165.819.100 | - | 34.180.900 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 200.000.000,- | 160.172.80 | - | 39.827.200 |
| 14 | Batu Tumpeng 1 | 32 | 320.000.000,- | 249.682.500 | - | 70.317.500 |
| 15 | Adeng Daye 1 | 32 | 320.000.000,- | 276.256.35 | - | 43.743.650 |
| 16 | Adeng Daye 2 | 45 | 450.000.000,- | 364.039.40 | - | 85.960.600 |
| 17 | Adeng Daye 3 | 34 | 340.000.000,- | 286.642.00 | - | 53.358.000 |
| Jumlah | | 396 | 3.960.000.000,- | 3.256.833.19 | 1.500.000 | 701.666.806 |

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Nedi Apriandi auditor BPKP Perwakilan
Halaman 404 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusa Tenggara Barat dan hasil Audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor PE-03.03/LHP-627/PW/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 oleh tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp701.666.806.-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Para Terdakwa terhadap Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, **telah terpenuhi**;

Menimbang dengan telah terbuktinya perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp701.666.806.-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) mengingat rumusan yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang seharusnya dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim **sudah tepat** terhadap perbuatan Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Ad.5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 405 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Menimbang, bahwa dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHP berbunyi:
“Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta:

- Perbuatan itu dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih;
- Adanya kerja sama secara fisik;
- Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3(tiga) bentuk penyertaan,yaitu:

- yang melakukan (*pleger*);
- yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
- yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: *Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;*

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya (terpenuhinya) setiap unsur-unsur terhadap delik Ad.1.unsur setiap orang;Ad.2.unsur perbuatan malawan hukum Ad.3.unsur telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain; Ad.4.unsur merugikan keuangan negara, maka pertimbangan dari unsur setiap orang; perbuatan malawan hukum,unsur telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,unsur merugikan keuangan negara telah ditarik kembali dan dihubungkan dalam pasal ini, yang dengan perubahan seperlunya (***mutatis mutandis***), dalam unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dianggap telah dipertimbangkan karena kedua unsur tersebut saling berkaitan dan melengkapi dengan demikian

Halaman 406 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi atau hanya memperjelas saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak ringan (RR) di desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah terpenuhinya Pasas 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa I menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan juga yang melakukan perbuatan (*pleger*), Terdakwa II dikualifisir sebagai yang melakukan perbuatan (*pleger*); demikian pula bahwa antara Terdakwa I dan bersama Saksi Alipudin dan saksi Junaidi dapat dikualifisir yang turut serta melakukan (*mede pleger*) atau bersama-sama melakukan perbuatan yang telah dilakukan pada Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak ringan (RR) di desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019;

Menimbang Terdakwa II selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI (meminjamkan UD Ilham Mandiri ke Terdakwa I) yang melakukan dan turut serta membantu Terdakwa I dalam penyaluran dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan cara mau memberikan/menyerahkan dokumen perusahaan UD. ILHAM MANDIRI milik Terdakwa II untuk disewa oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memberikan buku rekening dengan ATM beserta pinnBahwamenyerahkan Stempel UD TDP;SIUP dan NPWP serta mau menandatangani dokumen berupa Surat Kesanggupan Menyediakan Material sehingga dengan hal tersebut Terdakwa I dapat mengedropkan bahan material ke Pokmas – pokmas, serta dapat mencairkan dana bantuan tersebut, sehingga dengan hal tersebut peran serta atau melakukan atau turut sertanya Terdakwa II dalam membantu Terdakwa I telah terpenuhi;

Bahwa Terdakwa I sengaja menyuruh pengurus pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar untuk menaikkan harga bahan material dalam buat RAB, serta memberikan nota kosong kepada pengurus pokmas untuk ditulis bahan material sesuai jumlah yang ada didalam RAB dengan maksud seolah – olah bahan material yang diterima sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB, dimana hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa I bisa mendapatkan untung yang lebih banyak sesuai keinginanBahwa sehingga dalam hal ini terlibat jelas Terdakwa I yang menyuruh pengurus pokmas untuk mengikuti perintahnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan padahal hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.

Menimbang dari Pembayaran bahan material Pokmas Adeng Daye 1 yang jumlahnya Sebesar Rp.238.560.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta

Halaman 407 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I terima adalah sebesar Rp.222.396.500,-(dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sementara lebihnya sebesar Rp.16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut Terdakwa I serahkan kepada Saksi Alipudin (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah) selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, sementara Untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 2 sebesar Rp.335.475.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh Puluh Lima ribu rupiah) yang Terdakwa I terima adalah sebesar Rp308.819.000,-(tiga ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), sementara lebihnya sebesar Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Saksi Alipudin juga selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, dan Untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 3 sebesar Rp253.470.000,-(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I terima adalah sebesar Rp242.140.000,-(dua ratus empat puluh dua juta serta empat puluh ribu rupiah) sementara lebihnya sebesar Rp11.330.000,-(sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada ketua Pokmas Adeng Daye 3 Saksi Ida Komang Gede Sarjana, dimana dalam hal ini kelihatan secara bersama - sama Terdakwa I dengan Saksi Alipudin uang yang diterima oleh **Saksi Alipudin** berasal dari Terdakwa I terkait dengan pemberian uang fee sebesar **Rp42.819.500.-** (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan **Saksi Junaidi** (Terdakwa dalam berkas perkara yangt sama berkas dipisah) dari kelebihan bayar upah kerja tersebut sehingga ketua pokmas telah mendapatkan **Rp30.000.000,-**(tiga puluh juta rupiah).

Menimbang Terdakwa I yang menyuruh pengurus pokmas untuk membuat nota – nota penyaluran bahan material ke anggota pokmas mengikuti jumlah dan harga satuan yang ada didalam RAB padahal jumlah bahan material yang diterima oleh anggota pokmas tidak sesuai dengan yang ada didalam nota yang dibuatnBahwa sehingga riil bahan material dan uang upah tukang yang diterima anggota pokmas tidak sesuai dengan RAB sehingga dari hasil penghitungan BPKP perwakilan NTB ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah)

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan terbukinya di setiap unsur pada Pasal 2 dalam perkara a quo terungkap bahwa Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II, Saksi Junaidi, dengan Saksi Alipudin yang masing-masing bertindak selaku kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dalam perkara aquo;

Halaman 408 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa I melakukan perbuatan yang dimaksud, dengan terjalinya hubungan atau kerja sama Terdakwa I dengan Terdakwa II Saksi Alipudin, Saksi Junaidi sehingga telah memenuhi 3(tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas maka terdapat rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Saksi Alipudin, Saksi Junaidi sehingga terwujud kerjasama searah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp701.666.806.- (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah). Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Orang yang Melakukan yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan** itu telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Kesatu primer**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas didalam pertimbangan unsur-unsur delik demikian pula telah dipertimbangkan perihal keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum dan, maka terhadap keberatan-keberatan lain yang dikesampingkan oleh Para Terdakwa dan dalam Nota Pembelaanya Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk **ditolak**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 409 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair di *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa untuk membayar uang pengganti yang besarnya paling tidak sama dengan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan melawan hukum yang pertimbangannya telah terpenuhi pada unsur memperkaya diri sendiri dan perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saksi Junaidi, Saksi Alipudin bersesuaian dengan keterangan Ahli Nedi Apeldi Auditor bersesuaian Laporan dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan telah memenuhi unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp701.666.806.-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) sama dengan yang diperoleh dan yang menjadi tanggung jawabnya oleh karena itu Terdakwa I secara bersama-sama, dibebani untuk membayar uang pengganti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpedoman dengan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi; dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan sependapat dengan kompilasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1877K/Pid.Sus/2016 berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menurut Mahkamah Agung, "pidana tambahan yang diberikan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak-

Halaman 410 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



banyaknya sesuai yang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan atau tanggungjawab Terdakwa”.

Menimbang bahwa SEMA 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan A,Rumusan Kamar Pidana Angka 3: Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis berpedoman kepada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan,pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng; Ayat (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnBahwa uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa I sebesar Rp631.459.806.- (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk uang Pengganti Terdakwa II Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedang untuk Terdakwa I tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Uang pengganti Saksi Alipudin (Terdakwa perkara lain berkas dipisah) Rp42.819.500,-(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
2. Uang pengganti Saksi Junaidi (Terdakwa perkara lain berkas dipisah) Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
3. Uang pengganti Terdakwa II Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Jumlah keseluruhan sama dengan $(1+2+3)=Rp75.819.000,-$ dengan demikian yang menjadi kewajiban Terdakwa I $Rp701.666.806,-$ dikurangi $Rp75.819.000,-$ $=Rp625.847.806,-$ (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah)

Menimbang bahwa dengan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp701.666.806,-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam tersebut tidak dibebankan secara keseluruhan kepada Terdakwa I saja karena masih ada pihak lain yang harus dimintai

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yaitu Saksi Alipudin, Saksi Junaidi, yang ada sangkut pautnya dalam perkara a quo yang telah mendapatkan keuntungan dari penyaluran dana bantuan pasca gempa katagori rusak ringan (RR) didesa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019;

Menimbang bahwa oleh karena untuk beban membayar uang pengganti yang besarnya dibebankan **secara proporsional dan objektif** sesuai dengan peran masing-masing dari peran Terdakwa I, peran Terdakwa II, peran Saksi Alipudin dan peran Saksi Junaidi dan Pihak Lain yang pertimbangannya telah terpenuhi berdasarkan unsur memperlukakan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi jumlah keseluruhan sebesar Rp701.666.806,-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah sama dengan yang diperoleh, dikurangi sebesar yang diberikan kepada Saksi Alipudin Rp42.819.500,-(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah dikurangi upah Pekerja yang dipotong langsung oleh Saksi Junaidi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya yang dinikmati oleh Terdakwa I Rp628.847.306,-(enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus enam rupiah) dari sejumlah tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), sehingga sisa yang dinikmati Terdakwa I sebesar Rp625.847.806,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah)

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa I dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar = Rp625.847.806,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah) dan Terdakwa II Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah tersebut sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi: Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.dalam Penjelasan Pasal 4 Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian

Halaman 412 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menimbang bahwa agar supaya tidak terjadi **disparitas** dalam pemidanaan maka majelis hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa **Pasal 5 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- Kategori keuangan negara atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana; dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa kategori keuangan negara atau perekonomian negara, Kerugian Keuangan Negara ditimbulkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sejumlah Rp701.666.806,-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 6 Aayat (1) kerugian keuangan negara kategori **ringan** (lebih dari Rp200.000.000,- sampai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap aspek **kesalahan** Terdakwa I dan Tedakwa II berdasar ketentuan Pasal 8 huruf a, dilihat dari peran, ternyata dalam perkara *a quo* Terdakwa I yang sangat signifikan yaitu sebagai perencana dipandang sebagai otak dari pelaksanaan (palaku intelektual/*mastermind*) termasuk katagori **berat** dan Terdakwa II memiliki peran disuruh melakukan dan melakukan yang termasuk kategori **sedang**,Terdakwa I selaku dilihat dari cara melakukan perbuatan, Terdakwa I dan Terdakwa II diawali melakukan perbuatan didahului

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dengan perencanaan dengan modus operandi atau dengan sarana yaitu Terdakwa I memiliki peran yang signifikan yaitu sebagai perencana dipandang sebagai otak dari pelaksanaan (palaku intelektual/*mastermind*) dengan melawan hukum termasuk kategori **sedang**

Menimbang bahwa dilihat dari waktu melakukan perbuatan, Terdakwa, melakukan tidak dalam keadaan pasca bencana alam/gempa (anggaran untuk meringankan akibat terdampak gempa);

Menimbang bahwa terhadap aspek **dampak**, sesuai ketentuan Pasal 9 huruf b dilihat dari aspek skala wilayah dibawah satuan kabupaten termasuk kategori **rendah**;

Menimbang, bahwa terhadap aspek **keuntungan** sesuai ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 untuk memperkaya diri sendiri nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa, dari tindak pidana korupsi sebesar atau Terdakwa I dan Terdakwa II, peroleh sejumlah kurang dari 100% (seratus persen) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara katagori **sedang**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti maka Rentang Penjatuhan Pidana dengan menyesuaikan yang antara lain: a.katagori kerugian negara atau perekonomian negara katagori **ringan**; b.tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi Terdakwa, katagori **rendah** masuk pada **kolompok (IV)**;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* berada pada level kategori **ringan**, sementara tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada level indikator **rendah** masuk pada kolompok (IV), maka rentang penjatuhan pidana penjara untuk Terdakwa I dan Terdakwa II berada **pada rentang 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun**, dan pidana denda berada pada rentang Rp200.000.000,- (dua ratus juta) sampai dengan Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Saksi Junaidi, Saksi Alipudin dan lainnya sesuai peran masing-masing telah melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dan Terdakwa I tidak mempunyai itikat baik mengembalikan kerugian keuangan negara, sedang Terdakwa II telah mempunyai itikat baik mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa dalam penjatuhkan pidana, atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pidana penjara yang dijatuhkan dimuat dalam amar putusan majelis hakim;

Menimbang bahwa dalam ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, Terdakwa I dan Terdakwa II, bukan sebagai Saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana korupsi dengan aparat

Halaman 414 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



penegak hukum (*justice collaborator*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
2. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
3. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan @ Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Uang tunai sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari : 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp1.000,-(seribu rupiah).
5. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
6. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

Sejumlah tersebut Telah dilakukan Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 24 Januari 2024, Uang tunai sejumlah Rp30.551.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu lima puluh lima satu ribu rupiah) untuk disimpan atau dititipkan ke Rekening Penampung lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301.Dirampas untuk negara, dan apabila setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Jaksa untuk disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Saksi Junaidi Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Saksi Alipudin Rp37.207.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak korupsi;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara.
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak mendukung program pemerintah terkait bantuan untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak bencana/gempa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Cokro Negoro** dan **Terdakwa II Lalu Ilham** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp625.847.806.- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Halaman 416 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Desember 2021

1. 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
2. 2(dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580 / 366 / BPBD-LB / 2018, tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CX dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.
3. 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 629 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
4. 2(dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 588 / 374 / BPBD-LB / 2018, tanggal 15 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CXVIII dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.
5. 1(satu) eksemplar Fotocopy Petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah dilegalisir.
6. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun

Halaman 417 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

7. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
8. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye III Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisikan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
9. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
10. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
11. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak

Halaman 418 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

12. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

13. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 3 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

14. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 4 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

15. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 5 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan

Halaman 419 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
16. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 6 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
17. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 7 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
18. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
19. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
20. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Batu Tumpeng I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

Halaman 420 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

21. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Madu II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
22. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pade Angen Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

April 2021

23. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
24. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
25. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan @ Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.

Januari 2022

26. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp57.537.100,-(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.
27. 1(satu) lembar kwitansi No. 3, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp105.340.000,-(seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar toko, yang

Halaman 421 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditanda tangani oleh saudara COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.

28. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 4 (AHMAD ZAINI), tanggal 25 Februari 2019.
29. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 1 (AMRULLOH, S.E.I), tanggal 25 Februari 2019.
30. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Pade Angen (COKRO NEGORO), tanggal 25 Februari 2019.

Februari 2022

31. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. ILHAM MANDIRI sejumlah Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.
32. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. ILHAM MANDIRI sejumlah Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.

Februari 2023

33. Uang tunai sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari : 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan @ Rp1.000,-(seribu rupiah).
34. 1(satu) buah ember cat yang bertuliskan CAT TEMBOK ARIES gold isi Bersih 4,5 Kg.

Mei 2023

35. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
36. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

Juni 2023

37. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 01 / Tahun 2014, tanggal 03 Pebruari 2014, tentang Penetapan Kepala Dusun Terpilih di Desa Jagaraga Indah Periode 2014 – 2019 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
38. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 11 Tahun 2019, tanggal 01 September 2019, tentang Penetapan Kepala Kewilayahan (Kadus) beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
39. 1(satu) lembar fotocopy daftar Penerimaan Tunjangan Aparatur Desa Jagaraga Indah tahun 2019 yang telah dilegalisir.

Halaman 422 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



September 2023

40. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye I.
41. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye II.
42. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye III.
43. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 1.
44. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 2.
45. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 3.
46. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 4.
47. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 5.
48. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 6.
49. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 7.
50. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Jagaraga Timur 1.
51. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Jagaraga Timur 2.
52. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Anyar 1.
53. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Anyar 2.
54. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Batu Tumpang 1.
55. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Madu 2. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Pade Angen.
56. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye I.
57. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye II.
58. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye III.
59. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 1.
60. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 2.
61. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 3.
62. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 4.
63. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 5.

Halaman 423 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 6.
65. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 7.
66. 2(dua) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 1.
67. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 2.
68. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 1.
69. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 2.
70. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Batu Tumpeng 1.
71. 5 (lima) lembar rekening Koran Pokmas Madu 2.
72. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Pade Angen.
73. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.
74. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.
75. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 3 beserta lampirannya.
76. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 1 beserta lampirannya.
77. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 2 beserta lampirannya.
78. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.
79. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.
80. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.
81. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.
82. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.
83. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.
84. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Madu 2 beserta lampirannya.
85. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Pade Angen beserta lampirannya.
86. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.
87. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.
88. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye III beserta

Halaman 424 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



lampirannya.

89. 2(dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang1 beserta lampirannya.
90. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 2 beserta lampirannya.
91. 2(dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.
92. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.
93. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.
94. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.
95. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.
96. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 1 beserta lampirannya.
97. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 2 beserta lampirannya.
98. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.
99. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Madu II beserta lampirannya.
100. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Pade Angen beserta lampirannya..
101. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 814.44/2/SK/BPBD.NTB/V/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.
102. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 33/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.
103. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan

Halaman 425 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

104. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 50/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

105. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 99/TPK.BPBD.NTB/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 92/TPK.BPBD.NTB/X/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya. -

106. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 147/TPK.BPBD.NTB/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

107. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 151/TPK.BPBD.NTB/II/2020, tanggal 13 Januari 2020, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :

Halaman 426 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



149/TPK.BPBD.NTB/I/2020 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, beserta lampirannya.

108. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 465/240/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

109. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 469/256/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Darurat Bencana Gempa Bumi di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

110. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 492/278/BPBD-LB/2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

111. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 245/001/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Februari 2019, yang telah dilegalisir

112. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 319/240/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 April 2019, yang telah dilegalisir.

113. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 471/241/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah dilegalisir.

114. 3(tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

Dikembalikan dimana tempat barang bukti tersebut disita.

Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
2. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Halaman 427 dari 429 halaman Perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| PARAF | | | |



3. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan @ Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Uang tunai sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari : 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp1.000,-(seribu rupiah).
5. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
6. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

Sejumlah tersebut Telah dilakukan Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 24 Januari 2024, Uang tunai sejumlah Rp30.551.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu lima puluh lima satu ribu rupiah) untuk disimpan atau dititipkan ke Rekening Penampung lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301.

Dirampas untuk negara.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram, pada hari .Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh Muklassuddin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorious Angundoro, S.H., Hakim dan Dr.Ir.Djoko Soepriyono, M.T.,S.H.,M.Hum, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sesarto Putera,S.H Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glorious Angundoro,S.H.

Muklassuddin,S.H.,M.H.

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Dr.Ir.Djoko Soepriyono,M.T.,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida,S.H.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|